

# PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan

Dr. Armiadi Musa, MA

PENDAYAGUNAAN

ZAKAT PRODUKTIF  
Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan

Dr. Armiadi Musa, MA



Jl.Lemreung, Desa le Masen, No.11, Spg. 7  
Ulee Kareng- Banda Aceh, 23117  
Email. : nasapublisher@yahoo.com  
www.naskahaceh.com



# **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF**

**Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan**

**Dr. Armiadi Musa, MA**

Editor: Dr. Nurdin, M.Ag

**Pendayagunaan Zakat Produktif:  
Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan**

Penulis: Dr. Armiadi Musa, MA

Editor : Dr. Nurdin, M.Ag  
ISBN : 978-602-0824-81-9  
xvi + 294 hlm. 13,5 cm x 20,5 cm

Desain Isi & cover: Tubin & Eka Saputra

Penerbit:  
Lembaga Naskah Aceh

Redaksi:  
Jl.Lemreung, Desa Ie Masen, No.11, Spg. 7  
Ulee Kareng- Banda Aceh, 23117  
Telp./Fax.: 0651-7315103  
Email. : nasapublisher@yahoo.com  
www.naskahaceh.com

Ditributor Tunggal:  
PT. NASKAH ACEH NUSANTARA  
Jl.Lemreung, Desa Ie Masen, No.11, Spg. 7  
Ulee Kareng- Banda Aceh, 23117  
Telp./Fax.: 0651-7315103  
Email. : nasapublisher@yahoo.com  
www.naskahaceh.com

Cetakan pertama, Januari 2020  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa izin dari penerbit.

# KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha luas anugerahnya dan maha penyayang. Bagi umat Islam, zakat merupakan salah satu sendi dimana Islam ditegakkan dan perintah melaksanakannya sama tingkatannya dengan perintah untuk melaksanakan shalat. Namun kenyataannya masyarakat muslim lebih berkonsentrasi atau lebih memahami masalah shalat bahkan dalam pengamalannya. Padahal antara shalat dan zakat merupakan dua pilar yang tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi, jika shalat mensucikan pikiran dan hati, maka zakat akan mensucikan harta (tazkiyah) dan menumbuhkan atau mengembangkannya (al-nama’).

Masalah zakat adalah terkait dengan kehidupan ekonomi masyarakat yang selalu terus berkembang, dengan demikian dipastikan akan terjadi hal-hal baru yang memerlukan kepada formulasi dan produk hukum yang pula atau ijtihad. Karena masyarakat muslim tersebar di berbagai negara, maka keragaman dan hasil ijtihad yang varianpun tak bisa dihindari dan dengan demikian diperlukan suatu usaha standarisasi hukum zakat dalam berbagai cakupannya.

Buku ini disusun untuk menawarkan pola

pendayagunaan zakat kepada sektor produktif sebagai salah satu alternatif pemberdayaan ekonomi umat Islam. Selama ini distribusi atau pendayagunaan zakat di Indonesia dilakukan dalam beberapa pola antara lain: Pertama, pola konsumtif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk uang tunai (bagi habis). Kedua, konsumtif produktif, zakat diberikan dalam bentuk beasiswa, pelatihan, dan training-training kepada mustahik. Ketiga, pola produktif tradisional, zakat diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha kepada kelompok kerja masyarakat miskin.. Keempat, pola produktif kreatif, yaitu zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk aqad al-Qardh al-Hasan.

Pola terakhir ini masih terjadi pro kontra yang dicoba singgung dalam buku ini dan sedang dicoba kembangkan. Mengingat situasi dan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini menuntut kepada adanya suatu pendampingan usaha kepada masyarakat miskin (mustahik zakat), namun modal usaha yang diberikan sangat terbatas sedangkan mustahik yang harus dibantu sangat banyak, hal ini dikarenakan koleksi zakat yang mampu dipungut oleh berbagai lembaga zakat sangat kecil dibandingkan potensi yang ada. Maka dengan demikian, pendayagunaan dana zakat dalam bentuk produktif untuk para mustahik adalah suatu pola yang patut untuk dikembangkan. Disamping itu, upaya-upaya fundraising zakat perlu terus dilakukan terutama pada sumber-sumber zakat baru (zakat base), terlepas dari status hukumnya sebagai ikhtilaf.

Demikian kiranya buku ini dapat membantu

pengembangan sumbangsih kajian zakat untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat miskin khususnya para mustahik zakat. Harapan untuk meringankan penderitaan mereka dan berubah status mustahik hari ini menjadi muzakki masa depan merupakan ekspektasi yang terpuji dan mulia.

Banda Aceh, Juni 2019

Dr. Armiadi Musa, M.A



# KATA PENGANTAR ZAKAT UNTUK UMAT

Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, M. A



Islam sebagaimana diyakini umatnya adalah agama yang memiliki pengajaran yang dapat menciptakan rahmatan lil ‘alamin. Jika umat telah memilih Islam sebagai agamanya, memahami dengan benar ajarannya dan melaksanakan dengan penuh istiqamah, dia akan sampai kepada pribadi yang digambarkan oleh al-Qur’an. Kehadirannya akan mampu menciptakan kedamaian dunia. Karena itu siapa saja yang hidup dibawah naungan ajaran Islam, maka dia seharusnya dalam keadaan selamat, mulia, sejahtera, aman, damai, berharkat dan bermartabat.

Untuk mendukung pernyataan di atas dapat kita lihat dari beberapa aspek ajaran Islam yang mengajurkan umat agar berusaha meningkatkan kualitas diri dan kualitas hidupnya. Salah satu diantara anjuran meningkatkan kualitas diri manusia misalnya al-Qur’an memberi rangsangan terhadap orang-orang beriman berilmu pengetahuan, seperti yang terdapat dalam surat al-Mujadalah ayat 11. “Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat.” Selain ayat tersebut masih banyak ayat-ayat

lain yang mengajak umat Islam agar bersedia menuntut ilmu pengetahuan. Anjuran al-Qur'an tersebut sejalan dengan kebutuhan manusia, pendidikan merupakan unsur penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Ilmu pengetahuan pula yang memberi kemudahan kepada setiap orang untuk memahami agamanya secara penuh makna. Nabi sendiri telah bersabda "siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, haruslah dengan ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka harus menguasai ilmu." Dari beberapa ayat dan hadis ini dapat kita lihat bagaimana pentingnya kedudukan ilmu pengetahuan dalam menciptakan kebahagiaan manusia. Karena itu, pengkajian-pengkajian haruslah terus dilakukan demi menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia baik demi kemudahan-kemudahan dalam kehidupan maupun solusi-solusi tertentu yang dapat membantu umat ini keluar dari kemiskinan, kenistaan dan nestapa. Dalam hal inilah, kajian saudara Armiadi dalam tentang pendayagunaan zakat produktif dianggap signifikan.

Kajian ini menarik untuk disimak, terutama sekali untuk kasus Indonesia pada umumnya. Buku ini ditulis oleh seorang doktor lulusan Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan judul *Pendayagunaan Zakat Produktif (Konsep, peluang dan Pola Pengembangan)*. Kenapa menarik disimak? Karena dalam buku ini

terdapat sebuah gagasan dan pemikiran tentang zakat. Zakat yang oleh kebanyakan umat Islam dikelola secara tradisional dengan pola konsumtif, dalam buku ini telah dicoba mengilustrasikan suatu praktek lain yang mungkin dilakukan oleh lembaga zakat. Dengan sistem pengelolaan ini terlihat agaknya zakat dapat lebih memberi makna dan mengangkat harkat martabat manusia.

Kita pun harus memberi apresiasi terhadap kesadaran umat Islam kita dalam bidang sosial. Mudah-mudahan hal itu terus berlanjut dan meningkat, sehingga suatu waktu umat Islam akan dapat mengentaskan kemiskinannya oleh kekuatannya sendiri. Tidak seperti selama ini, kebanyakan umat Islam kita selalu tergantung pada umat lain.

Yang lebih menarik lagi bukan hanya tingkat kesadaran umat kita dalam membayar zakat, tetapi dalam penelitian ini penulis juga menggambarkan pola pendayagunaan produktif yang lebih bermakna untuk mustahik. Bahkan disinggung pendapat para ulama tentang peminjaman zakat atau kredit tanpa bunga yang sering disebut *al-qard al-hasan* untuk digunakan dalam usaha mustahik dengan memaparkan pandangan tokoh-tokoh kontemporer

Hal ini tidak lazim dilaksanakan oleh masyarakat kita. Lazimnya zakat untuk senif fakir miskin, didistribusikan secara konsumtif saja. Sebagaimana

juga pendapat kebanyakan ulama, zakat untuk senif fakir miskin harus dibagi habis. Dalam syarat-syarat kebolehan zakat produktif yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, maupun kesepakatan ulama-ulama dunia, seperti yang dihasilkan dalam konferensi Internasional di Jeddah, Kuwait dan Yordan berkenaan dengan syarat bahwa zakat baru boleh disalurkan untuk permodalan atau untuk usaha produktif, jika semua para mustahik telah terpenuhi hak-hak mereka. Itupun disalurkan secara cuma-cuma (li at-tamlík) karena tiada pembahasan sama sekali tentang kebolehan dipinjamkan.

Terdapat lembaga zakat yang telah melakukan penyaluran zakat untuk permodalan mustahik tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa zakat telah surplus, bahkan kenyataannya sejumlah besar mustahik terutama fakir miskin belum terpenuhi hak-hak mereka. Tanpa memperhatikan masalah ini, lembaga tetap menyalurkan zakat untuk permodalan masyarakat (mustahik)

Suatu hal yang mengembirakan ternyata dengan pendistribusian secara produktif terbukti sejumlah fakir miskin peminjam telah dapat meningkatkan pendapatannya. Di antara mereka diharapkan berubah posisi dari penerima zakat (mustahik), telah menjadi pembayar zakat (muzakki). Memperhatikan hakikat diturunkannya Islam agar menjadi rahmat bagi seluruh

alam, agaknya situasi seperti inilah yang dikehendaki oleh Islam.

Memperhatikan hasil penelitian ini, ada suatu hal lagi yang menarik dari ulasan penulis buku ini. Ulasan tersebut dapat dikatakan sebuah pemikiran baru. Misalnya penulis mengusulkan ke depan lembaga amil (pengelola zakat) perlu memikirkan secara serius agar zakat dapat dipergunakan ke sektor permodalan. Ulasan ini dianggap penting jika kita memperhatikan masalah perkembangan ekonomi umat Islam sekarang. Dan ini sebuah pemikiran yang penting dipikirkan oleh ulama dan cendikia Islam untuk diwacanakannya di masa yang akan datang.

Sekali lagi, informasi hasil penelitian ini penting diketahui oleh umat Islam secara umum dan masyarakat Aceh khususnya. Bagi umat Islam, di dalam buku ini terdapat ide-ide baru yang perlu diwacanakan agar pemikiran dalam ilmu Islam semakin berkembang. Termasuk dalam bidang ekonomi Islam, seharusnya terus ditemukan cara-cara baru dalam menghilangkan kemiskinan umat Islam. Bagi masyarakat Aceh terutama, sekali ulama dan cendikiawan hendaknya melihat suatu kenyataan bahwa kesadaran umat Islam membayar zakat gaji telah dapat memberikan suatu jalan baru dalam rangka mengatasi kemiskinan yang melilit umat selama ini.

Apalagi jika diperhatikan pada peristiwa yang

lampau ketika tsunami menghantam Aceh, maka begitu banyak bantuan datang dari non-muslim. Apakah ini tidak memalukan? Seharusnya datang dari umat Islam. Sekarang sudah muncul kesadaran dari umat Islam untuk berzakat dari hasil gajinya, hendaknya paling tidak, tidak ada lagi pendapat yang menyebabkan mereka tidak akan membayar zakat lagi.

Bagi yang berpendapat bahwa gaji atau penghasilan sektor jasa tidak wajib membayar zakat karena tidak terdapat dalam kitab kita masa lalu, mungkin ada dua hal. Pertama, mungkin ulama kita kurang menguasai sejarah. Karena bila kita memperhatikan sejarah peradaban Islam termasuk perkembangan hukum Islam secara kronologis dan komprehensif, akan kita temukan ada masa-masa fatwa-fatwa ulama masa lalu itu berubah. Perubahan itu dikarenakan situasi yang sudah berbeda, sehingga hukumpun terjadi penyesuaian. Yang kita maksud hukum di sini bukan ayat al-Qur'an dan hadits, tetapi penafsiran terhadap ayat al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi. Kedua, orientasi pemahaman ilmu agama khususnya fiqh sedekar menghafal fatwa-fatwa masa lalu dan dengan membanggakan keagungan mazhab yang dianut.

Jika diperhatikan sebenarnya, alam ini terus berubah, sejalan dengan perubahan alam tersebut terjadi pula perubahan pada sistem teknologi, sistem

politik, sampai pada sistem ekonomi termasuk sistem keuangan negara. Memperhatikan perubahan pada sistem politik dan sistem ekonomi, kita lihat sekarang umat Islam di mana-mana masih terjajah oleh kaum non-muslim baik secara politik maupun ekonomi. Penjajahan ini lebih banyak diawali oleh ketidakberdayaan dalam bidang ekonomi. Negeri-negeri umat Muslim harus selalu meminta bantuan pada lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki oleh non-muslim, baik lembaga keuangan formal (Bank) atau LSM. Akibatnya berbagai kebijakan pemerintah atau kelompok penerima bantuan didekte oleh pemilik bantuan. Dan sampai sekarang masih dapat kita saksikan betapa banyak umat Islam hidup dalam keadaan nestapa. Tetapi kita tidak berpikir bagaimana cara membantu mereka. kenapa tidak suatu lembaga yang telah kita miliki sejak dahulu dan telah berjasa mengangkat harkat martabat umat sejak dahulu yaitu zakat kita berdayakan sehingga ajaran agama kita ini benar-benar datang untuk memberi rahmat bagi seluruh alam.

Banda Aceh, 2019

Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, M.A



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR ZAKAT UNTUK UMAT:</b>	
<b>PROF. DR. M. HASBI AMIRUDDIN, M. A .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAHAGIAN PERTAMA**

<b>PENSYARI'ATAN ZAKAT DALAM ISLAM .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Pensyari'atan Zakat .....	1
B. Pandangan Ulama Mazhab tentang Zakat .....	9
C. Hikmah Pensyari'atan Zakat .....	19
D. Institusi Zakat pada Periode Awal Islam .....	34

### **BAHAGIAN KEDUA**

#### **JENIS-JENIS HARTA YANG WAJIB**

<b>DIKELUARKAN ZAKAT .....</b>	<b>53</b>
A. Zakat Tanaman .....	54
B. Zakat Binatang Ternak .....	56
C. Zakat Emas dan Perak .....	58
D. Zakat Rikāz dan Barang Tambang .....	59
E. Zakat Perniagaan .....	68

### **BAHAGIAN KETIGA**

#### **ZAKAT PRODUKTIF**

<b>DAN KONSEP DISTRIBUSI .....</b>	<b>93</b>
A. Pengertian Zakat Produktif .....	93

B. Konsep Distribusi .....	95
C. Perspektif Ulama tentang Zakat Produktif .....	98
D. Analisis Fiqh tentang Zakat Produktif .....	127
E. Instrumen Fiqh yang Dapat Digunakan .....	138

## **BAHAGIAN KEEMPAT**

### **PELUANG PENGEMBANGAN ZAKAT**

<b>PRODUKTIF .....</b>	<b>149</b>
A. Peluang Reinteprestasi Konsep Fiqh Zakat .....	149
B. Banyaknya Potensi Sumber Zakat Baru .....	154
C. Sistem Ekonomi Syari'ah Sebagai Alternatif ..	158
D. Bertambahnya SDM Berwawasan Syari'ah ....	162
E. Memiliki Landasan Hukum .....	165
F. Regulasi Zakat Daerah .....	170

## **BAHAGIAN KELIMA**

### **KELOMPOK SASARAN PEMBERDAYAAN**

<b>MUSTAHIK .....</b>	<b>175</b>
A. Pemberdayaan Mustahik Produktif .....	175
B. Golongan Prioritas .....	176
C. Asnaf Lainnya .....	183
D. Kemiskinan yang Harus Ditanggulangi .....	199
E. Nisab sebagai Tolok Ukur Muzakki .....	206
F. Mekanisme Zakat dalam Pemberdayaan Mustahik .....	213
G. Program Stretegi Lembaga Zakat .....	218

**BAHAGIAN KEENAM**

**POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

**PRODUKTIF ..... 231**

A. Zakat untuk Pemberdayaan Penghasilan

    Mustahik .....231

B. Zakat untuk Pengembangan Sumber Daya

    Manusia ..... 239

C. Zakat untuk Peningkatan Perekonomian

    Umat..... 247

D. Penyelamatan Aqidah Umat Islam ..... 259

**DAFTAR PUSTAKA ..... 275**

**BIOGRAFI PENULIS ..... 293**



# BAHAGIAN PERTAMA

## PENSYARI'ATAN ZAKAT DALAM ISLAM

### A. Pengertian dan Pensyari'atan Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma' para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) Islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat.<sup>1</sup> Masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam.<sup>2</sup>

---

1 John B. Taylor, *The Quranic Doctrine of Zakat* (MA thesis), (Montreal: Mc. Gill University, 1964), h. 135.

2 Secara bahasa zakat berasal dari beberapa istilah, antara lain: "*Nama*", berarti tumbuh atau subur, "*Thaharah*", bermakna kesucian, "*Barakah*", memiliki arti keberkatan, dan yang *terakhir* "*Tazkiah*" yang memiliki arti pensucian. Istilah-istilah ini merupakan antitesa dari "*Riba*", yaitu suatu sistem ekonomi yang identik dengan kapitalis dan feodalis. Seperti tersurat dalam QS. Al-Baqarah: 286 dan Al-Rum: 38-39. Kedua ayat ini menjelaskan keutamaan zakat dan mencela riba. Baca Muhammad Abdul Mun'im Khafaj, *Al-Iqtisad al-Islamy*, (Bairut: Dar al-Jily, 1990), h.125-129. Lihat juga Monzer Kahf, "The Principle of Socioeconomic Justice in The Contemporary Fiqh of Zakah", *Iqtisad Jurnal of Islamic Studies*, Vol.1, No.1, (1999), h. 24-44. Adapun zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi bahasa yang berbeda antara satu dengan yang lain akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu penyerahan harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula. Lihat Al Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Alba'ah*, Chatibul Umam (terj.), (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), h. 95. Dapat dibandingkan dengan Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy Wa'adillatuhu*, Juzu' 2, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), h.750. baca juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Mahyuddin Syaf (terj.), (Bandung: Al-Ma'arif, 1991), h. 5. Juga bandingkan dengan Hasbi

Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung unsur *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah juga memiliki fungsi sosial. Ibadah ini diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua setelah hijriah.<sup>3</sup> Para ulama sepakat mengatakan bahwa zakat tidak diwajibkan kepada para Nabi, karena zakat bertujuan untuk mensucikan diri dari usaha yang kotor. Para Nabi terbebas dari usaha kotor, tidak memiliki harta dan tidak akan mewarisi harta.<sup>4</sup>

Terdapat nash al-Qur'an yang membahas tentang zakat dalam istilah berbeda<sup>5</sup> tidak kurang dari 82 kali. 30 diantaranya ditulis dengan kalimat ma'rifah (bermakna zakat harta), dan 28 ayat dari jumlah tersebut dihubungkan dengan kewajiban menunaikan shalat.<sup>6</sup> Kondisi ini menegaskan kedudukan zakat yang cukup tinggi dalam syariat Islam. Berikut ini dikemukakan beberapa contoh ayat al-Qur'an yang membicarakan

---

As-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1953), h. 24-25. Kemudian Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh*, Jilid 1, (Yogyakarta: Dharma Bhakti Wakaf, 1995), h. 213.

3 Baca lebih lanjut: Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 1, Cet. 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h.5. Selanjutnya bandingkan dengan Hasbi al-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 24-25.

4 Wahbah al-Zuhayli, *Op.Cit*, h. 73.

5 Dalam kajian ulama, paling tidak ada 5 nama bagi terma zakat, yaitu: Pertama, zakat sendiri (seperti QS. al-Baqarah: 110); Kedua *sadaqah* (Lihat QS. al-Taubah: 60 dan 103); Ketiga, Nafakah (baca QS. al-Taubah: 34). Keempat, *Haq* (Kaji QS. al-An'am: 14), dan kelima, *Afuw* (Lihat QS. al-A'raf: 199). Adapun yang akan menjadi kajian pada pembahasan ini adalah ini adalah zakat dalam arti yang wajib, Lihat: Hasbi al-Shiddieqy, *Op.Cit.*, h. 27-28.

6 Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, h. 5. Baca juga Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, Juz. II, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h. 44.

zakat dan korelasinya dengan sholat, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS. An-Nūr: 56)

عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَّبِعِنَا لَذَٰلِكُمُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَّمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (QS. At-Taubah: 43).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Sementara itu, secara lebih tegas hadits menjelaskan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima. Berikut ini adalah maksud-maksud yang menguraikan tentang zakat sebagai rukun Islam:

1. Dari ‘Abdullah r.a., katanya Rasulullah SAW bersabda: “Islam dibina atas lima perkara: Pengakuan (syahadat) bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad Hamba dan

Rasulnya; Mendirikan Sholat; Membayar Zakat; Haji ke Baitullah; dan Puasa Ramadhan.”

2. Ikrimah bin Khlid mengabarkan kepada Thawus, bahwa seorang laki-laki berkata kepada ‘Abdillah bin ‘Umar r.a., katanya: “Kenapa anda tidak pergi berperang?, jawab ‘Abdillah, “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwa Islam dibina atas lima perkara: Pengakuan tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah.”<sup>7</sup>
3. Hadits yang menceritakan tugas Mu’az bin Jabal. Kata Rasulullah, “Anda akan datang kepada suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka lebih dulu suruhlah mereka mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahulah bahwa ‘Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu sehari semalah. Jika ini telah mereka ta’ati, sampaikanlah bahwa Allah ta’ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika hal itu mereka penuhi, hendaklah anda hindari (jangan ambil) harta benda mereka yang berharga, dan takutlah do’a orang-orang teraniaya, karena di antaranya dengan Allah tidak ada tabir batasnya.”<sup>8</sup>

---

7 Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Ma’mur Daud (terj.), Juzu’ 1, (Jakarta: Widjaya, 1993), h. 13.

8 *Ibid*

9 Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juzu’ 1, (Jakarta: Maktab Dahlan, tt), h. 539. Juga Al-Darimy, *Sunan al-Darimy*, (Beirut: Dar

Dari beberapa ayat dan hadits di atas secara implisit dapat dicermati bahwa kedudukan zakat begitu tinggi, dan kenyataan tersebut merupakan perkara yang tidak terbantahkan lagi. Lalu, secara berurutan zakat menduduki posisi ketiga dalam rukun Islam setelah shalat dan syahadat. Apabila shalat merupakan ibadah murni (mahdah), maka zakat adalah ibadah kepada Allah melalui perantara manusia, yang sering diistilahkan dengan ibadah sosial. Uraian berikut ini akan lebih mempertegas statement tersebut.

Zakat sebagai ibadah kepada Tuhan, dijelaskan secara transparan dalam firman Allah:

لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ  
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (QS. At-Taubah: 104)

Adapun harta yang dikeluarkan untuk zakat diprioritaskan kepada umat manusia yang tergolong kepada 8 kelompok asnaf, seperti yang bermaktub pada firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ

---

al-Kutb al-Miah, tt), h. 377.

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)

Pada ayat yang lain, al-Qur'an mengungkapkan secara tegas bahwa pada harta orang-orang kaya terdapat hak yang mesti ditunaikan kepada orang-orang fakir-miskin. Ayat tersebut adalah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*” (QS. Al-Dhariat: 19).

Selanjutnya al-Qur'an juga mengancam orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya dengan siksa (neraka) yang pedih, dan dengan ancaman lainnya, antara lain:

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ مِيرِثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Ali Imran: 180)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ  
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ  
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ  
 أَلِيمٍ ٤٣ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ  
 وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ  
 تَكْنِزُونَ ٥٣

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: «Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu

sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. (QS. At-Taubah: 34-35).

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ  
وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ  
إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ٤٥

Artinya: “Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (QS. At-Taubah: 54).

Adapun hadits-hadits yang memperjelas hukuman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat, dapat diperhatikan dalam maksud-maksud hadits antara lain sebagai berikut:

1. “Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah bersabda: “Siapa yang mempunyai emas perak, tetapi dia tidak membayar zakatnya, maka hari kiamat kelak dibuatkan untuknya seterika api yang dinyalakan dalam neraka jahannam, lalu diseterikakan ke perut dan punggungnya, demikian juga orang yang tidak mengeluarkan zakat untanya ..., maka pada hari kiamat orang itu ditelentangkan di tempat yang rata supaya diinjak-injak oleh unta-unta yang paling besar dan gemuk-gemuk, sampai anak-

*anaknyanya yang paling kecil sekalipun ...”<sup>10</sup>*

2. *“Diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r.a., berkata: “Siapa yang menegakkan shalat dan tidak berzakat, maka bukan seorang muslim yang akan berguna amal perbuatannya”<sup>11</sup>*
3. *“Ibn Mas’ud berkata: “Kami diperintahkan menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat, maka siapa tidak mengeluarkan zakat, maka tidak dianggap sembahyang”<sup>12</sup>*

## **B. Pandangan Ulama Mazhab tentang Zakat**

Pengertian zakat menurut Mazhab Maliki adalah *“mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas ukuran wajib zakat) kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahiknyanya). Dengan syarat, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian”<sup>13</sup>*

Sementara itu, Mazhab Hanafi memberikan definisi zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang

---

<sup>10</sup> Dikutip dari Imam Muslim, *Shahih..*, h. 171. Demikian juga halnya kambing, jika tidak dikeluarkan zakatnya, akan menginjak-nginjak dan menyeruduk pemiliknya dengan kedua tanduknya. Bandingkan dengan Imam Bukhari, *Shahih...*, h. 542.

<sup>11</sup> Imam Muslim, *Ibid*.

<sup>12</sup> Dikutip dari Salim Bahreisy, *Irsyad al-'Ibad ila Sabi al-Rasyad*, Petunjuk Jalan Lurus (terj.), (Surabaya: Darus Segap, t.t), h. 236.

<sup>13</sup> Wahbah al- Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa ad-Dillatuhu*, Agus Effendi dan Bahrudin Fennany (terj.), Bandung: Rasda Karya, 1995), h. 83.

yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah SWT.<sup>14</sup> Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat, “*menjadikan sebagian harta sebagai milik*” adalah sebagai penghindaran dari kata pembolehan. Dalam arti bahwa harta yang dijadikan milik itu adalah harta yang dikeluarkan sebagian harta yang memenuhi persyaratan zakat. Lebih lanjut ia menjelaskan, yang dimaksud dengan kata “*sebagian harta*” dalam definisi Hanafiah tersebut, adalah harta yang memberikan manfaat bagi orang yang memilikinya. Dalam perkara ini ia memberi contoh, “*mengurung orang lain selama setahun di rumah sebagai niat zakat*” zakatnya tidak diterima, karena tidak mendatangkan manfaat.<sup>15</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sementara itu, zakat menurut Mazhab Hambali adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khasusu untuk kelompok yang khusus pula. Adapun yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok (asnaf) yang telah disyari'atkan oleh Allah (Q.S At-Taubah: 60). Kemudian yang dimaksud dengan “waktu yang khusus” menurut Wahbah Al-Zuhaily adalah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*haul*) untuk zakat harta (di luar zakat fitrah). Untuk zakat fitrah, adalah waktu tenggalamnya

---

14 *Ibid*

15 Kemudian yang dimaksud dengan ‘bagian khusus’ adalah kadar zakat yang mesti dikeluarkan. Lalu kata “harta yang khusus” adalah nisab harta yang ditentukan oleh syari'at, dan “orang khusus” adalah para mustahik (penerima) zakat, di luar zakat sunnah dan zakat fitrah. Lihat Wahbah Al-Zuhaily.

matahari pada malam hari raya Idul Fitri.<sup>16</sup>

Secara lebih mendalam Wahbah Al-Zuhaily menguraikan bahwa zakat yang dimaksud di sini adalah zakat wajib bukan sunat. Zakat tersebut berfungsi sebagai intervensi Allah untuk mempersempit kesenjangan antara manusia dalam masalah harta benda sekaligus mengupayakan pemerataannya. Ia juga mengakui bahwa memang pada azasnya umat senantiasa menghadapi perbedaan rezeki di antara mereka, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ  
فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ  
أَفْبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: “Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezki..”. (QS. An-Nahl: 71)

Sementara itu, bagi umat Islam yang ingkar membayar zakat, maka halal darahnya, sebab ia telah kufur terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>17</sup> Berikut ini dipaparkan pendapat para ulama

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Hal ini juga diakui oleh ‘Abdul Khalid An-Nawawi, ia menyatakan bahwa sebagian besar ulama fiqh (fuqaha) menetapkan hukum bunuh bagi muslim yang mengingkari kewajiban zakat, seperti yang telah dilakukan oleh khalifah Abu Bakar, yang memerangi kaum yang enggan membayar zakat. Lihat Abdul Khalid An-Nawawi, *Al-Nizham al-Mali fi al-Islamy*, (Mesir: al-Mak-

tentang kelompok penerima zakat secara ringkas.<sup>18</sup> Terjemah ayatnya secara lengkap telah ditulis pada pembahasan sebelumnya. Secara khusus pembahasan ini akan difokuskan kepada empat golongan (*senif*) saja, yaitu: fakir, miskin, muallaf, dan *fi sabilillah*. Menurut penulis, empat golongan ini mengundang berbagai pendapat dari para ulama terutama para fuqaha dan *mufassir*.

Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang memiliki harta tidak sampai nisab, atau nisab zakat yang tidak sempurna karena memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk hal fakir, mereka memberikan definisi, bahwa yang dimaksud fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa langsung sehingga ia harus meminta makanan atau pakaian (zakat) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan orang miskin, yang tidak dibolehkan meminta zakat selama ia memiliki makanan dan pakaian untuk menutupi tubuhnya.<sup>19</sup>

---

tabah al-Anjlu al-Mishriyyah, 1971), h. 29.

18 Yaitu seperti yang terdapat pada QS. al-Taubah: 60. Di sini dipaparkan secara sepintas lalu saja dan diuraikan secara terperinci di dalam bahagian kelima buku ini.

19 Baca Abd al Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhahib al-'Arafat al-Dasuqi, Hasyiyat al-Dasuqi 'Ala Syarh al-Kabir*, Juzu' 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 157-158. Definisinya agak berbeda dengan penjelasan hadits Rasulullah, seperti yang akan diuraikan di depan. Bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah orang-orang yang tidak punya harta dan enggan meminta-minta, sama halnya dengan apa yang dipaparkan oleh Asy-Syarbashi, bahwa yang dimaksud fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi keperluan azas hidupnya. Lihat Ahmad Al-Syar-

Kemudian yang dimaksud dengan “*fi Sabilillah*” menurut Hanafiyah adalah orang-orang fakir yang tidak bisa lagi ikut berperang di jalan Allah. Dalam hal ini ia merujuk kepada pendapat yang shahih.<sup>20</sup> Lalu, untuk golongan “*mu'allafah qulubuhum*” (muallaf) ia mendefinisikan dengan orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk Islam. Pada masa khalifah 'Umar, golongan ini tidak lagi diberikan zakatnya.<sup>21</sup>

Golongan ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan golongan fakir adalah yang memiliki sebagian harta tidak mencapai batas cukup sebagaimana mestinya dalam menenuhi keperluan hidup, meskipun harta yang dimilikinya mencapai nisab dan ia sendiri wajib mengeluarkan zakatnya, namun ia diperbolehkan menerima zakat. Untuk miskin, mereka mendefinisikan sebagaimana Golongan Hanafiyah, namun memberikan tiga syarat, yaitu: Pertama, merdeka; Kedua, Islam; dan Ketiga; bukan keturunan Hasyim bin Abdul Manaf, jika keperluan mereka dijamin oleh Baitul Mal, jika tidak maka diperbolehkan

---

bashi, *Yas Alunaka fi Ad-Din wa al-Hayah*, Ahmad Subandi (terj.), (Jakarta: Lentera Basri Tama, 1997), h. 161.

<sup>20</sup> Al-Jarizi, *Fiqh...*, h. 158. Menurut hemat penulis pendapat golongan Hanafiyah tentang *fi sabilillah* nampaknya mengacu kepada pendapat kebanyakan ulama, yaitu perang di jalan Allah. Dengan mengikuti perang, orang-orang fakir selain menerima biaya negara, juga bagi harta rampasan (ghanimah atau *fa'i*), sebagaimana tercantum dalam QS. al-Anfal: 41. Baca lebih lanjut: M. Ali As-Sahabuni, *Rawa'iu...*, h. 1049-1450.

<sup>21</sup> Menurut golongan Hanafiyah, kelompok ini tidak lagi mendapat bagian karena umat Islam masa ini telah kuat. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Mudzahib al-Khams*, Masykur A.B., et.al (terj.), (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h.192.

untuk menerima zakat.<sup>22</sup>

Tentang *al-Mu'allafah Qulubuhum* adalah orang-orang kafir yang diberikan zakat sebagai upaya menarik simpati mereka terhadap Islam, meskipun dari Bani Hasyim. Mereka juga sependapat dengan ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah orang-orang yang baru masuk Islam, mereka diberi zakat untuk mengukuhkan iman mereka. Secara tegas golongan ini menyatakan bahwa jika Islam memiliki kepentingan dengan orang kafir, boleh diberikan zakat, jika tidak ada kepentingan dengan mereka tidak boleh diberikan zakat.<sup>23</sup>

Untuk terma "*fi sabilillah*", pendapat ulama Malikiyah tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah. Menurut mereka, orang kaya yang berjuang di jalan Allah juga berhak menerima zakat, dan mensyaratkan orang tersebut bukan golongan dari Bani

---

22 Baca: al-Jarizi, *Fiqh...*, h. 160-161. Al-Jarizi, *Fiqh ...*, h. 161. Ibnu Rusyd justeru menyatakan sebaliknya, bahwa Imam Malik, sebagai pelopor Mazhab Maliki, menyatakan tidak ada istilah 'muallaf' pada zaman sekarang ini. Ia mengajukan alasan karena Islam sudah kuat, oleh karena itu mereka tidak boleh diberi zakat. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa mu'allaf hanya berlaku pada masa awal Islam, di mana kondisi umat Islam ketika itu masih lemah. Baca Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Iqtisad*, Juzu' 1, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutb al-'Arabiyah, t. t), h. 201.

23 Al-Jarizi, *Fiqh ...*, h. 161. Ibnu Rusyd justeru menyatakan sebaliknya, bahwa Imam Malik, sebagai pelopor Mazhab Maliki, menyatakan tidak ada istilah 'muallaf' pada zaman sekarang ini. Ia mengajukan alasan karena Islam sudah kuat, oleh karena itu mereka tidak boleh diberi zakat. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa mu'allaf hanya berlaku pada masa awal Islam, di mana kondisi umat Islam ketika itu masih lemah. Baca Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Iqtisad*, Juzu' 1, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutb al-'Arabiyah, t. t), h. 201.

Hasyim.<sup>24</sup>

Ulama Hanabilah memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa atau ia tidak mampu memenuhi separuh dari kebutuhan hidupnya. Sedangkan definisi miskin, adalah orang yang dapat memenuhi separuh hidupnya, dan tidak mampu memenuhi separuh yang lain. Keduanya diperbolehkan menerima zakat.

Adapun tentang “*al-Mu'allafah Qulubuhum*”, mereka memberi definisi yang agak spesifik, yaitu yang dimaksud dengan *terma* tersebut adalah tokoh yang disegani kaumnya, dan dapat diharapkan masuk Islam atau sudah beriman namun dikhawatirkan berbuat jahat, atau imannya menjadi kuat jika ia hendak masuk Islam, atau diharapkan tokoh tersebut mampu mendorong kaumnya untuk membayar pajak kepada khalifah (Pemimpin Islam) yang memerintah.

Terma “*Fi Sabilillah*” menurut Hanabilah, tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama sebelumnya, namun ia mensyaratkan jika tidak ada pejabat (Baitul Mal) yang membiayai kebutuhan hidupnya. Dari zakat itulah ia membeli peralatan perang, seperti senjata, kuda, dan perbekalan makanan, juga untuk keperluan hidup sehari-hari.<sup>25</sup>

Golongan ulama yang terakhir adalah Syafi'iyah. Golongan ini memberikan definisi fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta sama sekali dan tidak

---

<sup>24</sup> Al-Jarizi, *Op. Cit*, h. 162. Seperti diakui oleh Jumhur Ulama berdasarkan hadits Rasul. Lihat Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h. 201.

<sup>25</sup> Al-Jarizi, *Ibid*, h. 164

mempunyai mata pencaharian halal yang tidak dapat mencukupi keperluan hidupnya. Seperti tidak bisa memenuhi separuh keperluan hidupnya, misalnya suami bagi istri. Sementara itu, yang di maksud dengan miskin adalah orang yang mampu mendapatkan harta atau mata pencaharian halal yang dapat memenuhi separuh atau lebih dari batas masa hidupnya secara umum (di atas 62 tahun), maka orang seperti ini diperbolehkan menerima zakat.<sup>26</sup>

Untuk terma *Mu'allafah Qulubuhum*, ulama Syafi'iyah mengklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu:<sup>27</sup>

1. Orang yang lemah iman dan baru masuk Islam. Ia boleh mendapatkan bagian dari zakat itu, dengan harapan imannya menjadi kuat.
2. Orang Islam yang memiliki pengaruh dan kharisma yang tinggi di tengah-tengah masyarakat, dengan harapan ia bisa mendakwahkan mereka untuk masuk Islam.
3. Orang Islam yang kuat imanya dan memiliki pengaruh besar di tengah-tengah orang kafir dan diharapkan mampu menghentikan kejahatan mereka terhadap Islam.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Menurut Ibnu Rusyd, Syafi'i dan Abu Hanifah dalam persoalan ini mensyaratkan kepada ijtihad pemimpin Islam, apakah ia memerlukan mu'allaf tersebut atau tidak. Secara umum keduanya berpendapat, bahwa keberadaan mu'allaf masih diakui hingga masa ini. Baca: Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h. 201.

4. Orang yang dapat menghentikan kejahatan orang yang tidak ma bayar zakat.

Mengenai definisi “*Fi Sabilillah*” sama seperti definisi Ulama Hanabilah, dengan mensyaratkan tidak adanya institusi yang dapat menjamin kesejahteraan pejuang di jalan Allah meskipun ia tergolong orang kaya.<sup>28</sup>

Dari keempat pendapat Ulama Mazhab mengenai empat kelompok penerima zakat, menurut penulis secara umum tidak mendapat perbedaan mencolok, akan tetapi sebaliknya mereka saling melengkapi satu sama lain. Satu hal yang menurut penulis terdapat kekurangan dalam penjelasan mengenai terma “*Fi Sabilillah*”, mendapat mereka masih terbatas pada pejuang yang berperang (jihad) di jalan Allah. Belum ada kecenderungan untuk mengembangkan kepada aspek lain, seperti pengadaan dan pembangunan fasilitas sosial yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum dan dalam rangka pengabdian kepada Allah.

Namun uraian selanjutnya, terutama ulama *mutaakhkhirin* (kontemporer) akan didapatkan pengembangan dan perluasan makna *terma* ini. Selanjutnya penulis juga melihat hanya pada golongan Malikiyah yang secara tegas mendefinisikan “*mu'allaf*” dengan menghubungkan satu pra-syarat, yaitu adanya kepentingan bagi kemaslahatan umat Islam, sehingga menyatakan membolehkan zakat bagi golongan ini. Ditambah lagi bahwa Imam Malik sebagai golongan

---

28 Al-Jarizi, *Op.Cit*, h. 201.

ini, secara lebih tegas menafikan eksistensi *mu'allaf*, dengan satu argumen bahwa umat Islam saat ini sudah kuat (terutama secara kuantitatif).

Sedangkan jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati menurut kesepakatan pada ulama secara ringkas terdapat lima macam, yaitu:<sup>29</sup>

1. Hewan ternak seperti sapi, unta, dan kambing. Syaratnya hewan-hewan tersebut dipelihara. Hewan liar tidak diwajibkan zakat. Adapun mengenai zakat hewan yang dilahirkan berdasarkan hasil kawin campur (kawin silang) antara yang liar dan terpelihara, terdapat perbedaan pendapat.<sup>30</sup>
2. Emas dan perak, walaupun belum dicetak (masih berbentuk bongkahan).
3. Barang perniagaan.
4. Barang tambang dan harta temuan (harta terpendam atau harta karun).
5. Pertanian: tanaman dan buah-buahan.

Mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa pada rumah tempat tinggal, pakaian, perabot rumah tangga berharga yang hanya dipakai, tidak wajib dizakati,

---

<sup>29</sup> Lihat: al-Jarizi..., h. 107.

<sup>30</sup> Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah bersepakat untuk menyatakan bahwa hewan hasil perkawinan silang tidak wajib dizakati. Sementara itu, Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat sebaliknya. Menurut Hanafiyah, jika induknya hasil peliharaan, wajib dizakati, jika tidak, maka tidak wajib dizakati. Hanabilah secara tegas menyatakan bahwa hewan yang dihasilkan dari perkawinan campur wajib dizakati. Lihat: Al-Jarizi, *ibid*, h. 105-106.

kecuali jika benda-benda tersebut diperjualbelikan. Juga tidak ada zakat bagi alat-alat industri secara mutlak, jika alat tersebut berfungsi dan meninggalkan barang bekas yang diproduksinya, seperti gambar hasil cetakan, juga kitab-kitab atau buku-buku yang dimiliki seorang guru, ulama atau cendikiawan tidak wajib dizakati.<sup>31</sup>

Selanjutnya tentang zakat hewan ternak yang rumputnya (makanan) diusahakan oleh peternak tidak wajib dizakati menurut jumhur. Menurut mereka zakat pada hewan peliharaan diwajibkan hanya kepada yang merumput secara bebas di padang rumput. Sementara itu, Mazhab Maliki menolak pendapat tersebut dan menyatakan bahwa zakat terhadap hewan yang makanannya yang makanannya dikenakan biaya tetap dikenakan zakat.<sup>32</sup>

### **C. Hikmah Pensyari'atan Zakat**

Ditinjau dari sejarah, kewajiban berzakat telah disyari'atkan Allah kepada Nabi dan Rasul, sebagaimana

---

31 Hanafiyah menambahkan jika kitab-kitab itu dimiliki oleh ahli ilmu, tidak wajib dizakati, namun jika dimiliki oleh bukan ahli ilmu, wajib dizakati. *Ibid.*

32 Wahbah Al-Zuhaily, *Op.Cit.*, h. 97. Dalam hal ini seperti yang telah disebutkan dalam hadits, zakat tanaman yang zakatnya dihubungkan dengan masalah sistem pengairan, dimana jika diairi dengan air hujan, maka zakat 10% dan jika diairi dengan menggunakan usaha pengairan (seperti menggunakan mesin pomp air), maka zakatnya hanya 5%. Untuk masalah ini, dengan mengacu kepada paparan tersebut, pendapat Ulama Malikiyah cenderung dapat digolongkan sebagai pendapat yang memiliki dasar yang kuat.

yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim (QS. al-Ambiya': 73), Nabi Isma'il (Q.S. Maryam: 55), Nabi Musa atau Bani Israil (Q.S. al-Baqarah: 83), Nabi Isa (Q.S. Maryam; 13). Demikian juga terhadap Ahli Kitab pada umumnya kewajiban zakat telah diterapkan bersamaan dengan kewajiban shalat, sebagaimana disebut al-Qur'an (Q.S al-Bayyinah: 5). Namun demikian pengamalan zakat pada agama-agama sebelum Islam tersebut belum merupakan suatu kewajiban mutlak yang *ilzami*, tetapi hanya bersifat solidaritas sosial dan rasa belas kasihan (*charity*) bagi menyantuni orang-orang miskin. Barulah dalam syari'at Islam, zakat ditsabitkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat *ilzami-ijbari* (kewajiban mutlak), sehingga dijadikan rukun Islam.

Meskipun ibadah zakat sebagai kewajiban agama berdasarkan nash-nash normatif, tetapi dapat dipahami secara logis dan filosofis serta sosiologis. Landasan logis dan filosofis ini meliputi pertimbangan logis tentang mengapa zakat itu diwajibkan, apa fungsinya dan peranannya, sehingga diyakini bahwa ibadah zakat sangat logis sesuai dengan pertimbangan akal yang sehat dan hati nurani beriman serta dilihat pula dari sisi hikmah dan rahasia yang terkandung dalam syari'at Islam.

Berikut ini dikemukakan beberapa argumentasi logis oleh beberapa ahli di antaranya pendapat yang mengatakan, Allah mewajibkan setiap orang yang masih mampu bekerja dan berusaha agar giat mencari rizki guna memenuhi keperluan hidupnya. Tetapi tidak semua orang mempunyai kesanggupan dan

kemampuan bekerja dan berusaha, dan tidak semua orang memperoleh harta secara mudah seperti harta warisan atau mempunyai kaum kerabat yang kaya yang mau menanggung kebutuhan hidupnya, dan berbagai permasalahan sosial dan kesukaran hidup menimpa nasib sebagian manusia, sehingga mereka tenggelam dalam kemelaratan dan kemiskinan. Sementara itu, terdapat sebagian manusia yang hidup dalam berkecukupan tidak memikirkan nasib mereka yang miskin, padahal Allah telah menerapkan hak mereka yang miskin itu di dalam harta orang-orang kaya secara tegas dan pasti, yaitu melalui syari'at zakat, infaq, sadaqah dan kewajiban bidang harta lainnya.<sup>33</sup>

Al-Tayyar mengemukakan argumentasi logis zakat, bahwa akal sehat tidak boleh menerima dua dikotomi, yaitu adanya orang mati yang terlalu kenyang kerana banyaknya yang dimakan, dan adanya orang mati kelaparan karena tidak ada sesuatu untuk dimakan. Selanjutnya dia mengemukakan, bahwa akal sehat tidak dapat menerima adanya orang yang memberikan kelebihan makanannya untuk anjing, sementara ada orang yang mengais rezeki di tempat-tempat sampah dan tidak mendapatkannya.<sup>34</sup>

Al-Kasimi mengemukakan argumentasi logis zakat dari beberapa segi, antara lain:<sup>35</sup>

---

33 Al-Qardhawi, *Mushkilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, Cet. II, (Cairo: Maktabat Wahbah, 1975), h. 68.

34 Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al-Tayyar, *Al-Zakah wa Tatbighatuha*, Ce. 11, (Riyad: Dar al-Wattan, 1414), h. 36.

35 Al-Kasani, *Badai' al-Sana'i fi Tartib al-Syara'*, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, t.t), h. 891.

1. Membayar zakat itu tergolong ke dalam membantu orang yang lemah untuk memulihkan kemampuan mereka, sehingga mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah SWT dan keutuhan aqidah serta akhlaknya dan segala akibat kemiskinan.
2. Membayar zakat itu hakikatnya untuk kepentingan diri orang kaya itu sendiri, yaitu mensucikan jiwa dan hartanya dari beberapa noda dan dosa, memperhalus budi pekerti dengan sifat pemurah dan menjauhkan sifat kikir (bakhil) dan egoistis, bersikap toleran, menjaga amanah dan menyampaikan hak mereka yang berhak.<sup>36</sup>
3. Bahwa mensyukuri nikmat adalah wajib, baik ditinjau secara logis maupun dari segi syari'at dan etika, sedangkan membayar zakat merupakan salah satu wujud mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan rezekinya kepada orang-orang yang dikehendakinya secara selektif, sehingga ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Apakah orang-orang yang beruntung memperoleh rezeki yang banyak itu tidak bersyukur dalam bentuk mengeluarkan sebagian kecil (rata-rata 2,5% dari nisbah hartanya).
4. Jika diperhatikan secara seksama, bahwa salah satu penyebab terjadinya kebinasaan umat-

---

<sup>36</sup> Lihat Taha 'Abdullah al-Afifi, *Haq al-Sail wa al-Mahrum*, (Cairo: Dar al-Ittisam, 1980), h. 35.

umat terdahulu karena kebakhilan orang-orang kaya yang tidak mau memperhatikan nasib orang-orang miskin yang hidup serba kekurangan. Sementara mereka bergelimpang dalam kemewahan harta. Orang kaya seperti ini termasuk zalim dan kufur nikmat (QS. Al-Waqi'ah: 41-46).

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pandangannya bahwa memberikan zakat dari orang kaya, si miskin merasa dibantu dan berterima kasih dan dapat saling menolong. Kalau zakat itu tidak diberikan kepada orang miskin maka mereka akan jadi musuh orang kaya dan bahkan tidak mustahil akan merampok harta orang kaya.<sup>37</sup>

Dilihat dari segi sosiologis pula, manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), memiliki rasa kemanusiaan, belas kasihan dan tolong-menolong. Akal manusia yang sehat pasti cenderung kepada sifat-sifat seperti di atas dan menolak sikap dan perilaku individualistis, egoistis dan *homohomini lupus* (manusia menindas manusia lainnya). Justru itulah ibadah zakat dibagi dalam dua bentuk, zakat mal (harta) dan zakat fitrah (jiwa). Zakat yang merupakan pemberian materi tidak mudah dipahami, karena itu pula zakat tidak mudah diamalkan, kecuali apabila terlebih dahulu dipahami dan diyakini segi-segi keuntungan dan efektivitasnya.

Secara sosiologis, zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan

---

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah, (Mazahib al-Islam).

yang mendalam yang muncul dalam sikap orang kaya. Tidaklah etis sebagai seorang makhluk sosial mau hidup sendiri tanpa memperhatikan kesukaran dan penderitaan orang lain. Meskipun kejahatan sering merajalela di muka bumi, namun sejalan dengan itu sifat dan rasa belas kasihan dan tolong-menolong pun sudah menjadi budaya sejak adanya manusia dan tidak akan pernah hilang. Justeru itu zakat merupakan suatu kewajiban yang abadi, yang sudah disyari'atkan pula atas umat-umat sebelum Islam.<sup>38</sup>

Untuk memahami hakikat dan esensi secara rasional dan logis tidaklah mudah, karena dalam syari'at zakat itu terkandung suatu nilai sakral dan eternal bahkan nilai ekonomis yang agak susah dipahami oleh orang awam apalagi untuk diamalkan. Konsep zakat lebih mudah dipahami dan diamalkan jika terlebih dahulu dipahami hikmah dan rahasianya yang paling utama, diantaranya dengan melihat segi filosofis berupa hikmahnya mengapa zakat diwajibkan.

Secara filosofis fakta dan realitas manusia terdiri dari dua golongan, yaitu kaya dan miskin. Mesti dipahami bahwa hal itu merupakan rancangan Tuhan dalam menciptakan manusia yang hakiki serta mendidik manusia supaya menghayati dan menetapkan sikap dan prilaku yang berkeadilan.

---

<sup>38</sup> Menurut Abdurrahman Qadir bahwa dalam beberapa ayat al-Qur'an diungkapkan tentang kehancuran umat-umat terdahulu akibat dari sikap egois, mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Lihat Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial*, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 55-56.

(*ummatan wasathan*).<sup>39</sup>

Allah SWT menciptakan sunnah-Nya dalam satu kelebihan dan kekurangan. Sekiranya Allah samakan saja posisi dan tingkatan rezeki seperti sama-sama kaya atau sama-sama miskin, maka hukum tidak diperlukan. Dengan kata lain, hukum tidak ada, dan jika tidak ada hukum maka kehancuran akan terjadi, karena masing-masing orang akan berbuat dan berperilaku semaunya sendiri menurut yang dianggap baik baginya. Akibatnya akan terjadi berbagai pertentangan yang berakibat kepada pemusnahan (hukum rimba).

Berzakat adalah sebagai refleksi dan realisasi dari rasa keadilan yang bersumber dari akal sehat yang menurut konsep teologi golongan rasional seperti Mu'tazilah, bahwa akal sendiri sudah mampu menetapkan perbuatan yang baik dan buruk. Justeru itu orang yang sadar dengan kewajiban membayar zakat digolongkan kepada orang baik, pemurah, dan berkeadilan. Sedangkan orang yang tidak mau membayar zakat digolongkan pada sikap asusila, bakhil, dan tidak manusiawi serta tidak berkeadilan. Dalam masalah ini rasa keadilan dan berbuat adil adalah suatu kebaikan.

Berkenaan dengan hikmah pensyari'atan zakat secara lebih terperinci terdapat banyak sumber yang bisa dirujuk. Dalam berbagai referensi keislaman, sering disebutkan bahwa ibadah zakat diwajibkan di Madinah. Al-San'ani<sup>40</sup> mengatakan, kebanyakan ulama

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juzu' II, (Bandung: Dahlan, t.t), h.120.

berpendapat, bahwa zakat diwajibkan pada tahun kedua hijriah sebelum diwajibkan puasa Ramadhan. Menurut Sayyid Sabiq,<sup>41</sup> kewajiban zakat di Mekkah pada awal Islam sifatnya mutlak, maknanya belum ditentukan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula dijelaskan berapa kadar dan *haulnya*. Pada tahun kedua hijriah, menurut pendapat yang masyhur, *ditsabitkan* kadarnya dari setiap jenis harta serta diterangkan secara terperinci. Dari pendapat Sayyid Sabiq ini mengindikasikan bahwa zakat telah diwajibkan ketika Nabi SAW masih berada di Mekkah<sup>42</sup> walaupun masih bersifat umum dengan berbagai hikmah dan tujuan pensyari'atannya.

Adapun hikmah adalah tujuan yang dimaksud oleh syara' untuk mencapai kemaslahatan dan menolak *kamafsadan* (keburukan). Ia merupakan urusan yang tersembunyi tidak dapat diketahui dengan indera yang zahir, atau merupakan masalah yang tidak *dhabit* (pasti, bisa diukur). Keberadaannya berbeda pada setiap kondisi di antara manusia.<sup>43</sup> Menurut para ulama, tiap-tiap perintah melakukan ibadah dan setiap ketentuan hukum mengandung hikmah di dalamnya.<sup>44</sup>

---

41 Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h. 276-277.

42 Pada periode Mekkah, dalil-dalil dari al-Qur'an tentang zakat tidak dengan menggunakan fi'il amr, tetapi hanya menggunakan kalimat berita yang berisi anjuran dan pujian bagi orang yang mengeluarkan zakat dan ancaman bagi orang enggan melakukannya. Lihat antara lain: QS. al-Bayyinah ayat 5, al-Rum ayat 39, al-Mudtstsir ayat 42-44 dan lain-lain.

43 Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit*, h. 649.

44 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqh Islam*, Cet. I, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), h. 83.

Untuk membahas mengenai hikmah yang terdapat dalam kewajiban zakat. Penulis akan mereduksi pendapat beberapa ulama yang mengungkapkan hikmah zakat ini. Metode ini dilakukan untuk mengetahui keluasan hikmah zakat. Dengan mengetahui hikmah zakat akan diperoleh jawaban mengapa hal itu diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi muzakki sendiri dengan memahami hikmah zakat, akan menambah sugesti dan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban zakatnya.<sup>45</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaily,<sup>46</sup> paling tidak ada empat perkara penting dari hikmah pensyari'atan zakat, yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Zakat dapat menjaga harta dari pandangan dan serobotan orang-orang jahat;
2. Zakat merupakan bantuan untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Pemberian zakat kepada mustahik mendorong mereka untuk bekerja jika mereka kaut dan mempertingkatkan taraf hidup yang layak;
3. Zakat dapat membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat kikir dan tamak dan melatih serta mendidik mukmin menjadi dermawan dan murah hati. Dengan demikian mereka rela berderma pada kelebihan dan kemakmuran bersama sera suka beramal sosial.

---

<sup>45</sup> Abdurracman Qadir, *Op.Cit*, h. 78.

<sup>46</sup> Wahbah Al- Zuhayli, *Op.Cit*, h. 750.

4. Memperingatkan manusia untuk berterima kasih pada nikmat harta yang diterimanya. Orang-orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat akan membuat diri mereka angkuh dan sombong karena menganggap harta itu semata-mata data dari usaha dan kerja keras mereka sendiri tanpa ada bantuan orang lain.

Sementara itu, pandangan para ulama tentang hikmah pensyari'atan zakat yang dikemukakan dalam berbagai referensi atau rujukan antara lain adalah:

- 1. Zakat dapat mensucikan jiwa muzakki dari penyakit bakhil dan melatih mereka untuk bersifat pemurah**

Zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim semata-mata karena menurut perintah Allah dalam mencari ridha-Nya, akan mensucikannya dari sifat kikir. Sifat bakhil ini merupakan sifat yang dicela Allah. Karena sayang-Nya kepada manusia, Allah memberikan cara-cara untuk menghilangkan sifat bakhil itu.<sup>47</sup>

Manusia yang berusaha keras di bumi mencari harta benda, pada sifat asalnya mempunyai keinginan memiliki apa yang diperoleh untuk selama-lamanya. Sebagai akibatnya timbullah rasa kikir pada dirinya. Ia lebih mementingkan diri sendiri dengan

---

<sup>47</sup> Bandingkan dengan 'Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuh*, Jilid. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 110. Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 732. Dan Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h. 857.

apa yang dimilikinya tanpa memperdulikan orang lain yang berada dalam kekurangan. Allah sendiri menyebutkan bahwa manusia memiliki sifat bakhil. Perkara ini dijelaskan Allah pada beberapa tempat dalam al-Qur'an, seperti:

- a. Surat Bani Isra'il ayat 100:

وكان الانسان قتورا

Artinya: *"Adalah manusia itu sangat kikir."*

- b. Surat al-Ma'arij ayat 19:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

Artinya: *"Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir."*

Bagi manusia mukmin, ia akan berusaha menghilangkan rasa kikir di dalam hatinya. Karena kikir adalah sifat yang berbahaya, baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat. orang yang mempunyai sifat ini terkadang mampu menjual kemuliaan agamanya dan mengkhianati negaranya. Dalam masalah ini, Allah telah memberikan solusi bagi bakhil, di antaranya dengan membayar zakat dan membiasakan diri memberikan sedekah.

Zakat selain mensucikan orang Islam dari sifat bakhil, juga dapat mendidik orang Islam memiliki sifat murah hati (dermawan). Karena adat kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan efek dalam kehidupannya. Begitu pula yang terjadi pada orang Islam yang senantiasa mengeluarkan zakat hartanya.

Tiada beban dalam hati mereka untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang lain sebagai zakat, sedekah maupun lainnya. Kebiasaan memberi dan menolong orang lain yang berada dalam kesusahan merupakan sifatnya.<sup>48</sup>

## **2. Zakat yang dikeluarkan orang kaya dapat mensucikan hartanya**

Terdapat hak fakir dan miskin serta lainnya dalam harta orang kaya menyebabkan harta tersebut bercampur dengan hak fakir dan miskin. Bila hak fakir dan miskin tidak dikeluarkan melalui zakat, tentu saja harta orang kaya bercampur dengan harta yang kotor (bukan haknya).

Ulama salaf berkata: *“Batu hasil rampasan dalam rumah, melepasnya mesti dengan cara menghancurkannya.”*

Demikian pula penghasilan yang merupakan hak orang fakir, akan bersih dengan cara memberikan seluruhnya kepada orang fakir tersebut. dalam sebuah maksud hadits Nabi dikemukakan:

Artinya: *“Tidak bercampur sedekah (zakat) terhadap harta, kecuali sedekah tersebut akan merusakkan harta.”*

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa zakat dapat mensucikan harta orang kaya (muzakki) dari bercampur dengan harta yang kotor (bukan miliknya).

---

<sup>48</sup> *Ibid*, Yusuf Qardawi, h. 859.

**3. Mengeluarkan zakat sebagai satu bentuk ungkapan syukur atas nikmat yang telah dititipkan Allah kepada seseorang.**

Menumbuhkan rasa syukur terhadap nikmat merupakan kemestian. Mengeluarkan zakat merupakan salah satu bentuk manifestasi rasa syukur kepada Allah SWT sebagai pengakuan akan keutamaan dan kabaikan-Nya baik berhubungan dengan diri maupu hartanya. Karena ibadah dengan harta adalah dilakukan dengan mengeluarkan zakatnya sebagai pengakuan rasa syukur atas nikmat harta.<sup>49</sup>

Sangatlah rugi orang yang mengetahui adanya orang fakir yang sempit rezekinya, namun tidak menundukkan nafsunya untuk bersyukur kepada Allah dengan memberi kepada orang yang meminta sebagian kecil dari hartanya sebagai zakat. Perlu dipikirkan secara mendalam bahwa zakat itu merupakan bandingan terhadap nikmat. Sehingga setiap nikmat mesti diakui dengan zakat sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah.

**4 Zakat merupakan pertolongan bagi kaum dhu'afa**

Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Zakat yang diberikan kepada fakir-miskin dan membatu meringankan beban ekonomi ynag mereka hadapi. Dengan zakat mereka dapat

---

<sup>49</sup> Ibid, Lihat juga Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.Cit*, h. 302. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 41.

memenuhi keperluan materinya seperti makanan, minuman, pakaian, dan perumahan, kebutuhan biologis seperti pernikahan, dan keperluan pikiran dan rohani seperti buku-buku ilmu pengetahuan bagi yang memerlukannya. Dengan demikian, orang-orang fakir dan miskin mampu berperan dalam kehidupan, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dengan zakat ini pula orang-orang fakir dan miskin merasa bahwa dirinya merupakan salah satu anggota masyarakat yang hidup dalam tubuh masyarakatnya. Mereka bukan orang dianggap remeh, akan tetapi merupakan anggota masyarakat yang mulia, yang diberi bantuan dalam bentuk yang mulia, tidak secara cercaan dan makian.<sup>50</sup>

Pada sisi yang lain, zakat yang diberikan bisa mendorong fakir dan miskin untuk bekerja dengan semangat - ketika mereka mampu melakukannya - dan dapat mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang lebih layak. Dengan tindakan ini masyarakat akan terlindungi dari penyakit kemiskinan, negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.

##### **5. Zakat dapat menghilangkan sifat dengki dan benci kepada orang kaya dan menjalin solidaritas sosial**

Zakat dapat membersihkan sifat dengki/hasad dan iri hati bagi orang kaya yang menerimanya. Karena

---

<sup>50</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah Tasyri' wa Falsafatuh*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 110. Lihat juga Daud Ali, *Op.Cit.*, h. 41.

jika manusia berada dalam kekafiran sementara di sekelilingnya orang hidup dengan keluasaan rizki, tanpa memberikan bantuan kepadanya, pasti timbul rasa iri hati dan dengki dalam hatinya.

Kedengkian dan kebencian merupakan sifat yang berbahaya. Ia dapat menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Orang-orang fakir tidak merasa senang terhadap orang kaya yang melantarkannya. Do'anya tidak pernah ditujukan untuk kebaikan orang-orang kaya, tetapi sebaliknya untuk keburukannya. Mereka merasa senang melihat orang kaya yang tertimpa musibah. Akan timbul dalam hatinya keinginan mengambil harta orang kaya dengan cara-cara yang tidak halal. Masalah seperti ini akan mengganggu keharmonisan kehidupan dalam bermasyarakat.<sup>51</sup>

Atas dasar ini Islam mewajibkan zakat, agar dapat membantu para pengangguran, menanggung orang yang susah hidupnya, membayar hutang orang yang berhutang dan membantu ibnu sabil (orang yang dalam perjalanan) pada keluarga dan tanah airnya. Dengan demikian, orang-orang akan merasa bahwa sebagian manusia adalah saudara bagi sebagian yang lain. Di kalangan mereka saling mendoakan keselamatan dan saling menjaga harta benda milik saudaranya. Kedengkian orang fakir kepada orang kaya akan terhapus berkat bantuan yang diberikan kepada mereka.

---

51 *Ibid*

## D. Institusi Zakat Pada Periode Awal Islam

### 1. Amil Zakat Pada Masa Kenabian

Untuk memahami bagaimana peran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan institusi ‘amil zakat yang dibentuk Nabi Muhammad SAW adalah merujuk langsung pada hadits dan *atsar* sahabat. Dalam sejumlah hadits dan *atsar* yang didapati menunjukkan bahwa ‘amil zakat yang dibentuk Nabi dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: *Pertama*, Nabi menetapkan wali (pemerintah wilayah) untuk mengurus umat baik yang berkenaan dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat, termasuk di dalamnya pemungutan zakat. *Kedua*, Nabi menugaskan sahabat tertentu untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Tugas demikian kadang-kadang mencakupi daerah-daerah di mana walinya telah diangkat, atau daerah-daerah di sekitar Madinah. Daerah-daerah yang berdekatan dengan Madinah, zakat dikumpulkan di Masjid Nabi atau sekitarnya dan tidak jarang Nabi sendiri yang menyalurkannya dengan mengangkat (melantik) orang-orang tertentu untuk menyampaikan zakat kepada mustahiknya, atau memang mustahik itu datang ke mesjid untuk menerima hak mereka atau memintanya. Untuk lebih jelas dalam masalah ini dikemukakan beberapa hadits yang menyangkut ‘amil zakat yang dilantik Nabi.

Sejumlah literatur menyangkut dengan pelantikan pemerintah wilayah, dapat dirujuk kepada hadits Nabi antara lain adalah hadits Mu‘az Bin Jabal

yang diutus Nabi ke Yaman.<sup>52</sup> Tetapi selain Mu'az Nabi mengangkat atau melantik sejumlah sahabat lain untuk memimpin wilayah. 'Ali Husni menyebutkan pembagian wilayah pada masa Nabi meliputi Madinah, Taymai, al-Jund, daerah Bani Kindah, Makkah, Najran al-Yaman, Hadramawt dan Bahryn. Lebih lanjut Husni menyebutkan Nabi melantik wali untuk masing-masing daerah ini dan menunjukkan tugasnya yaitu menegakkan hudud, melaksanakan hukum, mengukuhkan undang-undang, dan mempersiapkan aturan-aturan khusus yang berkenaan dengan peradilan.<sup>53</sup> Husni tidak menyebutkan nama wali-wali yang dilantik untuk daerah-daerah tersebut, namun tugas semua wali adalah seperti yang diemban Mu'az di Yaman.

Secara spesifik berkenaan dengan masalah zakat, Nabi S.A.W banyak melantik petugas khusus yang diberi pekerjaan dan tugas secara khusus untuk pengelolaan zakat atau lebih dikenal dengan 'amil zakat. Mereka bertugas mengutip, menaksir harta yang wajib dizakatkan dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Tugas demikian dapat diketahui dari sejumlah hadits, misalnya:

عن عتاب بن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم

---

<sup>52</sup> Hadits tersebut dapat dirujuk dalam kita *Shahih Muslim*, Juz. II, (Bandung: Dahlan, t.t), h. 378.

<sup>53</sup> Ali Husain al-Kharbutali, *Al-Hadarah al-'Arabiyah al-Islamiyah*, (Kairo: Al-Khanji, t.t.), h. 15.

(رواه الترمذی)<sup>54</sup>

Artinya: *Dari ‘Uttab ibn Usayd bahwasanya Nabi SAW mengantar kepada kaum muslimin orang yang menaksir (zakat) anggur dan biji-bijian yang mereka miliki” (H.R. Turmuzi).*

Dalam hadits tersebut dapat dipahami bahwa Nabi SAW mengirim petugas khusus untuk memeriksa kekayaan kaum muslimin lalu menaksir atau mengira jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, tetapi tidak menyebutkan nama-nama sahabat yang diutus dan tempat mereka bertugas. Ada kemungkinan sahabat yang diutus itu bertugas di pemukiman-pemukiman sekitar Madinah atau *qabilah* yang masuk dalam wilayah Madinah, karena pengiriman ‘amil keluar kawasan Madinah lebih sering disebutkan wilayahnya atau qubilah yang dituju.

Di samping itu terdapat juga sejumlah hadits yang hampir senada dengan hadits tersebut di atas seperti diriwayatkan oleh Ahmad sebagai berikut:

عن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله ابن رواحة فيخرس النخل حين يطيب قبل ان يأكل منه (رواه احمد)<sup>55</sup>

Artinya: *“Dari ‘A’isyah, ia berkata: Rasulullah mengirim ‘Abdullah ibn Rawahah lalu menghitung korma (untuk mengutip zakat) sebelum dimakan*

---

<sup>54</sup> Muhammad Ibn ‘Isa, *Sunan Turmidhi*, Cet. II, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 78.

<sup>55</sup> Muhammad al-Syawkani, *Nayl al-Awtar*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 205.

(*matang untuk dipanen*). (H.R. Ahmad).

Dilihat dari kandungan hadits ini dapat dikatakan lebih tegas dari pernyataan hadits sebelumnya karena menyebutkan nama sahabat yang diutus walaupun tidak disebutkan tempat ia bertugas, tetapi tugasnya sebagaimana yang diperintahkan Nabi adalah untuk menaksir buah kurma yang sudah jelas baik buahnya, hanya saja belum sampai saat panen. Hal penting lain yang terkandung dalam hadits ini adalah Nabi lebih awal menyadarkan umat untuk mengeluarkan zakat sekaligus dapat memprediksikan kekayaan negara untuk kesejahteraan mereka, namun tidak berarti Nabi merugikan petani dengan lebih awal menghitung harta yang wajib mereka zakatkan sebelum tiba waktunya.

Selain itu terdapat kejadian-kejadian tertentu yang dilakukan ‘amil zakat sebagaimana dapat diperhatikan, dari hadits berikut:

عن عطاء بن سائب قال اراد عبد الله بن المغيرة ان يأخذ من ارض ليس لك ذلك، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس في ذلك صدقة. موسى بن طلحة من الخضروات صدقة فقال له موسى بن طلحة<sup>56</sup>

Artinya: “Dari ‘Ata ibn Sa’ib ia berkata: ‘Abdullah ibn al-Mughirah ingin mengambil zakat dari hasil sayur kebun Musa ibn Thalhah, lalu Musa berkata kepadanya: Kamu tidak boleh melalukukan itu karena Rasulullah SAW bersabda: Pada sayur-

---

56 *Ibid*, h. 203.

*sayuran tidak kena zakatnya.” (H.R. Al-Atram).*

Menurut konteks hadits tersebut kelihatannya peristiwa ini terjadi setelah kewafatan Nabi S.A.W, sebab sekiranya Abdullah merasa ragu dengan apa yang dilakukannya sementara Nabi masih hidup, pasti ia merujuk kepada Nabi untuk mencari kepastian hukumnya, sementara Musa sebagai sahabat ketika mengemukakan hadits Rasul kepada Atta ia tidak dapat membantahnya. Namun tidak jelas kapan sesungguhnya itu terjadi apakah pada masa kekhalifahan Abu Bakar ataupun Umar atau setelah itu. Namun yang lebih penting dipahami dari atsar ini adalah adanya kebebasan berjihad bagi ‘amil dalam melaksanakan tugasnya. Tetapi karena adanya hadits yang melarang pengambilan zakat sayur-sayuran, maka sahabat yang mendengar hadits menyampaikan hukumnya pada ‘amil yang diutus. Sementara itu terdapat juga keterangan dari Nabi yang mengajarkan tugas-tugas ‘amil secara lebih terperinci, seperti hadits berikut:

عن ابي بكر بن محمد عن ابيه عن جده ان رسول الله  
كتب الى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال في  
اربعين شاة الي ان تبلغ عشرين ومائة (رواه الدارمي)<sup>57</sup>

Artinya: “*Dari Abi Bakar ibn Muhammad dari ayahnya,*

---

<sup>57</sup> Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz. 1, (Bandung: Dahlan, t.t), h. 381.

*dari kakeknya bahwasanya Rasulullah Saw mengirim surat kepada penduduk Yaman melalui 'Amr ibn Hazmin, (surut itu berbunyi): Dengan Nama Allah Yang Maha Pengaruh dan Maha Penyayang. Dari Nabi Mubammad ditunjukan kepada Syurabbil ibn 'Abdi Kalal, al-Harith ibn 'Abdi Kalal Nu'aim ibn 'Abdi Kalal (wajib zakat) setiap empat puluh ekor baming sehingga mencapai seratus dua puluh ekor, seekor kambing betina". (HR. Al-Darimi).*

Dalam hadits di atas terdapat tiga orang yang disebutkan namanya oleh Nabi SAW, nampaknya mereka adalah pemuka kaum di Yaman yang telah memeluk Islam, maka Nabi membimbing dari jauh terhadap ketentuan hukum syara' melalui suratnya agar hukum berjalan sesuai dengan kehendak syari' di seluruh wilayah Islam.

Dari uraian di atas terdapat beberapa hadits yang hampir senada, namun untuk medeteksi berapa jumlah amil zakat yang ditugaskan Nabi tetap tidak jelas. Demikian pula tidak ditemukan secara rinci nama-nama petugas, tempat dan lamanya mereka bertugas. Ada hadits menyebutkan nama petugas tetapi tidak dijelaskan tempatnya atau sebaliknya. Tetapi hadits yang terakhir menyebutkan nama yang ditugaskan yaitu Syurabbil, Harits dan Un'aym, serta tempat mereka bertugas yaitu Yaman, yang terindikasi sebagai daerah mereka sendiri. Karena seandainya mereka penduduk Madinah, pasti Nabi membekali mereka

terlebih dahulu menyangkut dengan jenis harta dan kadar zakat yang diambil. Sementara perintah Nabi dalam hadits di atas dipahami berbentuk surat yang dikirim kepada mereka.

Tetapi bukanlah berarti tidak ditemukan sama sekali nama-nama petugas zakat tersebut, misalnya Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan sejumlah 'amil yang ditetapkan Nabi untuk memungut zakat di sejumlah *badiyah* (dusun di gurun pasir) yaitu: Ibn al Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, 'Uqbah ibn 'Amir, Dahhaq, Ibn Qays dan 'Ubadah ibn Samit.<sup>58</sup> Beberapa sumber menyebutkan tempat 'amil ditugaskan seperti Anas diutus ke *Bahrayn*,<sup>59</sup> 'Abdullah ibn Rawabah ke *Khaybar*<sup>60</sup> Ibn al-Lutaybah ke *Bani Salim*,<sup>61</sup> dan al-Walid ibn 'Uqbah ke *Bani Mustaliq*.<sup>62</sup>

## 2. Institusi Zakat Pada Masa Khulafa al-Rasyidin

Pada periode pemerintahan Khalifah Pertama Abu Bakar Shiddiq, dilakukan secara tegas upaya implementasi kebijakan sosial yang pernah diaktualisasikan oleh Rasulullah SAW, terutama dalam perkara penegakan zakat. Sebagai bukti dari komitmen

---

58 M. Hasbi Ash-Syiddieqy, *Op. Cit.*, h. 78.

59 Ahmad Ibn Husayn, *Sunan Kubra*, Juzu' IV, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), h. 86.

60 'Ali Nasif, *Al-Taj al-Jami' La al-Usul fi Hadits al-Rasul*, Juzu' II, Cet. II, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutb al-Arabiyyah, t.t), h. 16.

61 Ibn Hajar Asqalani, *Fathu al-Bari Syarhu Sahihil al-Bukhari*, Juz. IV, t.tp, Al-Maktabah as-Salafiyah, t.t), h. 107.

62 Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 25, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), h. 126.

tersebut, ia menyatakan perang terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat.<sup>63</sup>

Ia menegaskan tekadnya dalam sebuah ucapan, “Demi Allah, jika mereka enggan membayar seutas tali yang mengikat seekor unta, yakni apa yang patut mereka bayarkan kepada Rasulullah SAW, saya menyatakan perang terhadap mereka karena keengganan mereka”.<sup>64</sup>

---

63 Peperangan melawan kaum yang ingkar zakat tersebut dikenal dengan “Perang Riddah” (perang melawan kaum murtad). Sebutan ini dimunculkan karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Orang meninggalkan zakat, meskipun mengerjakan rukun Islam yang lain, orang yang meninggalkan zakat dianggap sebagai orang yang murtad. Baca: ‘Abdul Wahab an-Nazar, *Al-Khulafa al-Rasyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 37. Baca juga: M. Husain Haekal, *Hayat Muhammad*, ‘Ali Audah (terj.), (Jakarta: Pustaka Letera Antar Nusa, 1995), h. 613. Mayoritas ulama sepakat dengan pendapat di atas, namun ada beberapa cendekiawan muslim yang menolak perang tersebut disebut dengan “perang riddah” (perang agama). Salah satu diantara mereka adalah Ali Abd Raziq. Menurutnyanya perang tersebut adalah perang politik dalam rangka mempertahankan status quo pemerintahan Abu Bakar. Lihat ‘Ali ‘Abd Razik, *al-Islam wa Usul al-Hukm*, (Mesir: Misra Tasyrikah, 1925), h. 99. Ditinjau dari aspek politik kenegaraan sulit untuk tidak menyebut bahwa perang tersebut adalah perang politik, namun jika dilihat dari penegakan Syari’at Islam, jelas perang tersebut adalah perang melawan kaum murtad. Untuk mengkaji persoalan ini secara komprehensif, perlu dilihat kembali konsepsi Negara Islam. Dalam negara Islam (Seperti diamalkan Nabi) apapun yang dilakukan negara, selama itu sejalan dengan syari’at Islam adalah termasuk jihad di jalan Allah (bagian dari agama).

64 Dikutip dari: Afzalur Rahman, *Economic...*, h. 162-163. Dalam ungkapan lain ia menyatakan, “Demi Allah, walaupun dengan seekor domba mereka masih berkeberatan terhadapku, yang dulu pada Rasulullah SAW pernah mereka berikan, pasti akan kuperangi mereka. Mereka mau memisahkan sholat dari zakat, sedang Allah tidak membeda-bedakannya. Zakat adalah suatu kewajiban

Dalam periode Khalifah Abu Bakar, zakat disatukan dengan seperlima (1/5) hasil *ghanimah*, *jizyah* dan *fa'i*. Dana-dana tersebut dikelola dan diurus oleh Lembaga Baitul Mal. Melalui Baitul Mal ini zakat dikelola dan disalurkan kepada para mustahiknya, juga digunakan untuk menggaji para pegawai negara dan membeli peralatan perang. Pada masa Abu Bakar, terjadi reformasi dalam pembagian hasil rampasan perang. Jika pada masa Abu Bakar pembagiannya disamaratakan. Terdapat sebagian yang tidak sepakat dengan gagasan Abu Bakar, terutama tokoh-tokoh sahabat utama (*al-Sabiquna al-Awwaluna*). Mereka menyatakan masalah itu bertentangan dengan kebijakan Rasulullah. Seperti yang telah diketahui bahwa Rasul mengutamakan sahabat besar dalam pembagian harta rampasan perang.<sup>65</sup>

---

harta, Rasulullah berkata: “Kecuali yang mengenai kewajibannya”. Dikutip dari Thaha Husain, *Al-Syaikhani*, ‘Ali Audah (terj.), (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1986), h.64.

65 Abu Bakar menolak pendapat tersebut, dengan alasan Rasulullah membagi *ghanimah* tersebut dengan pertimbangan kemaslahatan, dan disamping itu sikap Rasul diterima oleh segenap sahabat, namun sebaliknya jika dirinya melakukan hal tersebut pasti dikomplain oleh sahabat lainnya (yang mendapat bagian lebih kecil). Lihat: ‘Abdul Wahab an-Nazzar, *al-Khulafa ...*, h. 10. Menurut penulis, Abu Bakar melakukan hal tersebut juga demi kemaslahatan umat secara keseluruhan. Terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan umat, secara lebih khusus pasca Nabi, sebagian umat Islam mengalami disintegrasi. Namun, Umar tidak sepakat dengan pemikiran Abu Bakar, menurutnya bagaimana mungkin menyamakan antara sahabat yang mengalami hijrah dan menghadap kiblat dua kali dengan yang masuk Islam ketika penaklukan Mekkah, karena takut pedang. Akhirnya Umar menjalankan idenya ketika ia memerintah. Baca: Muhammad Ridha, *‘Umar Ibn al-Khathtah*, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1993), h. 46-

Pada masa Khalifah kedua, 'Umar bin Khattab, terjadi berbagai perkembangan dan pembaharuan dalam masalah pengelolaan dan penyaluran dana perbendaharaan Baitul Mal. Pada masa 'Umar pemberdayaan Baitul Mal sebagai lembaga penopang kemakmuran rakyat menjadi terwujud.<sup>66</sup>

Kekayaan negara Madinah pada masa 'Umar cukup melimpah. Hal ini ditandai dengan semakin luasnya wilayah yang dikuasai oleh pemerintahan 'Umar. Administrasi dan pengurusan pemerintahan 'Umar diatur menjadi delapan wilayah provinsi, antara lain:<sup>67</sup> Mekkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Bashrah, Kufah, Palestina dan Mesir.

Sumber-sumber keuangan negara pada periode Umar tidak terbatas pada zakat, *jizyah*, *ganimah* dan *fa'i*, tetapi juga mencakupi *kharaj* (cukai tanah), *usyur* (pajak impor barang), *usyri* (pajak tanah negara yang dipergunakan oleh rakyat), barang temuan, harta

---

47. Pada era kepemimpinan 'Umar menjalankan ide tersebut sangat dimungkinkan karena kondisinya kondusif, berbeda dengan kondisi periode Abu Bakar, seperti yang telah diuraikan.

66 Menurut AM. Saefuddin, Lembaga Ekonomi (Keuangan) negara baru berdiri pada periode Umar. Baca: A.M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1989), h. 118. Pemikirannya didasarkan pada realitas yang berlaku pada masa pemerintahan 'Umar, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun kenyataan historis juga tidak bisa dibantah, bahwa Baitul Mal juga berfungsi pada masa Rasulullah dan Abu Bakar. Mungkin yang jadi masalah adalah karena dua lembaga tersebut fungsinya belum dominan dan efektif seperti di masa 'Umar.

67 Baca: Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), h. 37.

warisan yang tidak ada ahli warisnya, dan setiap kekayaan yang tidak ada pemiliknya.<sup>68</sup>

Pada era Umar, golongan *mu'allaf* tidak lagi diberikan zakat, sebagaimana tujuh kelompok lainnya. Gagasannya didasarkan pada alasan (*iilat*) bahwa kondisi umat Islam saat itu telah kokoh dan mapan, baik dari aspek politik maupun ekonomi. Menurutnya, kondisi ketika ia memerintah jauh berbeda dengan masa Rasulullah dan Abu Bakar memegang tampuk kepemimpinan. Perbedaan kondisi inilah yang menjadi alasan zakat tidak diberikan kepada senif *mu'allaf*.<sup>69</sup>

Meskipun demikian, Umar tetap memberikan bagian zakat, jika kondisinya mengharuskan untuk memberikan zakat bagi kelompok ini. Juga demikian halnya lawan-lawan umat Islam juga diberikan bagian zakat sebagai upaya diplomasi pelunakan hati mereka, jika situasi dan kondisi menghendaki, seperti lemahnya umat Islam dalam suatu wilayah.<sup>70</sup>

---

68 Baca: Abdul Khaliq al-Nawawi, *Al-Nizham al-Nizam al-Mali al-Islamy*, (Mesir: al-Maktabah al-Anjlu al-Misriyyah, h. 18. Bandingkan dengan Philip K. Hitty, *History of Arab*, (London: Macmillan Press, 1974), h. 169-172.

69 Baca: H.M. Jarir NA, *Tesis...*, h. 47-49. Bandingkan dengan Amiur Nuruddin, *Ijtihad 'Umar al-Khatab*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 144-146. Amiur Nuruddin menyatakan bahwa ijtihad Umar dalam masalah ini menggunakan pola "*Tahqiq al-Manaf*" (pemikiran mendalam untuk menegakkan hukum). Penalaran semacam ini menurut al-Syatibi akan senantiasa berlangsung dan tidak pernah terputus. Seperti dikutip dari Amiur Nuruddin, *Ijtihad 'Umar Ibn al-Khattab*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 146.

70 Pada suatu kasus Umar pernah memberikan zakat Kaum Nasrani yang sedang ditimpa wabah penyakit kusta di Damaskus. Lihat J. Sayuti Pulungan, *Fiqh...*, h.137. Toleransi dan perhatian

Harta kekayaan negara pada era Umar juga digunakan untuk kepentingan jaminan sosial, seperti untuk kepentingan orang-orang lanjut usia, para janda, dan untuk keperluan menampung anak terlantar. Di samping itu Umar juga memberikan jaminan sosial bagi anak dari sejak lahir sehingga dewasa.<sup>71</sup>

Pada masa dua khalifah terakhir, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, mengikut penulis tidak ada hal yang signifikan untuk dibahas dalam hal pengumpulan dan pengelolaan zakat.<sup>72</sup> Hanya saja pada masa

---

Umar pada kelompok non-Muslim cukup besar, diantara buktinya adalah mereka diajak bermusyawarah dalam masalah kenegaraan dan dicabutnya cukai perlindungan (jizyah) bagi non-Muslim yang bergabung dengan tentara muslim dalam melawan musuh, juga ketika pasukan muslim tidak mampu menjamin keamanan penduduk Hems (dekat Syria) karena keadaan darurat, mereka mengembalikan jizyah yang telah dipungut. Lebih lanjut: Jamil Ahmad, *Hundred Great Muslims*, Tim Pustaka Firdaus (terj.), 1993), h. 29-30.

<sup>71</sup> Menurut Thaha Husain, cara Umar memberikan kesejahteraan bagi rakyat sangat unik, dan menurutnya tidak satupun negara modern yang melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Umar. Baca lebih jauh: Thaha Husain, *Al-Syaikhani*, *Op.Cit*, h. 180-189.

<sup>72</sup> Menurut para sejarawan dan kalangan intelektual baik muslim maupun non-Muslim, hanya dua khalifah, Abu Bakar dan Umar yang dianggap pemerintahan muslim yang representatif. Sementara itu, era dua khalifah terakhir dipenuhi dengan berbagai fitnah dan pertikaian internal antar kelompok. Hal ini seperti yang diakui oleh Thaha Husain, *Op. Cit*, h. 14. Pada masa Utsman, hanya enam tahun pertama pemerintahan berjalan dengan baik, selebihnya diwarnai oleh berbagai kekacauan. Menurut Syalabi, era enam tahun tersebut merupakan sumbangsih keberhasilan pemerintahan Umar. Lihat: Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 275.

Utsman penyerahan zakat untuk jenis logam mulia (emas dan perak), dan harta perdagangan dibebaskan kepada pemilik harta untuk membagikannya sendiri kepada para mustahiknya. Alasan yang dikemukakan, karena kedua harta tersebut tergolong sebagai harta *bathiniyah*, yang kuantitasnya kadang meningkat secara drastis.<sup>73</sup>

### 3. Perluasan Institusi Zakat

Pasca pemerintahan Khalifah al-Rasyidin dengan berbagai keberhasilan yang diperolehnya serta membangun berbagai landasan untuk kemajuan negara baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun mental spritual, maka para pemimpin Islam berikutnya melanjutkan misi perjuangan itu sampai Islam menapakkan kaki kekuasaannya di berbagai belahan bumi.

Dengan terbukanya wilayah-wilayah baru pemerintahan Islam, maka bertambah pula urusan pengelolaan negara. Ketika Islam berada di bawah pemerintahan Mu'awiyah,<sup>74</sup> jabatan Baitul Mal sebagai salah satu jabatan penting dalam pengurusan negara ditambah dan diperluas ke wilayah-wilayah yang dianggap perlu dan dianggap sesuai. Ini dilakukan karena pendapatan negara terus bertambah terutama *kharaj*, *ghanimah*, *fai* dan *jizyah* menjadi penyumbang

---

<sup>73</sup> Lihat 'Abdul Khalid al-Nawawi, Op.Cit, h.21, dan juga Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 234.

<sup>74</sup> Muhammad Dia' al-Din al-Riz, *Al-Kharaj fi Al-Daulah al-Islamiyah*, Edisi. 1, (Qahirah: Mathba'ah al-Nahdah, 1957), h. 152.

terbesar negara.

Pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz (tahun 99 H),<sup>75</sup> bisa dikatakan bahwa pada keseluruhannya sumber hasil pemasukan Baitul Mal lebih besar jumlahnya. Hal ini disebabkan beliau berusaha keras melaksanakan keadilan, mengembalikan hak rakyat yang tertindas dan membasmi penyelewengan. Dengan demikian hasil pendapatan negara semakin bertambah sehingga dikatakan *kharaj* ketika itu mengalami surplus dan Umar menyerahkannya kepada mereka yang memerlukan bantuan dari Baitul Mal.

Dapat dikatakan bahwa pada keseluruhannya sumber hasil pemasukan harta Baitul Mal di zaman pemerintahan Umayyah lebih besar jumlahnya dari masa Khulafa al-Rasyidin. Pertambahan ini disebabkan terbukanya wilayah-wilayah baru yang agak luas ditambah dengan adanya usaha-usaha pemerintah dan para menteriya memperbaiki sistem pertanian dan pengairan untuk menambahkan penghasilan negara terutama dalam bentuk *kharaj* atau cukai sampai mencapai angka 221 juta dirham lebih.<sup>76</sup>

Setelah pemerintahan Umar bin Abdul Azis, penyelenggaraan sistem *kharaj* dan Baitul Mal pada umumnya agak berbeda,<sup>77</sup> bahkan ada yang

---

<sup>75</sup> Lihat Muhammad Asur, *Ruwwad al-Iqtisad*, (Qaherah: Dar al-Ittisad al-'Arabi, 1974), h. 39.

<sup>76</sup> Al-Baladri, *Futuh al-Buldan*, Edisi. I, (Qahirah: Syirkah Ta-bai al-Kutb al-'Arabiyah, 1319 H/1901 M), h. 201-202. Ini belum lagi termasuk wilayah-wilayah lain seperti Barqah, Afrika, Andalus, al-Jarizah dan Arminiah.

<sup>77</sup> Peraturan-peraturan pemasukan hasil Baitul Mal sep-

bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya. Karena itu al-Saffah,<sup>78</sup> khalifah pertama kerajaan 'Abbasiyah dan al-Mansur, dengan para menteri telah mengatur dan menyusun kembali sistem penghasilan negara kepada sesuatu tingkat yang lebih efektif. Diantaranya, memerintahkan penyusunan kembali kadar cukai (*kharaj* dan *dharibah*) dan menyekatkan pengubahan tanah bentuk *kharaj* kepada bentuk *usyr*.<sup>79</sup>

Untuk menjaga kepentingan siyasah, ekonomi dan keamanan negara, al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari Kufah ke Baghdad. Kedudukan kota Baghdad sangat cocok dari segi kedudukan geografisnya, hubungan dan perdagangan semakin bertambah pesat sehingga dalam waktu yang agak singkat ianya menjadi pusat perdagangan yang terbesar ketika itu di antara timur dan barat.<sup>80</sup> Sejak

---

erti *kharaj*, *usyr* dan lainnya yang diperbaiki kembali oleh Umar telah disesuaikan oleh khalifah sesudahnya, seperti Yazid al-Tani. Apa yang tidak sesuai menurut selernya *dimansuhkan*. Karena kurang perhitungan dalam urusan administrasi dan keuangan negara, maka keadaan tidak stabil timbul dan mengancam negara, keadaan ini berterusan hinggalah berakhirnya kerajaan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah. Lihat ulasan Dia' al-Din, *Al-Kharaj di al-Daulah al-Islamiah*, Edisi 1, (Qaherah: Matba'ah al-Nahdhah, 1957), h. 230.

<sup>78</sup> Nama sebenarnya beliau adalah 'Abdullah Ibn Muhammad Ali, karena ketegasannya bertindak menghapuskan mereka yang dianggap bersalah dan menyeleweng hingga beliau digelar *al-Saffah* yaitu penumpah darah. Lihat al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, Jilid. IX, (Qaherah: al-Maktabah al-Hasiniyah, t.t), h.123.

<sup>79</sup> Al-Jahsiari, *al-Wuzura*.

<sup>80</sup> Al-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (al-Maktaba'ah

waktu itu dimulailah suatu era atau zaman kemewahan dan hasil kekayaan negara begitu banyak, terutama dari hasil *kharaj* dan dari berbagai bentuk cukai, hingga dikatakan mencapai jumlah 810 juta dirham di dalam khazanah Baitul Mal sewaktu beliau meninggal dunia.

Di masa al-Mahdi menjadi khalifah (158 H), beberapa peraturan baru dibuat dan diundangkan, seperti peraturan al-Muqaramab. Dalam peraturan ini cukai tanah diambil atau dipungut dengan kadar tertentu dari hasil yang diperoleh oleh petani, bukannya menurut peraturan al-Muqaramab.<sup>81</sup> Sistem ini diyakini dapat memberi dorongan kepada para petani dan peladang meningkatkan hasil produksi mereka.

Di samping itu jabatan *al-Zimam*,<sup>82</sup> juga diwujudkan bertujuan untuk mencatat akaun setiap jabatan tentang hasil dan perbelanjaan yang dipungut dan digunakan. Ia merupakan institusi atau majelis tertinggi dalam masalah keuangan negara. Jabatan ini ternyata penting peranannya terutama untuk memastikan anggaran pemerintah dalam masa yang tertentu.

---

al-Hasiniyah al-Misriyah, t.t), h. 89.

81 Peraturan al-Masabah dipraktekkan sejak Umar Ibn al-Khattab, Bani 'Umayyah sampai wafatnya al-Mansur 158 H. Ia merupakan bentuk *kharaj* yang dikenakan di atas luas tanah yang dimiliki, bukan dikira dari hasil produksi tanah itu. Lihat Jurji Zaidan, *Tarikh al-Tamaddun al-Islam*, Juz.III, (Qaherah: Matba'ah al-Hilal, 1902), h. 82.

82 Jabatan al-Zimam waktu itu dibentuk pada tahun 162 Hijriah, ia menyamai dengan jabatan akuntan negara dewasa ini. Orang yang diberi tanggungjawab mengendalikan jabatan ini adalah Umar Ibn Bazi. Lihat Dia'al-Din, *Op.Cit*, h. 397.

Di zaman Khalifah Harun al-Rasyid (170 H.), dengan keahlian, kebijaksanaan dan keberanian Yahya Ibn Khalid, hasil perbendaharaan negara terus meningkat. Beliau (al-Rasyid) dikatakan cenderung kepada kebajikan rakyat dan keadilan. Lebih dari itu beliau suka berdampingan dengan para ulama dan menerima nasehatnya. Dalam waktu 1/4 abad kota Baghdad membangun begitu pesat, kemakmuran bertambah dan jumlah penduduk juga meningkat. Pembangunan negara terus mencapai tingkat yang tertinggi sehingga kota Baghdad menjadi pusat dan tumpuan ilmu dan perdagangan di kawasan Asia dan Eropa. Banyak para ulama menghasilkan karya dan kitab-kitab monumental yang tinggi nilainya. Keadaan ini bertahan sampai tahun 187 H.

Al-Rasyid dikatakan sebagai pemerintah yang terbaik di zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Pada masa beliau terdapat laporan-laporan yang agak lengkap, khususnya mengenai sumber hasil pendapatan Baitul Mal. Al-Jahashiari, melaporkan bahwa terdapat jumlah harta Baitul Mal sebanyak 530,512,000 juta dirham. Bagaimanapun, kurang ada penjelasan mengenai pengeluaran dari harta tersebut.

Sedangkan Al Thabari melaporkan bahwa ketika al Rasyid wafat, harta di dalam Baitul Mal begitu banyak yakni mencapai jumlah 900,000,000 (sembilan ratus juta dirham).<sup>83</sup> Pencapaian hasil negara yang begitu besar jumlahnya diyakini karena didukung oleh sistem administrasi negara yang cekap dan profesional.

---

83 Al-Tabari, *al-Tarikh*, Jilid.X, h. 124.

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa di zaman kerajaan Abbasiyah pada dasarnya telah wujud dasar perbelanjaan negara sebagaimana yang terdapat pada hari ini. Bedanya mungkin dalam bentuk kelengkapan dan kemajuan teknologinya yang belum ada waktu itu.

Setelah al-Rasyid wafat (193 H. 809 M.)<sup>84</sup> terjadilah perebutan kekuasaan yang akhirnya al-Ma'mun dapat menumpaskan al-Amin. Peristiwa itu mejadikan negara tidak stabil dan kesempatan ini digunakan sepenuhnya oleh Kerajaan Rumawi dengan melakukan serangan-serangan hebat terhadap kerajaan Abbasiyah, khususnya di zaman pemerintahan al-Mu'tashim dan al-Mutawakkil. Dari sini mulailah zaman keruntuhan Kerajaan Abbasiyah sampai dikatakan di zaman al-Mutawakkil jumlah harta di dalam Baitul Mal merosot begitu tajam yaitu hanya 67 juta dibandingkan 900 juta dirham di zaman al-Rasyid.

Dari kenyataan sejarah seperti yang dijelaskan secara ringkas tersebut, menunjukkan bahwa institusi zakat (Baitul Mal) pada dasarnya bukanlah menunjukkan kepada bentuk bangunan atau kedudukannya di sesuatu tempat tertentu saja, tetapi juga dimaksudkan kegiatan khalifah dengan harta negara yang dimiliki oleh seluruh umat di bawah naungan kerajaan Islam. Khalifah sifatnya sebagai ketua negara, menjalankan usaha mengumpulkan pemasukan sumber-sumber harta dan mendistribusikannya menurut keutamaan kepada yang berhak menerimanya, disamping mengendalikan usaha-usaha *ishlah* dan pembangunan

---

<sup>84</sup> AL-Mas'udi, *Muruj al-Dhahah*, Jilid 1, (Qahirah: al-Ma-tha'ah al-Azhariyah, 1303 Hijriah), h. 279.

negara. Bagaimanapun dari fakta sejarah menunjukkan kurang terdapatnya laporan-laporan yang agak lengkap mengenai sumber-sumber harta Baitul Mal, begitu juga keadaannya di zaman Abbasiyah, kecuali sumber *kharaj*. Sumber ini mendapat uraian yang agak detail, tetapi penjelasan itu tidak menyeluruh dari negeri-negeri yang di bawah naungannya. Harta waqaf yang diyakini menjadi, sumber pemasukan harta Baitul Mal yang agak besar kurang mendapat perhatian dan penjelasan, kerana itu sukar untuk dipastikan jumlah sebenarnya harta kekayaan yang terkumpul dalam khazanah Baitul Mal.

Suatu hal yang perlu diperhatikan ialah nilai harta yang terdapat di awal abad ke sembilan, walaupun jumlahnya tidak begitu besar, hanya terdapat 900 juta dirham di masa Khalifah al-Rasyid, tetapi ternyata kalau dinilai pada masa ini masih tetap besar. Padahal keahlian teknologi waktu itu agak terbatas, sistem transportasi serta keahlian akuntansinya belum begitu meluas, tetapi Kerajaan Islam pada masa itu telah dapat mewujudkan suatu sistem pengurusan keuangan negaranya yang menjadi asas kepada sistem perbelanjaan negara yang ada sekarang.

## BAHAGIAN KEDUA

# JENIS-JENIS HARTA YANG WAJIB DIKELUARKAN ZAKAT

Dari hadits-hadits Nabi Muhammad S.A.W dan perbuatan beliau serta para sahabatnya menunjukkan bahwa jenis harta yang wajib dikenakan zakat adalah terdiri dari harta-harta yang penting dalam berbagai sektor perekonomian, yaitu (i) hasil tanaman, dari jenis buah-buahan atau biji-bijian;<sup>1</sup> (ii) binatang-binatang ternak yaitu unta, kerbau, lembu, kambing dan jenis-jenis yang bisa dikategorikan ke dalamnya: (iii) emas dan perak, dari jenis *ma'adin* (bahan galian) atau nuqud (mata uang), dan (iv) barang-barang perniagaan.<sup>2</sup>

Selain dari empat jenis harta di atas (hasil tanaman, ternak, emas perak dan barang-barang perniagaan) ada lagi bentuk harta yang perlu diperhitungkan sama dalam menentukan harta yang bisa dikenakan zakat, seperti zakat pendapatan gaji, zakat atas uang simpanan, termasuk uang simpanan pekerja, bil-bil perbendaharaan, surat-surat jaminan berharga dan zakat atas harta saham seperti yang akan diuraikan di

---

1 Ada kaitannya dengan tanah *asyr* yaitu hasil tanaman itu dikira dalam bentuk *usyr* (1/5 atau 1/10) atas orang-orang Islam, atau *kharaj* atas orang-orang Islam dan bukan Islam melalui sistem *muqasamah* atau *masabah*.

2 Tidak terdapat perbedaan mengenai wajib zakat atas empat harta seperti tersebut di atas (tanaman, ternak, emas atau perak dan harta perniagaan). Lihat al-Sha'rani, *al-Mizan al-Kubra* dan juga al-Nawawi, *Minhaj al-Talibi*, dalam bab zakat.

bagian depan.

Di sini akan dibahas secara umum dan ringkas, di antaranya tentang kedudukan harta yang termasuk dalam empat kumpulan harta di atas, pendapat-pendapat Imam Mazhab yang empat, kedudukan nisab, *haul* dan kadar zakat dan jika dirasakan perlu akan disentuh juga tentang kedudukan harta di atas, dan hubungannya dengan sistem ekonomi sekarang, terutama yang berkaitan dengan perbelanjaan negara. Dalam hal ini pembahasan mengenai sumber harta dan keuangan Negara-negara Islam telah banyak ditulis dan diuraikan secara meluas oleh pengarang-pengarang kitab yang *mu'tabar*.<sup>3</sup>

### A. Zakat Tanaman

Hasil tanaman dari jenis buah-buahan dan biji-bijian adalah wajib dikenakan zakat (al-(al-Qur'an, 6:141). Bagaimanapun, terdapat perselisihan pendapat dalam menentukan jenis dan sifat tanaman dan tumbuhan yang bisa dikenakan zakat. Terjadinya *ikhtilaf* adalah bersumber baik hasil tanaman itu bisa mengenyangkan, bisa ditakar, ditimbang atau tahan lama disimpan.

Dalam hal ini, Imam Malik dan Imam Syafi'i

---

3 Misalnya dalam al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Qahirah: Matba'ah al Amiriyah, 1322H); Al-Sy'rani, *al-Mizan al-Kubra*, bahagian zakat: Abu Ubaid, *Al-Amwal*, (Qahirah: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1389H/1969, dan penyusunan oleh pengarang-pengarang kontemporer, seperti Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: 1973); Sahuqi Ismail Sahatah, *Al-Tatbiq al-Ma'asir li al-Zakah*, (Jedah: 1397/1977).

### Jenis-jenis yang wajib di keluarkan zakatnya

berpendapat bahwa wajib dikenakan zakat atas hasil tanaman baik dari jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tahan lama disimpan dan bersifat menguatkan (mengenyangkan), termasuk gandum, barli, beras dan buah-buah kurma. Manakala Imam Ahmad pula wajib zakat atas harta dari hasil tanaman yang bisa ditimbang dan tahan lama disimpan, sedang Imam Abu Hanifah pendapatnya lebih terkedepan, yaitu wajib zakat atas apa juga hasil perusahaan pertanian baik yang bersifat menguatkan (mengenyangkan), tahan lama disimpan atau bisa ditimbang dan disukat, kecuali rumput dan kayu.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan hal di atas diyakini bahwa pendapat keempat-empat imam mazhab di atas ada manasabahnya dalam menanggapi bentuk dan sifat tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang bisa dikenakan zakat. Misalnya, pendapat Imam Hanafi agak sesuai, yaitu mengenakan apa saja hasil usaha

---

4 Al-Sha'rani al-Mizan al-Kubra, bab zakat tanaman. Imam Abu Hanifah mengecualikan rumput mungkin bahan tersebut digunakan untuk memelihara binatang-binatang ternak dan jika ia dikenakan zakat juga bermakna pemerintah mengambil zakat atas barang modal (rumput) untuk mengeluarkan hasil produksi (lembu). Begitu juga tentang kayu, bahan tersebut mungkin sebagai bahan yang terkawal di negara padang pasir seperti Mekah dan Madinah, karena itu jenis barang ini tidak dikenakan zakat. Berbeda keadaanya dengan keadaan negara-negara bukan berpadang pasir seperti Malaysia atau Indonesia, bahan-bahan kayu di negara tersebut dijadikan perusahaan besar dan dalam hal ini ia seharusnya bisa dikenakan zakat, dan pihak pemerintah berkuasa menentukan hal tersebut. Untuk tujuan perbandingan mengenai rumput sebagai barang modal (*urud li al-isti'mal*) lihat ulasan Syauqi Ismail, *Al-tatbiq al-Ma'asir li al-Zakah*, h. 138-139.

pertanian yang bersifat produktif, manakala Imam Maliki dan Imam Syafi'i lebih menekankan hasil tanaman yang bersifat menguat/mengenyangkan. Mengenai unsur atau sifat tahan lama disimpan, rasanya bisa diatasi dengan kemajuan teknologi modern, sementara Imam Hambali pula pendapatnya (ditimbang) sebagai pelengkap kepada pendapat-pendapat yang terdahulu.

Hasil tanaman yang sifatnya bisa menguat dan mengenyangkan yang menjadi hasil produksi barang-barang atau bahan-bahan utama negara adalah bersifat umum, tetapi jika dikira dalam bentuk mata uang yang menjadi alat pertukaran yang bisa memenuhi segala keperluan, termasuk mengenyangkan maka bisa dianggap sama karena itu bisa dikenakan zakat.

## B. Zakat Binatang Ternak

Di masa Rasulullah S.A.W., binatang-binatang ternak<sup>5</sup> seperti unta, kerbau, lembu dan kambing dikenakan zakat, kecuali kuda, tetapi pada masa Umar Ibn al-Khattab menjadi khalifah, binatang kuda adalah termasuk dalam kelompok binatang ternak yang bisa dikenakan zakat, alasannya karena ia merupakan binatang ternak yang bersifat produktif dan

---

5 Sumber hukum dari al-Qur'an, 16:5-7, 66 dan 80, dan 36:71-73. Hadits riwayat Abu Zar menjelaskan maksud bahwa unta, kambing, dan apa juga binatang ternakan yang digunakan untuk perniagaan adalah wajib dikenakan zakat. Lihat penjelasan Muhammad kamal al-Jarf, *al-Ni'zam al-Mali all-Islami*, (Qahirah: Matba'ah al-Nahdah alJadidah, 1970), h. 126.

diperdagangkan.<sup>6</sup> Syarat-syarat zakat binatang ternak ialah cukup nisab, genap masa setahun (*haul*), tidak digunakan sebagai barang modal untuk memproduksi hasil dan bisa berkembang biak (produktif) dengan sendiri, tanpa usaha yang berat atau mengeluarkan modal.<sup>7</sup> Ini berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Anas, bermaksud, zakat kambing terletak pada pembiakannya sendiri (Sahih Bukhari).

Syarat biak (produktif) yang disebut pada kambing bisa digunakan atas binatang unta, kerbau dan lembu, berdasarkan kaedah qiyas dalam hukum Islam.<sup>8</sup> Karena itu unta, kerbau dan lembu (dan juga binatang-binatang lain yang bersifat berkembang biak) adalah wajib dikenakan zakatnya, ini karena sebab wajibnya zakat ialah adanya unsur pembiakan (produktif),<sup>9</sup>

---

6 Lihat Irfan Mahmud Ra'ana, *Economic System under Umar the Great*, Ed. 2, (Lahore: Ashraf Press, 1970), h. 126. Dalam Abu Ubaid, *al-Amwal*, h. 815, dilaporkan bahwa Umar Ibn Abd al-Aziz, pernah mengenakan zakat atas hasil tangkapan ikan jika nilainya menyamai 200 dirham, dan ini dilakukan oleh amilnya di Aman ke atas penduduk-penduduk setempat yang sebagian besar pendapatan mereka adalah dari perusahaan tangkapan ikan secara besar-besaran.

7 Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqih al-Zaqah*, Ed. 2, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Qalam, 1392H/ 1973), h. 170-171, mengulas perkara produktif secara detail.

8 Dalam kaedah *Ushul al-Fiqh* disebut "*haml al-mutlaq ala 'alu muqayyad*," artinya, tiap-tiap sesuatu yang mutlak (belum ditentukan sesuatu hukum ke atasnya) hendaklah dihukum mengikut yang *muqayyad*. Pembahasan ini juga terdapat dalam disiplin-disiplin Ulum al-Qur'an dan Mustalah Hadits. Mengenai Mutlaq al-Hadits tentang kambing, lihat, ulasan Abu Ubaid, *al-Amwal*, h. 528.

9 Bagaimanapun, Rabi'ah, Malik dan al-Laith berpendap-

bukan cara binatang itu mendapat makanan.

### C. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak pada dasarnya bisa dikategorikan kepada dua bagian yaitu zakat emas dan perak dari jenis *ma'adin* atau disebut bahan galian, dan dari jenis *nuqud* atau dikenal sekarang dengan istilah mata uang.

Para fuqaha' berpendapat mengenai wajib zakat atas bahan galian emas dan perak. Mengenai galian selain emas dan perak terdapat berbagai pendapat. Bagaimanapun, pada dasarnya mereka menunjukkan kecenderungan kepada mengenakan zakat.<sup>10</sup> Para fuqaha' juga sependapat tentang wajib zakat uang dan emas,<sup>11</sup> baik mata uang kertas atau *coin* dan alat-

---

at sebaliknya (menyalahi jumhur) yaitu wajib zakat atas binatang ternak, baik bisa membiak sendiri tanpa adanya usaha tuannya (*al-sa'imah*), ataupun membiak dengan usaha tuannya (*al-ma'lu-fah*), pendapat mereka berdasarkan hadits mutlak tersebut.

<sup>10</sup> Mengenai barang-barang selain emas dan perak, menurut Abu Yusuf, Hassan al-Basri dan Umar al-Aziz, wajib dikenakan zakat sebanyak 20%, karena ia dianggap sebagai bahan galian (*al-Ma'din*) dan menyerupai *rikaz* (harta karun). Begitu juga menurut al-Anbari, apa saja bentuk harta yang didapati dari dasar laut wajib dikenakan zakat sebanyak 20% (*al-khums*). Lihat al-Sha'rani, *al-Mizan al-Kubra*, bagian zakat emas dan perak. Jika digunakan untuk tujuan perniagaan apabila cukup nisab dan *haul*, lihat Abu Ubaid, *al-Amwal*, h. 3 dan 5.

<sup>11</sup> Maksud uang disini ialah baik terdiri dari uang kertas atau duit (*coin*) dan lain-lain dalam bentuk alat pertukaran barang dan pelayanan seperti cek-cek dan bukti-bukti pembayaran yang digunakan dan berfungsi sebagai uang, baik disimpan dalam bank, diinvestasikan dalam perusahaan/perdagangan atau diinvestasikan dalam surat-surat jaminan/berharga pemerintah

### Jenis-jenis yang wajib di keluarkan zakatnya

alat transaksi lain yang digunakan berfungsi sebagai uang dianggap sebagai harta yang bisa dikenakan zakat, sebab alat transaksi tersebut adalah berdasarkan nilai emas atau perak, yang mana emas dan perak merupakan harta yang wajib dikenakan zakat apabila mencapai kadar nisab yang ditentukan yaitu 20 *mitsqal*.<sup>12</sup> Mengenai zakat harta emas dan perak dalam bentuk *nuqud* (mata uang), akan diuraikan di di depan.

Tentang zakat harta atas barang-barang perhiasan dari emas dan perak, mereka mempunyai berbagai pendapat, tetapi sebagian besarnya lebih cenderung kepada mengenakan zakat atas barang-barang tersebut jika melebihi 20 *mitsqal* dan melebihi dari adat kebiasaan yang digunakan,<sup>13</sup> baik yang berupa barang-barang perhiasan yang halal digunakan atau yang haram.

#### **D. Zakat Rikaz dan Barang Tambang**

Berkaitan dengan sumber zakat ini, terdapat beberapa istilah yang mempunyai makna dan implikasi

---

atau badan keuangan lainnya. Kesemuanya itu adalah dianggap sebagai uang dalam milik penyimpanan

12 Menurut Yusuf al-Qardhawi, 20 *mitsqal* adalah sama dengan 85 gram atau 25 .2259 mayam emas, *Fiqh al-Zakat*, Jil. 1, h. 260.

13 Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam *Kitab al-Tatbiq al-Ma'asir li al-Zakat*, h. 113-116, beliau membuat kesimpulan, setelah mengamati kesemua pendapat mazhab bahwa barang-barang perhiasan dari emas dan perak tidak wajib dikenakan zakat kalau dalam bentuk penggunaan biasa, sebaliknya apabila ia digunakan melebihi dari adat (misalnya melebihi 20 *mithqal* -penulis) maka ia wajib dikenakan zakat.

berbeda, yakni barang tambang (*ma'din*),<sup>14</sup> barang temuan (*rikāz*)<sup>15</sup> dan harta simpanan (*kanz*).<sup>16</sup> Para ulama telah sepakat tentang wajib zakat barang temuan (*rikāz*) dan barang tambang (*ma'din*), tetapi mereka berbeda pendapat dalam melihat beberapa aspek berikut ini:

- a. Pemaknaan masing-masing istilah di atas;
- b. Jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya;
- c. Nisab dan kadar harta yang wajib dizakati.

Adapun pandangan masing-masing ulama dapat dikelompokkan menurut imam mazhab masing-masing, yaitu:

#### 1. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi, barang tambang, *rikāz* dan harta terpendam adalah satu, yakni harta yang terpendam di bawah bumi.<sup>17</sup> Hanya saja, barang tambang adalah harta yang diciptakan Allah, sementara *rikāz* dan harta terpendam adalah harta yang dipendam oleh orang-orang kafir. Berkaitan dengan barang

---

<sup>14</sup> Kata *ma'din* itu sendiri berasal dari kata المعدين jamaknya *المعادن* yang dapat diartikan sebagai logam dan barang tambang. Lihat Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pasantren al-Munawir Krpyak Yogyakarta, 1984), h. 973.

<sup>15</sup> *Rikāz* berasal dari kata الركاكج yang berarti harta terpendam, biji tambang emas dan barang temuan. Lihat, al-Munawir, *Kamus..*, h. 565.

<sup>16</sup> K. H. Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 48.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (terj.), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.148

## Jenis-jenis yang wajib di keluarkan zakatnya

tambang, mazhab Hanafi membedakan menjagi tiga jenis, yaitu:

- a. Barang padat yang mencair dan bisa dicetak dengan cara memanaskannya dengan api, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah dan air raksa. Dan semua jenis harta ini wajib dikeluarkan zakatnya seperlima walaupun tidak mencapai nisab;
- b. Barang tambang padat yang tidak mencair dan tidak bisa dicetak dengan cara memanaskannya dengan api. Misalnya kapur, batu celak, racun tikus, dan semua jenis bebatuan.
- c. Barang tambang cair, tidak padat. Misalnya aspal dan minyak tanah.

Adapun yang wajib dizakati ialah jenis yang pertama, baik diperoleh dari tanah *khurrajyyah*<sup>18</sup> maupun *'usyriyyah*<sup>19</sup>. Sehubungan dengan wajibnya zakat di atas, Mazhab Hanafi mengajukan beberapa dalil berikut ini:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ  
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ

---

18 Tanah yang dibuka secara paksa dan diakui oleh pemiliknya atau pemiliknya melakukan perjanjian dengan imam untuk membayar pajaknya (pajak yang diambil dari orang kafir), seperti tanah Mekah yang dibuka secara paksa tetapi dikembalikan kepada pemiliknya, dan tidak dikenakan pajak.

19 Tanah yang penduduknya masuk Islam sebelum diserang atau belum dibuka secara paksa dan sebelum dijadikan *ghanimah*.

ءَامَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ النَّفٰى  
الْجَمْعَانَآ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. al-Anfāl (8): 41)

Barang tambang dipandang sebagai *ghanimah* karena tanah yang mengandungnya berada di bawah kekuasaan orang-orang kafir, yang kemudian dikuasai oleh orang-orang Islam dengan cara kekerasan. Ulama sepakat bahwa nisab menjadi syarat harta barang tambang tetapi tidak dengan rikaz.<sup>20</sup> Zakat rikaz ulama sepakat 1/5, sebagaimana hadis berikut ini:

حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن شهاب عن  
سعيد بن المسيب وعن ابي سلامة بن عبد الرحمن عن  
ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه  
وسلم قال العجماء جبار والبلئر جبار والمعدن جبار وفي  
الركاز الخمس<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: NASA /Lembaga Naskah Aceh, 2013), h. 92.

<sup>21</sup> Shahih Bukhari, .. h. 229. Hadist. 1499.

---

### Jenis-jenis yang wajib di keluarkan zakatnya

Artinya: Diceritakan kami 'Abdullah bin Yusuf dikhabarkan kami Malik bin Syhab dari Sa'id bin Musayyab dari Bapaknya Abi Salamah bin 'Abdirahman dari Abu Hurairah R.A, Bahwasanya Rasulullah SAW berkata "ajma (tanah yang tidak pepohonan) di dalamnya ada jubar, (harta yang tidak ada satupun di dalamnya), barang-barang tambang adalah jubar, dalam rikaz ada kewajiban khumus.

Menurut Mazhab Hanafi, *rikāz* dikategorikan sebagai barang tambang dan barang terpendam, sebab *rikāz* berasal dari kata *rakz*, yakni *markuz* (yang ditanam), baik yang ditanaman oleh Sang Pencipta maupun oleh makhluk-Nya. Hal ini diqiyaskan dari wajibnya zakat barang tambang dan harta terpendam pada masa Jahiliyah, yang keduanya mengandung makna *ghanimah*. Oleh karena itu seperlima darinya wajib dikeluarkan zakatnya sementara selebihnya dikembalikan kepada pemilik atau penemunya.<sup>22</sup>

## 2. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, barang tambang (*ma'din*) tidak sama dengan *rikāz*. Barang tambang adalah harta yang diciptakan oleh Allah SWT, baik berupa emas, perak atau lainnya (tembaga, timah dan belerang). Untuk mengeluarkan barang tambang tersebut diperlukan usaha dan pekerjaan yang berat serta harus melalui proses pembersihan terlebih dahulu.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 150.

Selanjutnya, mazhab Maliki juga memilah jenis barang tambang menjadi tiga jenis, yakni:<sup>23</sup>

- a. Barang tambang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tetapi dimiliki oleh pemerintah yang digunakan untuk kemaslahatan umat Islam bukan untuk kepentingan pemerintah;
- b. Barang tambang yang diperoleh dari tanah yang mempunyai pemiliknya. Harta ini bisa dimiliki oleh pemilik tanah atau bisa juga dimiliki oleh pemerintahan.
- c. Barang tambang yang didapat dari tanah yang tidak mempunyai pemiliknya, misalnya dalam kasus tanah penaklukan dan tanah perdamaian. Jika barang tambang itu diperoleh dari tanah penaklukan, maka hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tetapi jika ditemukan di tanah perdamaian, pemilik barang tambang tersebut adalah pemilik tanah itu tersebut.

Selain itu, mazhab Maliki juga mengkhususkan barang tambang tersebut berupa emas dan perak, sedangkan hasil galian lain seperti tembaga, timah dan air raksa tidak wajib dizakati, kecuali hasilnya itu diperdagangkan dan zakatnya dikategorikan ke zakat perdagangan. Adapun syarat zakat barang tambang ini ialah pemiliknya orang muslim dan merdeka, mencapai nisab dan zakatnya adalah seperempat sepuluh (2,5%). Sementara *haul*, tidak menjadi syarat dalam sumber

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 152.

### Jenis-jenis yang wajib di keluarkan zakatnya

zakat ini.<sup>24</sup> Mazhab Maliki juga sependapat dengan mazhab Hanafi dalam kasus barang tambang yang pembersihannya dapat dilakukan dengan cara yang sangat mudah atau disebut dengan istilah *nadrah*, dalam hal ini tidak harus mencapai nisab dan zakatnya adalah 1/5 dari barang tambang tersebut.<sup>25</sup>

Menurut mazhab Maliki, *rikāz* atau harta terpendam ialah harta yang dipendam masa jahiliyah baik berupa emas, perak, maupun lainnya. Adapun mengenai hukum rikaz, menurut mazhab Maliki mengungkapkan bahwa hukum rikaz tergantung pada kedudukannya. Berikut ini klasifikasi *rikāz* menurut kedudukannya:

- a. *Rikāz* ditemukan di tanah yang tidak dimiliki dan merupakan harta pendaman masa jahiliyah, maka harta tersebut dimiliki oleh penemunya;
- b. *Rikāz* yang ditemukan di tanah yang ada pemilikinya, maka rikaz tersebut milik orang yang menghidupkan tanah tersebut atau yang mewarisinya;
- c. *Rikāz* yang ditemukan di tanah yang diperoleh dari penaklukan kekuasaan, maka harta *rikāz* tersebut milik penemunya;
- d. *Rikāz* ditemukan di tanah yang didapatkan melalui perjanjian, maka *rikāz* tersebut milik penemunya.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 153.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 153.

Keempat barang tambang di atas dianggap *rikāz*, selama ditemukan tidak di daerah muslim. Tetapi bila ditemukan di daerah muslim, maka ia sama dengan barang *luqathah*. Ia wajib disebar terlebih dahulu dalam waktu setahun, jika tidak ada yang mengakuinya baru harta tersebut diakui sebagai pemilik penemunya.<sup>26</sup>

### 3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpandangan sama dengan mazhab Maliki yakni membedakan barang tambang dengan *rikāz*. Adapun yang dikeluarkan dari barang tambang ialah seperempat sepuluh, dengan catatan barang tersebut berupa emas dan perak. Sementara selain itu tidak diwajibkan zakat baik itu atas yaqut, zamrut, tembaga, dan besi. Mengenai syarat harta zakat ini, mazhab Syafi'i sependapat dengan ulama lainnya yakni tidak mensyaratkan *haul* dari barang tambang.<sup>27</sup>

*Rikāz* menurut mazhab Syafi'i ialah harta pendaman masa jahiliyah, sebagaimana ditetapkan oleh mazhab Maliki. Khusus untuk zakat ini disyaratkan orang yang mengeluarkannya Islam dan merdeka dan mencapai nisab.<sup>28</sup>

### 4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali membedakan *rikāz* dengan barang tambang, menurutnya barang tambang adalah

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h.154.

<sup>27</sup> *Ibid*, h.155.

<sup>28</sup> *Ibid*, h.156.

## Jenis-jenis yang wajib di keluarkan zakatnya

harta yang dikeluarkan dari bumi yang diciptakan oleh Alla dan bukan dari jenis bumi itu sendiri serta tidak juga harta yang sengaja dipendam. Adapun kepemilikan atas harta tersebut tergantung pada kedudukan harta itu sendiri. sementara *rikāz* tidak termasuk bagi dari tanah kedudukannya, sehingga ia berhak dimiliki oleh penemunya.<sup>29</sup>

Adapun nisab zakat barang tambang untuk emas adalah 20 mitsqal dan perak sebanyak 200 dirham, dan zakatnya wajib dikeluarkan diseketikan itu juga. Sementara barang tambang lain, diukur dengan harga, jika telah mencapai harga nisab emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>30</sup> Dalil atas argumentasi ini ialah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan

<sup>29</sup> *Ibid*, h.158.

<sup>30</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. III, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 152.

*ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah (2): 267)*

Menurut mazhab Hambali zakat yang wajib dikeluarkan dari barang tambang ialah seperempat sepuluh (2,5%) dan kedudukannya sama dengan yang diungkapkan oleh mazhab Syafi'i. Khusus untuk *rikāz* ialah harta pendaman jahiliyah, yakni harta kafir yang diambil pada zaman Islam, baik sedikit maupun banyak dan zakatnya adalah 1/10.<sup>31</sup>

### E. Zakat Perniagaan

Pada masa ini terdapat berbagai bentuk perniagaan, perusahaan dan perdagangan, baik dalam bentuk kecil-kecilan atau yang berbentuk “*multinational enterprise*” semuanya melibatkan harta yang bernilai trilyunan rupiah. Kegiatan mereka pada umumnya bertumpu dalam urusan penjualan atau pembuatan barang-barang dan dalam bentuk pelayanan jasa.

Mengenai harta perniagaan,<sup>32</sup> seperti yang dilaporkan oleh al-Sha'rani, terbagi kepada dua kumpulan, yaitu harta barang-barang perniagaan (*urud tijarah*) dan harta tetap dalam bentuk barang-barang modal. Ulama berpendapat (ijma) tentang wajib zakat atas barang-barang perniagaan, sedang yang kedua

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h.162.

<sup>32</sup> Zakat harta perniagaan tidak disebutkan dalam nash atau hadits, tetapi ianya diwajibkan menurut ijma para sahabat, lihat Abu Ubaid, *al-Amwāl*, h. 586 ”

### Jenis-jenis yang wajib di keluarkan zakatnya

(barang modal) menurut Daud tidak wajib zakati.<sup>33</sup> Dari sini dapatlah dipahami bahwa modal tetap dalam bentuk modal sebuah perusahaan perniagaan atau firma, seperti tanah untuk tempat bangunan, bangunan firma dan alat-alat produksi, termasuk mesin, dan perkakas lain-lain yang digunakan untuk tujuan produksi tidak wajib dikenakan zakat,<sup>34</sup> karena ia digunakan untuk memproduksi barang-barang. Tanpa adanya barang-barang modal ini hasil firma tidak dapat diproduksi. Disamping itu selain mengalami penyusutan, pihak perusahaan juga perlu menjaganya dengan dana yang agak besar.

Zakat tidak dikenakan atas harta tetap dalam bentuk barang-barang modal (*capital goods*), karena sesuai dengan tujuan meningkatkan dan memperluas pertumbuhan ekonomi negara. Artinya zakat hanya dikenakan atas uang tunai dan setok atau inventori akhir dalam waktu setahun setelah mencapai paras nisab apabila kesemua item itu digabungkan.

Selain empat jenis harta (tanaman, binatang ternak, emas/perak dan harta perniagaan) yang disepakati oleh ulama mengenai wajibnya zakat, ada lagi beberapa jenis harta yang diperhitungkan sebagai harta yang bisa dikenakan zakat, seperti (v) zakat pendapatan gaji, (vi) zakat uang simpanan, termasuk bil-bil perbendaharaan, surat-surat jaminan,

---

33 Al-Sha'rani, *al-Mizan al-Kubra*, bahagian zakat perniagaan

34 Lihat misalnya, penjelasan ini dalam Syauqi Ismail al-Syahatah, h. 138-439, dan Abd al-Rahman, al-Jaziri, al-Fiqh ala Mazahib al-arb'ah, Qahirah: 1970, bagian zakat perniagaan.

bon-bon atau debenture, dan (vii) zakat harta saham yang diinvesasikan dalam institusi keuangan dan sebagainya.

### **1. Perluasan Sumber Zakat (zakat base)**

Melihat kepada perkembangan masyarakat yang semakin maju dan permasalahan-permasalahan yang timbul semakin kompleks, maka diperlukan pemikiran-pemikiran baru untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi umat Islam baik bidang sosial, ekonomi maupun bidang pendidikan dan keagamaan. Dalam hal ini dana merupakan faktor yang penting dan menentukan. Dana yang berasal dari sistem pengelolaan zakat secara tradisional, ternyata tidak dapat memberi jawaban atas tantangan-tantangan tersebut. Padahal masih banyak asset terpendam yang dapat digali sebagai sumber dana zakat yang baru.

Langkah terkini yang bisa dilakukan untuk menambahkan hasil zakat ialah dengan memperluas sumber zakat (zakat base). Langkah ini dimaksudkan memperluas jenis harta yang perlu dikenakan zakat khususnya kepada beberapa jenis harta yang diikhtilaf wajib zakat. Langkah ini wajar dipertimbangkan dan seterusnya dilaksanakan berdasarkan kepada kondisi dimana banyak aktivitas ekonomi modem hari ini memberi hasil yang lumayan, dan wajar juga dipertimbangkan berdasarkan kepada alasan kekayaan. Terdapat beberapa nash daripada al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang menunjukkan bahwa harta perlu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Ini menunjukkan bahwa kekayaan bisa dijadikan alasan untuk mengenakan zakat kepada

individu.<sup>35</sup>

Terdapat banyak aktivitas ekonomi yang bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan, yaitu nilai hasilnya melebihi nilai nishab zakat harta/zakat uang. Walaupun sukar menentukan berapa hasil sesuatu usaha itu secara pasti, tetapi dari pengamatan menunjukkan bahwa sebagian individu mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Banyak contoh aktivitas ekonomi kini yang dilakukan dari berbagai bidang mendatangkan hasil, seperti pendapatan bebas atau pendapatan yang biasanya dibayar ratusan ribu atau jutaan rupiah perjam, sehingga bisa menghasilkan jutaan rupiah sebulan. Malah pendapatan bebas dari sektor pengobatan non formal seperti praktik dokter, *lawyer*, pijat tradisional, akupuntur, pijat refleksi mendatangkan jutaan rupiah sebulan.<sup>36</sup> Begitu juga

---

35 Diantara ayat al-Qur'an yang menjelaskan perkara ini antara lain; "... *Agar peredaran harta tidak terbatas di kalangan orang-orang kaya diantara kamu saja*" (QS. al-Hasyr ayat 7). Sedangkan hadits antara lain: "Dari Ibnu 'Abbas bahwa tatkala Nabi SAW mengutus Mu'az Bin Jabal ra. ke Yaman, beliau bersabda: "...*Allah ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut daripada orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.* (H.R. Bukhari). Lihat al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V, (Kairo: al-Sya'bi, t.t.), h.130.

36 Menurut Yusuf Qardhawy, bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keterampilan (*skill*), baik yang dilakukan secara individu seperti, dokter, *lawyer*, arsitek, pelukis dan sebagainya, maupun secara bersama-sama, seperti pegawai negeri dan swasta dengan menggunakan sistem upah dan gaji. Yusuf Qardhawy, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1991), h. 487. Sedangkan Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pendapatan seperti yang disebutkan itu dalam

dengan hasil pertanian seperti kelapa sawit, cengkeh, coklat, kopi bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan juta rupiah setahun. Hasil tangkapan ikan oleh nelayan laut juga mendatangkan hasil yang cukup lumayan, dimana mereka memperoleh hasil tangkapan kira-kira Rp.1 juta sehari. Untuk nelayan laut dalam memperoleh hasil tangkapan sampai ratusan juta rupiah seminggu. Ringkasnya banyak usaha yang dilakukan dewasa kini yang lumayan dan menggolongkan pengusahanya sebagai orang kaya.

Akan tetapi sifat penghasilan tersebut secara umum tidak tetap, kadang-kadang banyak dan kadang-kadang sedikit. Namun demikian yang pasti ialah usaha tersebut bisa mendatangkan penghasilan yang lumayan, menjadikan dirinya kaya dan amat wajar untuk usaha tersebut dipertimbangkan kewajaran membayar zakat atasnya. Jika dinilai secara terperinci terdapat banyak usaha bisa dipertimbangkan. Sebagian pandangan mengatakan bahwa pendapatan lain bisa dikategorikan kepada penggajian, pendapatan profesional dan penghasilan lainnya.

Jika merujuk kepada asal hukum zakat itu sendiri ternyata sifatnya sangat rasional, logis dan beralasan. Sebagai salah satu kaedahnya, bahwa zakat itu tidak diwajibkan kecuali atas harta yang dapat berkembang. Para ulama menetapkan alasan zakat dari sifat harta tersebut, yaitu sifat harta yang berkembang (*al-nama'*). Yang dimaksud berkembang

---

istilah fiqh dinamakan sebagai "*al-mal al-mustafad*". Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), h. 1948.

baik melalui suatu perbuatan maupun suatu kebijakan (polisi), dimana seseorang dapat mengambil jalan untuk mengembangkan hartanya, dan tidak tergolong orang-orang yang menumpuk emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah. Menumpuk emas dan perak sebagaimana dipahami oleh sebagian ulama, bukan berarti tidak memiliki emas perak yang disimpan. Tetapi yang dimaksud adalah sengaja menyembunyikan dan menjadikannya simpanan rahasia yang tidak diketahui orang lain, tidak mengeluarkannya untuk pertumbuhan dan diputar dalam membangun ekonomi masyarakat sekitarnya.

Memperhatikan persyaratan bahwa harta yang terkena zakat adalah harta yang dapat berkembang (*al-nama'*) kerana suatu perbuatan atau kebijakan, maka kita mesti mengetahui *'illat'* diwajibkannya zakat. Sebab saat ini banyak kekayaan yang berkembang dengan cepat dan melimpah dengan sempurna. Dan para ulama terdahulu tidak mewajibkan zakat terhadap harta-harta seperti itu, sebagaimana tidak ada nash dari Nabi sendiri yang menolak atau melarangnya. Seperti perkakas atau alat perusahaan atau industri, dulu dikira sebagai peralatan utama bagi memenuhi keperluan, bukan sebagai investasi yang potensial untuk berkembang, akan tetapi peningkatan itu semata-mata kerana keterampilan para pekerja, dan bukan kerana peralatan.<sup>37</sup> Demikian juga rumah, yang

---

<sup>37</sup> Para ulama dahulu membebaskan zakat atas rumah-rumah, kedai-kedai dan peralatan kerja, sebab menurut kebiasaan yang terjadi pada saat itu, harta seperti itu masih dianggap sebagai keperluan utama, sangat jarang orang membangun rumah dan

dahulu hanya untuk tempat tinggal, namun sekarang dapat dikomersialkan.

Dalam perkembangan ekonomi seperti ini, jika dikenakan zakat atas harta yang dikembangkan melalui berbagai usaha modern, bukan berarti kita menambah ketentuan hukum syara' atau melakukan *ijtihad* baru. Namun kita sekedar menyesuaikan apa yang telah ditetapkan ulama fiqh dengan 'illat' wajibnya zakat. Upaya ini menurut istilah ulama ushul fiqh disebut *tahqiq al-manat* (penegasan hukum dari sumbernya semula). Metode itu sebagaimana ketetapan ulama, tidak lepas dari pengaruh waktu, sebab cara ini semata-mata menyesuaikan dengan pendapat ulama terdahulu.

Dengan demikian umat Islam tidak bisa menutup mata terhadap berbagai perkembangan dinamika masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi yang perubahannya sangat cepat. Berkaitan dengan pungutan zakat terhadap sumber baru tersebut seperti dari gaji dan penghasilan, sektor pertanian, pertambangan, uang simpanan, *deposito*, *saham*, *obligasi*, *polis insurens*, *providen*, *al-murtagballat*, dan sebagainya, perlu diatur dalam sejumlah peraturan dan undang-undang yang mengikat, sehingga sumber-sumber baru tersebut dapat dikawal dengan baik. Adapun sumber-sumber dana zakat terdapat dalam berbagai sektor usaha yaitu:

a. Sektor jasa atau pendapatan uang professional,

---

kedai-kedai untuk mencari laba atau peralatan untuk disewakan. Sesuatu yang jarang (langka) itu tidak ada hukumnya. Lihat Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif sosial*, (terjemahan), (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 96.

## jenis-jenis yang wajib di keluarkan zakatnya

yang berasal daripada gaji pegawai pemerintah dan swasta, seperti dokter, *lawyer*, guru/dosen, peneliti, konsultan, arsitek, teknisi, kontraktor, demikian juga dari hibah, royalti, honorarium, perundingan, deposito, saham, surat berharga, obligasi, polis asuransi, dana providen dan lain sebagainya.

- b. Sektor pertanian selain padi, dapat pula dikembangkan ke berbagai tanaman seperti cengkeh, kopi, sawit, karet, coklat, tembakau, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya yang jika dilihat daripada segi nilai penghasilannya jauh melebihi nilai hasil padi, sedangkan dari segi faktor produksinya tidak berbeda.
- c. Sektor Peternakan selain hawan unta, kambing, lembu dan kerbau, juga bisa dikembangkan kepada zakat hasil peternakan unggas (ayam, itik, burung), ikan, udang, dan sebagainya.
- d. Sektor Pertambangan atau hasil galian, yaitu semua hasil dari perut bumi baik padat atau cair dan lebur atau tidak, seperti gas, petroleum, bijih besi, timah dan sebagainya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Jika sektor aktivitas zakat dikaitkan dengan sektor perekonomian modern, maka aktivitas zakat ada yang tergolong pada *flows* dan ada pula yang tergolong pada *stock*. *Flows* adalah berbagai aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan per jam, hari, bulan dan tahun tergantung pada akadnya. Sedangkan *stock* adalah *networth*, yaitu hasil kotor (bruto) dikurangi keperluan keluarga dari orang per orang yang harus dikenakan zakat pada setiap tahunnya ses-

Kenyataannya *zakat base* ini masih terasa asing bagi masyarakat, karena itu perlu diwujudkan *review* terhadap pengelolaan zakat dengan membuat penataan kembali sistem pendekatan yang telah ada dan mengembangkan suatu sistem baru, baik yang berhubungan dengan memperkenalkan sumber-sumber zakat yang baru maupun tentang lembaga pengelola dan mekanisme kerjanya. Dari sini diharapkan zakat akan mempunyai manfaat yang lebih nyata dalam kehidupan masyarakat. Untuk itulah perlu ditempuh serangkaian upaya strategis melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain merumuskan interpretasi baru berkenaan hukum zakat yang mempunyai akar pada al-Qur'an dan al-Sunnah dan interpretasi tersebut diusahakan dapat diterima oleh para pakar hukum agama terutama para ulama yang menjadi pemimpin umat.

Di samping itu mesti dirumuskan peraturan yang melandasi pelaksanaan zakat tersebut, melakukan sosialisasi dan dakwah secara kontinyu kepada masyarakat tentang sumber-sumber baru zakat harta sebagai akibat dari perkembangan sektor ekonomi modern. Semuanya akan berjalan lancar jika diberengi dengan usaha pemantapan kesadaran masyarakat terhadap zakat tersebut melalui gerakan zakat, serta adanya pendekatan dengan berbagai pihak baik dengan institusi pemerintah maupun swasta, termasuk ulama, para ahli dan semua strata masyarakat.

---

uai dengan nishab, Lihat Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Tela'ah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnum Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 86-88.

## 2. Perspektif Ulama Tentang Sumber Zakat Baru

### a. Zakat Penghasilan

Mengenai zakat pendapatan gaji dan jasa terdapat pendapat yang mengatakan wajib dikenakan zakat setelah cukup nishab, tanpa menunggu syarat *haul*. Soal persyaratan *haul* (masa genap setahun Hijrah) dalam zakat dan hubungannya dengan zakat gaji dan pendapatan bebas (*mal al-mustafad*) pada dasarnya terdapat dua pendapat utama pro dan kontra. Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mu'awiyah, Umar Ibn Abd al-Aziz dan beberapa faqaha' setelahnya, seperti Syeikh Muhammad Ghazali, Yusuf al-Qardhawi, Syauqi Isma'il Shahatah, Muhammad Abu Zahrah, Abd al-Rahman Hassan dan Abd al-Wahab al-Khallaf, pada dasarnya mereka tidak mensyaratkan *haul* atas zakat gaji dan pendapatan bebas.<sup>39</sup> Dalam hal ini mereka lebih cenderung memilih konsep *masalah amah*, yaitu lebih mengutamakan manfaat kepada golongan yang lemah (fakir miskin) disamping menekankan bahwa kebanyakan atau hampir semua hadits yang berhubungan dengan hal tersebut adalah *dhaif*, kurang sesuai dijadikan hujah atau alasan, lagi pun tidak tsabit (*marfu'*nya), hanya *mauquf* saja kepada Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Ibn Umar. Sedangkan mereka yang lebih cenderung kepada mensyaratkan *haul*, diantaranya ialah Abu Ubaid. Beliau pada dasarnya berpegang kepada

---

<sup>39</sup> Lihat penjelasan Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Ed. 1 (Beirut: Dar al-Fayd, 1960), h. 499 dst.

hadits-hadits yang mensyaratkan *haul* atas segala harta secara umum dan hadits-hadits atas harta pendapatan (*al-mal al-muatafad*), secara khas.<sup>40</sup>

Dalam hal ini kita lebih cenderung kepada pendapat kelomok pertama, yaitu tanpa mensyaratkan *haul*, dan ini bermakna bahwa pendapatan gaji bulanan dan penghasilan yang bersifat *flows* yang melebihi batas nisab adalah wajib dikenakan zakat.

#### b. Zakat Uang Simpanan

Uang diwajibkan zakat berdasarkan hadits Rasulullah SAW riwayat Ali Ibn Abi Thalib, yang artinya sekiranya kamu mempunyai 200 dirham zakatnya 5 dirham dan 20 dinar zakatnya ½ dinar (2.5%).<sup>41</sup>

Uang yang disimpan dalam bank-bank simpanan, baik dalam bentuk rekening simpanan, simpanan investasi/tetap atau dihutang-pinjamkan pemerintah, atau dihutang-pinjamkan kepada lembaga keuangan atau badan-badan permodalan swasta dalam bentuk *bond*, *debenture* atau investasikan dalam bentuk saham, maka harta-harta tersebut, digabung dengan uang tunai ditangan. Apabila cukup nisab dan *haul* maka dikira sebagai harta yang wajib dikeluarkan

---

<sup>40</sup> Perbahasan ini bisa dilihat dalam Abu Ubaid, *al-Amwal*, Ed.1, Qahirah: 1968, dst. Lihat juga pembahasan-pembahasan dalam Muhammad al-Ghazali, *al-Islam wa al-Auda al-Istiqamah*, Ed.6, Qaherah: 1963, dan Syauqi Isma'il Shahatah, *Muhasabah Zakab al-Mal*, Ed. II (Mesir: Maktabah al-Mishriyah, t.t.

<sup>41</sup> Lihat Abu Ubaid, *al-Amwal*, h. 559.

## Jenis-jenis yang wajib di keluarkan zakatnya

zakatnya, sebab pada umumnya uang itu sendiri mempunyai potensi untuk berkembang, di samping itu uang yang disimpan atau dihutang pinjamkan itu adalah merupakan kelebihan dari kebutuhan, dan kelebihan itu harusnya di investasikan kembali secara *profit sharing*, bukannya disimpan atau dihutang dipinjamkan kepada orang lain dengan mengenakan bunga. Islam menghendaki agar harta atau uang itu diinvestasi kembali secara baik supaya harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja diantara kamu (QS.59:7).

Perlu diingat bahwa penyimpan uang atau pemberi pinjaman yang menyimpan atau meminjamkan uangnya dalam bentuk apapun dan kepada siapapun juga seperti lembaga keuangan atau individu adalah dikira sebagai pemberi hutang (piutang) dan ia dikira sebagai pemilik harta/uang yang sah.<sup>42</sup> Pihak bank, pemerintah, perusahaan, individu, tempat mereka menyimpan atau memberi pinjaman dianggap sebagai pihak yang berhutang. Apabila uang tersebut (yang disimpan atau diberi pinjam) melebihi batas nisab (*20 mittqal*) dan genap masa setahun *haul* maka penyimpan atau memberi pinjam dengan sendirinya termasuk dalam golongan orang kaya karena itu ia wajib dikenakan zakat.

Dalam hal ini walaupun uang simpanan dalam bank atau diberi pinjam kepada orang lain

---

<sup>42</sup> Abdul Rauf, h. 4-5 dan Abu 'Ubaid, *al-Amwal*, bagian Zakat perniagaan dan hutang piutang h. 580-95.

dan ketika itu tidak ada di tangan pemiliknya, tetapi hakikat sebenarnya uang (harta) itu adalah milik yang sebenarnya (*right ownership*) si penyimpan atau pemberi pinjam. Karena sebagai buktinya, pihak si berhutang atau si peminjam bisa dan berupaya mengembalikan uang simpanannya penagih piutangnya kapan saja dikehendaki, dan penyimpan atau pemberi pinjam boleh dengan mudah, mengambil uang simpanannya atau menjual surat-surat jaminannya itu apabila diperlukan. Atas dasar ini uang simpanan dan uang yang dihutang-pinjamkan kepada pihak lain jika cukup nishab atau *haul*, bisa dikeluarkan dari simpanannya, diambil atau dijual sebagian darinya Untuk menunaikan tuntutan zakat.

Berkenaan dengan ‘akun belum bayar’ (*account pay-able*), dalam sebuah perusahaan atau uang/harta apa saja yang dihutang-pinjamkan kepada orang perseorangan, bank atau firma, baik dalam bentuk *bond* atau *debenture*, surat-surat jaminan atau bik-bil perbendaharaan atau disimpan dalam bentuk simpanan tetap maupun deposito, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan:

- 1). Kalau pihak berhutang bisa melunasi kapan saja dikehendaki dan tidak ada suatu waktu yang ditentukan untuk membayar hutang tersebut, dalam hal ini terdapat berbagai pendapat:
  - b). Wajib zakat atas uang yang dihutangkan karena si berhutang berupaya melunasi hutangnya kapan saja dan pemilik

## Jenis-jenis yang wajib di keluarkan zakatnya

(pemberi hutang) uang itu bisa dengan mudah menggunakannya atau mengambil sebagiannya untuk menunaikan zakat. Pendapat ini dipelopori oleh Abu Ubaid, Ibn Zahriah dan sebagian pengikut Mazhab Maliki.

- c). Tidak wajib zakat atas uang yang dihutangkan kepada orang lain, kecuali bila uang itu dibayar. Pada waktu atau tahun ini dibayar dan ketika itu cukup nisab (setelah ditambah dengan uang tunai di tangannya) barulah wajib dizakat. Kalau belum dibayar maka zakat tidak diwajibkan karena uang seperti itu dianggap sebagai harta yang tidak bertambah (produktif). Pendapat ini dari Ibn Umar, Aisyah dan Ikrimah
  - d). Jika hutang itu merupakan harta bagi suatu barang yang dijual kepada orang yang berhutang (jualan *instalment*) maka wajib dikeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah lalu (sebatas yang telah dilunasi) dan dimasukkan dalam rekening penerima. Kalau hutang itu merupakan harta barang-barang yang dipesan oleh orang lain (*account pay-able*) maka wajib zakat untuk tahun ketika hutang itu dibayar.
- 2). Kemungkinan kedua, kalau si berhutang tidak mampu melunasi pada waktu dikehendaki, yaitu telah ditetapkan batas waktu tertentu bagi membayarnya, maka dalam hal ini ada

dua pendapat:

- c). Tidak wajib zakat kecuali setelah dilunasi, *haulnya* bukan setahun tetapi ialah waktu yang ditetapkan itu.
- d). Setelah dilunasi, wajib dikeluarkan pada tahun-tahun yang lalu.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesepakatan pendapat dalam harta yang diperhutangkan, ini membuka peluang kepada pemikir Islam hari ini merumuskan pendapat yang dianggap lebih sesuai dalam kontek sekarang, umpamanya, uang atau harta benda yang dihutang-pinjamkan wajib dikeluarkan zakat setelah dimasukkan ke dalam rekening penerima pada tahun kunci kira-kira itu ditutup.

Zakat atas bil-bil perbendaharaan, surat-surat jaminan pemerintah, *bond-bond* atau *debenture* yang termasuk dalam katagori uang simpanan adalah dikenakan atas uang atau modal dasar yang disimpan atau dihutang-pinjamkan ditambah dengan untung yang diperolehnya.

Untung yang diperoleh adalah dikira atas dasar *interest* atau bunga. Dalam hal ini umat Islam terjebak dalam delema. Bagaimanapun mereka perlu menentukan sikap “memilih salah satu dari dua perkara”, yang satunya bahayanya lebih besar dari yang lain. Dalam kaedah fiqhiyah disebut, *al akhdb bi akhaf al dararain*, yaitu apabila terdapat dua hal tanpa mengambil salah satu daripada

keduanya, akan mengakibatkan keadaan yang lebih buruk, maka dalam hal ini umat Islam harus mengambil kaedah tersebut dengan maksud mengelakkan bahaya yang lebih besar, caranya ialah “mengambil bahaya yang lebih ringan,” yaitu dalam sistem ekonomi konvensional *interest* tidak dapat dielakkan, ini tidak bermakna umat Islam harus melibatkan diri dengan *interest*, mungkin bisa mengambil faedah yang diberikan oleh sistem bank atau lembaga keuangan lainnya (berdasarkan kaedah *al-darurah tubihul mahzurat-darurat* membolehkan perkara-perkara yang dilarang), bukan membiarkan *interest* itu tidak diambil, karena ini akan menimbulkan implikasi yang bahayanya lebih besar kepada umat Islam. Dan *interest* itu bisa digunakan untuk tujuan memberi sumbangan kepada pemerintah. Bagaimanapun, dalam jangka panjang cara ini bukanlah jalan terakhir karena dalam satu kaedah lain dibataskan kadar daruratnya, “*al-darurah tugaddar biqadrika*”, artinya darurat itu dikira menurut keperluannya”<sup>43</sup>

Mungkin akan timbul persoalan bagaimana pula dengan pemegang polis asuransi jiwa yang diketahui sebagai pemilik harta, sekurang-kurangnya kumpulan uang premium yang dibayar

---

43 Buku-buku yang membicarakan persoalan ini dapat dilihat al-Sayuti, *al-Ashhab wa al-Nazair*, (Singapura: Sulaiman Mari, t.t.), Muhammad Amin, *Qawa'id al-Fiqh*, (Dacca: Zeero Press, tanpa tahun). Dalam bahasa Malaysia bisa dirujuk dalam Hajj Hassan Haji Salleh, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Kota Baru: PAP, 1975)

tiap-tiap bulan kepada perusahaan asuransi tertentu yang juga mengamalkan sistem *interest* atau *riba*. . . ! Sebenarnya, pemegang polis itu adalah termasuk dalam kategori uang simpanan, sebagaimana juga pemegang-pemegang surat jaminan, bil-bil perbendaharaan dan pemegang-pemegang *bond* atau *debenture*.

Soal perlu ada atau tidaknya lembaga asuransi dalam Islam itu tidak timbul, sebab dalam Islam sistem zakat itu sendiri merupakan alat atau mekanisme jaminan sosial pemerintah atas setiap warga negara, dan dalam kegiatan-kegiatan ekonominya pula institusi zakat adalah sebagai pelindung dan penjamin, yang secara langsung kedudukannya di bawah pengawasan pemerintah.

Kalaupun perlu diadakan institusi semisalnya, bisa dibangun oleh perusahaan-perusahaan swasta, namun atas dasar kerjasama. Bagaimanapun, lebih sesuai jika sekiranya dikendalikan oleh pihak pemerintah -bukan bertujuan mencari keuntungan, tetapi lebih merupakan sebagai perusahaan badan amanah publik, dan uang atau harta yang terkumpul dalam tabungan itu boleh digunakan oleh pemerintah untuk menampung keperluan pembangunan.

Sebenarnya, walaupun pemerintah kekurangan sumber keuangan untuk membangun negara bisa diatasi dengan beberapa cara, pajak/cukai tambahan dan bantuan pinjaman dari rakyat atau dari berbagai lembaga keuangan,

juga dengan memberi surat-surat jaminan, bedanya cuma pemerintah bersedia menjamin akan membayar kembali hutangnya tanpa *interest*, ini bertujuan meringankan beban pemerintah membiayai proyek-proyek pembangunun, selain dari itu bank juga menerima simpanan-simpanan yang mana sebagian besarnya bisa digunakan untuk membeli surat-surat jaminan pemerintah tanpa meminta imbalan bunga.

Sistem bank yang membekali sumber uang yang terbesar kepada pinjaman pemerintah adalah mampu memberi pinjaman tanpa bunga, karena selain mereka mendapat keuntungan dari aktivitas-aktivitas bisnis yang dijalankannya, ia juga banyak mendapat *interest* dari pemerintah, karena itu selayaknya mereka memberi sumbangan percuma menurut kadar tertentu yang diperlukan olah pemerintah. Cara kedua ialah selain zakat, cukai/pajak tambahan bisa dikenakan sampai ke tingkat massa tidak diperlukan lagi, ketika itu cukai/pajak tersebut bisa dihilangkan, sementara yang ketiga yaitu melalui bantuan yang bergantung kepada pihak-pihak tertentu yang ingin memberi sumbangan kepada negara.<sup>44</sup>

### c. Zakat Harta Saham

Harta saham yang ditanam dalam perusahaan-perusahaan perdagangan, atau diinvestasikan

---

<sup>44</sup> Lihat Hailani Muji Tahir, "Insuran dan Masyarakat Islam," dalam Dewan Masyarakat, *Ogos*, 1979, hlm. 45-51

dalam badan-badan badan investasi adalah dikira sebagai harta yang mempunyai potensi untuk berkembang/produktif karena itu ia bisa dikenakan zakat.<sup>45</sup> Kedudukan harta saham adalah berbeda dengan harta-harta yang termasuk dalam katagori harta-harta uang simpanan, ini karena ia pada dasarnya tidak terlibat dengan bunga atau interest, di samping itu kegiatannya pula adalah diakui sah dari segi syara', ini karena dalam kegiatannya itu sipemilik saham bersedia menerima resiko, sama ada untung atau rugi.

Zakat ke atas harta saham dikira berasaskan untung atau dividen yang diperoleh dari syarikat-syarikat atau badan-badan perusahaan/investasi berkenaan, di mana ia meleburkan modalnya, dicampur dengan modal asal saham (pemegang saham), ini karena kedua-duanya (untung dan modal asal saham) diambil kira sebagai harta milik yang sah dan wajib dikenakan zakat apabila mencapai batas nisab dan genap masa setahun-haul. Modal saham tidak boleh dilepas dari zakat sebab pemilikinya dikira sebagai orang yang mampu dan mempunyai kelebihan pendapatan.

Mengikut pendapat Muhammad Abu Zahrah, harta-harta saham itu ada kalanya digunakan

---

<sup>45</sup> Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa wajib mengenakan zakat atas harta-harta saham. Kelalaian implementasi zakat atas harta saham, berarti telah melakukan kezaliman atas orang-orang miskin di samping bisa menjadikan unsur pelarian dari menunaikan zakat sekiranya saham tidak diwajibkan. Lihat Syauqi Isma'il Syahatah, *al-Tatbiq al-Ma'asir li al-Zakah*, Ed. 1, (Jeddah: Dar al-Shuruq, 1977/ 397H), h. 117.

untuk tujuan perniagaan atau peleburan. Jika digunakan untuk tujuan perniagaan, zakatnya adalah sama seperti yang dikenakan ke atas harta perniagaan, yaitu sebanyak 2.5%, manakala yang digunakan untuk tujuan peleburan pula zakatnya adalah sama dengan hasil pertanian, yaitu sebanyak 10%.<sup>46</sup>

Bagaimanapun, ulasan yang dibuat oleh Syauqi Ismail Syahatah menunjukkan bahwa zakat itu dikenakan ke atas perusahaan atas sifatnya sebagai shakhsiyah i'tibariyah.<sup>47</sup> Ini bermakna pemegang-pemegang saham tidak wajib mengeluarkan zakat dari dividen yang didapati, setelah cukup nisab dan haul, jika perusahaan tersebut telah membayar zakat dari keuntungan yang diperolehnya.

Beberapa contoh jenis harta yang dijelaskan secara ringkas di atas, seperti pendapatan, penghasilan gaji, harta saham, uang simpanan, termasuk bil-bil perbendaharaan, bond-bond atau debenture dan surat-surat jaminan, adalah sebagai dasar perbandingan secara umum atas harta yang bersifat produktif yang bisa dijadikan titik tolak dalam mengukur harta yang bisa dikenakan zakat

---

46 Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.* mengenai pembahasaan zakat dalam *Majma' al-Buhus al-Islamiyah*, dalam muk-tamar kedua di Kaherah, Mei, 1965, h. 183, dipetik dari Syauqi Is-mail, *al-Tatbiq al-Ma'asir li al-Zakah*, h. 117 dan 120.

47 Apabila kewajiban zakat dikenakan atas perusahaan, ini bermakna pemilik-pemilik saham turut mengeluarkan zakat, sekalipun saham yang dimilikinya itu tidak sampai kadar nisab. Lihat Syauqi Ismail, *al-Tatbiq. Op. Cit.*, h.119.

jika mencapai nisbah dan genap satahun-haul.

Sehubungan dengan kewajiban zakat atas harta-harta yang didapati dari keuntungan yang ditetapkan dari awal melalui sistem bunga, seperti surat-surat jaminan pemerintah, bond-bond, uang-uang simpanan tetap dan yang seumpama dengannya adalah perlu rasanya dijelaskan di sini bahwa Islam menggalakkan umatnya berusaha dalam mencari kehidupan dunia dengan jalan yang baik tanpa melihat unsur-unsur riba atau interest. Artinya setiap kegiatan ekonomi, baik yang berupa barang-barang atau jasa yang diharamkan dari segi syaraf adalah tidak sah dan dianggap bukan harta dan bukan jasa tersebut, merampas atau menahannya dan mengarahkan pemilikinya mengikuti bentuk transaksi yang diharamkan syara'.

Mengenai perlu tidaknya harta yang diharamkan itu dikenakan cukai/pajak adalah di luar dari permasalahan ini. Islam hanya mengenakan cukai atau zakat atas barang-barang atau harta yang dikira sah dari segi syara'. Dalam hal seperti ini umat Islam wajib menentukan sikap dalam menghadapi dua hal yang dikira sama-sama menuntut penyelesaian hukum.

#### d. Zakat Hewan Ternak Yang Diperdagangkan

Diantara persyaratan utama yang telah ditetapkan pada jenis zakat binatang ternak adalah al-saum, artinya ternak-ternak tersebut mencari rumput sendiri selama atau sebagian

waktu setahun dan bukan hewan yang diusahakan rumputnya dengan biaya pemilikan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits Nabi riwayat Abu Daud, bahwasanya Abubakar menjelaskan kewajiban zakat sebagaimana dikemukakan Rasulullah SAW.<sup>48</sup>

Namun dalam kenyataan sebagian besar jenis peternakan sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan al-saum (merumput sendiri). Akan tetapi dipelihara, digemukakan dengan cara metede kereman misalnya, ditempatkan di kandang-kandang yang telah dipersiapkan dengan baik. Pertanyaannya adalah apakah jenis peternakan seperti ini dikenakan zakatnya, kalau dikenakan apakah dikira sebagai zakat hewan ternak ataukah sebagai zakat perdagangan. Menurut Qardhawi, tidak boleh terjadi penetapan dua kali.

Karena itu jika terdapat peternakan sapi, kambing atau unta yang dikelola, dipelihara dan juga dternakkan, tidak memenuhi persyaratan kewajiban zakat, seperti tersebut di atas, sementara niat pemeliharaannya untuk dijadikan sebagai komoditas dagang, maka zakatnya digolongkan ke dalam zakat perdagangan. Dengan demikian nishabnya senilai 85 gram emas dan kadar zakatnya sebesar 2,5 %, dikeluarkan setiap tahun satu kali. Hal ini sejalan dengan sebuah hadits Abu Daud dari Samurah bin Jundab:

---

<sup>48</sup> Lihat *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Dar Al-Salam, 2000), hadits nomor: 1567, h. 1338.

اما بعد فان رسول الله صلعم كان يأمرنا ان نخرج  
الصدقة من الذي نعد للبيع<sup>49</sup>

Artinya: *Amma ba'du, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyuruh kita semua untuk mengeluarkan sedekah (zakat) pada setiap komoditas yang kita persiapkan untuk diperdagangkan.*

Sedangkan zakat perikanan dapat dianalogikan pada perdagangan atau pertanian. Jika dianalogikan pada pertanian, maka zakatnya dikeluarkan setiap kali panen dengan nishab senilai hasil pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg beras atau gandum. Adapun kadar zakatnya 5%; diqiyaskan pada zakat pertanian, yang sistem irigasinya memerlukan biaya yang cukup besar. Adapun zakat perikanan laut, lebih tepat jika diqiyaskan juga pada zakat pertanian, sehingga nishab, kadar dan waktu pengeluarannya sama seperti zakat pertanian di atas.

#### e. Zakat Perdagangan Mata Uang

Salah satu jenis perusahaan yang berkembang pesat hari ini perusahaan yang bergerak di bidang pertukaran mata uang asing atau disebut dengan al--sharf money changer. Dilihat dari segi materialnya (jenisnya), al-sharf

---

<sup>49</sup> Sunan Abi Daud, *Ibid*.

ini terbagi kepada dua bagian yaitu:

Pertukaran uang yang sama jenisnya. Kedua, pertukaran uang yang berbeda jenisnya. Untuk pertukaran uang yang sama jenisnya, misalnya dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah atau ringgit dengan ringgit dan lainnya tidak boleh dilakukan, karena termasukm riba, kecuali dalam keadaan sama dan dilakukan secara kontan dan langsung. Adapun pertukaran mata uang yang berbeda jenisnya, seperti antara rupiah dan dolar serta mata uang lainnya, maka berdasarkan ijma' ulama hal itu bisa dilakukan dengan beberapa syarat, antara lain: Pertama, terjadi saling menerima mata uang (taqabuul) di tempat terjadinya akad jual beli, agar tidak sampai jatuh pada riba nasi'ah jika tidak dilaukan pada saat tersebut, dengan kata lain karena penanggungan. penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Allaudin Mahmud Zatari,<sup>50</sup> menyatakan bahwa alasan utama penukaran mata uang yang satu dengan yang lainnya harus dilakukan kontan, oleh karena sering terjadinya fluktuasi harga dari waktu ke waktu.

Penukaran itu hendaknya dilakukan dengan nilai tukar yang sama antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Sedangkan yang menjadi landasan keabsahan tukar-menukar mata uang yang berbeda dengan persyaratan

---

<sup>50</sup> Allaudin Mahmud Zatari, *An-Nuqud*, (Damaskus, Beirut: Islamic Call Society, 1994), h. 417.

tersebut adalah hadits riwayat Imam Bukhari dari Abi Bakrah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya:<sup>51</sup>

Janganlah kalian menjual (menakar) emas dengan emas, kecuali sama dengan sama. jangan pula perak dengan perak, kecuali sama dengan sama. Dan juallah (tukarlah) emas dengan perak atau sebaliknya, sekehendak bati kamu sekalian”.

Dalam hadits tersebut secara jelas digambarkan kebolehan pertukaran satu mata, uang dengan mata uang lainnya yang berbeda sesuai dengan nilai, harga dan mekanisme pasar yang disepakati bersama. Sedangkan mengenai zakatnya, diqiyaskan kepada zakat perdagangan baik nishab, waktu maupun kadarnya. Nishabnya 2 sebesar 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 % dan dikeluarkan satu tahun sekali. Dalam perspektif perekonomian modern, maka Jenis perdagangan ini termasuk digolongkan kepada pendapatan flows.

---

51 Shahih Bukhari, *Op. Cit.*, hadits nomor 2175, h. 169.

# BAHAGIAN KETIGA

## ZAKAT PRODUKTIF

### DAN KONSEP DISTRIBUSI

#### A. Pengertian Zakat Produktif

Berbicara masalah zakat produktif memang masih memerlukan kepada suatu batasan dan definisi tersendiri. Selama ini, istilah zakat produktif belum tersosialisasi dengan baik disebabkan kurangnya penerapan dan praktek dari masyarakat itu sendiri. Disamping itu, adanya keraguan tentang boleh tidaknya sistem tersebut diamalkan atau dengan kata lain masalah ini termasuk dalam hal ijtihad. Dilihat dari segi aplikasi kegiatan ini, dapat dikatakan sebagai aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perdagangan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya.

Jika dirujuk kepada al-Qur'an dan Hadits serta pandangan para ulama, kita dapat menemukan suatu pandangan bahwa zakat produktif tersebut dibolehkan, meskipun tidak dikatakan sangat dianjurkan untuk dipraktekkan. Misalnya penafsiran yang bisa dilakukan dari firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut terdapat lafaz *tuzakkihim* yang berasal dari kata *zakka*, yang artinya menyucikan dan bisa pula berarti mengembangkan. Adapun pengembangan itu sendiri bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu:

*Pertama*, aspek spritual. Allah akan melipatgandakan pahala untuk orang-orang yang

menunaikan zakat karena telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dan telah membantu saudaranya yang membutuhkan. Firman Allah *“Dan yang kamu berikan berupa zakat dengan maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.”* (al-Rum ayat 39).

*Kedua*, aspek ekonomis. Dengan memberikan harta zakat kepada mustahik berarti juga menumbuhkan daya beli kepada barang-barang ekonomis. Harta zakat yang diterima itu akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, pemanfaatan harta itu berkembang bukan hanya dirasakan oleh muzakki tetapi juga dirasakan oleh mustahik. Dalam tinjauan ekonomi, daya beli mustahik tersebut dapat membentuk ekuilibrium baru dalam interaksi antara produsen dengan konsumen. Pemikiran ini baru pada tahap pemanfaatan harta zakat secara konsumtif, sebagaimana diketahui daya beli mereka sebatas persediaan harta zakat yang mereka dapatkan. Lalu bagaimana melanggengkan ekuilibrium interaksi tersebut. Jawabannya tentu melalui pendayagunaan zakat kepada sektor-sektor produktif.

Keberadaan zakat produktif khususnya di Indonesia dan negara berkembang lainnya sangat diperlukan, meskipun dengan pola pendayagunaan secara produktif demi untuk menghindari mustahik miskin dari jeratan riba dan untuk memberdayakan ekonomi mereka. Dalam tataran ideal, seharusnya zakat produktif diberikan secara tamlik, namun realitas hari ini di Indonesia, hal itu belum bisa dilakukan seluruhnya

mengingat jumlah mustahik masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah muzakki. Apalagi jika dibandingkan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pemungutan terhadap potensi-potensi zakat yang ada. Di sisi lain, terdapat sebagian besar mustahik yang termasuk dalam katagori usia produktif yang harus dibantu dengan menggunakan program pengentasan kemiskinan.

Secara konseptual tidak ada perbedaan pendapat tentang zakat produktif, jika penyalurannya ditamlikkan kepada para mustahik. Namun perbedaan pendapat terletak pada tataran kepemilikan, yaitu dengan sistem apa yang sesuai untuk penerapan zakat produktif, apakah dengan sistem *qardh al-hasan*, atau sistem lainnya yang prinsipnya dana tersebut sifatnya hanya dipinjamkan saja dan para mustahik harus mengembalikannya dengan cara angsuran atau membagi keuntungan untuk digulirkan kepada mustahik lainnya.

## **B. Konsep Distribusi**

Masalah distribusi erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Distribusi merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan atau kesalahan dalam distribusi berdampak pada aspek ekonomi dan sosio-politik, karena itu tema distribusi menjadi kajian sentral dalam filosofis ekonomi Islam.

Dalam bahasa Arab, istilah distribusi sama dengan lafaz *sorofa* yang berarti membelanjakan atau

membagi.<sup>1</sup> Distribusi juga disebut dengan perkataan *auza'a* yang juga mempunyai makna yang sama,<sup>2</sup> kadang-kadang memberi makna membelanjakan atau mengembalikan.<sup>3</sup> Pengertian khusus tersebut menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam al-Qur'an perkataan *sorofa* digunakan sebanyak 26 kali.<sup>4</sup> Perkataan tersebut antaranya membawa maksud menyebarkan, mengirim, mengedar, menerangkan, dan mengalihkan. Perkataan menyebarkan, mengirim, dan mengedar lebih dekat kepada pengertian distribusi.

Berdasarkan pengertian tersebut serta penggunaannya di kalangan masyarakat Arab, distribusi berarti pengedaran atau pembagian yang dilakukan golongan tertentu yang dilaksanakan secara umum yakni tidak ditentukan sama rata atau sebaliknya. Menurut teori ekonomi modern, distribusi pendapatan merujuk pada keperluan atau hajat seseorang.<sup>5</sup> Artinya distribusi dilakukan berdasarkan keperluan seseorang. Justeru itu porsinya tidak akan pernah sama karena kebutuhan setiap orang berbeda.

---

1 Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Sadir, 1956), h.189.

2 Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Qa-herah: Dar al-Ma'arif, 1972), h. 1029.

3 Ahmad asy-Syarbashi, *Al-Mu'jam al-Iqtisad al-Islami*, (Beirut: Dar 'Alam al-Kutub, 1987), h. 253.

4 Muhammad Fuad Abd Baqi', *Al-Mu'jam al-Mufaharas Li Al-faz al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Maktabah al-Taurath al-Islami, t.t), h. 408.

5 Richard G. Lipsey & Peter O Steiner, *Ekonomi Singapura*, terj. John Wiley & Sons, h. 392-393.

Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi dilihat dari dua sudut. *Pertama*, distribusi yang mereka peroleh akibat terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi, seperti upah, sewa dan untung. *Kedua*, distribusi yang mereka peroleh yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi seperti zakat, sedekah, derma dan sebagainya.<sup>6</sup> Dengan kata lain, distribusi dilakukan oleh kalangan tertentu yang telah diterapkan.

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Baqir al-Sadar, yang berpendapat bahwa distribusi dalam Islam bukan berdasar kepada usaha semata-mata, tetapi untuk memenuhi kebutuhan.<sup>7</sup> Karena itu, distribusi merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam memenuhi keperluan seseorang.

Menurut M.A. Mannan, teori distribusi hendaklah dapat mengatasi masalah dalam negara, yaitu orang miskin merupakan mayoritas penduduk. Ini artinya, distribusi lebih bertumpu kepada golongan fakir miskin karena mereka dianggap golongan yang bermasalah dan dalam jumlah yang besar.

Berdasarkan pengertian di atas, distribusi zakat dapat diartikan pembagian harta kutipan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syara'. Mengingat tugas distribusi zakat suatu tanggung jawab yang penting,

---

6 Surtahman Kastin Hasan, *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993), h. 91.

7 Muhammad Baqir al-Sadar, *Iqtisaduna*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnan, 1982), h. 113.

Allah s.w.t. telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam ayat 60 surat at-Taubah. Dari sini bisa dipahami bahwa zakat perlu dibagikan kepada semua delapan golongan yang disebutkan dan tidak boleh kepada beberapa golongan saja, jika semua mereka ada. Pandangan ini berdasarkan kepada bahwa delapan golongan tersebut milik dan tuan punya zakat tersebut. Dengan kata lain, zakat tidak wajar disalurkan kepada kurang dari delapan golongan jika semua pihak ada pada saat ini.

### C. Perspektif Ulama tentang Zakat Produktif

#### 1. Pandangan Ulama Klasik

Membahas distribusi zakat berarti membicarakan masalah teknis pembagian zakat kepada para asnaf atau mustahik. Sebenarnya dalam hal ini, tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi s.a.w. yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau dalam bentuk pemberian modal (produktif). Bahkan beliau memberi mustahik sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Dengan demikian berarti membukakan keluasan dan peluang pintu ijtihad bagi imam (pemerintah) untuk mendistribusikan zakat menurut keperluan mustahiq dalam batas-batas ketentuan ayat 60 surat al-Taubah. Di sini akan diuraikan kemungkinan menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha dengan cara melihat hadits-hadits yang berhubungan dengan ini dan berbagai pendapat ulama tentunya.

Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahiq bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir-miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu.<sup>8</sup> Misalnya pedagang barang kelontong diberi zakat seratus sehingga dua ratus dirham. Penjual batu permata diberi lima ribu dirham. Untuk pedagang minyak wangi, tukang roti diberi sesuai keperluan. Untuk tukang jahit, tukang kayu, tukang cukur dan lain-lain diberi modal untuk membeli alat-alat, perkakas usaha yang diperlukan. Demikian juga bagi petani diberi tanah yang cukup agar dapat memberi penghasilan. Pendapat Imam Nawawi ini memberi peluang yang besar kepada usaha-usaha pengelolaan zakat saat ini untuk dikembangkan secara produktif melalui modal usaha, sesuai tuntutan di sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang bergerak cepat.

Terdapat hadits Nabi s.a.w. dari Qabisat

---

<sup>8</sup> Nawawi, al-Mamu' Syarh al-Muhaddab, juzuk V, (Mesir: 'Tsa al-Halabi wa Syirkat, t.t), h. 193. Menurut al-Ghazali, para ulama yang berpendapat bahwa orang miskin hendaknya diberi bahagian zakat yang dapat dipakai untuk membeli tanah yang hasilnya cukup untuk seumur hidup, adalah lebih dekat kepada kebenaran. Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Fikr), h. 207.

Ibn al-Mukhariq al-Hilali ra. Yang beliau jadikan sebagai dalil untuk menguatkan pendapatnya, yang berbunyi:

أن رسول الله عليه وسلم قال: أن المسئلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسئلة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسئلة يا قبيصة سحقا يأكلها صاحبها سحقا.<sup>9</sup>

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak halal meminta-minta kecuali satu dari tiga golongan, pertama, orang yang menanggung beban berat, maka baginya halal meminta sehingga ia dapat membayartanggungannya, kemudian ia menahan diri daripada meminta. Kedua, orang yang ditimpa musibah, yang merusakkan hartanya, maka baginya halal pula meminta, sehingga ia memperoleh keteguhan diri dalam kehidupannya. Atau beliau bersabda: Dapat memenuhi hajat hidupnya. Ketiga, orang yang dirundung kemiskinan, sehingga tiga orang yang berakal diantara kaumnya menyatakan benar-benar si fulan telah tertimpa kemiskinan, maka baginyapun halal meminta agar kembali

---

<sup>9</sup> Mawsu'at Hadits Syarif, Sahih Muslim, Hadits No. 1730, juga pada Abu Daud, Sunan Abi Daud, Hadits nomor 1397

*tegak dan hidup wajar, atau beliau bersabda: Dapat memenuhi hajat hidupnya. Adapun selain yang tersebut di atas wahai Qabisat, haram baginya daripada hasil memintaminta. (Hadits Riwayat: Muslim).*

Dari keterangan hadits tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah s.a.w. membolehkan memintaminta bagi tiga golongan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerana itu penyaluran zakat bagi fakir-miskin hendaklah dapat mencukupi keperluan hidup mereka selamalamanya. Sejalan dengan hadits tersebut, khalifah ‘Umar Ibn Khattab selalu memberikan kepada fakir-miskin bantuan keuangan daripada zakat bukan hanya sekadar bagi mengisi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal yang terdiri dari ternak unta dan lain-lain bagi mencukupi kebutuhan hidup mereka, sebagaimana yang dikutip Masyfuq Zuhdi, beliau juga berpesan:

إذا أعطيتم فأغنوا<sup>10</sup>

Artinya: “Jika kamu memberi zakat kepada Fakir-miskin maka cukupkanlah”

Menurut mazhab Hanafi, zakat harta seperti hewan ternak dan hasil pertanian, yang diambil dari muzakki dapat berupa nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika perkara itu lebih

---

<sup>10</sup> Masyfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Mas Agung, h. 246. Lihat juga Abu Ubaid Ibn Salam (1988), *Kitab Al-Amwal*, Juz II, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1993), h. 712

memudahkan.<sup>11</sup> Kebolehan mengambil nilai/harga zakat dari muzakki secara logis membenarkan juga menyalurkan zakat kepada mustahiq zakat dalam bentuk modal maupun barang-barang, peralatan dan lain-lain, di luar barang yang diambil zakatnya. Di sini terlihat bahwa alasan mazhab ini yang paling kuat adalah berdasarkan hadits Nabi, yaitu ketika Nabi s.a.w. mengutus Mu'az Bin Jabal ke Yaman untuk memungut zakat dari penduduk Yaman. Mu'az berkata kepada penduduk Yaman:

قال معاذ رضى الله عنه لأهل اليمن: إئتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة (رواه البخارى)<sup>12</sup>.

Artinya: “Bahwasanya Mu'az r.a. berkata kepada penduduk Yaman: Bawalah kepadaku baju khamis atau pakaian-pakaian lain, yang akan kuambil dan kujadikan sebagai sedeqah (zakat) sebagai pengganti dari sya'ir dan jagung (biji-bijian). Kerana perkara itu lebih memudahkan bagi kamu sekalian dan lebih baik bagi sahabat-sahabat Nabi s.a.w. di Madinah. (Hadits Riwayat : Bukhari).

---

11 Syams al-Din al-Sarakhsyi, *Al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 157

12 Ibnu Hajar al-Asqallani, *Fathu al-Bari Syarhu Sahihil al-Bukhari* (t.t.), Al-Maktabah as-Salafiyah, h. 54 Lihat juga di Maw-su'at Hadits Syarif, *Sahih Bukhari*,

Mu'az melakukan perkara itu kerana penduduk Yaman terkenal sebagai pembuat kain dan celupannya atau mempunyai kemahiran tekstil dan pertenunan, maka menyerahkan harga atau yang senilai dengan zakat itu akan lebih memudahkan bagi mereka, di samping itu juga penduduk Madinah memerlukannya. Kerana harta zakat yang ada di Yaman telah lebih (surplus) maka Mu'adh menghantar zakat yang lebih itu ke Madinah sebagai ibu kota pemerintahan.<sup>13</sup>

Daripada hadits di atas penulis juga melihat bahwa Mu'az mengambil pakaian sebagai zakat pengganti biji-bijian adalah berdasarkan kepada kemudahan penduduk Yaman dalam mengeluarkan zakat dan manfaatnya lebih besar bagi penduduk Madinah, kerana mereka sangat memerlukan pakaian. Kebijakan yang dilakukan oleh Mu'az ini membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi muzakki dan juga mustahik zakat.

Jika diperhatikan pendapat-pendapat para ulama tentang teknis distribusi zakat bagi delapan asnaf, mereka memberi pandangan yang berbagai. Perbedaan ini hanya kerana berbeda dalam memahami makna ayat 60 surat al-Taubah berikut ini:

---

<sup>13</sup> Langkah yang dilakukan oleh Mu'az juga selaras dengan amalan yang pernah dilakukan oleh 'Umar bin al-Khattab ra. Sepertimana yang dikutip Qaradawi, Bahawa Sa'id Ibn Mansur meriwayatkan dalam sunannya dari 'Ata' bahawa 'Umar mengambil barang-barang yang senilai sebagai ganti dari perak dalam perkara zakat. Lihat Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, jil. II, (Beyrut: Muassasah Al-Risalah, 1991), h. 805.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها  
والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل  
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.

Artinya: “Bahwsanya zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.  
Terjemahan surat al-Taubah (9): 60<sup>14</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, zakat wajib disalurkan secara merata kepada delapan kelompok asnaf sebagaimana tersebut dalam ayat di atas. Sebagian besar ulama menyatakan, bahwa ayat tersebut tidak berarti mewajibkan zakat disalurkan secara merata kepada delapan kelompok mustahiq zakat. Ulama tersebut adalah Malik dan beberapa ulama salaf dan khalaf seperti 'Umar Huzaifah, Ibnu 'Abbas, Abu al-'Aliyah Sa'id ibn Zubair dan Maimun ibn Mahran. Menurut Ibn Jarir, pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas ulama. Menurutnya, ayat ini hanya menjelaskan tentang kelompok-kelompok penerima zakat, bukan perintah untuk menyalurkan zakat secara merata kepada delapan

---

14 *Op. cit.* Al-Qur'an dan Terjemahnya.

kelompok tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Ibn Qayyim al-Jauziyah, delapan kelompok penerima zakat yang tersebut dalam surat al-Taubah ayat 60 dapat dibagi kepada dua kelompok. Pertama, kelompok penerima zakat yang mengambil zakat kerana keperluan yang mendesak. Yang tergolong kelompok ini adalah orang-orang fakir, miskin, hamba dan ibn al-sabil. Kedua, kelompok yang mengambil bagian zakat berdasarkan kemanfaatan. Yang tergolong ke dalam kelompok kedua ini adalah para petugas zakat (amil), mu'allaf, gharim dan fisabillah. Lebih lanjut ia mengatakan, jika orang yang mengambil zakat itu bukan orang yang memerlukan dan tidak memberikan manfaat kepada kaum muslimin, maka ia tidak mendapat hak dari zakat.<sup>16</sup>

Di samping itu dalam hal menentukan besarnya zakat yang mesti disalurkan kepada fakir-miskin, mazhab-mazhab fiqh memiliki pendapat yang berbeda. Secara umum pandangan tersebut terbagi dalam dua kelompok. Pertama, mazhab yang mengatakan bahwa fakir-miskin itu diberi zakat secukupnya dan tidak ditentukan menurut besarnya harta yang diperoleh. Kedua, mazhab yang menyatakan bahwa fakir miskin itu diberi zakat dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bahagian mustahiq lain. Pada

---

<sup>15</sup> Ibn Kathir, *Tafsir al-'Azim*, jilid II, (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 2000), h. 67.

<sup>16</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-Tbad*, Juz. 2, (Beyrut: Muassasah al- Risalah, 1979), h. 3.

mazhab pertama, juga dibagi dalam dua kelompok, pertama, kelompok yang membatasi bahwa zakat itu diberikan untuk mencukupi keperluan selama satu tahun saja. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa penyaluran zakat itu untuk keperluan selama hidup mereka.<sup>17</sup>

---

17 Mazhab yang menyatakan bahwa penyaluran zakat untuk kebutuhan hidup yang dibatasi untuk masa setahun saja adalah pengikut Maliki dan kebanyakan pengikut Hanbali serta sejumlah ulama fiqh lainnya. Mereka berpandangan: “Orang fakir dan miskin diberi zakat yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, yaitu untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya dalam masa setahun. Pengikut mazhab ini tidak melihat perlunya pemberian zakat bagi seumur hidup. Namun demikian, tidak sepakat jika zakat yang diberikan kepada fakir-miskin tidak mencukupi untuk masa satu tahun. Menurut mereka batas kecukupan itu untuk masa setahun, karena menurut kebiasaan, masa setahun itu adalah batas pertengahan yang diperlukan seseorang sebagai jaminan hidup diri dan keluarganya. Telah nyata benarnya jika seseorang dapat menyimpan untuk keperluan keluarganya selama setahun. Demikian pula halnya menurut kebiasaannya, zakat itu diperoleh pertahun. Lebih lanjut para ulama dari golongan ini berpendapat, bahwa kecukupan bagi setahun bukanlah suatu batas yang ditentukan dari jumlah tertentu, baik berupa dirham maupun dinar. Sebaliknya, zakat tersebut diberikan kepada *mustahiq* untuk dapat mencukupi keperluan hidupnya selama setahun dengan jumlah yang memadai, sesuai dengan kondisi di mana *mustahiq* tersebut berada. Demikian pula halnya jika pemberian zakat kepada fakir-miskin mesti lebih besar dari jumlah satu nisab harta, seperti dalam bentuk uang tunai, hasil tanaman, binatang ternak, maka hendaklah jumlah tersebut diberikan kepadanya, walaupun dengan pemberian itu ia akan menjadi kaya. Lihat ‘Abdullah Nasih ‘Ulwan *Ahkam al-Zakah ‘Ala Dhau al-Madhahib al-‘Arba’ah* (Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Madhhab), terj. Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Litera Antar nusa, 1985), h. 37. Sedangkan *mazhab* yang mengatakan bahwa pemberian zakat bagi seumur

Dengan demikian, mengenai persoalan distribusi dana zakat untuk permodalan usaha produktif, sebagian ulama mazhab membenarkan distribusi demikian seperti pendapat Imam al-Nawawi, yaitu diberikan dalam bentuk modal perniagaan dan perkakas kepada fakir-miskin yang memiliki ketrampilan, yakni boleh seharga perkakas yang diperlukan dan boleh pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh laba. Di samping itu dapat juga dipahami dari pandangan mazhab Hanafi, yang mengatakan bahwa zakat harta dapat dipungut dalam bentuk nilai/harga dari benda yang dizakatkan itu, jika hal itu lebih memudahkan. Kebolehan mengambil nilai/harga zakat tersebut secara logis membenarkan juga penyalurannya dalam bentuk modal usaha kepada mustahik yang memiliki keahlian

## **2. Pandangan Ulama Kontemporer**

Sasaran penyaluran zakat menurut al-Qur'an adalah kepada delapan kelompok sebagaimana

---

hidup, karena orang-orang miskin itu diberi zakat sebab asalnya miskin. Oleh itu zakat mesti dapat menghilangkan kemiskinannya dan mesti membantu memenuhi kebutuhan hidupnya terus menerus dan selama-lamanya, sehingga mereka tidak memerlukan pada masa mendatang. Dan inilah pandangan *mazhab* Syafi'i, Pengikut Syafi'i merujuk argumentasinya kepada hadits Qabisat tersebut di atas. Informasi lengkap tentang keperluan sara hidup dari zakat. Lihat Imam Nawawi, *Raudah al-Talibin*, Tahqiq al-Syaikh Ahmad 'Abd al-Mawjud dan al-Syaikh 'Ali Muhammad Maud, Jilid II, (Beyrut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.t.), h. 174.

disebutkan dalam Surat Al-Taubah ayat 60 di atas. Kelompok pertama yang menerima zakat adalah fakir, dan yang kedua adalah golongan miskin. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok dan sasaran utama yang berhak menerima zakat. Yusuf Qardawi mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari kehidupan umat Islam.<sup>18</sup>

Hal ini lebih mudah dipahami dengan adanya penjelasan Al-Qur'an yang lebih mengutamakan dua golongan tersebut. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas dan lugas, agar supaya para pakar bahasa Arab dapat memahami ayat tentang penerimaan zakat, dan agar dapat mendahulukan hal yang utama dalam masalah penyaluran zakat. Kenyataan ini menegaskan bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan dan membantu golongan fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan utama dari syari'at zakat.

Di samping itu Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci dan detail tentang teknik penyaluran dan pendayagunaan zakat. Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa apa yang disebutkan Al-Qur'an tentang delapan kelompok asnaf penerima zakat yang meliputi fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibn al-sabil, adalah prinsip pendayagunaan zakat yang mesti dipedomani dan diamalkan oleh setiap

---

18 Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, op. cit., h. 544

lembaga ataupun individu yang mengelola dana zakat.

Menurut Sjechul Hadi Permono, ada empat aspek yang perlu dijadikan dasar pemikiran, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Bahwa Allah s.w.t. tidak menetapkan besaran bagian masing masing *mustahiq* yang delapan *asnaf*.
- b. Bahwa Allah s.w.t. tidak menetapkan zakat mesti disalurkan kepada delapan *asnaf* semuanya. Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan *asnaf*, tidak boleh keluar dari pada delapan *asnaf* tersebut.
- c. Bahwa Allah s.w.t. tidak menetapkan zakat mesti disalurkan dengan segera setelah dipungut. Sebagaimana juga tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) mesti dibagikan semuanya.
- d. Bahwa Allah s.w.t. tidak menetapkan bahwa zakat yang diserahkan itu berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* (natura).

Pandangan yang hampir sama dikemukakan oleh Sayyid Sabiq di dalam Al-Raudah al-Nadiyah, diterangkan bahwa menyalurkan zakat seluruhnya kepada satu golongan saja tidak bertentangan dengan hakikat firman Allah. Kesimpulannya, bahwa Allah s.w.t. menjadikan zakat itu khusus

---

19 Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 41.

untuk asnaf delapan, tidak untuk lebih dari itu. Pengkhususan delapan asnaf itu tidak menuntut hasil pungutan zakat itu baik sedikit maupun banyak mesti dibagi-bagikan antara kelompok mustahiq secara sama, tetapi pengertiannya adalah jenis-jenis zakat itu untuk jenis-jenis asnaf berkenaan. Imam atau pemerintah tidak mesti mendistribusikan secara sama dan merata kepada semua mustahiq apabila hal seperti itu mengandung kebajikan dan kemaslahatan bagi rakyat.<sup>20</sup>

Sebenarnya telah banyak usaha-usaha ijtihad yang dilakukan oleh para ulama dan khususnya fuqaha zakat untuk mengembangkan dan merekonstruksi pemahaman tentang penyaluran dan pendayagunaan zakat. Contoh hasil pengembangan tersebut adalah keputusan Tim penyelidikan dan konferensi zakat DKI Jakarta, yang menekankan penyaluran zakat dalam bentuk 'pemberian modal' untuk digunakan kepada aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Penyaluran zakat mestilah bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya mustahik zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi pembayar zakat atau muzakki.
- b. *Colection* atau hasil pemungutan zakat selama belum disalurkan kepada *mustahiq*

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 1, (Beyrut: Dar Al-Fikr, 1998), h. 129-132.

<sup>21</sup> Hadi Purnomo, *op. cit.*, h. 41-42.

boleh dimanfaatkan dan digunakan bagi pembangunan atau disimpan dalam Bank Pemerintah berupa *deposito sertifikat* atau *giro* biasa.

Untuk konteks kontemporer, hubungan dengan dunia perbankan merupakan sebuah keharusan, demi keselamatan dan sambil menanti waktu penyaluran yang tepat, boleh saja disimpan dalam bank, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun depositoyang sesuai syariah. Permasalahan pemungutan dan penyimpanan dana zakat melalui bank merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nombor. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (pasal 12 ayat (2) jo. Pasal 13 ayat (1)-ayat (5) KDJ).

Pengkhususan hanya kepada delapan kategori penerima zakat tidak berarti bahwa zakat harus dibagikan kepada mereka secara merata, sesama dan menyeluruh. Sistem distribusi ini menurut Sjechul Hadi Permono,<sup>22</sup> adalah perkara kemaslahatan. Kemaslahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Sementara menurut Rusydi Ali Muhammad, jika harta zakat yang terkumpul itu dalam jumlah yang banyak tentulah sepatutnya disalurkan secara merata, tetapi jika harta zakat sedikit, dapat dipilih mustahik menurut prioritas tertentu.<sup>23</sup> Sistem

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Lihat juga Rusydi Ali Muhammad, Penentuan Senif Penerima Zakat Secara Prioritas, (*Jurnal Media Syari'ah*), Banda Aceh, Fak. Syari'ah, Vol 1, No. 2, 1999

distribusi dengan metode seperti inilah kiranya tawaran yang sesuai dengan perkembangan sosio-politik dan sosio-ekonomi saat ini. Dengan mengedepankan metode prioritas inilah, zakat dalam pandangan Sabahuddin Zaim,<sup>24</sup> dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokatif dan distributif dalam kebijaksanaan fiskal.

Beberapa ahli ekonomi muslim seperti pandangan Syauqi al-Fanjari, mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu, zakat bertujuan membrantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin mempunyai kemampuan dalam aspek perekonomian.<sup>25</sup> Demikian juga Akram Khan,<sup>26</sup> beranggapan bahwa penyaluran zakat secara konsumtif itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi. Karena banyak dari depalan asnaf yang berhak menerima zakat itu termasuk dalam peringkat golongan sosial ekonomi lemah seperti fakir, miskin dan gharim. Bagaimanapun juga, zakat adalah suatu pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, di mana hal ini membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi.

---

24 Sabahuddin Zaim (2002), *Islamic Economics : Public Finance in Early Islamic Thought*, New Delhi: Goodword, h. 78

25 Lihat Syauqi al-Fanjari, *Al-Islam wa al-Daman al-Ijtima'i*, (Riyadh: Dar al-Tasqif, 1400 H), h. 81.

26 Muhammad Akram Khan, *Type of Business Organisation In Islamic Economy*, Islamic Literature, 17:8, ed. Agustus 1971.

Oleh karenanya, lembaga zakat adalah sumber potensial bagi bertambahnya jumlah permintaan dalam dunia ekonomi yang mengakibatkan inflasi. Ditambah lagi, manfaat zakat ini mempunyai watak inflasi. Selama harga naik, suatu penyaluran zakat yang kurang hati-hati, tidak hanya mendorong harga lebih meningkat, tapi juga akan menghancurkan kepentingan golongan masyarakat ekonomi lemah yang menerima zakat itu sendiri. Agar terpelihara dari bahaya seperti ini, ide “surplus zakat budget” rasanya sebuah tawaran yang menarik.<sup>27</sup> Artinya

---

27 Sabahuddin Zaim menjelaskan, pakar ekonomi Islam yang mempertahankan *Surplus Zakat Budget* menawarkan penerapan *Zakat Sertificate*. Menurut ide ini, sebagai pengganti serah terima uang tunai, dana zakat oleh intitusi ‘Amil Zakat dapat diinvestasikan dalam kilang-kilang untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat golongan fakir-miskin, agar mereka dapat pekerjaan tetap sehingga mempunyai sumber penghidupan yang patut. Keuntungan dari kilang ini dapat dibagikan antara fakir-miskin dan *gharim* dalam bentuk deviden tahunan yang diambil dari keuntungan perusahaan. Pada masa-masa dimana tingkat harga membumbung tinggi, deviden-deviden itu tidak dibagikan dalam bentuk uang tunai tetapi sebaliknya sertifikat (geran) zakatlah yang dibagikan dan baru dapat diuangkan secara tunai mengikut kehendak *holder* (pemilik), umpamanya selepas masa tiga sehingga enam bulan, setelah harga-harga mulai stabil. Dengan cara ini, permintaan dalam bidang ekonomi dapat diperkecil dalam satu masa yang pendek, sehingga tidak menimbulkan fluktuasi harga. Sabahuddin Zaim *Islamic Economics: Public Finance in Early Islamic Thought*, (New Delhi : Goodword Book, 2002), h. 48. Menurut Syauki Isma’il Shehatah, zakat dapat dibayarkan berupa *in cash* (uang tunai) dan dapat pula dibayarkan berupa *in kind* (natura). Pembayaran zakat berupa natura mencakup peralatan produksi, alat-alat primer dan alat-alat pengganti yang dapat didayagunakan untuk usaha produktif. Lihat Syawki Isma’il Shehatah, *Al-Tatbiq al-Ma’asir li al-Zakah*, Ed. 1, (Jeddah, Dar al-Syuruq, 1397 H/1977

tidak semuanya zakat yang telah dipungut dibagikan seluruhnya, namun dibagikan sebagian dan bakinya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan projek-projek produktif. Dana zakat surplus ini dimungkinkan, karena dimanapun dalam syari'at tidak terlihat bahwa semua penerimaan zakat itu harus dibelanjakan segera.

Penundaan penyaluran zakat demi peningkatan kemaslahatan itu bukan halangan. Waktu kelambanan antara pungutan dan penyaluran zakat dapat dilakukan dengan sedikit menimbulkan masalah terhadap mustahik zakat. Bisa juga untuk pertahanan negara dan masyarakat muslim (*fi sabilillah*), perhubungan (*ibn sabil*) dan *mu'allaf* dikurangi untuk masa tertentu umpamanya, sedangkan bagian fakir-miskin dan *gharim* diberikan secara utuh. Cara ini dapat memberikan pengaruh bagi pengurangan jumlah permintaan dalam ekonomi dan oleh karenanya dapat mengurangi tingkat harga.

Memperhatikan asumsi di atas terlihat sedikit berlebihan dan *over estimate*, hal ini mengingat kondisi riil umat muslim dan mayoritas dunia Islam yang menduduki posisi negara dunia ketiga (negara berkembang) masih terbelenggu oleh kemiskinan dan keterbelakangan, serta krisis ekonomi berkepanjangan seperti Indonesia. Dan surplus zakat hanya terjadi pada negara-negara muslim

---

M), h. 49.

kaya tertentu, seperti Arab Saudi, Qatar, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab dan Negara Islam kaya lainnya. Meskipun surplus, dana zakat tersebut lebih layak dan semestinya disalurkan kepada umat muslim di negara-negara sekitarnya. Akan tetapi di sisi lain keadaan tersebut menghendaki agar dana tersebut dikembangkan seperti diinvestasikan sebagai saham dalam dunia usaha produktif dengan segala bentuknya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama klasik, sebagaimana telah disebutkan di atas. Dengan kata lain gagasan Surplus zakat budget system boleh saja diamalkan, karena tuntutan kondisi masyarakat dan membawa kemaslahatan bagi mereka. Walaupun masih terdapat banyak negara yang penduduknya miskin, baik negara yang mempunyai lembaga Islam maupun negara-negara yang mayoritasnya penduduknya muslim.

Permasalahan lain yang masih menganjal dalam hal zakat, adalah pemungutan zakat itu sendiri. Data statistik menunjukkan bahwa pemungutan zakat masih lebih sedikit dibandingkan dengan potensi riil zakat itu sendiri. Praktek zakat terkait dengan jiwa dan hati (iman dan taqwa) setiap individu muslim. Jika jiwa dan hati telah menjadi teguh dan hukum-hukum Allah (termasuk syari'at zakat) dapat diaplikasikan dengan kaffah, maka akan meratalah kesejahteraan pada seluruh lapisan masyarakat. Pada saat itu hilanglah kefakiran dan terjalinlah solidaritas dan kasih sayang sesama manusia.

Apabila zakat juga infaq, sedekah dan bentuk-

bentuk ibadah sosial lainnya telah dilaksanakan secara sadar, maka masyarakat akan berada dalam kondisi yang makmur dan sejahtera. Dalam sejarah telah dicatat bahwa ‘amil zakat di Afrika (Tunisia dan Aljazair/Algeria) mengadu kepada penguasa yang adil ‘Umar bin Abd al-Aziz karena penuhnya Bait al-Mal dengan dana zakat, sementara tidak ada fakir-miskin yang berhak menerima zakat. ‘Umar Abd al-Aziz pun memerintahkan untuk membayar semua hutang dari orang yang punya hutang, dan hal itu mereka laksanakan. Tapi setelah itu, mereka masih mengadu lagi kepada Amir al-Mu’minin kerana Bait al-Mal masih penuh juga. Maka akhirnya ‘Umar memerintahkan, “belilah budak-budak muslim, dan merdekakan mereka”.<sup>28</sup> Dalam konteks ini ‘Umar bin Abd Al-Aziz telah melaksanakan pendayagunaan zakat sesuai dengan urutan prioritasnya (aham), sebagaimana yang diamanahkan Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 60.

Menurut Syauki Ismail Syehatah, zakat adalah pembayaran yang layak, bukan pembagian kekayaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Islam, untuk pembayaran bagi delapan kategori, agar dapat membina keadilan ekonomi, kesejahteraan dan keadilan sosial diantara mereka yang tidak mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam salah satu unsur proses produksi yakni: capital, tanah dan kerja dalam arti luas, termasuk organisasi dan manajemen, atau diantara mereka

---

<sup>28</sup> Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, terj. ‘Ali Zawawi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 174-175.

yang berperan serta dalam hasil distribusi, tapi jatuh di bawah batas kemampuan.

Selanjutnya Syauki menyatakan, bahwa zakat boleh diberikan kepada badan-badan dan lembaga-lembaga (badan hukum) yang mengurus santunan kepada orang-orang fakir dan orang-orang melarat. Demikian juga kepentingan umum dan pelayanan umum<sup>29</sup>. Menurut Ibn 'Abidin, bahwa uang yang digunakan untuk pendidikan dan pengobatan bagi orang fakir-miskin dianggap telah didayagunakan dan disalurkan kepada mereka. Lebih jauh Syauki Ismail menjelaskan, dana zakat dapat disalurkan untuk hal-hal berikut ini<sup>30</sup>:

- a. Asuhan dan pendidikan anak-anak mereka, dan pengajaran kitab suci Al-Qur'an bagi fakir-miskin.
- b. Pelatihan-pelatihan seperti pertukangan, perdagangan, dan keterampilan lainnya, terutama sekali bagi orang-orang yang cacat jasmaninya.
- c. Membina bengkel, industri-insdustri untuk pekerjaan menjahit dan membuat pakaian jadi.
- d. Membina perindustrian/perkilangan rakyat.

---

<sup>29</sup> Syauci Isma'il, *op. cit.*, h. 117

<sup>30</sup> Dalam pandangan Masdar F. Mas'udi, dalam aspek pendidikan tersebut meliputi sarana dan prasarana yang mendukung, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pandangannya dalam segi penyaluran dan pendayagunaan zakat bagi golongan fakir-miskin memiliki kesamaan dengan pandangan Syauki Ismail. Lihat: Masdar, *op. cit.*, h. 149-150.

- e. Membina industri pertanian, peternakan unggas, arnab, sarang lebah, perikanan dan lain-lain sebagainya
- f. Memberi hak milik tertentu dalam suatu proyek usaha atau proyek perdagangan, seperti membina kedai-kedai di tempat-tempat yang sesuai dengan usahanya, pembangunan gerai-gerai kecil, pengadaan *ice-box* untuk menjual makanan-makanan ringan (*snack*) yang diawetkan dan lain-lain sebagainya
- g. Persediaan beberapa fasilitas produksi; bahan mentah/baku, bahan setengah jadi, yang diproduksi oleh orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), baik individu maupun keluarga/kolektif.
- h. Perumahan ekonomis dan sehat, dengan biaya ringan, sewa murah untuk perbaikan dan pemeliharaan, atau kemudian dihakmilikkan.

Fakir dan miskin memiliki dua golongan, yaitu:

- 1) Fakir-miskin yang mempunyai pekerjaan, dan
  - 2) Fakir-miskin yang tidak mempunyai pekerjaan.
- Untuk kelompok pertama, mereka diberi zakat untuk pekerjaannya atau sarana meningkatkan pekerjaannya, baik yang nilai ekonomisnya kecil ataupun besar, diukur menurut keperluan umum sejauh mana pekerjaan itu boleh mendapatkan keuntungan. Keperluan itu akan berbeda sesuai dengan kondisi pekerjaannya, tempat, masa dan orang yang melakukannya<sup>31</sup>

---

31 Abi Zakariya Muhyi al- Din Ibn Syaraf al Nawawi *al-Maj-*

Berkaitan dengan pemberian zakat bagi fakir miskin yang memiliki pekerjaan, Imam al-Nawawi berkata, “sekelompok kawan-kawan kami telah memberikan gambaran dalam masalah itu sebagai berikut: Untuk pedagang sayuran/gulai diberi antara 5 sampai 10 dirham, dan orang yang pekerjaannya menjual batu permata uampamanya, diberi 10.000 dirham jika memang tidak akan cukup bila diberi kurang dari itu. Untuk pedagang kue, obat dan tikar, penukaran uang (money changer) diberi zakat sesuai dengan keperluan mereka. Para penjahit, tukang kayu, tukang jagal dan para pemilik skill lainnya, mereka diberi peralatan sesuai dengan keperluannya. Kemudian bagi para penggarap tanah diberi modal untuk membeli sebidang tanah atau sebagiannya yang dapat menghasilkan cukup untuk selamanya.<sup>32</sup>

Adapun untuk kelompok kedua, yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, maka mereka diberi zakat sesuai dengan keperluannya, anak dan keluarganya untuk tempat tinggal, makanan dan kenderaan dalam masa 1 tahun. Ada yang

---

*mu' Syarh al- Muhadzdzab*, Jilid VI, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1996), h. 181. Lihat juga, 'Abdullah Nasih 'Ulwan, *Ahkam al-Zakah*, h. 37-38. Merujuk kepada pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahawa zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal kerja yang produktif, membangun prabrik-pabrik dan sarana produksi lainnya yang berguna bagi menampung tenaga kerja, memenuhi hajat fakir miskin dan menggerakkan roda ekonomi. Lihat; 'Abdul 'Aziz al-Khayyat, *Al-Zakah wa Al-Daman Al-Ijtima'i fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Salam, 1989), h. 42.

<sup>32</sup> Al-Nawawi, *op. cit.*, h. 182.

mengatakan diberinya sesuai dengan batasan umur (sehingga 'aqil baliqh/ dewasa) secara umum.<sup>33</sup>

Pendapat tentang pemberian harta zakat di atas, nampaknya merujuk kepada perkataan 'Umar Ibn Khattab. Dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, 'Umar Ibn Khattab berkata, "Jika kamu sekalian memberikan sesuatu, maka cukuplah". Juga ucapan 'Umar kepada Su'adah, "Berulangkalilah memberikan sedekah kepada mereka, walaupun mesti mengantarkannya di malam hari kepada salah satu dari mereka dengan seratus unta".<sup>34</sup>

---

33 *Ibid.*

34 Untuk mengutip secara utuh pendapat 'Umar Ibn Khat-tab yang menyatakan bahwa pemberian itu untuk keperluan se-tahun sampai dua tahun, dapat dilihat dalam riwayat Imam Abu Ubaid Al-Qasem bin Salam melalui sanadnya kepada 'Umair bin Salamah 'Abdu 'Uly', telah meriwayatkan bahwasanya ia telah ke-luar bersama 'Umar Ibn Khattab, atau Ia mengkhabarkan bahwa 'Umair adalah orang yang bersama 'Umar, Ia mengatakan; "ketika 'Umar berbincang-bincang ditengah hari di bawah pohon, tiba-ti-ba ada perempuan dusun yang menjadi perhatian manusia, lalu perempuan itu menghampirinya seraya berkata: "saya ini perempu-an miskin mempunyai banyak anak, dan sesungguhnya Amir Al-Mukminin 'Umar Ibn Khattab telah menugaskan Muhammad Ibn Maslamah untuk membagikan zakat, tetapi Ia tidak membe-riku. Karena itu barangkali engkau, (semoga Allah mengasihi Eng-kau) bisa membantuku menemuinya. 'Umair mengatakan: "maka 'Umar memanggil Yarfa, seraya berkata kepadanya: "panggilkan Muhammad Ibn Maslamah untuk datang menemuiku". Perempu-an itu lalu mengatakan: "sesungguhnya keperluan ini akan lebih berhasil, jika engkau sendiri yang pergi menemuinya bersama". 'Umar menjawab: " Insya Allah ia juga akan melaksanakan tu-gasnya dengan baik". Lalu datang pula Muhammad Ibn Masla-mah seraya berkata, "Assalammu'alaikum ya 'Amir al-Mu'minin !

Setelah menyebutkan khabar ini, Abu Ubaid menyatakan,<sup>35</sup> athar semacam ini menunjukkan bahwatidakadamasatertentuuntukmenyampaikan harta zakat ini kepada yang memerlukannya dari orang-orang Islam. Karena itu jika ada seseorang yang mempunyai harta dan memiliki keluarga fakir atau miskin, tidak mempunyai rumah untuk berteduh dan berlindung, maka dari harta zakatnya itu ia membelikan mereka rumah untuk melindungi mereka dari anjing-anjing di waktu musim dingin dan teriknya matahari di musim panas. Atau jika

---

“. Maka perempuan itu menjadi malu, dan ‘Umar berkata: “ Demi Allah, saya tidak cermat memilih di antara kalian. Apa jawabmu kepada Allah ketika menanyakan perkara itu?. Maka Muhammad mencururkan air matanya. Kemudian ‘Umarpun berkata:”se-sungguhnya Allah SWT. Telah mengutus Nabi Muhammad s.a.w. kepada kita, kita mempercayai dan mengikutinya, ia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, maka diberikannya sadaqah kepada yang berhak, yaitu orang-orang miskin, sampai Allah mewafatkannya, kemudian oleh kepada Abu Bakar, Beliau-pun melaksanakan sunnah (tindakan) Nabi s.a.w. Itu sampai Allah mewafatkannya pula. Kemudian saya dijadikan untuk menggantikannya, tetapi saya tidak cermat memilih di antara kalian. Jika saya menghantar kalian untuk menyalurkan zakat, maka sampaikanlah zakat itu setahun dan tahun berikutnya. Saya tidak ingat, barangkali saya tidak mengutus mendatangimu. Kemudian perempuan itu dipanggilnya dan diberi gandum dan buah zaitun, seraya berkata kepadanya, “ambillah! Dan sampai ketemu lagi di Khaibar, saya hendak ke sana”. Kemudian di Khaibar perempuan tersebut mendatangi ‘Umar dan ia menerima dua ekor unta, dan ‘Umar berkata kepadanya, “silakan Ambil!, ini cukup sampai nanti Muhammad Ibn Maslamah datang lagi kepadamu, saya telah memerintahkannya kepadamu untuk memberikan hakmu setahun dan setahun berikutnya”. Dikutib dari: Abu Ubaid, *op. cit.*, h. 712-713

35 *Ibid.*

mereka tidak memiliki pakaian, maka dibelikan pakaian untuk menutupi aurat mereka dalam shalatnya dan menjaganya dari kepanasan dan kesejukan.

Dalam konteks Indonesia kontemporer, yang tergolong fakir-miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan kurang dari Upah Minimum Provinsi (UMP), atau hanya memiliki harta seukuran dengan UMP tersebut. Sepanjang penulis ketahui, UMP tersebut sekedar memenuhi keperluan azas seorang pegawai, yaitu untuk penggunaan, transportasi dan biaya sewa rumah. Jika ada keperluan mendesak lainnya seperti untuk biaya sekolah anak, untuk pengobatan keluarga dan keperluan lainnya dananya tidak tersedia. UMP terendah untuk tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.118.500,- untuk Provinsi Aceh<sup>36</sup>

---

36 Aceh.tribunnews.com 2015/10/31: Bandingkan dengan ciri-ciri masyarakat miskin dari Departemen BUMN, yaitu: *Pertama*, tidak mampu memenuhi keperluan dasarnya seperti nutrisi, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*), *kedua*, tidak mampu melakukan aktivitas pada kerja produktif (*unproduktiveness*), *ketiga*, tidak mampu menjangkau akses sumber manusia sosial dan ekonomi (*inaccessibility*), *keempat*, tidak mampu menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa diperlakukan diskriminatif, takut, curiga, apatis dan fatalistik (*vulnerability*), *kelima*, tidak mampu membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*). Meneg BUMN (2006), *Optimalisasi Zis & PKL – BUMN Untuk Penanggulangan Kemiskinan*, (makalah), Jakarta: h. 17. Lihat juga kategori miskin dalam ilmu sosial kemasyarakatan yang mengklasifikasikan miskin ke dalam beberapa kategori iaitu: *Pertama*, kelompok paling miskin (*destitute*), *kedua*, kelompok miskin (*poor*) dan *ketiga*, kelompok rentan (*vulnerable group*). Lihat

Adanya konsep zakat produktif lebih memungkinkan terwujudnya tujuan zakat secara lebih efektif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat pencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya membasmi kemiskinan. Model penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk permodalan bagi fakir miskin yang masih memiliki potensi untuk bekerja, dapat berupa antara lain:<sup>37</sup>

- a. Memberikan pinjaman modal usaha dalam bentuk pinjaman kebajikan (*Al-Qardl Al-Hasan*)
- b. Membangun sarana dan prasarana pertanian dan perindustrian untuk menampung orang-orang miskin yang menganggur.
- c. Menyelenggarakan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mendidik para penganggur agar mereka memiliki keterampilan (*skill*) tertentu.

Sedangkan bagi fakir miskin yang tidak potensial dan tidak produktif, dibangun suatu penampungan semacam panti untuk menampung mereka dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dana zakat juga disalurkan sebagai jaminan

---

Edi Suharto, *Konsep Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan Sosial*, (Bandung: IDS, 2003), h. 45. Bandingkan juga dengan garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia atau World Bank yaitu sebesar USD 1,9 per hari atau sekitar Rp. 28.000 untuk periode Maret 2018. (m.liputan.com)

<sup>37</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 173-174

hidup bagi yang berusia lanjut, yatim piatu, serta mengadakan sarana dan prasarana rehabilitasi mereka yang cacat.<sup>38</sup>

Pentingnya penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal juga diakui para ulama internasional kontemporer. Hal itu sebagaimana tertuang dalam keputusan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam tiga kali Internasional Conference tentang zakat. Pertama, diselenggarakan di Jeddah Arab Saudi (disponsori oleh Organisasi Komperensi Islam-OKI), kedua, di Kuwait (diselenggarakan oleh Bait Al-Zakah Kuwait) dan ketiga, dilaksanakan di Amman Yordania pada tanggal 11 sampai 16 oktober 1986. Inti dari keputusan tersebut adalah penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal dilakukan setelah para mustahiq zakat telah dipenuhi haknya. Selain itu, dalam praktek penyaluran zakat tidak boleh keluar dari hukum syara'.<sup>39</sup>

Selanjutnya pada tahun 1992 dikeluarkan keputusan (Fatwa) tentang penyaluran zakat sebagai modal kerja yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait yang disponsori oleh lembaga zakat antar bangsa Kuwait. Isi keputusan tersebut adalah dibolehkannya penyaluran zakat setelah dipenuhinya beberapa persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Lihat: *Nazir Hammad*, *Qadlaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi Al-Mali wa Al-Iqtisad*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2001), h. 523-524.

- a. Tidak adanya keperluan yang mendesak yang mengharuskan penggunaan dana secara segera.
- b. Penyaluran zakat untuk usaha produktif (modal) mesti sesuai dengan *syara'*.
- c. Adanya jaminan keselamatan bagi utuhnya modal yang diberikan dari dana zakat
- d. Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para *mustahik* zakat.
- e. Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional dan amanah.
- f. Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya pengawalan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecekapan, berpengalaman dan bersikap amanah.
- g. Keputusan ulama tersebut mengandung dua hal sekaligus, pertama: mereka sepakat tentang kebolehan penyaluran zakat untuk usaha produktif dalam bentuk modal, kedua: penyaluran dana zakat dalam bentuk modal dilakukan setelah keperluan para *mustahik* dipenuhi, dan dalam penerapannya mesti diserahkan kepada mereka yang profesional, cakap dan amanah, serta diikuti dengan pengawalan yang ketat dari lembaga 'amil, sehingga dana zakat tersebut diproduktifkan

sebagaimana mestinya dan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Secara khusus bagi kebolehan penyaluran zakat fitrah sebagai modal, tidak ditemukan ulama yang membahas tentang perkara ini. Namun jika melihat pembahasan sebelumnya, dimana para ulama tidak menyebutkan secara jelas tentang penyaluran zakat fitrah untuk permodalan, maka dapat dikatakan bahwa pembahasan tersebut bersifat umum dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam masalah ini. Meskipun demikian, terdapat dalam hadith yang menyatakan bahwa zakat fitrah harus segera disalurkan kepada para mustahiq-nya, yaitu:

عن ابن عمر قال : «فرض رسول الله صلعم زكاة الفطر وقال: أغنواهم في هذا اليوم». (أخرجه البيهقي والدارقطني)<sup>40</sup>

Artinya: “Dari Ibn ‘Umar berkata: “Rasulullah SAW. Telah mewajibkan pembayaran zakat fitrah dan bersabda: “penuhilah keperluan mereka (orang miskin) pada hari ini (idul fitri)”. (Dikeluarkan oleh Al-Baihaqy dan Al-Dar Al-Qutni).

Sungguhpun demikian, penyaluran dan pemanfaatan zakat (termasuk zakat fitrah)

---

<sup>40</sup> Muhammad bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar*, juzuk IV, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1998), h. 243.

secara maksimal, bahkan untuk usaha produktif, merupakan sesuatu yang tidak dilarang oleh syara' itu sendiri, namun juga ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini juga relevan dengan fenomena kehidupan masyarakat muslim yang masih terjerat dalam menggadaikan barang atau meminjam uang dengan sistem interest atau bunga, dan tindakan mu'amalah negatif lainnya. Kondisi ini menuntut kepekaan dan kepedulian cendikiawan muslim terhadap persoalan zakat.

#### **D. Analisis Fiqh tentang Zakat Produktif**

Membicarakan masalah 'permodalan dana zakat' (distribusi zakat untuk permodalan masyarakat miskin) yang sebenarnya bukanlah hal baru jika dalam penyaluran itu ditamlikkan kepada para *mustahik* dan tidak ada pertentangan ulama tentangnya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Namun jika penyaluran ini dilakukan melalui *aqad al-qard al-hasan* (dipinjamkan tanpa bunga), tentu saja menjadi bahan perbincangan dan lahan kajian menarik untuk menemukan status hukumnya.

Jika dilihat dari segi eksistensinya, masalah tersebut jarang dipraktekkan pada masa-masa awal Islam, tetapi untuk kondisi hari ini sebahagian tempat tertentu telah dicoba terapkan karena tuntutan situasi dan kondisi yang mendesak. Tindakan berani ini disebabkan kerana persoalan tuntutan kondisi masyarakat yang banyak membutuhkan suntikan modal usaha, sementara ketersediaan dana sangat terbat.

Penerapan seperti ini (menyalurkan sebagai modal) dapat digolongkan ke dalam kelompok jenis mu'amalah yang hukumnya tidak ditunjuk langsung (ekplisit) oleh nas (khususnya tentang cara-cara penyaluran zakat), tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil *ijtihad* para ulama, menurut kreasi mereka untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman dan tempat, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Untuk praktek mu'amalah seperti ini, syari'at Islam hanya mengemukakan kaedah-kaedah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan kehendak syara'. Hal ini pada garis besarnya adalah memberikan manfaat bagi umat manusia dan tidak membawa mudharat bagi mereka. Sedangkan jika terkait dengan status aqad yang digunakan seperti Al-Qard Al-Hasan terdapat beberapa pandangan ulama kontemporer tentangnya.

Jika diperhatikan hukum asal dari mu'amalah adalah *mubah* sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi (praktek mu'amalah), maka praktek tersebut dibolehkan. Hal ini merupakan anugerah dan rahmat Allah s.w.t. yang terbesar yang diberikan kepada manusia. Berkanaan dengan persoalan ini dalam sebuah hadits Rasulullah s.a.w. bersabda:

عن أبي ثعلبة الخثني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم محرّمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها

وسكت عن أشياء غير نسيان فلا تبحث عنها (رواه  
الدار قطنى)<sup>41</sup>

Artinya: “Dari Abi Tsa’labah al-Khuthani berkata dia: Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya Allah ‘azza wa Jalla telah memfardukan beberapa ketentuan, jangan kamu sia-siakan (hilangkan). Dia mengharamkan beberapa perkara yang diharamkan, jangan kamu melanggar. Dia telah menetapkan hudud (had-had) yang kamu melampauinya, dan Dia mendiamkan (tidak menentukan hukum) pada banyak perkara bukan (kerana) kelupaan, jangan kamu membahasnya.” (Hadits riwayat: al-Daruqutni)

Dengan demikian, pada prinsipnya berbagai praktek atau aktivitas mu’amalah yang dilakukan masyarakat (termasuk teknik permodalan dana zakat) dibolehkan selama belum dijumpai dalil yang melarangnya. Namun berbagai hasil ciptaan manusia itu tidak boleh lepas dan keluar dari nilai-nilai pengabdian kepada Allah, dari nilai-nilai kemanusiaan, mengutamakan kemaslahatan umum daripada kepentingan individu dan menegakkan serta membangun prinsip-prinsip kesamaan hak dan kewajiban diantara sesama manusia.

Terdapat kekhususan pada jenis mu’amalah ini, bahwa ia bisa berubah sesuai atau menurut perubahan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu pula,

---

<sup>41</sup> Ali Ibn ‘Umar al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, Juz 4, (Beyrut: Dar al-Ma’rifah, 1994), h.91

persoalan ‘permodalan dana zakat ini’ sangat terkait dengan perubahan sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang merupakan hasil kreasi dan pengembangan dari para pakar ilmu fiqh di dunia Islam dan khususnya di Indonesia. Bidang-bidang seperti inilah oleh para *ushuliyyun* dipanggil dengan persoalan-persoalan *ta’aquliyat* (yang boleh dinalar) atau *ma’qul al-makna* (yang boleh dimasuki logika, akal).<sup>42</sup> Artinya dalam perkara ini yang diutamakan

---

42 Diantara kasus yang terjadi dalam sejarah, misalnya pada pertengahan kurun V Hijrah di Bukhara dan Balk (Asia Tengah), ulama fiqh Hanafi menciptakan sebuah bentuk mu’amalah yang mereka namai dengan ‘*Bai al-Wafa*’. Yaitu suatu jual beli bersyarat dengan tenggang waktu, dan ketika tenggang waktu itu habis, pihak pembeli wajib menjual semula barang yang dibelinya itu kepada pihak penjual sesuai dengan harga ketika berlaku aqad pertama. Jual beli seperti ini diciptakan masyarakat dan disetujui oleh mazhab Hanafi dengan maksud agar tidak merajalelanya praktek riba di kalangan masyarakat ketika itu, karena orang-orang kaya tidak mau meminjamkan uangnya kepada masyarakat yang berhajat dengan sukarela (*qardul hasan*) jika tanpa imbalan. Di sisi lain para pemilik harta juga akan mendapatkan manfaat dari transaksi seperti ini, karena uang mereka bersifat produktif. Dengan demikian terciptalah saling *ta’awun* diantara pihak yang bertransaksi. Ulama mazhab Hanafi melihat bahwa jual beli seperti ini tidak termasuk dalam larangan Nabi yakni dalam ‘larangan jual beli bersyarat’, sebab sekalipun disyaratkan bahwa harta itu mesti melalui *aqad* jual beli seperti ini adalah dengan maksud dan tujuan menghindarkan masyarakat melakukan suatu amalan yang mengandung riba. Dari gambaran kasus ‘jual beli *al-wafa*’, di atas, dapat dipahami bahwa perubahan sosial yang berlaku sangat berpengaruh terhadap masalah-masalah mu’amalah. Lihat, Mustafa Ahmad az-Zarqa’ *al-Uqud al-Musammah*, (Damaskus: Mutabi’ Fata al-‘Arab, 1965), h. 7. Lihat juga Noel J. Coulson, *The History of Islamic Law*. (Terj) oleh Hamid Ahmad dengan judul, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: P3M, 1987), h. 164-165.

adalah substansi makna yang terkandung di dalam suatu bentuk mu'amalah itu sendiri serta sasaran yang akan dicapainya. Jika praktek mu'amalah yang dilakukan dan dikembangkan sesuai mu'amalah substansi makna yang dikehendaki oleh syara', yaitu mengandung prinsip dan kaedah yang ditetapkan syara' dan bertujuan bagi kemaslahatan umat manusia serta menghindarkan kemudharatan daripada mereka, maka jenis amalan itu dapat diterima.

Kemaslahatan manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berhubungan dengan kelompok masyarakat, sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan waktu dimana mereka hidup. Masyarakat senantiasa berubah, karena tiada suatu komonitas manusia yang berhenti pada satu nuktah tertentu, malah akan semakin berkembang dan dinamis. Perubahan-perubahan tersebut boleh jadi berkenaan dengan nilai-nilai sosial, kaedah-kaedah sosial, pola-pola prilaku organisasi, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya.

Akan tetapi berbagai perubahan sosial dalam mu'amalah, seharusnya dipertimbangkan dan dipastikan kepada perubahan-perubahan yang positif. Apabila kemaslahatan terwujud, maka itulah tujuan dari hukum Allah SWT, atau sebagaimana kata Ibn Qayyim al-Jauziyyah: *"Jika dijumpai indikator kemaslahatan disitulah hukum Allah dan dengan cara apapun kemaslahatan itu boleh dicapai, maka tatacara itupun disyari'atkan"*. Berkenaan dengan perubahan sosial dan pengaruhnya dalam hal mu'amalah, bisa

dirujuk kembali kepada analisis yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim ketika beliau merumuskan sebuah kaedah yang amat relevan untuk diterapkan di zaman moden bagi mengantisipasi berbagai jenis mu'amalah atau aktivitas manusia yang berkembang. Kaedah tersebut adalah:

تغير الفتوى وإختلافها بحسب تغير الأزمنة والامكنة  
والاحوال والنيات والعوائد<sup>43</sup>

Artinya: "Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaan.

Dengan demikian, pengaruh perubahan sosial sangat berperan terhadap perkembangan bentuk suatu aktivitas mu'amalah dalam Islam. Di sinilah antara lain letaknya bahwa hukum Islam itu *elastis* dan *flexible*. Di sisi lain pengaruh tempat dan masa juga ikut berperan terhadap perkembangan sosial, karena pada suatu tempat dan waktu bisa terjadi perbedaan nilai-nilai struktur sosialnya. Perkara ini berhubungan dengan 'urf dan kemaslahatan masyarakat di tempat dan masa tertentu.<sup>44</sup>

---

43 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Jil. III, *Tlam al-Muwaqqi'in 'an Rabba al-'Alamin*, (Beyrut: Dar al-Jail, 1975), h. 4

44 Dalam kasus jual beli *al-wafa'* sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki nomor 41 di atas, aqad ini pada mulanya hanya terjadi di Bukhara dan Balk yang kemudian menjadi 'urf di kalangan mereka. Ketika *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah* (Kodifikasi Hukum Civil Emperium Turki Usmani) disahkan dan diberlaku-

Kebolehan dan pentingnya permodalan dana zakat dapat dikaji dan dipahami melalui metode-metode *ijtihad* dan dihubungkan dengan kaedah-kaedah *fiqhiyyah* yang ada.<sup>45</sup> Semua metode *ijtihad*, seperti *al-maslahah al-mursalah* ditujukan untuk menemukan kemaslahatan dan menjadikannya sebagai alat untuk *mentsabitkan* hukum yang kasusnya tidak ditemukan secara *ekplisit* di dalam nas (al-qur'an dan hadits). Sedangkan tujuan akhir daripada setiap metode *pentsabitan* hukum yang digunakan oleh para ulama usul fiqh adalah mewujudkan *maqasid al-Syari'ah*.

Agar konsep *al-maslahah al-mursalah* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syara', para ulama membuat tiga syarat, yaitu: *Pertama*, kemaslahatan itu hendaknya jelas manfaat dan fungsinya bukan sekedar berdasarkan perkiraan semata. *Kedua*, kemaslahatan itu hendaknya bersifat umum bukan bersifat individu. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan nasb dan ijma' para ulama. Jika terjadi pertentangan antara tuntutan yang bersifat *dharuri* dengan yang bersifat *haji*, maka yang didahulukan adalah yang *dharuri*. Dalam kasus seperti ini berlaku pertentangan antara perintah dalam

---

kan oleh Emperium Turki Usmani di seluruh wilayahnya, ketentuan '*ba'i al-wafa'* itu pun berlaku di Mesir dan masuk ke dalam undang-undang hukum civil Mesir, walaupun ketika terjadi perubahan kemudian terhadap undang-undang tersebut, bagian berkenaan *ba'i al-wafa'* dihilangkan. Lihat Mustafa Ahmad Al-Zarqa' *al-'Uqud al-Musammah*, op. cit, h. 243.

<sup>45</sup> Dalam kaidah fiqhiyyah disebutkan: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد , artinya "suatu *ijtihad* tidak boleh dibatalkan dengan *ijtihad* lain" Lihat Abd al Hamid Hakim, *Mabadi' awwaliyah*, h. 38

peringkat *dharuri* dengan larangan dalam peringkat *hajiyat*.<sup>46</sup>

Merujuk kepada konsep masalah sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka persoalan permodalan dana zakat bisa dikelompokkan kepada peringkat *tartier* (tahsini) yakni satu tingkat lebih rendah daripada *hajiyat*, atau paling tinggi berada pada level sekunder (*hajiyat*). Penyaluran zakat yang tergolong kepada peringkat *emergency-primer* (*dharuri*) adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin, seperti keperluan akan makanan-minuman, pakaian dan tempat tinggal. Tujuan dari tingkat *tahsiniyat* sesuatu yang sebaiknya ada bagi memperindah kehidupan, kewujudannya dikehenadaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan teta tertib dalam bermu'amalah dan menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang, sebagaimana menjadi peringkat lainnya (*dharuri* dan *hajiyat*). Segala usaha untuk memenuhi keperluan tahsini ini menimbulkan hukum 'sunat' dan perbuatan yang mengabaikan keperluan tahsiniyat,

---

46 Misalnya seorang dokter lelaki menghadapi pasien perempuan yang terancam nyawanya dan diperlukan segera operasi, memelihara nyawa (jiwa) pesakit adalah tuntutan dalam tingkat *daruri*, namun untuk melakukan perkara ini mestilah melihat aurat perempuan yang hukumnya terlarang dalam tingkat *hajiyat*. Namun apabila berlaku percanggahan dua perkara yang keduanya ada di tingkat *dharuri* namun berbeda dalam urutan kepentingan didahulukan urutan yang lebih tinggi. Mislanya, jika kepentingan memelihara *al-Din* bercanggah dengan memelihara jiwa, maka yang diutamakan memelihara jiwa. Lihat Mustafa Sai'd al-Khin (2000), *al-Kafi al-Wafi fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Muassasah al-Risalah, h. 209 – 212

menimbulkan hukum 'makruh'

Jika permodalan zakat ini dilakukan, maka tidak mesti menunggu ketika dana zakat itu mengalami surplus dan kebutuhan pokok masyarakat miskin telah dipenuhi, karena jika meski demikian maka *revolving fund* dari hasil angsuran pinjaman (*al-qardh al-hasan*) tidak diperlukan lagi (tiada lagi *mustahik*) jika dilihat dari pandangan para ulama yang membolehkannya. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai dalam model distribusi seperti ini adalah merubah status *mustahik* menjadi *muzakki*, ini berarti dana yang disalurkan haruslah mencukupi bagi mereka walaupun terpaksa menunda jatah *mustahik* lain. Hal ini tentunya bisa menyelamatkan masyarakat dari praktek riba yang umumnya ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional.

Dalam konteks ideal seharusnya permodalan dana zakat itu dibagikan secara cuma-cuma (tamlik), namun secara realitas kondisi masyarakat Indonesia menuntut kepada cara distribusi alternatif tadi, mengingat jumlah *mustahik* sangat banyak berbanding *muzakki*, di sisi lain terdapat banyak *mustahik* usia kerja yang memiliki keterampilan dalam mengembangkan usaha namun tidak memiliki modal yang cukup. Karena itu walaupun praktek permodalan dana zakat sebagaimana di atas belum mencapai peringkat ideal, tetapi jangan dihilangkan begitu saja selama memungkinkan untuk diaplikasi. Hal ini sesuai dengan kaedah:

ما لا يدرك كله لا يترك كله<sup>47</sup>

Artinya: *Sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan secara sempurna tidak boleh dinafikan (ditinggalkan) secara keseluruhan.*

Pendapat ini tidak bertentangan dengan konsep tamlik (kepemilikan) yang terdapat dalam ayat 60 surat al-Taubah jika dana zakat tersebut tetap milik mustahik. Di samping itu praktek permodalan dana zakat seperti ini ditujukan untuk kemaslahatan kelompok masyarakat mustahik sesuai dengan ketentuan syara'. Hal ini selaras dengan kaedah berikut:

فإن الشريعة مبناها واسباسها على الحكم ومصالح  
المعاش والميعاد<sup>48</sup>

Artinya: *Bahwa sesungguhnya fondasi bangunan dari syari'at Islam itu dibangun atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.*

Jika diperhatikan tentang kehujjahan menggunakan dalil dengan mashlahah, paling tidak disandarkan pada dua hal. *Pertama*, kepentingan dan keperluan manusia senantiasa berubah-ubah (dinamis). *Kedua*, terdapat amalan para sahabat dan *tabi'in* yang berhujjah (berdalil) dengan *masalahah* dalam beberapa kasus, seperti perperangan terhadap orang yang ingkar membayar zakat setelah kewafatan Nabi, masalah pengumpulan al-Qur'an, keduanya terjadi pada masa khalifah Abu Bakr. Demikian juga yang

---

47 Abd al-Hamid Hakim, op.cit., h. 44.

48 Ibn Qayyim, op.cit., h. 16.

dilakukan 'Umar yaitu penghapusan hukuman potong tangan pencuri yang mencuri sebab alasan kelaparan dan penetapan satu *mushaf* al-Qur'an dan menolak yang lainnya dilakukan oleh 'Uthman bin Affan.

Berkenaan dengan praktek permodalan dana zakat bisa juga dipahami dari makna penggunaan kata à (*li*) (dalam ayat 60 surat al-Taubah sebagaimana telah disebutkan.<sup>49</sup> Kata (*li*) dalam ayat berkenaan menunjukkan kepada (*li al-tamlík*) yang berarti kepemilikan, yang terletak pada kata-kata fakir, miskin, 'amil dan mu'allaf. Imam Syafi'i menafsirkan bahwa huruf lam à (*li*) yang terdapat pada ayat tersebut menunjukkan kepemilikan secara mutlak kepada empat *asnaf* pertama (fakir, miskin, 'amil dan mu'allaf), mereka berhak mendapatkan zakat secara penuh. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa huruf à (*li*) itu hanya menunjukkan kepada siapa yang wajar zakat itu diberikan dan tidaklah mesti semuanya memperoleh zakat secara merata dan bahkan zakat boleh diberikan kepada salah satu *asnaf* diantara mereka. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh beberapa ulama salaf dan khalaf seperti 'Umar Huzaiifah, Ibnu Abbas, Abu al-'Aliyah Said ibn Zubair dan Maimun ibn Mahran. Menurut Ibn Jarir, pendapat tersebut adalah pendapat mayoritas ulama.

---

<sup>49</sup> Adapun kada ف ي pada sambungan kalimat sesudahnya bermakna pada tempat atau dana-dana zakat itu tidaklah mesti dimiliki secara mutlak bergantung pada keadaan dan ihwal mustahiknnya, karena ف ي disandarkan pada kata-kata *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnussabil*. Semua *asnaf* yang disandarkan pada kata fi tersebut boleh saja dikondisikan sesuai dengan keadaan zama (masa).

Jika diperhatikan pendapat-pendapat ulama di atas, menunjukkan bahwa tidak adanya ketentuan yang mutlak zakat harus dibagi kepada seluruh *asnaf* atau dalam bentuk dan model distribusi tertentu, seperti konsumtif maupun produktif, dijadikan modal atau bukan dan sebagainya. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa makna à (*li*) dalam ayat tersebut hanya diprioritas (diutamakan) kepada kelompok fakir saja dan inilah yang bermakna *tamlík* secara mutlak. Sedangkan untuk *asnaf* dihadapannya seperti untuk miskin digunakan huruf *waw* ‘*ataf*, yang berarti menjadi kata sambung daripada kata sebelumnya (fakir). *Waw* ‘*athaf* itu tidak secara mutlak mengikuti makna kata sebelumnya. Dengan demikian *komulatif*, namun juga bisa berarti untuk selainnya. Jadi, walaupun dana zakat itu dijadikan modal kepada mustahik substansi pembagiannya tetap tercapai yakni zakat itu tetap menjadi miliknya.

Dari sini bisa dipahami bahwa tujuan distribusi zakat secara sederhana adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan *mustahik*. Jadi cara, pola atau model inilah yang perlu dikembangkan dan tidaklah harus dengan cara konsumtif atau produktif semata selama masih sesuai dengan *maqasid syariyyah*.

### E. Instrumen Fiqh yang Dapat Digunakan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa persoalan permodalan dana zakat bisa dikelompokkan kepada peringkat *tartier (tahsini)* yakni satu tingkat lebih rendah daripada *hajiyat* atau paling tinggi berada

pada level dharuri (*emergency-primer*) yaitu memenuhi kebutuhan azas masyarakat miskin. Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan *tahsini* ini menimbulkan hukum 'sunnat' dan perbuatan yang mengabaikan keperluan *tahsiniyat* menimbulkan hukum 'makruh'. Dengan demikian, ia tetap bisa dilakukan walaupun dana zakat tidak banyak atau belum mengalami surplus atau keperluan dasar semua masyarakat miskin belum dipenuhi. Hal terpenting adalah permodalan dana zakat seperti ini mestilah ditujukan untuk kemaslahatan golongan masyarakat *mustahik* sesuai dengan ketentuan syara'.

Karena itu sudah sewajarnya model penyaluran zakat ini dikembangkan untuk masa yang akan datang guna meningkatkan ekonomi mustahik. Namun demikian memerlukan kepada instrumen-instrumen hukum fiqh yang dapat diaplikasi di lapangan. Berikut ini, dipaparkan beberapa instrumen fiqh dalam permodalan zakat tentu saja bagi mereka yang berpandangan bahwa zakat dapat *diqardhul hasankan*. Perlu diingat bahwa instrumen-instrumen ini bukan bersifat final karena masih memungkinkan untuk dikembangkan selama masih berada dalam *koridor* ketentuan Islam dan sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*. Di sini hanya disebutkan instrumen *qardul hasan dan mudharabah* dengan asumsi bahwa 2 (dua) instrumen inilah yang lebih mungkin dipergunakan, walaupun masih tetap bisa diperdebatkan. Penulis sendiri belum sampai kepada sebuah keyakinan bahwa penyaluran zakat itu dapat menggunakan *aqad al-qardul hasan dan mudharabah*. Jika model pendayagunaan zakat tersebut

dibenarkan maka kemungkinan diimplementasikan di lapangan adalah sebagai berikut:

### **Aplikasi Permodalan Zakat Dalam Skim Al-Qardul Al- Hasan**

Dalam sistem ini ‘amil bertindak sebagai pihak yang meminjamkan modal (berpiutang) dan mustahik bertindak sebagai pihak peminjam (terhutang). Aplikasinya adalah ‘amil meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa kelebihan (imbalan) apapun dalam jangka waktu dan kisaran ansuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik. Penyesuaian dengan keadaan dan kemampuan mustahik dalam jangka waktu dan kisaran angsuran inilah yang membedakan sistem qardul hasan dengan sistem pinjaman lain. Oleh sebab itu, qardul hasan, kerana ia digunakan ketika ada pinjaman yang di dalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengembalian yang relatif lama dan besarnya pengembalian itu disesuaikan dengan kemampuan si peminjam.

Sedangkan dana angsuran dari mustahik tersebut mesti segera disalurkan kepada mustahik lain yang sebelumnya hak mereka tertunda. Dengan kata lain, dana angsuran tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam kas lembaga amil/ (Baznas/ Baitul Mal/Laz untuk disimpan, atau menjadi milik

lembaga tersebut apalagi menjadi hak milik 'amil. Dengan demikian dana-dana yang digulir itu tetap saja menjadi milik mustahik secara bergiliran, atau dengan kata lain 'amil hanya bertindak sebagai mediator.

Dari instrumen fiqh yang ditawarkan di atas nampak bahwa ansuran yang dikembalikan dan keuntungan yang didapatkan bukan menjadi milik lembaga pengelola, 'amil hanyalah bertindak sebagai mediator yang berusaha mengurus bergulirnya modal agar berkembang dan berhasil guna, sehingga tujuan daripada pemanfaatan dana zakat untuk memberdayakan ekonomi masyarakat miskin benar-benar dapat diwujudkan.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa permodalan dana zakat menjadi satu bentuk atau model penyaluran bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, kerana bantuan permodalan merupakan kunci bagi menggerakkan sektor rill dalam perekonomian khususnya masyarakat miskin.

Menurut al-Qardhawi yang pernah memunculkan persoalan menjadikan zakat sebagai sumber al-qard al-hasan atau pemberian hutang tanpa bunga. Menurut beliau, apakah langkah seperti ini dapat dilakukan berdasarkan qiyas atau membayar hutang mereka yang berhutang.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Al-Qardhawi, *op. cit.*, Jld. 2, h. 633. Bandingkan dengan Mahmood Zuhdi Abd.Majid, *Pengurusan Zakat*, Dewan Bahasa, Kuala Lumpur, 2003

Persoalan tersebut dijawab sendiri oleh beliau secara positif. Menurut beliau, qiyas yang tepat nampaknya membolehkan. Begitu juga dilihat kepada tujuan zakat itu sendiri, sebagaimana yang terdapat dalam Islam. Untuk itu, beliau mencadangkan pemberian hutang tersebut perlu melalui satu tabung khusus dan cara demikian dapat memerangi dan menghapuskan praktek riba.

Untuk menguatkan pandangan beliau ini, al-Qardawi memetik pandangan Abu Zahrah, 'Abd wahab Khallaf dan 'Abd Rahman Hasan dalam kajian mereka tentang zakat.<sup>51</sup> Dalam pandangan ulama tersebut, kalau zakat dapat digunakan untuk membayar hutang maka lebih-lebih lagi ia dapat digunakan untuk memberi hutang tanpa riba.

Untuk maksud dan tujuan yang sama beliau mengutip pandangan Dr. Hamidullah, seorang Professor di Universitas Istanbul dan Universitas Paris dalam sebuah kajian beliau yang berjudul "Bunuk al-Qard Bidun Riba". Menurut Hamidullah, al-Qur'an menyebut orang berhutang sebagai satu golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan orang yang berhutang itu dapat dibagi kepada dua macam. Pertama, mereka yang tidak mampu membayar hutang karena miskin atau tidak ada kemampuan untuk mengusahakannya dan keduanya mereka yang perlu dihutangkan.

Dengan demikian berarti kita hanya

---

<sup>51</sup> Muhammad Abu Zahrah dll. *Halaqah al-Dirasat al-Islamiyah*, h. 254

mengemas kehendak nash berdasarkan kepentingan dan tuntutan masa kini dengan membuat beberapa modifikasi yang perlu sehingga hukum yang diistimbatkan itu dapat mendatangkan kemaslahatan kepada umat dan menjauhkan dari kesukaran dalam menghayati kehidupan beragama. Satu hal yang pasti adalah produk hukum Islam berdasarkan masalah bukan bermakna menjadikan akal sebagai sandaran utama tetapi ia berdasarkan pengiktibaran asal umum syarak sehingga tidak tersasar dari maqasid syariyyah.

Adapun pandangan Syauqi al-Fanjari, mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi pada menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih daripada itu, bertujuan mengentas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian.<sup>52</sup> Demikian juga Akram Khan,<sup>53</sup> beranggapan bahwa distribusi zakat secara konsumtif itu mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan inflasi. Karena mayoritas dari delapan kategori yang berhak menerima zakat itu termasuk dalam peringkat sosial golongan ekonomi lemah seperti fakir, miskin dan gharim. Bagaimanapun juga, zakat adalah suatu pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang

---

52 Lihat Syauqi al-Fanjari, 1400 H, al-Islam wa al-Daman al-Ijtima'i, Riyadh: Dar al-Tasqif, h. 81.

53 Muhammad Akram Khan (1971), *Types of Business Organisation In Islamic Economy*, Islamic Literature, 17:8, ed. Ogos 1971.

miskin, dimana hal ini membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi.

Oleh karenanya, lembaga zakat adalah sumber potensial bertambahnya jumlah permintaan dalam dunia ekonomi yang mengakibatkan inflansi. Ditambah lagi, manfaat zakat itu mempunyai watak inflasi. Agar terpelihara dari bahaya seperti itu, konsep "surplus zakat budget" adalah sebagai sebuah tawaran yang menarik.<sup>54</sup> Surplus zakat budget adalah jumlah keseluruhan distribusi zakat. Artinya tidak semuanya zakat yang sudah dipungut dibagikan seluruhnya, namun dibagikan sebagian dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan projek-projek produktif.

---

54 Sabahuddin Zaim menjelaskan, pakar ekonomi Islam yang mempertahankan *Surplus Zakat Budget* menawarkan penerapan *Zakat Certificate*. Menurut ide ini, sebagai pengganti serah terima wang tunai, dana zakat oleh intituti 'Amil Zakat dapat dilaburkan dalam kilang-kilang untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat golongan fakir-miskin, agar mereka dapat pekerjaan tetap sehingga mempunyai sumber penghidupan yang patut. Keuntungan dari kilang ini dapat dibahagikan antara fakir-miskin dan *gharim* dalam bentuk deviden tahunan yang diambil dari keuntungan perusahaana. Pada masa-masa dimana tingkat harga membumbung tinggi, deviden-deviden itu tidak dibagikan dalam Sabahuddin Zaim (2002), *Islamic Economics : Public Finance in Early Islamic Thought*, New Delhi : Goodword Book, h. 48. Menurut Syauki Isma'il shehatah, zakat dapat dibayarkan berupa *in cash* (wang tunai) dan dapat pula dibayarkan berupa *in kind* (natura). Pembayaran zakat berupa natura mencakup peralatan produksi, alat-alat primer dan alat-alat pengganti yang dapat didayagunakan untuk usaha produktif. Lihat Syauki Isma'il shehatah (1397 H/1977 M), *Al-Tatbiq al-Ma'asir li al-Zakah*, Ed. 1 Jeddah, Dar al-Syuruq, h. 49

Dana zakat surplus ini dimungkinkan, karena dimanapun dalam syari'at tidak terlihat bahwa semua penerimaan zakat itu harus dibelanjakan segera.

Penundaan distribusi zakat demi peningkatan kemaslahatan itu bukan halangan. Terjadinya kelambanan antara pungutan dan penyaluran zakat dapat dilakukan dengan sedikit menimbulkan masalah terhadap mustahik zakat, kerana terlambatnya distribusi. Boleh juga untuk pertahanan negara dan masyarakat muslim (fi sabilillah), perhubungan (ibn sabil) dan mu'allaf dikurangi untuk masa tertentu umpamanya, sedangkan bagian fakir-miskin dan gharim diberikan secara utuh. Surplus zakat budget system dapat mempunyai pengaruh untuk mengurangi jumlah permintaan dalam ekonomi dan oleh karenanya dapat menguangi tingkat harga.

Sedangkan Dr Syauqi Ismail Shihatah, Anggota Dewan Syariah Internasional untuk Zakat, dalam bukunya "Tandzim wa Muhaabatuz Zakaah fit Tathbiiqil Mu'aashir" (Manajemen Zakat Modern) menyebutkan: "Bahwa jika seorang yang berhutang (Gharimin) boleh diberikan dana zakat untuk membayarkan hutangnya kepada lembaga (perbankan) lain, maka jika ia diberikan pinjaman dari dana zakat lebih dibolehkan untuk diberikan, mengingat uang pinjaman tersebut, akan kembali lagi ke lembaga zakat". (hal 297). Disamping itu, menyalurkan dana zakat melalui pinjaman tanpa bunga (Al Qardhul Hasan)

membantu dalam proses penerapan sistem pinjaman non ribawi yang diinginkan Islam. Hal ini tentunya dapat dikategorikan dalam asnaf fi sabilillah yaitu upaya menjaga dan melestarikan ajaran Islam di kalangan umat Islam.

Namun yang dibolehkan menerapkan sistem pinjaman ini hanyalah lembaga zakat. Muzakki tidak dibenarkan meminjamkan zakat yang harus ia keluarkan. Karena kewajibannya adalah mengeluarkan zakat tersebut dan menyerahkannya kepada lembaga zakat. Sementara lembaga zakat, dibolehkan menyalurkan dana zakat tersebut dengan sistem pinjaman dengan syarat :

- a. Dana zakat yang dipinjamkan tersebut bukan untuk kebutuhan konsumsi (*istihlaki*), seperti menutupi kebutuhan pangan, biaya pengobatan dan biaya sekolah, melainkan untuk investasi atau modal usaha yang diharapkan akan memberikan keuntungan dan memotivasi si peminjam untuk mendapat keuntungan yang sebanyak mungkin agar mampu mengembalikan pinjamannya.
- b. Jika si peminjam ternyata tidak mampu melunasi pinjaman-nya, maka yang bersangkutan harus dibebaskan dari kewajibannya mengembalikan pinjaman tersebut.

Para ulama yang berpandangan seperti di atas umumnya menggunakan dalil qiyas tepatnya adalah dari jenis qiyas jali. qiyas jali dinamakan juga dengan qiyas min babi aula, yaitu menganalogikan hukum yang belum ada

dalilnya secara tekstual dengan hukum yang sudah ada dalilnya dari Alquran atau Sunah atau Ijma', di mana hukum yang belum ada dalilnya justru lebih utama atau lebih kuat dibandingkan hukum yang sudah ada dalilnya.

Contohnya, Alquran tidak melarang memukul orangtua, namun al-quran melarang mengatakan kepada orang tua dengan kata ah, bukan berarti memukul dibolehkan, melainkan memukul justru lebih dilarang atau diharamkan. Karena jika mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi memukul. Demikian juga dalam konteks penyaluran zakat melalui sistem pinjaman (Al Qordhul Hasan).<sup>55</sup>

Jika seandainya orang miskin boleh diberikan cuma-cumadana zakat untuk mengangkat statusnya dari mustahiq menjadi muzakki, maka jika tujuan tersebut dapat tercapai hanya dengan memberikan pinjaman maka itu jelas lebih dibolehkan. Jika dana zakat dapat diberikan kepada satu orang, maka jika dana yang sama dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu orang lebih dibolehkan. Berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Huroiroh, Rasulullah SAW bersabda: "Makanan dua orang (lebih baik) jika mencukupi tiga orang, dan makanan 3 orang (lebih baik)

---

<sup>55</sup> <https://ramadan.sindonews.com/read/886207/92/apa-kah-boleh-dana-zakat-disalurkan-dengan-pinjaman-1406233598>. Berbeda dengan Al-Qardhawi dan sejumlah ulama yang telah disebutkan di atas, yaitu zakat boleh dipinjamkan kepada gharimin yang butuh pinjaman, bukan fakir-miskin atau gharimin golongan pertama.

jika mencukupi empat orang”. (HR Turmudzi, menurutnya hadits itu adalah Hasan Shohih). Dalam riwayat Ibnu Umar dan Jabir, ada tambahan “Makanan empat orang (lebih baik) jika mencukupi delapan orang”. (HR Turmudzi, Kitab Ath’imah (makanan), bab makanan satu orang cukup untuk dua orang, jilid 4 h. 235-236).

## BAHAGIAN KEEMPAT

# PELUANG PENGEMBANGAN ZAKAT PRODUKTIF

### A. Peluang Reinterpretasi Konsep Fiqh Zakat

Masalah zakat produktif bukanlah hal baru jika disalurkan secara cuma-cuma kepada para *mustahik*, tetapi jika dipinjamkan walaupun tanpa bunga tentu saja menjadi bahan kajian yang siap diperdebatkan. Masalah ini memang tidak dipraktekkan dari awal Islam, tetapi untuk saat ini tuntutan situasi dan kondisi untuk itu sangat mendesak. Tindakan berani ini disebabkan karena persoalan ini merupakan person teknis yang tidak ditunjuk secara ekplisit oleh nash. Untuk kegiatan seperti ini, syari'at Islam hanya mengemukakan kaedah-kaedah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan kehendak syara'. Hal ini pada garis besarnya adalah memberikan manfaat bagi umat manusia dan tidak membawa mudharat bagi mereka. Ada persoalan yang dianggap sebagai masalah *ijtihadi* dan diserahkan sepenuhnya kepada hasil *ijtihad* para ulama menurut kreasi mereka untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup manusia sepanjang zaman dan tempat serta selaras pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.

Pada prinsipnya pratekyang dilakukan masyarakat ini dibolehkan selama belum dijumpai dalil yang melarangnya, namun tidak boleh keluar dari nilai-nilai pengabdian kepada Allah, dari nilai nilai kemanusiaan,

mengutamakan kemaslahatan umum dari kepentingan individu. Di samping itu ada kekhususan pada model penyaluran zakat seperti ini, bahwa ia bisa berubah sesuai perubahan zaman, tempat dan kondisi sosial. Kalau dalam kajian ushul fiqh bidang-bidang seperti ini oleh para *ushuliyun* dinamakan dengan persoalan-persoalan *ta'aqquliyat* (yang boleh dinalar) atau *ma'qul al-makna* (yang boleh dimasuki logika, akal). Namun terkait dengan persoalan zakat yang didistribusikan dalam bentuk pinjaman masih terjadi kontroversial dan memerlukan kajian yang lebih dalam dan komprehensif.

Dengan demikian, pengaruh perubahan sosial amat berperan terhadap perkembangan bentuk suatu aktivitas mu'amalah dalam Islam. Di sinilah antara lain letaknya bahwa hukum Islam itu elastis dan fleksibel. Di sisi lain pengaruh tempat dan masa juga ikut berperan terhadap perkembangan sosial, karena pada suatu tempat dan waktu biasa terjadi perbedaan nilai-nilai struktur sosialnya. Hal ini berhubungan dengan *'urf* dan kemaslahatan masyarakat di tempat dan masa tertentu. Kebolehan dan pentingnya zakat produktif dapat dikaji dan dipahami melalui metode-metode *ijtihad* dan dikaitkan dengan kaedah-kaedah *fiqhiyyah* yang ada.<sup>1</sup> Dan pendapat yang mengatakan bahwa semua metode *ijtihad*, seperti *al-maslahah al-mursalah* ditujukan bagi menemukan kemaslahatan dan menjadikannya sebagai alat untuk mensabitkan hukum yang kasusnya tidak ditemukan secara eksplisit

---

<sup>1</sup> Dalam *qaedah fiqhiyyah* disebutkan *الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد* "Suatu *ijtihad* tidak boleh dibatalkan dengan *ijtihad* lain", Lihat Abd al Hamid Hakim, *Mabadi' awwaliyah*, h. 38

di dalam nash (al-quran dan hadits). Sedangkan tujuan akhir dari setiap metode pentasbitan hukum yang dipakai oleh para ulama usul fiqh adalah mewujudkan *maqasid al-Syari'ah*.

Di samping itu realitas empiris hari ini masih terdapat keterputusan pemahaman atau pemahaman yang statis terhadap persoalan zakat terutama pada persoalan yang bersifat *ijtihadi*, permasalahan serupa juga terjadi pada masalah wakaf. Maka reinterpretasi dan pemahaman baru mengenai zakat produktif menjadi penting. Hal ini perlu dilakukan agar ajaran, konsep, dan praktik zakat produktif bisa mengiringi perkembangan persoalan yang semakin kompleks. Agar relevan, maka teori zakat produktif perlu dilatarbelakangi oleh teori perubahan sosial dan teori pembangunan. Perkembangan teori moneter dan perkembangan agaknya menimbulkan interpretasi baru tentang zakat produktif, salah satunya telah menghasilkan konsep tentang bentuk dan perkembangan zakat yang relatif baru.

Dalam konsep baru tersebut zakat produktif dapat menjadi sumber dana tunai. Konsep ini memungkinkan, paling tidak dua hal. *Pertama*, koleksi atau jumlah zakat yang berhasil dipungut oleh lembaga 'amil umumnya dalam bentuk uang tunai (*cash money*) sangat sedikit atau dalam bentuk nutura (*in kind*) seperti dari sumber pertanian, peternakan dan lain-lain atau bahkan terdapat kecenderungan masyarakat membayar zakat mereka dengan nilai dari barang-barang zakat yang harus ditunaikan. *Kedua*, bentuk harta zakat berwujud harta lancar yang penggunaannya

sangat *fleksibel* dan menjadi modal financial yang siap untuk didayagunakan secara produktif, apalagi jika dikembangkan dalam bentuk investasi dan sahamnya dimiliki mustahik. Keuntungan (*dividen*) yang diperoleh dapat dipergunakan untuk kemaslahatan para mustahik dan dalam bentuk seperti ini zakat dapat berkembang lebih dinamis lagi.

Kondisi hari ini di Indonesia pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah dan swasta yaitu melalui Baznas (Badan Amil Zakat Nasional, kalau di Aceh disebut Baitul Mal dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) milik swasta. Hal ini diatur secara legal di dalam undang-undang nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat bahkan mengatur tentang pendayagunaan zakat/inafaq secara produktif. Walaupun di dalam pengaturannya banyak hal yang masih tercecer dan terdapat pula yang kurang penting sehingga perlu kepada amandemen kembali, sebagaimana telah sering dibahas dalam berbagai forum Zakat di tingkat nasional.

Pola organisasi dan kelembagaan itu (Baznas dan LAZ) seharusnya merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Di tingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti khusus, yaitu seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalam arti luas yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak-hak asasi manusia pada umumnya persoalan-persoalan tersebut dapat pula disebut sebagai persoalan umat Islam juga. Tapi dari sudut organisasi-organisasi Islam, persoalan-persoalan

itu menjadi tanggung jawab ormas Islam. Oleh sebab itu organisasi-organisasi Islam berkepentingan juga untuk mengakses berbagai sumber zakat baik dari sumber *ittifaq* maupun sumber sumber baru yang masih *ikhhtilaf*.

Dalam rangka mengatasi kemiskinan, zakat tidak diragukan lagi merupakan sumber dana yang potensial. Selama ini, program pengentasan masyarakat dari kemiskinan tergantung dari bantuan kredit luar negeri terutama dari Bank Dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini upaya *fund raising* perlu terus menerus dilakukan untuk menambah koleksi dana dan dapat menjadi alternatif sumber pendanaan. Sebagai contoh di PPZ dan Baitul Mal wilayah Selangor Malaysia setiap tahun koleksi zakat di lembaga ini melebihi dari koleksi zakat yang terkumpul di semua lembaga zakat pemerintah dan swasta di Indonesia.

Hal yang penting untuk dicatat adalah, bahwa lembaga amil ini harus dikelola secara profesional. Karena sumber zakat dapat dikembangkan untuk pembangunan pabrik-pabrik misalnya, maka diperlukan tenaga-tenaga insinyur seperti contoh pada harta wakaf di Kementerian Wakaf Mesir. Zakat juga dapat dikembangkan di sektor ladang-ladang pertanian, maka diperlukan para insinyur pertanian. Demikian pula karena zakat bisa berbentuk harta yang potensial mempunyai nilai ekonomis, saham-saham perusahaan, maka diperlukan para ahli manajemen keuangan, ahli entrepreneur dan sebagainya.

Lembaga-lembaga zakat yang ada baik bentukan

pemerintah maupun swasta, termasuk yang dibentuk oleh organisasi besar dan modern, umumnya belum profesional. Institusi zakat di tingkat nasional dan daerah belum semuanya memiliki data-data muzakki dan mustahik apalagi data potensi zakat yang sangat banyak di lingkungan masyarakat sendiri.

## **B. Banyaknya Potensi Sumber Zakat Baru**

Ada beberapa persoalan zakat yang menjadi problema dewasa ini dan perlu menjadi pembahasan sesuai dengan perkembangan hukum zakat itu sendiri, serta kebutuhan dan hajat suatu bangsa. Setiap masa datang membawa masalah, membawa pula kepentingan, memperlihatkan penghidupan yang belum ditemukan pada zaman sebelumnya, sedangkan syari'at terus berjalan dan berlaku untuk semua manusia di sepanjang zaman.

Alat-alat kelengkapan hidup semakin berkembang dengan sangat cepat dan tak pernah berhenti. Dari pekerjaan yang diusahakan dengan tenaga manusia menjadi tenaga mesin dan tenaga listrik. Dari tanah agraria yang menghasilkan setahun sekali menjadi tanah bangunan yang menghasilkan setiap bulan bahkan setiap hari. Petani sudah tidak lagi membajak dengan sapi, sudah disiangi rumputnya dengan mesin. Petani tidak perlu lagi mengangkat air, tetapi telah dapat dialirkan dengan mudah. Orang sudah jarang berdagang dari kampung ke kampung, dari kota ke desa. Tetapi lebih suka menanam uangnya di bank-bank, perusahaan-perusahaan, semua ini menjadi ikhwal yang berhadapan muka dengan potensi zakat

dewasa ini baik di negara kita maupun di berbagai negara lainnya.

Sampai saat ini, di Indonesia memang masih belum terdapat angka pasti-tentang potensi zakat yang terdapat di tengah-tengah masyarakat, yang ada hanyalah perkiraan-perkiraan umum saja. Potensi zakat di Indonesia secara makro dengan melakukan perhitungan matematika sederhana bisa sangat besar. Kita bisa menghitungnya dari jumlah penduduk Indonesia, sekitar 250 juta jiwa dan lebih kurang 85% beragama Islam. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo, mengatakan setiap tahunnya pengumpulan zakat terus mengalami peningkatan. Pada 2010, zakat yang diperoleh sekitar Rp 217 triliun dan terus mengalami peningkatan di 2016 yang menyentuh angka Rp 286 triliun. Namun, di tingkat nasional zakat dikumpulkan oleh lembaga badan amil resmi baru mencapai Rp 5,1 triliun masih kecil sekali, masih ada ruang pengumpulan zakat besar,” ujarnya saat cara Focus Group Discussion Fiqh Zakat Kontekstual di Hotel Sofyan, Jakarta, pada tanggal 29 November 2017.<sup>2</sup>

Kendati demikian, Bambang mengakui seiring perkembangan zaman, penyaluran zakat saat ini lebih beragam. Misalnya, individu atau perusahaan bisa berzakat saham maupun zakat obligasi. Sekarang jauh lebih berkreasi, zakat saham, zakat obligasi dan lain

---

<sup>2</sup> <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/11/29/po5ukg335-baznas-potensi-zakat-di-indonesia-sangat-besar>

sebagainya. Sebelumnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga keuangan syariah terbesar di dunia. Seperti diketahui, zakat adalah sektor sosial keuangan syariah yang memiliki tempat dan peran cukup signifikan.

Kontribusi zakat dalam kebangkitan keuangan syariah telah mendapat pengakuan negara sejalan dengan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia,” kata Lukman saat memberikan pidato pembukaan Rakornas Baznas 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta November 2017 yang lalu. Ia menerangkan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah lembaga syariah terbesar. Sebab, jumlah umat Muslim Indonesia luar biasa banyak. Ormas-ormas keagamaan di Indonesia juga luar biasa besarnya. Jadi, hal ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa untuk Indonesia. Zakat dan wakaf pun menjadi bagian penting.

Jika diasumsikan seperempat atau 25 % saja dari penduduk muslim tersebut yang dikategorikan muzakki maka angka ini cukup signifikan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Jika dialokasikan seperempat saja dari dana tersebut untuk segmen zakat produktif; maka kita memiliki dana produktif setiap tahunnya.

Pelaksanaan zakat yang sudah berjalan selama ini di tengah masyarakat berdasarkan kesadaran dan tanpa aturan yang memaksa. Akan berbeda hasilnya jika pemerintah yang memiliki wewenang, mengeluarkan undang-undang yang sedikit lebih memaksa kepada

masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakatnya. Persoalan zakat di Indonesia masih menjadi persoalan yang sangat kompleks baik dari segi manajemennya, sumber daya manusianya, bahkan moralnya. Akibatnya potensi yang luar biasa besar yang seharusnya bisa menjadi solusi alternatif dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal.

Karenanya, potensi zakat sangat prospektif memberikan jawaban yang menjanjikan dalam kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi Indonesia kontemporer. Ia sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri yang semakin hari semakin membengkak. Zakat produktif sangat relevan memberikan modal *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management* di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana zakat serta kecemasan krisis investasi domestik dan *sindrom capital flight*. Ia sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial.

Zakat produktif juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktivitas produksi yang selektif sesuai kaidah syariah dan kemaslahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi, Ia sekaligus sebagai tantangan

untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan *filter* moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku bagi konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin).

### C. Sistem Ekonomi Syari'ah Sebagai Alternatif

Harus diakui bahwa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kegiatan perzakatan masih banyak berkisar pada masalah lama yang sering dibahas dalam kitab-kitab klasik, sedangkan kajian-kajian yang baru khususnya tentang zakat produktif belum banyak dilakukan. Namun pada tahun-tahun terakhir ini muncul kembali minat umat Islam untuk mengingatkan kembali masalah perzakatan yang telah sangat lama terbenam dalam puing-puing kesejarahannya. Munculnya minat tersebut seiring dengan kesadaran orang untuk mencari Sistem Ekonomi Syari'ah (SES) sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dimana pelaksanaan sistem yang terakhir ini telah terbukti gagal dan tidak memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Sistem tersebut hanya memberikan manfaat pada sebagian kecil umat manusia, yaitu kelompok-kelompok yang kebetulan memiliki 'power' dalam kehidupan perekonomian yang ada. Selain itu, berbagai krisis ekonomi selalu menyertai perjalanan hidup sistem ekonomi kapitalis, sementara usaha-usaha untuk mencari jalan keluar dari krisis yang ada selalu menimbulkan korban di pihak yang lemah dan

mayoritas pelaku-pelaku sistem ekonomi kapitalis yang banyak beroperasi di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Tumbuhnya minat masyarakat untuk menggali potensi sistem ekonomi Syari'ah, disebabkan oleh beberapa kelemahan sistem ekonomi kapitalis, yaitu:<sup>3</sup>

1. Masalah ketidakstabilan sistem

Pelaksanaan sistem ekonomi kapitalis ternyata diikuti dengan berbagai masalah yang pada akhirnya membuat sistem ekonomi yang ada menjadi tidak stabil dan berbagai krisis. Berbagai resesi ekonomi dunia telah menyertai perjalanan sistem ekonomi kapitalis tersebut, yang penyelesaiannya menelan berbagai ongkos ekonomi yang sangat mahal dan hanya menguntungkan bagi kelompok-kelompok tertentu saja. Resesi ekonomi dunia pada tahun 1929 menyadarkan orang bahwa ternyata ada kelemahan dalam sistem ekonomi kapitalis yang ada. *"The invisible hand"* ternyata tidak bekerja dengan sempurna dan memerlukan bantuan 'negara' untuk mengatasi ketidaksempurnaan yang ada dalam sistem kapitalis.

2. Masalah pembagian pendapatan

Pembagian pendapatan yang ada di dunia ini menjadi tidak seimbang. Lebih kurang 80% dari pendapatan dunia dikuasai oleh penduduk negara-negara maju sementara negara-negara berkembang

---

<sup>3</sup> Ahmad Djunaedi & Thobib Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 38.

hanya menguasai sisanya 20% pendapatan dunia yang ada. Ini merupakan gambaran yang mengusik rasa keadilan kita, khususnya umat Islam yang sebenarnya menduduki wilayah yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar. Sistem yang ada dibuat sedemikian rupa sehingga penggunaan sumber-sumber daya yang ada di dunia diatur oleh negara-negara maju tersebut. Kecenderungan ini akan terus berlangsung di masa yang akan datang, sehingga perlu dipikirkan berbagai strategi guna memperbaiki sistem yang tidak adil tersebut.

1. Masalah kemiskinan

Dari berbagai masalah yang ada, maka masalah kemiskinan dan pembagian pendapatan merupakan masalah utama yang harus dicarikan jalan keluarnya, termasuk stagnasi tingkat kemakmuran di negara maju. Berbagai krisis yang melanda perekonomian dunia yang menyangkut sistem ekonomi kapitalis dewasa ini telah memperburuk tingkat kemiskinan yang nyata sebagai eksese langsung maupun tidak langsung serta pola pendapatan di dalam perekonomian negara-negara yang ada, khususnya keadaan perekonomian di negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

Dari beberapa kelemahan sistem ekonomi kapitalis tersebut, umat Islam semakin sadar akan pentingnya penerapan Sistem Ekonomi Syari'ah (SES). Di samping mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, sistem Ekonomi Syari'ah bisa melepaskan ketergantungan ekonomi yang selama ini mengancam kemandirian bangsa.

Sistem Ekonomi Syariah berbeda dengan sistem ekonomi konvensional dalam banyak hal. Memang pada saat ini terdapat berbagai mazhab pemikiran yang bertujuan untuk mengembangkan apa yang dimaksudkan dengan SES. Dari semua madzhab yang ada, terlihat bahwa yang menjadi dasar berpijak dari sistemnya adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Qur'an dan al-Hadits dijadikan landasan pembangunan seluruh elemen SES yang ada. Dari al-Qur'an dan al-Hadits maka kita dapat memperoleh nilai-nilai & fundamental yang merupakan landasan dari SES.

Secara umum dapat dikatakan bahwa salah satu ciri utama dari pada sistem tersebut adalah pelarangan riba dalam kegiatan perekonomian. Sementara itu, kita tahu bahwa "bunga" merupakan salah satu variabel dalam sistem ekonomi konvensional yang menentukan jalannya sistem yang ada. Dengan demikian, pelarangan riba dalam seluruh kegiatan aspek kegiatan ekonomi merupakan ciri utama dari SES. Ciri umum lainnya adalah variabel zakat yang merupakan variabel kunci untuk menggerakkan roda perekonomian dalam SES.<sup>4</sup>

Variabel kunci lainnya dalam SES adalah pendayagunaan zakat karena zakat merupakan wahana mobilisasi sumber daya perekonomian yang mempunyai kekuatan sosial yang cukup dahsyat apabila dikelola secara profesional. Dan pendayagunaan zakat bisa dijadikan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta sebagai upaya melepaskan Ketergantungan ekonomi Indonesia

---

4 *Ibid*

terhadap bantuan-bantuan (pinjaman utang) luar negeri. Dengan lembaga zakat serta lembaga-lembaga keuangan syari'ah lainnya dengan sendirinya akan menjadikan negeri yang independen dan lepas dari campur tangan asing, baik ekonomi, politik, social dan budaya.

Dari kesadaran penuh akan kelemahan sistem ekonomi kapitalis (konvensional) dan keinginan yang kuat masyarakat islam dalam menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah merupakan momentum dan peluang yang cukup besar untuk memberdayakan wakaf produktif sebagai salah satu variable yang cukup strategis bagi penerapan SES.

#### **D. Bertambahnya SDM Berwawasan Syari'ah**

Lambaga Baznas atau LAZ adalah institusi atau pihak yang paling berperan dalam menjayakan pendayagunaan harta zakat secara produktif, karena itu kapasitas para pengelola atau 'amil benar-benar dituntut kapabilitasnya secara professional. Eksistensi para 'amil sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab di pundak 'amillah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan atau mendayagunakan zakat secara produktif kepada para mustahik.

Selama ini banyak contoh pengelolaan zakat yang dikelola oleh lembaga 'amil yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, apalagi diantara mereka ada yang bekerja secara *part time*, proses rekrutmen yang politis, sebagaimana mereka para

pensiunan yang dipekerjakan kembali dengan kata lain telah lewat dari usia produktif yang sebenarnya dibutuhkan oleh sebuah lembaga zakat akibatnya pendayagunaan zakat tidak berfungsi maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada mustahik. Untuk itulah profesionalisme amil menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, jelas bahwa 'amil menempati posisi yang sangat sentral dalam pola pengelolaan zakat.

Ditinjau dari segi tugas amil, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan mendayagunakan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berfungsi dan tidaknya zakat tergantung pada peran amil di dalamnya, karena itu pula al Qu'ran menempatkan posisi amil dalam golongan mustahik yang bisa digaji dari dana zakat itu sendiri. Meskipun demikian para 'amil tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta zakat yang diamanahkan kepadanya. Para ulama sepakat bahwa kekuasaan 'amil hanya terbatas pada pengelolaan saja sesuai dengan tujuan zakat yang dikehendaki oleh syara'. 'Amil harus memiliki kemampuan yang mumpuni-baik secara syariat Islam maupun kemampuan manajemen modern, sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola zakat dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para muzakki khususnya dan kaum muslimin umumnya.

Jika kita mau jujur sebenarnya tidaklah terlalu sulit mencari orang yang bisa dipercaya yang duduk dalam lembaga zakat untuk mengelola harta zakat, khususnya untuk kepentingan pendayagunaan zakat

produktif. Apalagi sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Syariah yang mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik, bersamaan dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan Sistem Ekonomi Syariah. Penguatan kualitas SDM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikanbisnis Islami telah banyak melahirkan para ahli di bidang ini. Di Indonesia sendiri telah ada sekolah Institut Manajemen Zakat (IMZ) atau lembaga lain yang siap mencetak mujahid-mujahid zakat yang profesional dan handal.

Barangkali bukan menjadi hal yang sulit bagi umat Islam Indonesia sekarang mencari SDM yang ahli di bidang manajemen dan bisnis, termasuk di dalamnya bidang perzakatan sebagaimana mereka mengelola sebuah usaha yang bersifat komersial. Karena secara potensi ekonomi, harta zakat cukup memberikan harapan bagi pengembangan ekonomi umat Islam masa depan. Sudah saatnya semua pihak yang terkait dengan harta zakat, baik pemerintah, masyarakat, para muzakki dan LSM dan lembaga lainnya membuka peluang untuk mengembangkan harta zakat secara produktif. Produktifitas hasil yang ini pulalah sebenarnya menjadi dambaan umat Islam dan umat lain pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

## **E. Memiliki Landasan Hukum**

### **Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011**

Masalah zakat produktif dalam perundang-undangan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah pendayagunaan zakat sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masalah ini diatur dalam pasal 27 ayat 1, 2 dan 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (jo. Pasal 32 sampai 36 PMA Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan beberapa syarat yaitu apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; memenuhi ketentuan syariah; menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.
- b. Selanjutnya pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan
  - Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.

Adapun Lembaga pengelola zakat baik Baznas maupun LAZ wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dan laporan tersebut disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten / kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota;
- b. lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur; dan
- c. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Menteri.
- d. Laporan yang dimaksud disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. paling sedikit memuat:
  - identitas mustahik
  - identitas lembaga pengelola zakat;
  - jenis usaha produktif;
  - lokasi usaha produktif;
  - jumlah dana yang disalurkan ; dan
  - perkembangan usahanya.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh lembaga pengelola zakat itu sendiri baik Baznas di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupten/Kota (di Aceh disebut Baitul Mal) maupun LAZ sebagai lembaga amil

milik swasta yang telah dikukuhkan oleh pemerintah.

Sementara itu pengaturan sebelumnya terdapat dalam Keputusan Menteri Agama, dan pasal 14 Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji), dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik, sesuai dengan ketentuan agama (pasal 16 ayat (1). Dalam penjelasan pasal 16 disebutkan, bahwa mustahik zakat terdiri dari 8 asnaf (golongan), yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan Ibn Sabil, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya (lemah) secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak telantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam. Kemudian pada penjelasan pasal 17 disebutkan, pendayagunaan infaq, sadekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam pengurusan keuangannya dipisahkan dari pengurusan keuangan zakat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: (a). Hasil pendataan dan penyelidikan kebenaran mustahik 8 asnaf yaitu fakir, miskin, 'amil, mu'allaf, riqab,

---

5 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Peraturan-Perundang Undangan Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Dirjen Bimaba Islam Dan Haji, 2002), h.7-8, 35-36 dan 51-52.

gharim, fi sabilillah, dan Ibn sabil. (b). mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya (lemah) memenuhi keperluan asas ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. (c). mendahulukan mustahik dalam wilayah tempatan masing-masing.<sup>6</sup>

- a). Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas keperluan mustahik dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif (pasal 16 ayat (2) ).
- b). Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, didayagunakan terutama untuk usaha produktif (pasal 17)
- c). Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
  1. Apabila pendayagunaan zakat untuk

---

6 Untuk usaha pemanfaatan dana zakat untuk fakir miskin, Menteri Agama dan Menteri Sosial RI sepakat menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB), yaitu surat nomor 293 tahun 2002 dan 40/PEGHUK/2002, 29 hb. Mei 2002. Salah satu point penting adalah pemberdayaan kaum dhu'afa, seperti yang tersebut dalam BAB.III pasal 3 ayat (1) disebutkan: "Sasaran pendayagunaan zakat adalah 8 asnaf yaitu fakir, miskin, 'amil, *mu'allaf*, *gharim*, *rigab*, *ibn al-sabil*, dan *fi sabilillah*, dan pasal (2) berbunyi: "Sasaran yang ditangani dalam pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keputusan bersama ini terutama adalah pemberdayaan fakir-miskin yang mencakup buruh tani miskin, petani miskin, buruh nelayan miskin, nelayan penghasilan rendah, buruh kasar miskin, pedagang kecil miskin, anak terlantar, dan komonitas adat terpencil. Dikutip dari: Keputusan bersama menteri Agama dan Menteri sosial RI.", dalam; Tim Penulis, Risalah Silaturrahmi Rakornas Ke-I Bazis dan Lazis se-I ndonesia, Jakarta: Direktorat Pengembangan zakat dan wakaf Depag RI, (2002), h.11-17

mustahik, sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;

2. Melakukan pemantauan (*monitoring*), pengendalian (kontrol) dan pengawalan;
3. Mengadakan evaluasi; dan
4. Membuat laporan.

Dari uraian pasal 16 dan 17 beserta pasal-pasal lain, penjelasan, dan tambahan keterangan baik dari “Keputusan Menteri Agama” maupun daripada “Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji”, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat diutamakan untuk disalurkan untuk delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, ‘amil, *mu'allaf*, *riqab*, *gharim*, *ibn sabil*, dan *fi sabilillah*. Kalaupun dana zakat digunakan untuk usaha produktif mestilah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu setelah seluruh mustahik telah mendapat bagiannya dan masih terdapat baki dana zakat, kemudian mestilah melalui studi kelayakan dan pengawalan, mesti ada penilaian dan mesti membuat dan menyampaikan laporan.

Khusus untuk dana non zakat, seperti infaq, sedekah, hibah, kafarat, wakaf yang juga dan dana-dana lainnya yang dikelola oleh institusi zakat, diutamakan untuk didayagunakan bagi usaha-usaha produktif. Tujuan pendayagunaan dana zakat dan non zakat ini diarahkan bagi kesejahteraan ekonomi kaum dhu'afa. Jadi dasar penyaluran zakat dan non-zakat adalah mensejahterakan taraf hidup kaum lemah dari segi ekonominya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyaluran zakat dalam bentuk produktif atau sebagai permodalan bagi usaha mustahik adalah sangat selektif, yaitu melalui suatu proses seleksi yang ketat dan harus memenuhi sejumlah syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sehingga tidak keluar dari ketentuan syara' dan juga tidak memberatkan mustahik itu sendiri, seperti seluruh mustahik yang ada telah mendapat bagiannya dalam bentuk konsumtif, masih terdapat sisa dana zakat, kemudian mestilah melalui studi kelayakan dan pengawasan serta harus ada evaluasi secara berkesinambungan. Sedangkan dana-dana di Baitul Mal yang berasal dari infaq dan sedekah atau sumber lain di luar zakat, maka tidak harus mengikuti persyaratan di atas.

## F. Regulasi Zakat Daerah

Sebagai contoh Daerah yang pengaturan zakatnya dapat dikatakan progresif adalah Aceh. Daerah ini telah memiliki sejumlah Qanun (Perda) dan Pergub, KepGub dan juga Regulasi di tingkat Kabupten/Kota. Berikut ini adalah salah satu contohnya:

### 1. **Qanun Aceh Nomor Nomor 10/2018 tentang Baitul Mal**

Landasan yuridis di bawah undang-undang dan berlaku secara khusus di daerah setempat bisa dikatakan sebagai perangkat pendukung yang sangat efektif bagi berjalannya program pendayagunaan zakat produktif. Qanun atau perda Aceh dan sejumlah Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang pengelolaan zakat

di Aceh adalah sangat menentukan keberhasilan program ini. Barangkali perangkat hukum seumpama ini juga terdapat di wilayah-wilayah lain di Indonesia, paling tidak aturan yang bersifat petunjuk pelaksana teknis dan sebagainya.

Permasalahan pendayagunaan zakat produktif yang bisa dimanfaatkan oleh mustahik untuk usaha-usaha'perdagangan dan usaha lainnya, diatur pada beberapa pasal dalam (Qanun Nomor 10/2018 (tentang Baitul Mal). Hal ini dapat dipahami dari bunyi beberapa pasal yang menyebutkan bahwa distribusi zakat dibuat dalam bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk produktif yang dimaksudkan adalah aktivitas-aktivitas usaha masyarakat yang bisa menghasilkan keuntungan atau laba, seperti perniagaan, pertanian, peternakan, pertukangan dan sebagainya. Aktivitas tersebut baru bisa dilakukan jika masyarakat (fakir-miskin) itu memiliki modal, dan modal yang dimaksudkan di sini adalah bersumber dari dana zakat. Dengan demikian dapat dikatakan pendayagunaan zakat secara produktif sama dengan penyaluran zakat sebagai modal usaha.

Dalam Qanun Nomor 10/2018, masalah pendayagunaan zakat produktif seperti dapat dilihat dalam pasal 29 berikut:

- a. Ayat (1): zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari'at.
- b. Ayat (2): Mustahik zakat untuk usaha produktif sebagaimana dlmaksud pada ayat mesti memenuhi syarat sebagai berikut:

- a). Adanya suatu usaha produktif yang layak
- b). Bersedia menerima petugas pendamping sebagai pembimbing;
- c). Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap enam bulan.
- d. Ayat (3): Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 123 dan 124 dalam Qanun baru pengelolaan zakat, yaitu Qanun No. 10/2018 tentang Baitul Mal.

## **2. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2003**

Pengaturan keputusan gubernur Nomor 18 tahun 2003, (Tentang Tata Kerja Organisasi Badan Baitul Mal Aceh), yang berhubungan dengan permodalan dana zakat atau zakat produktif dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 29 berbunyi:

“Bidang pemberdayaan harta agama mempunyai tugas melakukan pembinaan dan dakwah kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keselamatan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan zakat secara produktif, melakukan pendanaan harta wakaf (dan harta lainnya sebagai aset umat Islam yang produktif), melakukan pendataan harta wakaf dengan mengkoordinasikan pengelolaannya secara tertib melalui sertifikat serta menerima dan mengelola wasiat, sedekah, infaq dan warisan

yang diserahkan kepada Baitul Mal dan menjaga agar pengelolaan harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf.”

Pasal 31 Berbunyi:

Ayat (1): “Bidang pemberdayaan harta agama (harta kebajikan) terdiri dari:

- a. Sub bidang pendataan dan sertifikasi
- b. Sub bidang pemberdayaan wakaf dan wakaf produktif.

Pasal 32 berbunyi:

“Sub bidang pemberdayaan wakaf dan zakat produktif mempunyai tugas menyusun program operasionalisasi pemberdayaan mustahik dan harta agama, menyusun program pembinaan mustahik di bidang harta agama, melaksanakan kegiatan pemberdayaan wakaf dan harta agama lainnya serta zakat produktif dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pemberdayaan mustahik dan harta agama serta mengevaluasi dan menyusun laporan pemberdayaan mustahik dan harta agama”.



## BAHAGIAN KELIMA

# KELOMPOK SASARAN

# PEMBERDAYAAN MUSTAHIK

### A. Pemberdayaan Mustahik Produktif

Pada bagian ini akan dibahas tentang siapa saja golongan yang berhak menerima zakat atau lebih dikenal dengan para mustahik zakat. Untuk mengetahui lebih mendalam akan dilihat berbagai pandangan para ulama baik ulama fiqih maupun ulama tafsir. Golongan para mustahik yang akan diuraikan ini ada delapan *asnaf* sebagaimana terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60, yaitu *fuqara'* (orang-orang fakir), *masakin* (orang-orang miskin), *'amilin* (pengurus zakat), *mu'allafat qulubuhum* (orang-orang yang dilunakkan hatinya), *al-riqab* (memerdekakan hamba), *gharim* (orang-orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibn sabil* (orang yang dalam perjalanan).

Namun demikian, yang dimaksud dengan golongan prioritas dalam pemberdayaan mustahik di sini adalah dua kelompok pertama yaitu fakir dan miskin, karena golongan ini merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai gejala ekonomi, jumlah mereka yang hidup dengan konsumsi bulanan pada garis kemiskinan sangat tinggi, sehingga sebuah guncangan kecil sekalipun dapat membuat mereka bertambah fakir atau miskin. Karena itu, dua kelompok ini merupakan *asnaf* yang utama dana pertama perlu diberdayakan melalui pendayagunaan zakat produktif.

## B. Golongan Prioritas

### 1. Fakir

Secara bahasa fakir berasal dari kata *فقر-يفقر* - فقرا. Terdapat berbagai pendapat para ulama dalam memaknai kata fakir tersebut. Sebagian ulama mengatakan arti fakir kebalikan dari kaya. Kata ini digunakan untuk menerangkan orang yang hidup dalam keadaan “pas-pasan” (ردئته).<sup>1</sup> Al-Sarakhsi, ulama mazhab Hanafi menyebutkan terdapat dua riwayat mengenai pengertian fakir, yaitu *pertama*, riwayat Abu Yusuf dari Abu Hanifah menyebutkan *faqir* adalah : *أن الفقير لا يسأل*,<sup>2</sup> artinya: “Sesungguhnya fakir adalah orang yang tidak meminta-minta”. *Kedua*, riwayat Hasan Ibn Ziyad dari Abu Hanifah menyebutkan fakir adalah:

أن الفقير هو الذي يسأل ويظهر افتقاره وحاجته  
الى الناس<sup>3</sup>

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang *faqir* adalah orang yang meminta dan nampak kesusahannya dan keperluannya kepada manusia (orang Lain)”.

Sedangkan menurut pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali, *faqir* adalah:

---

<sup>1</sup> Ibn Manzur al-Afriqi al-Masri *Lisan al-'Arab*, Jil. V, (Beyrut, Dar al-Fikr, 1990), h. 60.

<sup>2</sup> Syams al-Din al- Sarakhsyi, *Al-Mabsut*, juz III, (Beiyut: Dar al-Fikr, 1993), h.8

<sup>3</sup> *Ibid.*

الذي لا يقدر على ما يقع موقعا من كفايته لابمال ولا كسب

Artinya: “Orang yang tidak mampu memenuhi keperluannya, samada karena tidak memiliki harta mahupun usaha (kerja)”.

Makna daripada definisi ini adalah pada dasarnya orang fakir tidak memiliki harta dan usaha (penghasilan), atau meskipun memiliki harta dan penghasilan, sangat tidak memadai keperluannya. Misalnya keperluannya RP. 30.000 setiap hari, tetapi dia peroleh hanya Rp. 10.000 atau Rp. 12.000, yakni kurang dari setengah daripada yang ia perlukan. Fakir juga digambarkan sebagai orang yang lemah, kerana kata fakir itu diambil dari فقر الظهر (patah tulang belakang). Dikatakan fakir berarti orang lemah, yaitu lemah tulang belakangnya. Jadi dalam kaitannya dengan makna fakir, sebagai salah satu *asnaf* penerima zakat, digunakan untuk orang yang sangat lemah ekonominya.

Adapun madhhab Maliki, menyebutkan fakir adalah:

من لا يملك قوت عامه<sup>4</sup>

Artinya: “Orang yang tidak memiliki makanan untuk keperluan satu tahun”

Penjelasan mengenai fakir yang dikemukakan di atas sangat singkat, sehingga pengertian fakir yang

---

4 Muhammad ‘Ilyas, *Syarh Manh al-Jalil ‘la Mukhtasar al-‘Allamah Khalil*, Juzuk II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 83

dibuat dalam mazhab Maliki sulit dipahami secara baik. Dari pengertian singkat ini tergambar bahwa keadaan fakir masih lebih baik dibandingkan dengan miskin sebagaimana pandangan mazhab Hanafi di atas. Dalam mazhab Maliki ukuran terpenuhi keperluan adalah makanan pokok, bukan keperluan pokok secara umum. Untuk mengukur keperluan mencukupi selama satu tahun tentu mesti memiliki penghasilan, baik secara harian, bulanan maupun tahunan.

Sedangkan makna fakir disisi para ulama tafsir dapat dilihat dari pendapat-pendapat yang mereka kemukakan, misalnya al-Qurtubi, al-Tabari, 'Ali al-Sayis dan Rasyid Rida sebagaimana diuraikan berikut: Menurut al-Qurtubi, para pakar ilmu bahasa telah berbeda pendapat dalam memberikan makna fakir. Beliau meriwayatkan sembilan pendapat yang berbeda mengenai makna fakir serta mengemukakan dalil-dalil yang digunakan masing-masing golongan tersebut. Namun demikian beliau tidak memberi uraian sehingga tidak dapat diketahui mana diantara pendapat-pendapat tersebut yang dianggap *rajih* (lebih kuat). Beliau menganggap perbedaan makna antara fakir dan miskin hanya bermanfaat pada perkara wasiat dan hibah, bukan pada masalah zakat.

Ibn Jarir al-Tabari mengatakan bahwa terjadi *ikhtilaf* pendapat dalam menetapkan makna fakir dan miskin. Beliau mengutip lima golongan pendapat tentang fakir. Kelima pendapat tersebut paling tinggi hanya dinisbahkan kepada para sahabat, yaitu:<sup>5</sup>

---

5 Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an, (Mesir: Maktabah al-Bab al-Halab, 1948), h. 158-

- a. Fakir adalah orang berkekurangan yang menjaga diri dari meminta-minta.
- b. Fakir adalah orang dalam kekurangan yang memiliki kecacatan tubuh.
- c. Fakir adalah daripada golongan *muhajirin*.
- d. Fakir adalah orang yang buruk usahanya.
- e. Fakir adalah muslimin (bukan *ahl al-kitab*).

Dari pendapat yang ada, menurut al-Tabari pendapat yang benar adalah fakir yaitu orang yang berada dalam kekurangan atau keperluan dan memelihara diri dari meminta-minta. Dan orang fakir yang berikan zakat kepadanya dinamakan dengan fakir secara mutlak (*al-faqir al-mutlaq*), yaitu yang tidak memiliki *maskanat* (kehinaan dan kelemahan).<sup>6</sup>

Adapun 'Ali al-Sayis, dalam mengemukakan pengertian fakir hanya mengutip pendapat ulama mazhab, tanpa *mentarjih* salah satu pendapat pun. Beliau mengambil pendirian ini kerana menurutnya tidak terdapat dalil, baik secara bahasa maupun *naql* yang memuaskan dalam membedakan antara *faqir* dan miskin.<sup>7</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat yang berlaku di kalangan para ulama, baik ulama fiqh maupun ulama tafsir adalah hanya sekitar dalam menentukan mana golongan yang

---

159.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beyrut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 33-34

paling sengsara hidupnya dan juga pada penggunaan dalil-dalil tertentu.

## 2. Miskin

Sebagaimana makna fakir di atas, makna miskin pun mempunyai dua riwayat menurut mazhab Hanafi, yaitu juga bersumber dari Imam Abu Hanifat yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dan Hasan Ibn Ziyad, yang secara umum diartikan sebagai kebalikan dari makna *faqir* yakni:

والمسكين هو الذي يسأل<sup>8</sup>

Artinya: *“Miskin adalah orang yang meminta-minta Sedangkan riwayat Hasan Ibn Ziyad, menyebutkan miskin adalah:*

والمسكين هو الذي به زمانه لا يسأل ولا يعطى له<sup>9</sup>

Artinya: *Miskin adalah orang yang memiliki kecacatan (jika dia) tidak meminta-minta maka (orang lain) tidak memberi kepadanya”*

Al-Sarakhsi mengatakan bahwa miskin lebih sengsara keadaan hidupnya dibandingkan dengan fakir. Untuk menguatkan pendapatnya tentang miskin beliau menggunakan dalil-dalil dari al-Qur’an, yaitu ayat yang terdapat dalam surah al-Insan ayat 8 dan

---

<sup>8</sup> Sarakhsi, *op. cit.* h.8.

<sup>9</sup> *Ibid*

surah al-Balad ayat 16.

Menurut madhhab Maliki, yang dimaksud dengan miskin adalah:

من لم يملك شيئاً<sup>10</sup>

Artinya: “Orang yang tidak memiliki sesuatu apapun”.

Sebagaimana pendapat mazhab Hanafi yang disebutkan Sarakhsi di atas, makna miskin oleh *Malikiah* juga dimaksudkan mereka yang lebih buruk keadaannya dibandingkan fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki sesuatu apapun, boleh disebut dengan gelandangan (orang yang tidak punya tempat tinggal) dan tidak memiliki makanan.

Sedangkan menurut ulama madhhab Syafi’i dan Hanbali, menyebutkan pengertian miskin adalah:

المسكين فهو من يقدر على ما يقع موقعا من كفايته  
ولا يكفيه<sup>11</sup>

Artinya: “Orang yang mampu memenuhi keperluannya namun belum mencukupi”

Golongan ini mampu memperoleh lebih dari setengah keperluannya, misalnya dia boleh mendapatkan Rp. 20.000 atau Rp. 25.000 dari Rp. 30.000 yang diperlukannya. Ukuran mencukupi keperluan menurut kedua mazhab ini adalah tidak

---

<sup>10</sup> Muhammad ‘Arafat al-Dasuqi, Hasyiyat al-Dasuqi ‘ala Syahr al-Kabir, Juzuk I, (Beyrut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 99.

<sup>11</sup> Nawawi, op. cit, h. 195. Lihat juga Mansur Ibn Yunus Idris al-Bahuti, Kasyaf al-Qina’ ‘an Matan al-Iqna’, Juzuk II, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1982), h. 271.

tentu dan yang menjadi ukuran kaya adalah mencukupi keperluan hidupnya.<sup>12</sup> Mereka menggunakan dalil-dalil *nas* untuk menguatkan pendapat mereka, misalnya ayat 79 surah al-Kahfi. Dalam ayat ini digambarkan bahwa orang miskin mempunyai perahu untuk berusaha, dan adanya perahu dicontohkan nelayan yang memiliki usaha yang patut.

Adapun menurut ulama tafsir, seperti al-Tabari mengatakan bahwa miskin adalah orang yang memerlukan yang merendahkan diri dan memintaminta kepada manusia. Dalam kaitannya dengan penyaluran zakat, maka miskin diberikan zakat kerana *maskanat* (kehinaan dan kelemahan), al-Tabari menyebutnya dengan orang-orang *mutadallil* (orang hina), ketika beliau menafsirkan ayat 60 surah al-Taubah.

‘Ali al-Sayis dan al-Qurtubi, tidak memberikan suatu pengertian yang memadai tentang makna miskin, bagaimanapun keduanya sepakat mengatakan bahwa antara miskin dan fakir itu berbeda. Mereka tidak memilih salah satu pendapat yang dianggap *rajih* atau bersikap neutral, tidak menguatkan pendapat-pendapat tertentu.

Dalam konteks negara kita perkataan miskin diartikan sebagai tidak berharta benda, serba kekurangan (*berpenghasilan sangat rendah*), sedangkan miskin absolut, situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya mampu memenuhi keperluan makanan, pakaian dan perumahan yang sangat

---

12 Al-Nawawi, Ibid., h. 197.

diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Untuk mengetahui standar kemiskinan Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri masyarakat miskin, seperti dari Departemen BUMN Republik Indonesia, yaitu: *Pertama*, tidak mampu memenuhi keperluan dasar seperti nutrisi, makanan, pakaian, pendidikan dan kesehatan (*basic need deprivation*). *Kedua*, tidak mampu beraktivitas pada kerja produktif (*unproduktiveness*). *Ketiga*, tidak mampu menjangkau akses sumber manusia sosial dan ekonomi (*inaccessibility*). *Keempat*, tidak mampu menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa diperlakukan diskriminatif, takut, curiga, apatis, dan fatalistik (*vulnerability*). *Kelima*, tidak mampu membebaskan diri dari mental dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat dan harga diri yang rendah (*no freedom for poor*).<sup>13</sup>

### C. Asnaf Lainnya

#### 1. *‘Amilin*

Secara leksikal *‘amilin* diartikan “bekerja”, kata ini merupakan isim *fa’il* yang berasal dari عمل - يعمل - عمال . Jika disebut كان عاملا له على الصدقه bermakna “orang yang bekerja untuk urusan sedekah (zakat)”.<sup>14</sup> Berikut ini akan dikemukakan berbagai pendapat para ulama dalam menetapkan keluasan maknanya:

Menurut Jumhur ulama, yaitu Mazhab Syafi’i,

---

<sup>13</sup> Meneg BUMN (2006), *Optimalisasi ZIS & PKL-BUMN untuk Menanggulangi Kemiskinan*, (makalah), Jakarta: h.17.

<sup>14</sup> Luwis Ma’luf al-Yasu’i, (Al-Munjid, Beyrut, t.p, 1937), h. 555.

Maliki dan Hanbali, *'amil* adalah petugas yang mengurus segala permasalahan zakat, seperti mumungut dan mengumpulkan zakat, menulis jumlah berapa zakat yang masuk dan keluar serta berapa sisa dan pemelihara harta zakat serta menyalurkan kepada mustahiknya.<sup>15</sup> Jumhur ulama tidak mengemukakan dalil-dalil *nas* maupun *aqli* (akal) untuk menguatkan pendapat mereka, sehingga diperkirakan mereka menetapkan rumusan mustahik zakat berdasarkan pemahaman lughawi.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, *'amilin* adalah:

هم الذين يستعملهم الامام على جمع الصدقه<sup>16</sup>

Artinya: “Orang-orang yang diperkerjakan oleh Imam untuk mengumpulkan zakat”.

Mazhab Hanafi hanya menggambarkan bahwa *'amilin* adalah petugas yang dilantik oleh *Imam* untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* saja. Tidak ditemukan uraian yang menunjukkan bahwa pekerjaan *'amilin* bukan hanya sekadar mengumpulkan zakat, misalnya mencakupi beberapa pekerjaan lain, menjaga, mengelola dan menyalurkannya.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa

---

<sup>15</sup> Dasuqi, op. cit., h. 103. Lihat juga Muhammad Ibn 'Abd al-Barr al-Namuri al-Qurtubi, *Al-Kafi fi Fiqh Ahl al-Madinat al-Maliki*, (Beyrut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyat, t.t.), h. 114.

<sup>16</sup> Sarakhsi, op. cit., h. 9

para ulama mazhab hanya berbeda pendapat dalam membuat batas cakupan makna *'amilin*. Melihat perkembangan waktu yang sangat cepat sekarang, dengan sistem pengelolaan negara yang moden, maka pendapat jumbuh lebih tepat untuk diterapkan, jadi perihal zakat adalah dimulai dari pemungutan sampai penyalurannya yang dikelola oleh satu lembaga *'amilin*.

Menurut al-Qurtubi, Rasyid Rida dan Muhammad 'Ali al-Sayis, *'amilin* adalah petugas pengumpul zakat yang diarahkan oleh *Imam* untuk memungut zakat. Hal ini sesuai dengan amalan Rasulullah sendiri. Al-Qurtubi menambahkan, makna yang tercakup dalam *العاملين عليها* sangat luas. Ia mencakupi semua orang yang terlibat dalam mengurus permasalahan zakat, seperti pemungut, penulis, penjaga, menyalurkan dan sebagainya yang berkenaan dengan zakat.<sup>17</sup> Pendapat ini sesuai dengan pendapat Rasyid Rida dan 'Ali al-Sayis.<sup>18</sup>

Dari pendapat para ulama di atas, baik ulama fiqh maupun ulama tafsir dapat diketahui bahwa penetapan makna *'amilin* adalah berdasarkan *nas* dan bahasa, sehingga makna *'amilin* tersebut khusus untuk orang yang ditugaskan oleh *Imam* sebagai pengurus zakat. Mereka berhak mendapat bagian disebabkan pekerjaan itu walaupun mereka orang yang kaya.

---

17 Qurtubi, op. cit., h. 177-178

18 Muhammad Rasyid Rida, Tafsir al-Manar, juzuk X, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h 493. 'Ali al-Sayis, op. cit. h. 36.

## 2. Mu'allafat Qulubuhum

Menurut para ulama mazhab Syafi'i, seperti al-Nawawi mengatakan, *mu'allafat qulubuhum* ini terbagi kepada enam golongan, yang terdiri dari orang-orang muslim dan kafir. Adapun dari kelompok *mu'allafat qulubuhum* yang sudah muslim adalah:<sup>19</sup>

- a. Kepala suku kaum muslimin yang memiliki kemuliaan, yaitu yang dihormati kaumnya.
- b. Orang yang memeluk Islam sedangkan iman mereka masih lemah.
- c. Kaum muslimin yang dekat dengan kaum kafir. Jika diberi zakat, mereka akan memerangi orang-orang kafir tersebut.
- d. Kaum muslimin yang dekat dengan kaum *ahl zakah* (orang yang wajib zakat), jika diberi zakat mereka akan mengurus *ahl-zakah* yang tidak mau berzakat, kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi.<sup>20</sup>

Sedangkan *mu'allafat qulubuhum* dari golongan kafir adalah:

- a. Golongan yang diharapkan keislamannya.
- b. Golongan yang ditakuti, dikhawatirkan kejahatannya.

Demikian juga pendapat dari mazhab Hanbali, bahwa *mu'allafat qulubuhum* terdiri dari golongan

---

<sup>19</sup> Nawawi, op. cit., h. 197.

<sup>20</sup> Terhadap dua kelompok terakhir, terdapat ikhtilaf di kalangan ulama madhhab Syafi'i apakah hak mereka diambil dari *mu'allafat* atau asnaf lain.

muslim dan kafir. Mereka adalah pemimpin bagi setiap kaumnya. Untuk orang kafir disalurkan zakat kepadanya karena diharapkan ke-Islamannya dan juga agar menghentikan kejahatannya. Sedangkan bagi muslim tujuan penyaluran zakat untuk menguatkan keimanannya, mengaharapkan ke-Islaman pengikutnya, mengharapakan keikhlasan mereka dalam berjihad, menghilangkan kejahatan mereka (seperti kaum *khawarij*) dan mengharapakan kegigihan mereka bagi mengumpulkan zakat dari orang-orang yang enggan membayar zakat.<sup>21</sup>

Menurut Bahuti, maZhab Hanbali memberikan makna *mu'allafat qulubuhum* kepada golongan-golongan di atas adalah berdasarkan praktek Rasulullah dan Khalifah Abu Bakr pada masa awal pemerintahannya. Mazhab ini menetapkan hukum menyalurkan zakat kepada golongan ini adalah tetap (*baqin*). Namun penyaluran itu hanyalah ketika masih diperlukan, jika umat Islam dalam keadaan kuat, maka bagian mereka tidak boleh diberikan lagi seperti yang dilakukan oleh Khalifah 'Umar bin Khattab.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, *mu'allafat qulubuhum* diartikan sebagai orang-orang dari kalangan pemimpin Arab, seperti Abi Sufyan Ibn Harb, Safwan Ibn Umayyat, 'Uyanah Ibn Hasan dan Amra' Ibn Habs. Nabi s.a.w. pernah menyalurkan zakat kepada mereka dengan maksud untuk melunakkan hati mereka terhadap Islam. Sarakhshi mengatakan bahwa terdapat pendapat lain yang mengatakan ketika

---

<sup>21</sup> Al-Bahuti, Kasysyaf al-Qina' 'an Matan al-Iqna', juzuk II, (Beyrut: Dar al-Fikr, 1982), h.278-279.

Nabi menyalurkan zakat, mereka telah masuk Islam, sedang pendapat lain mengatakan, mereka telah berjanji masuk Islam.<sup>22</sup> Sedangkan Ibn 'Abidin (ulama mazhab Hanafi) membagi golongan ini kepada tiga yaitu: *Pertama*, orang kafir yang diberikan zakat untuk menarik hati mereka terhadap Islam. *Kedua*, orang kafir yang diberikan zakat untuk menghilangkan kejahatan mereka. *Ketiga*, orang yang baru masuk Islam sedangkan iman mereka masih lemah.<sup>23</sup>

Adapun menurut ulama tafsir, seperti al-Qurtubi dan al-Tabari mendasarkan pemahaman *mu'allafat qulubuhum* ini kepada amalan Nabi s.a.w. Hanya sahaja al-Qurtubi membaginya kepada empat golongan, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam, orang kafir yang diberikan zakat untuk membalikkan hati mereka kepada Islam, orang pada zahirnya sengaja masuk Islam tetapi hati mereka belum yakin dan pembesar-pembesar kaum musyrikin yang memiliki pengikut.<sup>24</sup> Sedangkan menurut al-Tabari membagi golongan ini kepada dua, yaitu para pembesar Quraisy seperti Abi Sufyan Ibn Harb, Safwan Ibn Umayyat, 'Uyanah Ibn Hasan dan Amra' Ibn Habs, kepada mereka diberikan zakat untuk melunakkan hati mereka dan yang kedua kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam.<sup>25</sup>

---

22 Sarakhsi, *op. cit.*, h.9

23 Ibn 'Abidin, *Hasyiyat Radd al-Mukhtar*, juzuk II, (Dar al-Fikr, t.t.), h.287

24 Qurtubi, *op. cit.*, h. 178-179

25 Tabari, *op. cit.*, h. 161-163

### 3. Riqab

Para ulama berbeda pendapat mengenai makna *riqab* sebagai salah satu golongan penerima zakat (mustahik). Di bawah ini akan diuraikan berbagai pendapat ulama tersebut.

Menurut jumhur ulama yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i dan sebagian mazhab Hanbali, mengatakan bahwa *riqab* adalah:

إعانه المكاتبين على أداء بدل الكتابة بصرف الصدقة إليهم<sup>26</sup>

Artinya: “Membantu *mukatib* membayar pengganti kitabah (perjanjian membayar sejumlah uang) dari zakat kepadanya dengan cara menyerahkan sejumlah wang kepada mereka.”

Membantu *mukatib* maksudnya adalah membantu hamba yang telah mengadakan perjanjian dengan tuannya, jika mampu menyerahkan sejumlah uang yang ditentukan, maka ia akan merdeka.<sup>27</sup> Sarakhsi menyebutkan lafaz *riqab* khas ditujukan kepada pengertian membantu *mukatib*. Jadi *riqab* sebagai penerima dana zakat (mustahik) tidak mencakupi

---

<sup>26</sup> Al-Sarakhsi, op. cit., h. 9. Dalam madhhab Syafi'i dan Hambali mempunyai redaksi yang berbeza namun mempunyai maksud yang sama. Lihat al-Nawawi, op. cit., h. 201 dan al-Bahuti, op. cit., h. 279.

<sup>27</sup> Ibn 'Arabi (1967), Ahkam al-Qur'an, juzuk II, t.p.: Isa al-Bab al-Halab wa Syikat, h. 955.

pengertian lain.<sup>28</sup>

Menurut ulama madhhab Maliki, *riqab* adalah:

ورقيق مؤمن ولوبعيب يعتق منها لا عقد حرية فيه<sup>29</sup>

Artinya: “Hamba mukmin walaupun memiliki cacat, dimerdekakan dari zakat, sedangkan tidak ada perjanjian untuk memerdekakannya”.

Al-Dasuqi menjelaskan , cara memerdekakan hamba adalah dengan membeli hamba itu dari uang zakat lalu memerdekakannya. Jadi tidak didahului dengan perjanjian untuk kemerdekaannya oleh tuannya, seperti *mukatabat*. Beliau mengatakan zakat itu termasuk milik hamba melalui *asnafriqab*.

Sedangkan makna *riqab* menurut ulama tafsir, seperti al-Qurtubi dan Muhammad Rasyid Rida adalah memiliki dua pengertian, yaitu membantu *mukatib* membayar *kitabatnya* dan membeli hamba untuk dimerdekakan. Kedua ulama ini mengambil pendapat beberapa ulama yang saling berbeda, kemudian menyimpulkannya, bahwa cakupan makna *riqab* dalam ayat 60 surah al-Taubah adalah sebagaimana disebutkan di atas.<sup>30</sup>

Berbeda dengan al-Tabari, pengertian *riqab* menurutnya adalah membantu hamba *mukatabat*.

---

28 Sarakhsi, op. cit., h. 10.

29 Dasuqi, op. cit., h. 105.

30 Qurtubi, op. cit., h. 182-183, Rasyid Rida, op. cit., h. 498

Ia tidak dapat digunakan membeli hamba untuk dimerdekakan. Alasannya zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat yang diambil itu tidak boleh kembali padanya (orang kaya). Jika memerdekakan hamba dengan cara membeli dengan harta zakat, sama saja dengan manfaat zakat itu kembali pada orang kaya tersebut.<sup>31</sup>

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ulama fiqh dan ulama tafsir di atas dapat diketahui bahwa metode yang mereka gunakan dalam menetapkan makna *riqab* adalah dengan menggunakan pemahaman terhadap *nas* yang prinsip umum zakat (*bayani*), yaitu mengambil zakat dari orang kaya dan disalurkan kepada yang berhak serta menghimpun pendapat-pendapat yang ada dan mengakui semua pendapat tersebut dengan beberapa dalil *nas* dan logik akal.

#### **4. Gharimin**

Lafaz *gharimin* merupakan jama' dari *gharim* (غارم). *Gharim* adalah isim fa'il dari *غرم - يغرم - غرما*. Secara leksikal bermakna "orang yang berhutang". Berikut ini akan diuraikan berbagai pendapat para ulama berkenaan dengan makna *gharim* sebagai salah satu *asnaf* penerima dana zakat.

Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, *gharim* adalah:

---

31 Al-Tabari, op. cit., h. 164.

المدين المسلمین<sup>32</sup>

Artinya: “Orang-orang muslim yang berhutang”.

Kedua mazhab ini membagi *gharim* kepada dua golongan. *Pertama*, orang yang berhutang untuk kebaikan keluarga atau kaum kerabat, yaitu untuk menenangkan fitnah dan pertikaian yang terjadi di kalangan kaum kerabat. *Kedua*, orang berhutang untuk kebaikan dirinya, dengan syarat ia dalam keadaan fakir dan tidak digunakan untuk maksiat.<sup>33</sup>

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Maliki, *Gharimin* adalah:

المدينون الذين لا يملكون نصابا فاضلا عن دينهم<sup>34</sup>

Artinya: “Orang berhutang yang tidak memiliki satu nisab (harta pun) yang melebihi dari hutangnya”

Makna *gharim* di sini *diqayyidkan* kepada fakir, karena menurut mazhab Hanafi dan Maliki, fakir menjadi syarat pada semua *asnaf* zakat, kecuali *‘amil* dan *ibn sabil*.<sup>35</sup> Jadi jika ia memiliki harta yang dapat melunasi hutangnya maka dia tidak termasuk *gharim*. Syarat *gharim* yang boleh diberikan zakat kepadanya

---

32 Ini adalah lafaz dari madhhab Hanbali, sedangkan madhhab Syafi'i langsung membahaginya ke dalam bentuk penggolongan *gharim*. Lihat Bahuti, op. cit., h. 281. dan Nawawi, op. cit., h. 205.

33 Nawawi, op. cit., h. 205

34 Dasuqi, op. cit., h. 105

35 Ibn 'Abidin, op. cit., h. 289

adalah muslim, merdeka, bukan Bani Hasyim dan berhutang bukan untuk keperluan maksiat.

Adapun menurut para ulama tafsir, seperti al-Qurtubi mengatakan, bahwa dalam golongan *gharim* termasuk juga orang kaya yang berhutang sekiranya orang tersebut memiliki hutang dan tidak mempunyai harta lagi untuk membayarnya, maka ia dikategorikan sebagai *gharim* atau fakir.<sup>36</sup> Sedangkan Rasyid Rida, membagi *gharim* kepada dua golongan: *Pertama*, orang yang berhutang yang tidak dapat membayar hutangnya karena tidak punya harta benda. Syaratnya bukan untuk keperluan maksiat dan pemborosan. *Kedua*, orang yang berhutang untuk menghilangkan pertengkaran antara dua kelompok.<sup>37</sup>

Pendapat yang sama dikemukakan oleh al-Tabari, hanya saja beliau menyebutkan beberapa riwayat yang menguatkan pendapatnya. Riwayat-riwayat tersebut paling tinggi disandarkan kepada sahabat Nabi s.a.w., yaitu: *Pertama*, orang berhutang kerana ditimpa musibah, seperti musibah kebakaran rumah dan hanyut terbawa banjir. Mereka berhutang untuk memenuhi keperluannya. *Kedua*, orang yang berhutang bukan untuk pemborosan.<sup>38</sup>

Dari berbagai pendapat para ulama di atas, dapat diketahui metode pemahaman yang mereka gunakan terdiri dari: *Pertama*, menggunakan penalaran *bayani*, baik berdasarkan pemahaman *lughawi* maupun

---

36 Qurtubi, op. cit., h. 183

37 Rasyid Rida, op. cit., h. 498

38 Tabari, op. cit., h. 164.

berdasarkan *nas*. Kedua, mengadakan *muqaranat* (perbandingan) di antara pendapat beberapa mazhab fiqh. Ketiga, mengambil riwayat-riwayat sahabat, sebagian ulama menggunakan ‘urf masyarakat Arab untuk mendukung makna *gharim* yang ditetapkannya.

### 5. *Fi Sabil Allah*

Menurut ulama madhhab Syafi'i dan Hanbali, *fi sabil Allah* adalah:

وهم الغزاة اذا نشط اغزوا وإما من كان مرتبا في ديوان  
السلطان من جيوش المسلمين فانهم لا يعطون من الصدقة  
بسهم الغزاة لأنهم يأخذون أرزاقهم وكفايتهم من الفىء<sup>39</sup>

Artinya: “Orang-orang yang berperang dengan sukarela sedang mereka tidak memperoleh hak (gaji) dari negara bagian tentara muslim. Kerana sesungguhnya mereka tidak diberi zakat dari bahagian orang yang berperang, kerana memperoleh rezeki dari rampasan perang”.

Kedua mazhab ini mengartikan *fi sabil Allah* sama dengan *al-Ghazi* yaitu orang yang berperang, yang dapat dipahami secara langsung dari *lafaz* itu sendiri. Kerana kebanyakan ayat yang terdapat dalam al-Qur'an menunjukkan kepada makna seperti itu, misalnya ayat 4 surah al-Saff dan ayat 190 surah al-Baqarah. Mazhab ini tidak menggolongkan ke dalam *fi sabil Allah* selain

---

<sup>39</sup> Nawawi, op. cit., h. 211. Lihat juga al-Bahuti, op. cit., h. 282.

dari peperangan, meskipun terdapat hadith yang mengatakan bahwa haji merupakan bagian dari *fi sabil Allah*, kerana menurut mazhab ini hadith tersebut adalah *dhaif*.

Ulama mazhab Maliki mengatakan *fi sabilillah* adalah:

فهم الغزاة وموضع الرباط يعطون ماينفقون في غزوهم,  
كانوا أغنياء أو فقراء<sup>40</sup>

Artinya: "Pejuang yang memiliki ikatan diberikan yang menjadi keperluan mereka dalam peperangan, baik keadaan mereka kaya maupun miskin."

Mazhab ini mengatakan kata *al-ghuzat* di atas sinonim dari *mujahid*. Lafaz ini digunakan untuk pengertian orang yang melakukan jihad berupa peperangan, termasuk juga orang yang berada di perbatasan, untuk membeli peralatan perang, termasuk juga adalah mata-mata (*spy*) yang dikirim untuk menunjukkan kelemahan dan posisi musuh. Mazhab ini tidak membatasi kepada *mujahid* yang fakir saja, tetapi termasuk juga *mujahid* yang kaya ketika peperangan berlangsung.

Sedangkan ulama dari mazhab Hanafi, mengatakan terdapat dua riwayat mengenai pengertian *fi sabil Allah*: *Pertama*, orang-orang *faqir* yang melaksanakan haji kemudian terputus belanjanya. *Kedua*, orang *faqir* yang berperang (pejuang). Kedua riwayat ini disandarkan kepada Abu Hanifat, masing

---

40 Dasuqi, op. cit., h.108.

diriwayatkan oleh Muhammad dan Abu Yusuf.<sup>41</sup>

Adapun al-Qurtubi dari kalangan ulama tafsir, ketika menjelaskan makna *fi sabil Allah* beliau mengutip pendapat para sahabat dan *tabi'in*, yaitu: *Pertama*, Tentara yang berperang di jalan Allah yang memiliki ikatan. Kepada mereka diberikan zakat baik dalam keadaan fakir maupun kaya dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama. *Kedua*, adalah orang-orang yang menunaikan haji dan umrah. Sedangkan al-Tabari mengatakan makna *fi sabil Allah* adalah tentara yang berperang di jalan Allah. Beliau menyandarkan pendapatnya pada beberapa hadits Nabi s.a.w.

Menurut Rasyid Rida, bahwa *sabil* adalah jalan, jadi *sabil Allah* adalah jalan *al-I'tiqadi al-'amali* yang menyampaikan kepada keridaan-Nya. Beliau mengartikannya kepada makna yang lebih luas mencakupi kemaslahatan kaum muslimin secara umum, yaitu yang dapat menegakkan urusan agama dan negara, selain kepentingan individu. Termasuk di dalamnya adalah *sy'ar* haji dan menegakkan kepentingan umum, seperti memberi keselamatan jalan haji dan menyediakan air dan urusan lain yang menyebabkan kenyamanan bagi orang yang berhaji jika tidak terdapat dari sumber lain.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa metode yang digunakan oleh ulama fiqh dan ulama tafsir dalam menetapkan makna *fi sabilillah* adalah melalui

---

<sup>41</sup> Ibn 'Abidin, op. cit., h. 289-290. Lihat juga Sarakhsi, op. cit., h. 10.

pemahaman *bayani*, yaitu mendasarkan kepada hadits Nabi s.a.w., ada juga yang memahami langsung dari *lafaz* itu sendiri dengan menggunakan kaedah-kaedah *lughawi*, yaitu menggunakan maknanya yang umum. Di samping itu melakukan *muqaranah* (perbandingan) antara beberapa pendapat ulama.

## 6. Ibn Sabil

Terdapat berbagai pendapat para ulama dalam memberikan makna *ibn sabil* sebagai salah satu *asnaf* yang berhak menerima penyaluran zakat. Mazhab Syafi'i mengatakan *ibn sabil* adalah:

وهو المسافر أو من ينشئ السفر وهو محتاج في سفره<sup>42</sup>

Artinya: “*Ibn sabil* adalah musafir atau orang yang memulai *safar* (perjalanan) sedang dia memerlukan sesuatu dalam *safarnya*”.

Arti *sabil* secara bahasa adalah *al-thariq* (jalan). Orang musafir dinamakan dengan *ibn sabil* karena kelamaannya dalam perjalanan, seperti lamanya anak bersama ibunya. Mazhab ini mengkhususkan musafir yang berhak menerima dana zakat adalah orang yang memulai perjalanan dari suatu negeri yang merupakan tempat tinggalnya, baik tanah airnya maupun bukan. Di samping itu dalam memberikan makna *ibn sabil* kalangan Syafi'iyah tidak mencantumkan dalil *nash* maupun alasan. Kuat perkiraan mazhab ini mendasarkan pemahaman mereka kepada *lughawi*

---

42 Nawawi, op. cit., h. 214.

semata-mata.

Sedangkan menurut jumhur ulama, yakni mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali memberikan pemahaman<sup>43</sup> yang sama terhadap *ibn sabil* meskipun berbeda redaksi bahasanya, yaitu:

وأما ابن السبيل فهو المنقطع عن ما له لبعده منه<sup>44</sup>

Artinya: “*Ibn sabil* adalah orang (musafir yang berada dalam perjalanan) yang terputus dari hartanya kerana jauh dari tempat hartanya berada.

Semua orang musafir (orang yang berada dalam perjalanan) dinamakan dengan *ibn sabil*, kerana kata *sabil* itu sendiri bermakna *al-tariq* (jalan). Kepada mereka ini dapat disalurkan zakat kerana dianggap fakir, yaitu dalam keadaan memerlukan, sebab mereka dalam perjalanan yang berada jauh dari hartanya. Jumhur juga tidak membedakan antara musafir tempatan dengan musafir asing yang melewati suatu negeri. Keduanya dapat menerima penyaluran zakat.

Perumusan *ibn sabil* kepada musafir yang melakukan perjalanan adalah berdasarkan kepada pemahaman secara *lughawi* (bahasa) dari *lafaz* itu sendiri. Sedangkan pemahaman kepada musafir yang terputus belanjanya adalah berdasarkan prinsip zakat, yaitu membantu orang yang memerlukan bantuan bagi menghilangkan kesengsaraan yang dihadapinya. Dari

---

<sup>43</sup> Nawawi, op. cit., h. 214.

<sup>44</sup> Lihat Sarakhsi, op. cit., h. 10, Dasuqi, op. cit., h. 108 dan Bahuti, op. cit., h. 284.

pendapat jumbuh tersebut tidak ditemukan dalil *nas* yang digunakan untuk mendukung pengertian yang mereka buat.

Adapun pengertian *ibn sabil* menurut para ulama tafsir seperti al-Tabari, al-Qurtubi, Muhammad Rasyid Rida dan 'Ali al-Sayis adalah:<sup>45</sup> "Para musafir yang berpergian dari suatu negara ke negara lain". Pengertian ini difahami dari *lafaz* itu sendiri, yakni *sabil*. Arti *sabil* sama dengan *thariq* yang berarti jalan. Musafir dinisbatkan kepada jalan kerana kelazimannya berada di jalan, sehingga dikatakan kepada orang yang berjalan di atasnya dengan *ibn sabil*, sebab mereka tetap berada di jalan itu.

Dari pengertian *ibn sabil* sebagai salah satu *asnaf* yang berhak menerima penyaluran zakat yang dipaparkan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa terdapat kesamaan metode pemahaman yang mereka lakukan, yaitu pemahaman *bayani* yakni pendekatan *lughawi* dan pemahaman *istislahi* yakni berdasarkan 'urf masyarakat 'Arab.

#### **D. Kemiskinan yang Harus Ditanggulangi**

Islam memandang kemiskinan sebagai suatu hal yang membabayakan akidah, akhlak, akal, keluarga dan masyarakat. kemiskinan juga sebagai musibah dan bencana yang harus ditanggulangi. Terlebih, jika kemiskinan itu makin merajelala, maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan* yaitu mampu membuatnya

---

<sup>45</sup> Tabari, *op. cit.*, h. 166, Qurtubi, *op. cit.*, h. 187, Rasyid Rida, *op. cit.*, h. 505 dan 'Ali al-Sayis, *op. cit.*, h. 32.

lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya, sebagaimana kekayaan yang akan menjadi *mathgiyyan* yaitu mampu membuat seseorang zalim baik kepada Allah maupun kepada manusia lainnya.

Masalah kemiskinan juga termasuk salah satu permasalahan politik, karena faktor penting yang menjadi konsentrasi dunia perpolitikan adalah masalah perekonomian. Di mana perekonomian adalah salah satu dari tiga permasalahan (kemiskinan, kebododohan dan juga penyakit), yang harus ditanggulangi oleh pemerintah terhadap penyelesaian krisis dalam masyarakat.

Kenyataan hari ini, masalah tersebut merupakan masalah besar yang dihadapi di hampir seluruh negara sedang berkembang, lebih khusus lagi di negara berpenduduk mayoritas Muslim yang dituntut untuk segera diantaskan. Walaupun mobilisasi pemikiran telah banyak ditempuh oleh cendekiawan dengan penyelidikan yang tekun telah berlangsung dalam kurun abad dengan pengorbanan dana triliunan dolar dan telah menghasilkan konsep yang rumit-rumit dalam usaha untuk menanggulangi kemiskinan dan pemerataan pembangunan dalam skala nasional maupun global. Hasil kajian bisa jadi setinggi langit, baik yang dilakukan oleh pakar-pakar nasional maupun Bank Dunia dan Lembaga Riset Internasional berwibawa lainnya. Akan tetapi mempunyai kesimpulan yang sama, yaitu tidak memadai dengan pengorbanan dana yang dicurahkan. Bahkan kalau bisa dikatakan apa adanya yakni pada kenyataannya penanggulangan kemiskinan semakin jauh dari harapan

dan kecenderungan masih memelihara kepincangan, kalau tidak mau disebut semakin pincang antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini juga terjadi di negara yang adi kuasa, Amerika Serikat, di mana pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia semakin tidak sehat, dan rapuh, yang kaya semakin kaya dan yang kuat bertambah berlipat ganda kekayaannya, sedangkan yang miskin masih tetap kekal dalam kemiskinannya.<sup>46</sup>

Sejarah hitam tentang hubungan antara orang-orang kaya dengan orang miskin yang telah berlangsung sejak peradaban manusia berkembang sampai sekarang, ketika para peneliti mengarahkan perhatiannya, mereka akan selalu menemukan dua golongan manusia, yaitu golongan berkecukupan dan golongan yang melarat pada bangsa maupun dunia ini. Dibalik itu semua didapatkan suatu keadaan yang sangat menarik, yaitu golongan yang berkecukupan selalu semakin makmur tanpa batas, sedangkan golongan yang melarat selalu semakin kurus, sehingga hampir-hampir tercampak di atas tanah tak berdaya. Pernyataan tersebut, seperti yang ditemukan dari hasil penelitian Bank Dunia selama 10 tahun. Pada tahun 90-an di 50 negara di dunia akan kita saksikan di negara Rusia, Eropa Timur, Afrika, dan Asia. Data bank dunia hasil penelitian tahun 2000-an, kondisi di Indonesia tidak ada bedanya alias parah, bahkan jika dihitung termasuk rentan kemiskinan bisa mencapai persentase tinggi penduduknya adalah miskin.

Suatu kondisi yang sangat mengkhawatirkan,

---

<sup>46</sup> T. Robert Kiyosaki, *Rich Dad-Poor Dad*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2002), h. 89.

justro orang miskin sangat banyak pada periode Mesir, Babilonia, Yunani, Athena dan Romawi ketika abad silam, juga sekarang dan mungkin juga selanjutnya diseluruh dunia termasuk di Rusia yang umumnya berpaham komunis dan Amerika yang kapitalis, di mana kemiskinan dan orang miskin dapat kita saksikan dengan mudah, sementara sumber daya alam di bumi ini dapat memberi makan barapapun penduduknya. Namun kenyataannya “Orang-orang miskin semakin hari semakin miskin, sedangkan orang kaya semakin kaya.” Kiyosaki merasa heran ketika mengulas misteri 10/90, yaitu 10% penduduk menguasai 90% kekayaan suatu negara bahkan kekayaan di seluruh dunia.<sup>47</sup>

Apapun upaya untuk memperkecil perbedaan yang mencolok antara si kaya dan si miskin dengan pengendalian yang bijak benar-benar dituntut di seluruh pelosok dunia saat ini. Tentu saja, cara untuk meratakan kesejahteraan masyarakat ini harus didasarkan atas pertimbangan dengan tindakan yang mengindahkan pertumbuhan ekonomi secara dinamis, terarah dan rasional untuk mendinamisir perekonomiannya di fakir-miskin yang kita ketahui merupakan mayoritas rakyat.

Jika kita mencoba memeriksa isi al-Qur'an yang masih tetap bersih dari pengaruh tangan-tangan manusia, pegangan terbaik dari Allah SWT. Al-Qur'an membicarakan masalah penanggulangan kemiskinan melalui zakat. Lebih lanjut 82 ayat yang membicarakan masalah ini yang mengindikasikan bahwa hal ini adalah

---

<sup>47</sup> *Ibid*

sangat serius.

Misalnya kisah Nabi Ibrahim, Ishaq dan Ya'kub yang diabadikan dalam al-Qu'ran dapat dijadikan landasan itu:

“Kami jadikan mereka pemuka-pemuka, yang memimpin menurut perintah kami. Kami wahyukan kepada mereka agar melalukan perbuatan baik-baik dan mendirikan sholat, membayar zakat dan menyembah kepada kami.” (QS. 21: 73).

Kisah Nabi Ismail juga demikian:

*“Ceritakan tentang Ismail dalam kita al-Qur'an, sungguh ia berpegang setia kepada janji-janjinya, ia seorang Rasul, seorang Nabi. Ia selalu menyuruh keluarganya sholat dan berzakat. Dan ia diridhai oleh Tuhan.”* (QS. 19: 54)

Perjanjian Allah SWT dengan Bani Israil (Penganut Yahudi):

*“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”*

Untuk para Ahli Kitab pada umumnya:

“Kepada mereka diperintahkan hanya menyembah Allah, menjalankan agama bagi-Nya semata, bersungguh-sungguh dalam menganut agama,

mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang benar”.

Jika kita coba membaca ayat-ayat Kitab Perjanjian lama maupun baru, pasti akan kita temukan betapa perhatiannya agama samawi seperti Yahudi dan Nasrani dalam memperhatikan golongan miskin dan lemah tersebut. Hanya saja dalam praktek perhatian agama berdasarkan kitab yang mereka pegang sebelum Islam dan himbauan kitab suci sebelum al-Qur'an mengenai nasib orang miskin dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. Perhatian itu tidak lebih dari pada sekedar urusan supaya manusia berbuat baik dan kasih kepada orang-orang miskin, sekedar pertanyaan tidak senang kepada sikap individualisme dan kekikiran dan sekedar untuk menumbuhkan sikap persaudaraan secara sukarela.
2. Perhatian itu tidak pada tindakan kewajiban, di mana bagi orang yang melaksanakan tidak dikenakan hukuman di dunia maupun di akhirat.
3. Realisasi perbuatan baik tersebut terserah pada kemurahan hati pribadi, sedangkan negara tidak ada wewenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya.
4. Kekayaan yang didermakan, persyaratan maupun besarnya tidak jelas, sehingga masyarakat atau negara tidak mungkin melakukan inisiatif untuk memungutnya dan atau menghukum bagi yang tidak memenuhinya.

5. Tujuan adanya perhatian terhadap orang-orang miskin bukan untuk menanggulangi kemiskinan dan memperbaiki nasib orang-orang yang tidak punya dan berkecukupan saja. Tentu saja ini sebuah bentuk kebaikan yang patut terpuji, namun tidak akan menanggulangi kemiskinan dari akarnya.

Dengan demikian bahwa nasib orang-orang miskin dan lemah itu bergantung pada “belas kasihan” orang-orang kaya. Rasa-rasanya hampir di seluruh negara di dunia saat ini termasuk negara Rusia, Amerika Serikat, juga Indonesia bahwa nasib orang-orang miskin dan lemah itu adalah bergantung pada belas kasihan “Wakil-Wakil Rakyat” dan “para penguasa pemerintahan”. Bila orang-orang “berkuasa” itu tertarik dan suka berbuat baik, karena cinta kepada Allah SWT., takut hukuman Allah pada hari kiamat, maupun karena ingin dipuji dan rasa keprimanusiaan, maka mereka akan memberikan sesuatu pada rakyat yang memeliharanya menjadi “Wakil Rakyat” sekalipun sedikit sekali. Namun bila mereka dimabuk harta dan materi, maka dapat dipastikan orang-orang miskin yang memberikan suaranya akan semakin sengsara dan menjadi mangsa kemiskinan secara berkelanjutan, sedangkan orang yang akan membela dan memperjuangkan hak-hak orang-orang miskin tidak ada, kecuali janji-janji muluk. Demikianlah bahaya kebajikan yang diserahkan kepada kemurahan hati mereka “Wakil Rakyat” dan “para penguasa pemerintahan” atau siapapun si kaya tersebut.<sup>48</sup>

---

48 Lihat Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan*

Jika dilihat dari perspektif agama-agama *ardhi* (ciptaan manusia) yang membuat kitab suci sendiri, tidak kurang perhatiannya pada segi sosial seperti anjuran pentingnya persaudaraan dan menolong orang, khususnya orang miskin. Kisah Hammurabi yang hidup 400 tahun SM di lembah Eufkrat-Tigris, seorang yang untuk pertama kalinya menyusun peraturan tertulis menyatakan: *“Tuhan mengirimmnya ke dunia ini untuk mencegah orang-orang kaya bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang lemah, juga membimbing manusia serta untuk menciptakan kemakmuran buat umat manusia.”* Yang lebih populer lagi, tentu kita mendengar nama Budha Gautama pendiri agama Budha menyatakan tidak berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Hammurabi.

Dan beribu-beribu tahun sebelum masehi, orang-orang Mesir Kuno, kata Qaedawi, selalu merasa menyandang tugas-tugas agama dan menyatakan: *“Orang lapar kuberi roti, orang yang tidak berpakaian kuberi pakain, kubimbing kedua tangan orang-orang yang tidak mampu berjalan ke seberang, dan aku adalah ayah bagi anak-anak yatim, suami bagi janda-janda dan tempat menyelamatkan diri bagi orang yang ditimpa hujan badai.”*

### **E. Nishab Sebagai Tolok Ukur Muzakki**

Salah satu rukun Islam yang sangat populer adalah adanya kewajiban mengeluarkan zakat atau berangkat haji bagi yang “mampu”. Batas mampu atau nishab kemudian menjadi wacana penting dalam

---

*Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), h. 40.

membahas pelaksanaan zakat. Secara garis besar dasar pengukuran “nishab” dikenal dua macam, yaitu:

1. Atas dasar pemilikan kekayaan atau harta, dan
2. Atas dasar pendapatan atau penghasilan usaha kita.

### **1. Nishab kekayaan**

Nishab kekayaan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Zakat fitrah dikenakan atas dasar per kepala, tanpa ketentuan nishab, bagi umat Islam yang hidup dari sejak bayi sampai umur lanjut, sebesar satu *sha'* atau 3,1 liter atau 2,5 kg beras per kapitas yang disalurkan pada saat Hari Raya Idul Fitri.
- b. Zakat harta pada akhir tahun atas dasar pemilikan kekayaan yang diukur dengan satuan emas dan perak. Nishab emas 20 dinar atau dihitung 93,6 atau dibulatkan 94 gram emas. Nishab perak 200 dirham atau dihitung 624 gram perak.

### **2. Nishab penghasilan**

Nishab penghasilan didasarkan pada tingkat penghasilan atau keuntungan dalam kegiatan produksi atau usaha produktif, hak milik penuh, artinya jumlah pemilikan (aset) setelah dikurangi hutang, untuk melihat hal tersebut dapat diperhatikan uraian Sebagai

berikut:

- a. Pengukuran nishab secara tunggal
  - 2). Barang temuan, tanpa disebut nishabnya, besarnya zakat 20%;
  - 3). Pertanian, dikenakan pada biji-bijian atau buah-buahan, nishab dihitung 5 ausha', sekitar 90,3 liter atau 760 kg kering dan bersih. Ada dua pola, yaitu: tanpa usaha manusia (tadah hujan) zakat 10%, dan dengan peranan manusia (sistem irigasi) zakat sebesar 5%;
  - 4). Perdagangan dan jasa, tingkatan keuntungan sebesar nishab 93,6 gram emas atau perak, besarnya zakat 2,596.
- b. Pengukur Nishab secara berlapis
  - c). Ternak unta dihitung sebagaimana ditunjukkan di Tabel 5.1;
  - d). Ternak kambing dihitung sebagaimana ditunjukkan di Tabel 5.2.

Tabel 5.1 digunakan untuk menjelaskan tentang “lapisan masyarakat kaya” menurut sistem zakat ternak unta sampai pada lapisan tertinggi, yaitu ketika besarnya zakat yang dikeluarkan mencapai sebesar nishabnya sehingga apabila zakat tersebut disalurkan pada seseorang, orang tersebut memiliki kekayaan satu nishab (kaya) dan wajib zakat.

**Tabel 5.1 Ketentuan Nishab Ternak Unta Sampai pada Lapisan Pendapatan Tertinggi**

No	Nishab (Ekor)	Jumlah Zakat		Lapisan
		Jumlah dan Jenis	Umur dan Persen	
1	0 - 4	Bebas Berzakat		I
2	5 - 9	1 Ekor Kambing	2 Tahun lebih 2,5%	II
3	10 - 14	2 Ekor Kambing	2 Tahun lebih 2,5%	
4	15 - 19	3 Ekor Kambing	2 Tahun lebih 2,5%	
5	20 - 24	4 Ekor Kambing	2 Tahun lebih 2,5%	
6	25 - 35	1 Ekor Unta	1 Tahun Lebih 2,5%	III
7	36 - 45	1 Ekor Unta	2 Tahun lebih 2,5%	
8	46 - 60	1 Ekor Unta	3 Tahun Lebih 2,5%	
9	61 - 75	1 Ekor Unta	4 Tahun Lebih 2,5%	
10	76 - 90	2 Ekor Unta	2 Tahun lebih 2,5%	IV
11	91 - 120	2 Ekor Unta	3 Tahun Lebih 2,5%	
12	121 - 160	3 Ekor Unta	2 Tahun lebih 2,5%	V A
13	161 - 170	3 Ekor Unta	3 Tahun Lebih 2,5%	
14	171 - 210	4 Ekor Unta	2 Tahun lebih 2,5%	VB
15	211- 220	4 Ekor Unta	3 Tahun Lebih 2,5%	
16	221 - 260	5 Ekor Unta	2 Tahun lebih 2,5%	VC
17	261 - 270	5 Ekor Unta	3 Tahun Lebih 2,5%	

Dalam pembuatan lapisan pada tabel 5.1 didasarkan pada suatu hadits yang menyatakan bahwa: *“Akan ada suatu zaman, dimana kita kesulitan untuk mencari orang miskin yang berhak menerima zakat”*. Secara teknik dapat dipahami bahwa akan ada suatu zaman yang sangat makmur, dimana besarnya zakat seseorang muslim jika diterimakan kepada seorang miskin adalah sebesar nisbah, artinya si miskin tersebut menjadi wajib zakat, karena si miskin telah menjadi kaya. Ini dapat dipakai sebagai dasar sasaran pengelolaan zakat, yaitu: “yang

kaya tetap kaya dan yang miskin menjadi kaya”.<sup>49</sup>

Selanjutnya kita tinjau ketentuan nishab ternak kambing, yang dapat dipakai sebagai dasar pengelompokan masyarakat kaya yang ditunjukkan pada tabel 5.2. dengan dasar tabel 5.1 dan tabel 5.2 serta uraian tersebut di atas dapat disimpulkan berbagai hal berkaitan dengan “konsep kaya” dalam kerangka sistem zakat sebagai berikut:

- a. Konsep zakat memberi indikasi adanya “konsep kaya” yaitu ditunjukkan oleh tingkat kepemilikan dan penghasilan (keuntungan) seseorang pada tingkat nishab;
- b. Masyarakat kaya adalah berlapis-lapis. Adanya lapisan masyarakat kaya sering dipahami bahwa kaya adalah “relatif”. Hanya saja adanya lapisan kaya tidak mengurangi pentingnya “konsep kaya” sebagai dasar pengukuran kesejahteraan masyarakat.
- c. Kepala rumah tangga kaya adalah tingkat perekonomian seseorang, dimana jumlah “kekayaan lancar” (emas dan perak) pada akhir tahun = 93,6 gram emas, atau pada tahun 2018 adalah sekitar Rp 55, juta per tahun per kapita per kepala keluarga per tahun. Jika diperhitungkan jumlah kebutuhan makan satu keluarga, satu isteri dan dua anak (empat orang) sebesar Rp 36 juta per tahun, maka pendapatan rumah tangga per tahun per kepala adalah sebesar Rp 9 juta x 4 juta =Rp 36 juta, dengan demikian masih tersisa sekitar 19 juta rupiah,. Masing masing kita seyogianya bisa menghitung

---

<sup>49</sup> *Ibid*

sendiri, apakah kita telah kaya atau belum.

**Tabel 5.2**

**Ketentuan nishab ternak kambing sampai pada lapisan pendapatan tertinggi Zakat Nishab Lapisan jumlah dan Jenis Umur dan persen**

No	Nishab (Ekor)	Jumlah Zakat		Lapisan
		Jumlah dan Jenis	Umur dan Persen	
1	0 – 39	Bebas Berzakat		I
2	40 – 120	1 Ekor Kambing Betina	2 Tahun lebih 2,5%	II
3	121 – 200	2 Ekor Kambing Betina	2 Tahun lebih 2,5%	III
4	201 – 300	3 Ekor Kambing Betina	2 Tahun lebih 2,5%	IV A
5	301 – 400	4 Ekor Kambing Betina	2 Tahun lebih 2,5%	IV B
6	.....		2 Tahun Lebih 2,5%	IV C
7	40.4.001 - 4.100	40 Ekor Kambing Betina	2 Tahun lebih 2,5%	V a

- d. Dengan dasar perhitungan nishab di atas, kita bisa membayangkan bahwa tingkat kaya minimum yang realitis seorang kepala keluarga adalah cukup jelas, yaitu dengan tingkat pendapatan rumah tangga, 4 orang anggota keluarga sebesar Rp. 36,0 juta per tahun, atau sekitar \$ 2500 per tahun per kepala perkeluarga. Jika tingkat pendapatan keluarga di atas jumlah tersebut, jelas lebih dari kaya.
- e. Terdapat perbedaan pelapisan masyarakat kaya “model ekonomi unta” dengan” model ekonomi kambing”. Model ekonomi unta dapat dipandang

sebagai mewakili “ Model ekonomi padat modal”. Sedangkan model ekonomi kambing dapat dipandang sebagai mewakili “Model ekonomi padat karya”. Model ekonomi padat karya “lebih merata” dari pada model ekonomi padat modal.

- f. Dalam mekanisme zakat “kewajiban mengeluarkan zakat” diajarkan sejak belum kaya dalam arti material, yaitu melaksanakan zakat fitrah pada saat hari raya Idul Fitri per kepala, sepanjang pada hari itu ada kelebihan makanan pokok keluarga kita, sebagai perwujudan tangan diatas lebih mulia dari tangan dibawah sebagai cerminan “pemaknaan kaya secara batiniah”.
- g. Seseorang dapat dinyatakan “sangat kaya” jika besarnya zakat yang ia keluarkan sebesar nishab, yaitu pada tingkat pendapatan seseorang sebesar 270 ekor unta per tahun, atas sekitar  $270 \times \$ 750, = \$ 202500,-$  per tahun (Asumsi satu ekor unta harganya \$ 750,-).

Jika diperhatikan lebih lanjut ketentuan di atas menunjukkan sesuatu yang sangat menarik untuk direnungkan. Salah satu ketentuan yaitu tentang nishab ternak unta dan kambing dan kewajiban zakat yang dikenakan atasnya. Kita bisa perhatikan, kalau kita mempunyai hak milik penuh 5 ekor unta telah cukup satu tahun dan atau 40 ekor kambing yang juga telah cukup satu tahun, maka dikenakan atas pemilikan penuh tersebut sama-sama 1 ekor kambing. Apa yang patut kita renungkan dengan ketentuan tersebut?. Bagi rumah tangga muslim yang rasional dengan mudah mengatakan bahwa 5 ekor unta adalah setara dengan

40 ekor Kambing. Nilai kedua komoditi tersebut harus sama, karena jumlah zakat yang diwajibkan adalah sama, yaitu satu ekor kambing.<sup>50</sup>

## **F. Mekanisme Zakat dalam Pemberdayaan Mustahik**

Dari ayat 60 surat al-Taubah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menjadi jelas kemana arah penggunaan dana pengumpulan hasil zakat, yaitu: salah satunya adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Dari Hadits Nabi SAW bahkan zakat fitrah secara khusus dipastikan untuk disampaikan pada masyarakat miskin. Beberapa penunjuk Nabi, bahwa zakat dikumpulkan dari orang kaya untuk disalurkan bagi orang miskin. Dengan kata lain, kewajiban zakat benar-benar memprioritaskan pada upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Atau upaya untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan adalah merupakan salah satu kriteria persaksian Islam kita.

Adanya arahan untuk menanggulangi kemiskinan secara pasti adalah sangat berguna karena beberapa alasan:<sup>51</sup>

1. Seperti yang dilaporkan oleh Bank Dunia, dewasa ini masalah kemiskinan benar-benar telah menghantui dunia. Sementara itu, hasil evaluasi Bank Dunia hampir semua dana program untuk menanggulangi kemiskinan di Asia, Afrika, Eropa Timur dan Amerika Serikat“ tidak sampai” ke

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 61-62.

masyarakat miskin. Dana tersebut “habis dimakan” di tingkat elite tertentu dan pihak “orang kaya” yang terikat dengannya.

2. Dunia dewasa ini sedang menderita “krisis kemiskinan” yang belum terlihat akan dapat diatasi. Masalah kemiskinan tidak saja mencemaskan negara-negara miskin dan belum berkembang, tapi juga telah membawa kebingungan negara kaya.
3. Prioritas penanggulangan kemiskinan sebagai mayoritas rakyat pada dasarnya membangun secara kokoh landasan ekonomi pasar. Jika tingkat pendapatan masyarakat miskin meningkat, itu berarti juga sangat menguntungkan golongan ekonomi kuat yang pada umumnya juga bertindak sebagai produsen. Jika daya beli masyarakat miskin meningkat, maka pasar meluas sehingga permintaan barang akan meningkat yang pada akhirnya juga akan diikuti dengan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar.
4. Disamping itu, dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat miskin secara terus menerus akan berdampak pada pemerataan ekonomi masyarakat yang ekonomi bangsa akan menjadi lebih kokoh.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme zakat untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan akan semakin terwujud karena pertimbangan sebagai berikut:

1. Zakat adalah salah satu bentuk hak (tabungan) masyarakat miskin yang melekat atau diletakkan

pada harta si kaya dalam jumlah tertentu.

2. Zakat adalah hak fakir miskin yang melekat pada penghasilan masyarakat luas yang masuk ke dalam “kolom harta” orang kaya yang terjadi, baik karena proses “eksploitasi” tenaga kerja orang miskin dan tidak berdaya dalam proses produksi (teori nilai lebih) atau proses “transaksi” di pasar barang karena orang miskin lemah dalam posisi tawar mereka.
3. Mekanisme pajak ternyata membalas ruang gerak orang kaya untuk semakin leluasa mengakses dan menyedot uang di “kolam uang hasil pajak” yang telah dikuasai negara agar semakin mengalir ke “kolam uang” milik orang kaya. Dengan perkataan lain, mekanisme pajak lebih menjamin “orang kaya” semakin mudah “menyedot” kekayaan negara masuk ke “kolam uang” orang kaya. Oleh karena itu, mekanisme pajak memungkinkan orang kaya dengan “tipu dayanya” akan semakin kaya, sedangkan orang miskin hanya dipungut “suaranya” untuk memperkaya orang yang telah kaya. Mereka, orang miskin, akan tetap bertahan semakin miskin. Hanya dengan mekanisme zakat hak fakir miskin tersebut secara jelas dan terarah dapat dinikmati oleh masyarakat miskin, yang pada umumnya juga bertindak sebagai produsen. Jika daya beli masyarakat miskin meningkat, maka pasar meluas sehingga permintaan barang akan meningkat yang pada akhirnya juga akan diikuti dengan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar.
4. Disamping itu, dengan upaya peningkatan

pendapatan masyarakat miskin secara terus menerus akan berdampak pada pemerataan ekonomi masyarakat yang ekonomi bangsa akan menjadi lebih kokoh.

Pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan mekanisme zakat untuk menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan akan semakin terwujud karena pertimbangan sebagai berikut:

1. Zakat adalah salah satu bentuk hak (tabungan) masyarakat miskin yang melekat atau diletakkan pada harta si kaya dalam jumlah tertentu.
2. Zakat adalah hak fakir miskin yang melekat pada penghasilan masyarakat luas yang masuk ke dalam “kolom harta” orang kaya yang terjadi, baik karena proses “eksploitasi” tenaga kerja orang miskin dan tidak berdaya dalam proses produksi (teori nilai lebih) atau proses “transaksi” di pasar barang karena orang miskin lemah dalam posisi tawar mereka.
3. Mekanisme pajak ternyata membalas ruang gerak orang kaya untuk semakin leluasa mengakses dan menyedot uang di “kolam uang hasil pajak’ yang telah dikuasai negara agar semakin mengalir ke “kolam uang” milik orang kaya. Dengan perkataan lain, mekanisme pajak lebih menjamin “orang kaya” semakin mudah “menyedot” kekayaan negara masuk ke “kolam uang’ orang kaya. Oleh karena itu, mekanisme pajak memungkinkan orang kaya dengan “tipu dayanya” akan semakin kaya, sedangkan orang miskin hanya dipungut ‘suaranya’ untuk memperkaya orang yang telah kaya. Mereka,

orang miskin, akan tetap bertahan semakin miskin. Hanya dengan mekanisme zakat hak fakir miskin tersebut secara jelas dan terarah dapat dinikmati oleh masyarakat miskin.

4. Adanya kapital “finansial” yang melekat hak fakir miskin pada setiap kekayaan kita adalah sesuatu petunjuk yang secara luas dijelaskan dalam Al Chuan, mungkin karena kemampuan kita berbeda secara fitrah atau karena faktor lingkungan alam dan akses ekonomi politik yang memungkinkan adanya kekayaan seseorang semakin menimbun, sedangkan kekayaan si miskin semakin menipis. Yang lebih parah, jika orang-orang kaya bekerja sama dengan pejabat negara (KKN) menyusun sebuah kebijakan agar “harta negara” dan “harta masyarakat” (contoh nyata: Bantuan Likuidasi Bank Indonesia, BLBI) mengalir memasuki “kolam uang” orang kaya. Dengan perkataan lain, jika dibiarkan bebas, agar pajak disalurkan untuk menanggulangi kemiskinan melalui RAPB Nasional atau Daerah jelas memerlukan ‘bebas kasihan’ para ‘Wakil-Rakyat’ dan ‘Para Pejabat Pemerintah’. Jika para Wakil-Rakyat dan pejabat Pemerintah berperilaku tamak (cenderung tamak) dengan segala alasan, dapat dipastikan bahwa orang miskin hanya akan gigit jari. Hal ini berbeda dengan mekanisme zakat yang secara sengaja memang dipersiapkan Allah SWT. Agar di salurkan untuk menanggulangi kemiskinan karena tuntutan iman dan pertimbangan kemaslahatan lain dalam masyarakat miskin.

Dengan demikian moto mekanisme zakat adalah “bagi kue dulu biarpun kecil dalam jumlah tertentu secara permanen”.<sup>52</sup> Dengan perkataan lain bahwa menanggulangi kemiskinan, menurut mekanisme zakat, harus dilakukan secara permanen dalam kondisi dan sistem politik-ekonomi apapun. Jika kita suka menggunakan kata “kebijakan fiskal’ maka menanggulangi kemiskinan “harus ditetapkan dalam peraturan,, dimana ‘Wakil-Rakyat’ maupun ‘Pejabat Negara’ tidak leluasa. Artinya harus menggunakan ‘rule’ dan bukan ‘discretion’.

### G. Program Strategis Lembaga Zakat

Era globalisasi perdagangan akan segera kita hadapi, dimana hubungan dan jarak antar bangsa, agama, sosial dan budaya akan makin bertambah dekat dan berlomba secara terbuka. Untuk mengantisipasi dan menyiapkan diri, sudah layaknya jika para pengelola zakat, baik di lembaga zakat milik pemerintah (Bznas) maupun Swasta (LAZ), pertama-tama dan paling utama adalah menyamakan visi dan misi. Dibutuhkan banyak lembaga amil yang kuat dan tangguh, bisa berbeda dalam organisasi tapi harus memiliki visi dan misi yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan program strategis kita masing-masing sesuai kemampuan, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di sekitar kita masing-masing.

Agenda utama lembaga zakat saat ini adalah

---

52 *Ibid*, h. 45.

menyelesaikan problem sosial khususnya masalah kemiskinan yang semakin hari semakin bertambah. Dalam hal ini lembaga zakat dan negara memiliki fokus yang sama. Sering kita mendengar, negara dengan hasil pajaknya yang bertriliun rupiah ternyata tidak berdaya menghadapi kemiskinan, lalu apa yang bisa dilakukan oleh lembaga zakat dengan koleksinya yang sedikit walaupun potensinya berlimpah. Pernyataan tersebut mungkin tidak salah, tapi tidak benar, jika kemudian institusi ini mencoba menghindar dan tidak melakukan kegiatan mengatasi kemiskinan tersebut. Hal yang harus dipikirkan adalah program strategis apa yang mampu dan dapat dilakukan untuk bersama pemerintah mengatasi kemiskinan tersebut.

Dalam perundang-undangan zakat di Indonesia yaitu pasal 5 dan 18 Undang-Undang No. 23/2011, tentang pengelolaan zakat, menetapkan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan/atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Mengacu pada pengertian, visi dan misi pengelolaan zakat, maka setiap Badan Lembaga Amil zakat seyogianya menyiapkan program strategis sesuai analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di wilayah kerja masing-masing. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki masing-masing, maka setiap Badan Lembaga Amil zakat perlu menyiapkan agenda kegiatan jangka pendek maupun panjang.

Untuk diketahui, bahwa kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi lima penyebab:

1. Pandangan alamiah lingkungan, yang menekan bahwa penyebab kemiskinan karena lingkungan sumber daya yang tersedia memang miskin, lahan kritis dan masyarakat miskin tidak berdaya/tidak memiliki akses yang kuat dan lain-lain. Pertanyaannya kenapa Jepang dan Korea dengan sumber daya yang tersedia begitu terbatas, ternyata mampu menjadi macan dunia. Jawabnya kita sama-sama mengetahui, perencanaan dan mutu SDM yang handal.
2. Pandangan spesifik lokasi, yang menekankan bahwa penyebab kemiskinan adalah terletak pada faktor lokasi yang terpencil yang tidak terjangkau oleh program pembangunan dan tidak menjadikan spesifik lokasi sebagai alternatif pendekatan dalam pembangunan. Petanyaannya, kenapa kita tidak melakukannya dengan pendekatan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.
3. Pandangan struktural, yang menekankan bahwa penyebab kemiskinan adalah terletak pada faktor struktur sosial-ekonomi dalam masyarakat. Masyarakat miskin karena lemahnya akses modal, teknologi dan lainnya, yang biasanya di kuasai masyarakat kaya. Untuk mengatasinya, tentunya dilakukan melalui peningkatan akses masyarakat miskin pada modal dan teknologi tersebut. Ini langkah yang panjang dan berbelit-belit, mungkinkah lembaga amil melakukan hal tersebut. Sebetulnya mungkin saja dilakukan, yaitu dengan membentuk Lembaga Permodalan Masyarakat Miskin yang dibiayai dengan dana zakat pada

sektor produktif.

4. Pandangan kultural, yang menekankan bahwa penyebab kemiskinan terletak pada faktor kultural masyarakat miskin, seperti malas, tidak mampu bekerja keras, tidak ulet dan lain lain. Ini lebih banyak menyangkut pendidikan dan ketrampilan masyarakat miskin. Setahu kita adalah tidak benar masyarakat muslim itu pemain, namun yang jelas keterampilan dan pengetahuannya yang tertinggal.
5. Pandangan organisasi dan kelembagaan, yang menekankan bahwa penyebab kemiskinan terletak pada faktor akses organisasi masyarakat miskin yang lemah secara ekonomi, sosial, budaya dan bahkan politik, sehingga kebijakan ekonomi hampir-hampir tidak menyentuh kepentingan mereka, kecuali hanya sekedar menjadi retorika untuk mendapatkan dukungan politik masyarakat miskin tersebut. Untuk mengatasinya tentu saja harus dilakukan agenda penguatan kelembagaan permodalan untuk masyarakat miskin.

Dengan memperhatikan kemungkinan penyebab kemiskinan tersebut, sesuai kemampuan yang kita miliki, maka lembaga zakat dapat memilih program strategis yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendekatan lingkungan alamiah: penciptaan alternatif lapangan kerja di luar sektor/di luar wilayah, seperti kegiatan industri dan jasa;
2. Pendekatan lokasi: penciptaan prasarana transportasi, komunikasi dan alat transportasi ke

lokasi untuk membuka wilayah terpencil tersebut;

3. Pendekatan struktural: santunan modal kerja, kemudahan dalam permodalan dan teknologi produksi;
4. Pendekatan kultural: beasiswa untuk pendidikan keterampilan dan profesional serta peningkatan ethos kerja dan manajemen yang dipacu melalui kesadaran beragam;
5. Pendekatan Organisasi: memperkuat organisasi lembaga amil mengarahkan pada lembaga yang kuat dan tangguh, berwibawa dan dipercaya.

Terdapat langkah-langkah penting yang harus dilakukan dalam kaitan pengentaskan kemiskinan, misalnya melalui penguatan lembaga-lembaga amil di tingkat daerah. Pendekatan organisasi dan kelembagaan sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang zakat menegaskan betapa pentingnya upaya untuk memperkuat institusi zakat dalam mengelola ZIS untuk kemaslahatan umat. Menurut Sahri Muhammad, langkah langkah ke depan dalam menyiapkan lembaga zakat agar menjadi kuat dan berfungsi untuk menuntaskan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat yaitu:<sup>53</sup>

1. *Langkah Pertama: Mental profesional*

Untuk menumbuhkan lembaga zakat profesional memerlukan sikap mental para pengelola zakat, yaitu: a) sedikit bicara, banyak berbuat walupun sedikit secara istiqamah; dan

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 46.

(b) ada petugas yang bersedia nongkrongi dari hari kehari, bahkan dari jam kejam, artinya ada jam bekerja, semacam Kepala Kantor Pelayanan zakat termasuk karyawan yang digaji; dan (c) para karyawan yang inovatif, selalu mencari jalan terbaik dalam pelayanan zakat untuk masyarakat muzakki maupun mutahik. Mental profesional harus di praktekkan dalam perbutan kongkrit.

2. *Langkah Kedua: Organisasi Pengelola Berbadan Hukum*

Mengacu pada SK MENAG., agar badan pengelola zakat absah dalam menerbitkan bukti akuntansi, khususnya untuk melayani para pengusaha yang berkepentingan dengan bukti pengurangan pajak, maka badan pengelola ZIS harus absah secara hukum positif, disahkan oleh pengadilan, punya ijin operasi. Struktur organisasi pengelolaan badan zakat, sebaiknya yang sederhana, ada pengawas, pertimbangan dan pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota-anggota saja. Jumlah Anggota pengurus tidak menjadi masalah, berapapun jumlahnya. Hanya saja, struktur pengurusan tidak perlu dengan pembagian tugas yang jelimet.

Setelah itu, Badan badan pengurus yang terdiri dari para tokoh masyarakat membentuk Kantor Pelayanan zakat dan mengangkat seorang Kepala Kantor atau Direktur yang harus kerja secara profesional. Kantor di pimpin oleh kepala Kantor sehingga

pelayanan zakat dilakukan setiap hari, jangan tiap tahun seperti yang kita lihat selama ini. Yang berkemampuan dalam bidang pembukuan, jika mungkin, sejak awal telah di persiapkan sarana komputer dan telepon. Karyawan dibayar sesuai prestasi dengan gaji dasar.

Tambahan karyawan sesuai kebutuhan, dan jangan tergesa gesa menyusun struktur organisasi yang terlalu lengkap sebagaimana yang ditetapkan dalam SK. MENAG. No. 581/1999 dan SK. DIRJEN BIMAS ISLAM No. D/291/200. Perlu dilakukan secara bertahap. Jika kita kesulitan dalam mengaji, kalau mungkin dilakukan pencakokan manajemen, misalnya pegawai Universitas yang kreatif di tugas untuk menangani zakat, di bayar oleh Universitas. Ada baiknya, jika calon karyawan/Kepala Kantor tersebut magang terlebih dahulu. Kalau ingin lebih kreatif para karyawan tersebut dilatih program keterampilan *marketing* yang lazim.

Dengan demikian tugas pengurus adalah dalam pembuatan kebijakan dan program umum lembaga zakat. Selanjutnya, Kepala Kantor/Direktur zakat ditugasi untuk membuat program operasional, target kegiatan, pengelolaan sehari-hari seperti pencatatan dan lain-lain kegiatan rutin di kantor pelayanan zakat tersebut. Ada pembagian tugas yang jelas antara pengurus

dan pelaksana pelayanan zakat sehari-hari. Pengurus cukup mengadakan rapat tiap bulan untuk evaluasi dan penyusunan kebijakan organisasi pengelolaan zakat secara profesional.

3. *Langkah Ketiga: Akutabilitas Lembaga*

Agar Pengelolaan zakat accountable, maka sejak awal kegiatan, semua bukti penerimaan dan pengeluaran zakat harus sah menurut akuntansi Indonesia. Jika sudah kuat, sebaiknya pengawasan atas hasil pelaksanaan pengelolaan Z zakat diaudit oleh Akuntan publik dan diumumkan di media cetak. Ada baiknya, sangat dianjurkan agar kantor pelayanan zakat menerbitkan bulletin kegiatan yang disebarluaskan untuk khalayak muzakkir dan masyarakat umum. Kepercayaan masyarakat merupakan kata kunci pengelolaan zakat secara profesional.

4. *Langkah keempat: transparansi pendayagunaan dana*

Untuk menumbuhkan semangat berlomba dalam kebaikan dan bersatu dalam taqwa, maka transparansi kegiatan merupakan kata kunci. Kita bertahap ada keterkaitan secara transparan dalam kegiatan pendayagunaan zakat antar lembaga zakat, hingga tidak terjadi tumpang tindih penyaluran, tukar menukar pengalaman, saling memperkuat antar lembaga/badan pengelola, hingga dalam mencapai tujuan zakat

dapat dilakukan secara efisiensi. Penyamaan visi, misi dan tujuan pengelolaan zakat dibuat secara transparan, hingga semua pihak tahu betul kemana arah dan penggunaan zakat dan apa hasilnya.

5. *Langkah Kelima: Penguat SDM di Institusi Zakat*

Dalam operasional sehari-hari, pengembangan etos profesional selalu harus diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya menyangkut: (a) integritas, (b) pelayanan terbaik, (c) keterampilan, (d) disiplin waktu, (e) amanah dan lainnya. Para pengurus maupun pengelola operasional. Pelatihan pengelola pelaksanaan sehari-hari harus selalu dilakukan. Pengelola zakat dapat diumpamakan semacam 'sales' zakat yang berperilaku akhlakul karimah. Paket pelatihan akhlakul karimah menjadi kata kunci.

Untuk menjadikan pengelolaan zakat sebagai gerakan budaya, maka karyawan zakat dapat dikelompokkan menjadi: (a) *full time*, karyawan tetap, sedikit orang saja; (b) *part time*, karyawan sambilan, sedikit lebih banyak; dan (c) sukarelawan, menjadi pekerja sosial, dari pengalaman dapat berbanding 1:10:100, artinya 1 orang pekerja tetap perlu didukung oleh 10 orang pekerja sambilan dan 100 orang pekerja sosial/sukarelawan.

6. *Langkah keenam: Pelayanan Terbaik Adalah Panglima Pengelolaan zakat*

Pada awal pertumbuhan, pelaksanaan pengelolaan zakat harus melakukan strategi penetrasi efektif, baik terhadap Muzakki maupun Mustahik. Untuk itu perlu ditempuh pendekatan *participatory*.

Mustahik sejak awal perlu dilibatkan dalam bersikap agar berusaha tangan di atas dengan cara menempatkan mustahik secara proaktif agar zakat berfungsi sebagai hibah bersaing. Jenis kegiatan untuk masing-masing asnaf bisa berupa, antara lain; (i) anak asuh/ SPP biaya pendidikan bagi masyarakat fakir; (ii) modal kerja bagi masyarakat miskin; (iii) tim da'i dan muallaf, (iv) etos kerja dan menabung bagi yang terlilit hutang; (v) alternatif lapangan kerja mandiri bagi budak; (vi) pekerja sosial bagi sabilillah; (vii) perluasan jumlah muzakki bagi ibnusabil; dan (viii) pendekatan insentif atas dasar prestasi kerja bagi amil profesional;

Untuk kita sadari, bahwa kedelapan isu asnaf pada dasarnya memerlukan pendalaman teoritis maupun praktis. Isu tersebut akan terus berkembang sepanjang zaman, artinya dinamis dan tidak statis;

Muzakki perlu perkembangan dengan pendekatan *multi level marketing*, sehingga tumbuh berkembang secara berganda, dimana setiap muzakki diharapkan berperan sebagai penyebarluasan pelaksanaan zakat secara berantai, misalnya: (i) Muzakki sebagai konsultan Baznas/Laznas; atau (ii) Muzakki

sebagai jaringan dakwah bil hal (*net working Muzakki*).

7. *Langkah Ketujuh inovasi Manajemen zakat tanpa Henti*

Haruslah disadari bahwa kata kunci pengelolaan zakat adalah keterampilan manajemen. Oleh karena itu pengelolaan zakat harus selalu mengacu temuan baru dalam ilmu manajemen. Mengingat banyak segi yang menjadi garapan zakat, maka ilmu manajemen yang kita pakai juga berbagai seginya, seperti manajemen SDM, keuangan, produksi, peralatan, bahkan pemasaran. Dengan pengelolaan zakat semakin dalam akan nampak betapa pengelolaan zakat pasti akan memacu kita untuk mengembangkan manajemen: pendekatan sistem dan lain sebagainya.

Dalam menghadapi kehidupan modern, pengelolaan zakat harus juga selalu mengikuti perkembangan. Banyak aspek yang dapat kita lihat dalam pengelolaan zakat secara profesional. Aspek agama sangat jelas. Ada aspek pendidikan SDM, sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik. Kita berharap para ahli di Univesitas menaruh perhatian pada ilmu yang terkandung dibalik pengelolaan zakat secara profesional. Saat ini, kita tidak bisa lagi melihat penerapan konsep agama, yaitu zakat, secara sambil lalu, apabila tanpa menggunakan ilmu, karena dibalik ajaran zakat ternyata terkandung dan membutuhkan ilmu pengetahuan yang akan terus berkembang

sejalan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang makin meningkat, baik jumlah dan mutunya, tentu menghendaki pengelolaan zakat dengan mutu yang lebih baik.

1. *Langkah Kedelapan: Net-Working/penguatan jaringan Permadalan*

Untuk menumbuhkan sinergi antar lembaga terkait diperlukan penguatan jaringan dan penguatan kesamaan wawasan, visi dan misi, masyarakat yang makin meningkat, baik jumlah dan mutunya, tentu menghendaki pengelolaan dengan mengandalkan penguatan jaringan dengan mutu yang lebih baik.



## BAGIAN KEENAM

# POLA PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

### A. Zakat Untuk Pemberdayaan Penghasilan Mustahik

Krisis ekonomi di Indonesia saat ini masih terus berlangsung, dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus saja terjadi, baik terjadi di perusahaan-perusahaan swasta maupun pada perusahaan milik negara (BUMN), kenaikan harga barang tidak terkendali, daya beli masyarakat menurun, nilai rupiah melemah selalu demikian juga dengan inflasi, maka dapat dipastikan jumlah penduduk miskin terus bertambah dan dari total penduduk miskin tersebut itu mayoritas dari mereka adalah kaum muslimin.

Karena itu, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat akan turut dirasakan oleh umat Islam, yang mayoritasnya penduduk negeri ini. Demikian juga halnya, upaya mengakomodasikan dan melembagakan zakat secara *yuridis formal*, dengan disertai segala perangkat pendukung lainnya, akan turut dirasakan implikasinya oleh umat Islam.

Zakat dalam konteks kontemporer telah mengalami reformasi konsepsi operasionalnya. Saat ini, dana zakat tidak hanya didistribusikan secara terbatas kepada delapan golongan penerima zakat saja (*mustahik*) dalam arti sempit. Namun dalam konsepsi ini, telah diperluas cakupannya meliputi segala upaya produktif, yang tidak hanya diperuntukkan sebagai

bentuk bantuan langsung tunai (bagi habis) bagi kaum *du'afa'*, tetapi juga telah dikembangkan sebagai upaya mengentas kemiskinan dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus mendapat dukungan secara *multidimensional*, baik dari aspek politik, hukum, ekonomi dan budaya. Sebab kemiskinan tidak hanya terbatas sebagai masalah ekonomi semata, tetapi sebagai persoalan multi aspek.<sup>2</sup>

Membicarakan Pendayagunaan Dana Zakat adalah membicarakan usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Bentuk Pendayagunaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori

---

1 Pandangan ini sesuai dengan pendapat Syauqi al-Fanjari, yang mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi bagi menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporeri semata, tetapi lebih daripada itu, bertujuan membentras kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian. Lihat Syauqi al-Fanjari, *al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima'i*, (Riyadh: Dar al-Tasqif, 1400 H), h. 81.

2 Lebih mendalam dapat dibaca pada Adig Suwandi, "Kegagalan memahami Persoalan Kemiskinan, dalam *'Harian Media Indonesia'*, Edisi 4 April 1999, h 16. Juga A.M. Saefuddin, "Pemberdayaan Ekonomi dan Politik", dalam *Harian Republika*, edisi 25 September 1997. dan dapat dilengkapi dengan M. Solly Lubis, "Ekonomi Kerakyatan dan Daya Dukungan Hukum", dalam *Harian Republika*, edisi, 12 November 1998.

mustahiq menjadi kategoro muzakki

Menurut M.Daud Ali pemanfaatan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
2. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
3. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil

Dalam pendayagunaan zakat, salah satu aspek penting yang mesti diberdayakan adalah 'amil zakat

(dalam konteks ini dinamakan Baznas, LAZ, dan lain-lain) karena lembaga inilah sebagai penentu berhasil tidaknya pengelolaan zakat secara sempurna. Amil zakat mengemban tugas yang luas, mencakup tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator, motivator, pengawas dan tugas evaluasi.<sup>3</sup> Setelah berfungsinya peran amil zakat secara optimal, maka untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta terwujudnya cita-cita luhur pensyari'atan zakat, maka dana zakat harus dikelola dan didayagunakan dengan proporsional dan profesional.

Salah satu wujud konkrit dari upaya ini adalah dengan memberikan modal usaha dari dana zakat yang terkumpul, jika terdapat kemungkinan dana zakat tersebut mengalami *surplus*. Sebelum pinjaman modal diserahkan kepada yang berhak, harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh lembaga amil, seperti penelitian tentang keadaan calon penerima modal, integritas moralnya, juga bidang apa yang patut digeluti, serta berbagai aspek pendukung lainnya. Sehingga pada akhirnya dana tersebut dapat dipakai secara tepat dan benar untuk usaha-usaha produktif.<sup>4</sup> Kemudian hal yang juga penting bahwa si penerima dana tersebut harus diberikan arahan dan motivasi agar mampu mendayagukannya dengan

---

3 Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 1.

4 A.M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 116. Juga Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi*, *op. cit.*, h.171.

baik. Dengan demikian diharapkan para penerima zakat (*mustahik*) dapat berubah menjadi pembayar zakat (*muzakki*) di kemudian hari.

Salah satu wujud konkrit dari upaya ini adalah dengan memberikan modal usaha secara cuma-cuma pinjaman modal atau berupa pinjaman (misalnya dengan akad *al-qardh al-hasan*), terlepas dari pro kontra hukumnya sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya., kalau memungkinkan dana zakat tersebut mengalami surplus. Sebelum modal diserahkan kepada yang berhak, harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh lembaga amil, seperti penelitian tentang keadaan calon penerima modal, integritas moralnya, juga bidang apa yang sedang digeluti, serta berbagai aspek pendukung lainnya. Sehingga pada akhirnya dana tersebut dapat dipakai secara tepat dan benar untuk usaha-usaha produktif.<sup>5</sup> Kemudian hal yang juga penting bahwa penerima dana tersebut harus diberikan arahan dan motivasi agar mampu mengembangkan modal tersebut. Dengan demikian diharapkan para penerima zakat (*mustahik*) dapat berubah menjadi pembayar zakat (*muzakki*) di kemudian hari.

Agar terlaksananya usaha tersebut secara maksimal, perlu juga ditempuh upaya lain, seperti dalam pemberian modal hendaknya tidak hanya berbentuk uang kontan (*cash money*), tetapi dalam bentuk alat-alat

---

<sup>5</sup> Masalah ini sama sebagaimana diungkapkan oleh Syaumi Isma'il Shehatah, dalam buku Syechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h 49.

produksi, seperti mesin jahit, alat-alat pertanian, alat-alat pertukangan dan perbengkelan, serta keterampilan juga dalam bentuk bibit dan binatang ternak.<sup>6</sup> Cara lain dapat ditempuh, seperti mendirikan atau membangun unit-unit usaha yang langsung diurus oleh lembaga amil atau Baznas, Baitul Mal atau LAZ dengan melibatkan para profesional di bidangnya masing-masing. Sementara para fakir miskin dipekerjakan dalam usaha tersebut sambil belajar mengurus sehingga diharapkan nantinya merekalah yang langsung mengurus unit-unit usaha tersebut. Pengembangan zakat sebagai upaya-upaya produktif mutlak diperlukan, dan mesti diwujudkan secara berkelanjutan, karena dengan upaya-upaya pada aspek produktif inilah objektif zakat dapat dimungkinkan untuk terwujud secara lebih efektif. Dengan demikian, kedudukan zakat sendiri bukanlah tujuan tetapi sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan memberdayakan ekonomi umat Islam.<sup>7</sup>

Selain itu, untuk lebih mencapainya tujuan zakat guna penegakan keadilan sosial, diperlukan pemikiran yang mendalam dan analisis yang tajam, sehingga realisasi zakat dapat dilakukan dengan cara-cara yang progresif dan dinamis. Kemudian dengan perpaduan antara pengelola zakat (amil) dengan regulasi zakat akan memperkuat upaya membangun dan membina

---

6 Bandingkan dengan Syafran Afriansyah, "Pengaruh Perubahan Sosial terhadap Pemikiran Fiqih Zakat di Indonesia", dalam Tesis, Banda Aceh PPS IAIN Ar-Raniry (1999), h. 93.

7 *ibid*

ekonomi rakyat secara lebih sistematis, sehingga optimalisasi realisasi zakat tidak hanya berfungsi sekedar sebagai pelengkap jaring pengaman sosial, tapi juga sebagai pilar dan azas ekonomi rakyat.

Dampak dari pendayagunaan zakat ke arah yang lebih profesional yang sedang berlangsung masa ini memiliki andil yang sangat menentukan bagi kebangkitan Islam dalam arti yang lebih luas. Hal ini terjadi disebabkan karena dua sebab, yaitu: *Pertama*, kebangkitan gerakan zakat diharapkan dapat memberi momentum bagi lahirnya ekonomi Islam yang saat ini perkembangannya masih menyedihkan. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu pemikiran yang dilandaskan pada doktrin Islam, dan syariat zakat merupakan ajaran yang paling fundamental bagi pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Kebangkitan yang paling penting bukanlah kebangkitan dalam bidang politik atau budaya, tetapi yang paling penting adalah kebangkitan di bidang ekonomi karena relevan dengan kebutuhan umat masa ini. Dengan kebangkitan ekonomi akan memberikan alternatif bagi ekonomi kapitalistik yang pada masa ini menguasai perekonomian global. *Kedua*, gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang mengutamakan kepada kesejahteraan bersama, dan dengan kondisi tersebut akan berpengaruh bagi upaya mempercepat pembangunan dan pembinaan sumber manusia di kalangan umat Islam, karena sumber manusia inilah yang memiliki peran penting bagi tercapainya kebangkitan Islam dan umatnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Lebih lanjut dapat dibaca pada: Safwan Idris, *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Citra Putra

Dengan upaya-upaya yang sedemikian rupa sebagaimana telah dipaparkan di atas dan didukung oleh undang-undang zakat dengan segala perangkat pendukungnya, zakat sebagai azas utama ekonomi umat Islam yang selama ini dianggap tidak mampu bersaing dengan sistem ekonomi kapitalis, dan bahkan diasumsikan hanya sebagai penopang kebutuhan yang bersifat konsumtif saja,<sup>9</sup> akan dapat dijawab dengan membuktikan keunggulannya dalam membangun dan memberdayakan ekonomi umat, kekuatan ekonomi umat Islam berarti juga sebagai kekuatan ekonomi bangsa dan negara.

---

Bangsa, 1997), h. 60-62. hal ini juga seperti yang ditegaskan oleh Sayidiman Suryohadiprojo, kekuatan ekonomi Umat Islam adalah kunci utama kebangkitan dan kemajuan umat. Kemudian untuk mencapai hal tersebut harus ditempuh melalui upaya-upaya intensif pada aspek yang paling bersentuhan dengan kondisi umat, yaitu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Sayidiman Suryohadiprojo, "Tantangan Umat Islam Indonesia Makin Nyata", dalam *Harian Republika*, edisi 18 Juni 1999.

9 Dapat dikemukakan pendapat salah satu cendekiawan yang berkecenderungan pesimistik terhadap pendayagunaan dana zakat, selain sebagai pemenuhan keperluan masyarakat dalam aspek konsumtif, juga dapat didayagunakan sebagai pengembang segi-segi produktif, adalah pendapat Amien Rais. Ia menganggap ide semacam itu sebagai *klise*, *utopis*, dan *kapitalis*, dan gagasan semacam itu sebagai gagasan yang menyesatkan. Karena menurutnya, gagasan tersebut sulit untuk dilaksanakan, apalagi dengan melihat kondisi ekonomi Indonesia, yang sedang dilanda krisis. Lebih jauh dapat dibaca pada: M. Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, (Bandung, Mizan, 1998), h. 133-135.

## **B. Zakat untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Jika dilihat dari segi tujuannya, maka ajaran zakat sarat dengan multi tujuan, terutama tujuan sosial ekonomi. Selain itu, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, dana zakat bisa didayagunakan untuk berbagai keperluan yang bersifat positif dan mendatangkan manfaat bagi kepentingan umat. Di antara keperluan tersebut yang bersifat positif dan mendesak (*urgen*), juga ditujukan bagi kepentingan jangka panjang untuk masa yang akan datang yaitu pengembangan sumber manusia. Uraian di sini difokuskan pada pengaruh positif hukum zakat terhadap pengembangan sumber manusia umat Islam.<sup>10</sup> Para cendekiawan dan para ahli bersepakat, bahwa persoalan terpenting bagi memajukan umat, bangsa dan negara, agar dapat bersaing dengan umat, bangsa dan negara lain di dunia, sekaligus juga bagi menyikapi tantangan di era global yang penuh dengan kompetensi dalam berbagai bidang, terutama ilmu *science* yang mesti diikuti dengan iman dan taqwa,<sup>11</sup>

---

10 Persoalan pengembangan sumber daya manusia pada akhir kurun ini, merupakan tema sentral yang menjadi pusat perhatian, baik kalangan pemerintah, kalangan dunia usaha swasta dan juga para cendekiawan-pendidik. Semua sepakat bahwa perkembangan negara Indonesia yang dinilai lamban dikarenakan sumber manusia rakyat Indonesia sangat lemah, bukan karena kekurangan sumber alam yang memang cukup melimpah.

11 Dalam hal terkait antara pengembangan sumber manusia yang cakap dan mampu di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan iman dan taqwa (IMTAQ), Nurcholis Madjid mengungkapkan, bahwa kemajuan di bidang sumber manusia yang berazaskan kemahiran dan kepakaran tidak mencukupi. Diperlukan nilai *moral-etis* (Imtaq), karena tanpa moral-etis sum-

sangat diperlukan sumber manusia yang mampu dan cakap. Bagi mewujudkan matlamat tersebut, diperlukan berbagai upaya positif-konstruktif, dan mesti diiringi dengan segala kesungguhan yang berkesinambungan. Upaya yang linier dengan maksud tersebut adalah pembinaan dan pengembangan pada sektor pendidikan, kerana pada dasarnya pendidikan merupakan media utama yang dapat memproses pengembangan sumber manusia. Problematika klasik dan utama yang sering menjadi kendala dalam pengembangan sumber manusia, adalah persoalan dana/*cost* (pembiayaan). Dengan adanya undang-undang zakat, permasalahan tersebut diharapkan dapat teratasi. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan berkenaan tidak terbatas pada pengembangan anak didik (pelajar-mahasiswa) semata, namun juga pemberdayaan dan pengembangan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, terutama lembaga-lembaga pendidikan swasta (swadaya-swadana).

---

ber manusia hanya akan bersifat objek pembangunan, bukan subjek pembangunan. Kemahiran dan kepakaran tersebut hanyalah bersifat *instrumental*, sedangkan tata moral-etis (ajaran agama) bersifat *intrinsik*, yang mesti dijadikan panduan dalam setiap aspek kehidupan. Tata nilai moral-etis akan melahirkan sikap-sikap terpuji, seperti: kejujuran, rendah hati dan disiplin. Ia menambahkan, di negara yang sumber manusia-nya masih terbelakang, seperti Indonesia akan sering dilanda aksi *korupsi, kolusi dan nepotisme negatif* (KKN). Untuk lebih lengkap dapat dibaca pada: Nurcholis Madjid (1996), Kerukunan dan Kerjasama Antara Umat Beragama Dalam Pengembangan Unsur Etika Sumber Daya manusia Indonesia". Dalam : Jimly Asshiddiqie et.al., ed), *Sumber Daya manusia Untuk Indonesia masa depan*, Jakarta: ICMI-Citra Putra Bangsa-Mizan, h. 34-37.

Dalam kenyataan sejarah, terutama era koloni Belanda yang lebih dari tiga abad, pengembangan kualitas sumber manusia umat Islam bisa dikatakan kurang berjalan, bahkan dapat dikatakan tidak berjalan langsung. Kondisi ini berlaku karena politik Hindia Belanda sangat diskriminatif dalam bidang pendidikan. Hanya kalangan bangsawan, pegawai pemerintah dan kalangan elit tertentu yang dapat mengecap pendidikan di waktu itu. Kalaupun ada yang diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan, mereka diwajibkan untuk bekerja dan mengabdikan bagi kepentingan pemerintah Kolonial Belanda, seperti menjadi pegawai Hindia Belanda. Meskipun demikian, tidak selamanya tujuan menghasilkan lulusan yang sepenuhnya mengabdikan dan loyal kepada kepentingan pemerintah Belanda dapat diwujudkan. Malah sebaliknya, efek yang diakibatkan dari pendidikan tersebut melahirkan sikap kesadaran sebagai bangsa yang terjajah, yang di kemudian hari melahirkan pergerakan dan perlawanan nasional, seperti perkumpulan Budi Utomo dan Syarikat Islam, yang berhujung kepada perjuangan bagi kepentingan nasional/bangsa.<sup>12</sup> Kondisi tersebut berlanjut sehingga masa awal kemerdekaan, era rezim Orde Lama (era sebelum Suharto), bahkan sampai kepada pertengahan

---

<sup>12</sup> Sebaliknya di sisi lain, dampak negatif dari politik pendidikan Hindia Belanda tersebut melahirkan para lulusan yang berorientasi sekuler, dalam arti tidak mengaitkan persoalan ajaran agama dengan persoalan kenegaraan dan kebangsaan. Soekarno, Moh. Yamin, Soewardi Soerjaningrat, adalah sekedar contoh dari kalangan ini. Lebih lanjut dapat dibaca pada: "Mutammimul 'Ula", Universitas Leiden dan Sistem Pendidikan Hindia Belanda, dalam *Media Dakwah*, (Jakarta: edisi Rabi'ul Awal 1416 / Agustus 1996), h. 33-40.

tahun 1980-an, yang puncaknya terjadi pada awal tahun 1990-an, yang ditandai dengan kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Program ICMI yang utama adalah peningkatan 5 kualitas, yaitu: 1). Kualiti Iman dan Taqwa, 2). Kualiti hidup, 3). Kualiti kerja, 4). Kualiti berkarya, dan 5). Kualitas berfikir manusia Indonesia.<sup>13</sup>

Kenyataan historis mengenai sumber manusia umat Islam di atas, menyebabkan peranan umat pada pusat kekuasaan /perlembagaan negara, samada bidang eksekutif, legeslatif mahupun yudikatif adalah sangat lemah. Sementara itu, dominasi non muslim (kristian) yang minoritas begitu kuat dalam lembaga berkenaan, sehingga aspirasi mereka terakomodir dan tertampung dengan baik. Sebaliknya aspirasi-aspirasi kaum muslimin dalam berbagai kepentingan menjadi terabaikan. Termasuk dalam perkara ini adalah pengesahan Rancangan Undang Undang Zakat oleh DPR (parlemen), yang telah lama diaspirasikan oleh umat Islam. Kondisi tersebut baru berubah ketika umat Islam memasuki era 1990-an, yang ditandai dengan banyak sumber manusia umat Islam menduduki posisi strategik pada lembaga tertinggi dan tinggi negara, meskipun belum cukup signifikan fungsi dan peranannya.

Memasuki awal millenium baru (kurun 21) sebagai era globalisasi, di mana akan diberlakukan era perniagaan bebas di berbagai kawasan dunia. Kawasan Asia-Pasifik yang tergabung dalam kelompok APEC,

---

<sup>13</sup> Lihat Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 298-299.

akan memberlakukan secara efektif perdagangan bebas pada tahun 2020. Sementara itu, negara-negara yang terkait dalam group ASEAN, bersepakat untuk menggulirkan pasar bebas pada tahun 2003 yang dikenal dengan istilah AFTA (*Asean Free Trade Area*). Ada beberapa kalangan yang memandang pesimis terhadap program perdagangan bebas tersebut, sebab program-program itu hanya untuk kepentingan negara-negara maju, dan sebaliknya merugikan negara-negara terbelakang dan negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena kondisi negara-negara berkembang belum siap untuk bersaing dan berkompetisi. Baik sumber manusia, ekonomi, politik atau pranata sosialnya.<sup>14</sup> Secara khususnya AFTA, Indonesia nampaknya tergolong negara yang belum siap bersaing dengan negara-negara setingkat Asean, dengan alasan kerana masih lemah dalam berbagai bidang.

Dengan melihat kenyataan di atas, dan seiring dengan tantangan global yang semakin kompetitif, serta kondisi objektif perekonomian umat yang masih lemah, jika tidak ada upaya-upaya serius, maka peningkatan ekonomi dan kemakmuran hanya akan dinikmati oleh sekelompok masyarakat elit dan mayoritas rakyat

---

<sup>14</sup> Negara-negara yang belum maju atau pada umumnya disebut negara terbelakang dan negara sedang berkembang adalah kebanyakannya negara Islam termasuk Indonesia, tetapi justru sumber alamnya cukup kaya. Kondisi tersebut merupakan suatu keganjalan menurut Khursid Ahmad. Dapat dilihat pada: Khursid Ahmad *Islam dan Tantangan pembangunan Ekonomi* dalam Altaf Gaular (ed), *Tantangan Islam*, Anas Mahyuddin (terj), (Bandung: Pustaka, 1982), h. 282.

akan terus berada dalam kemiskinan dan kehidupan yang penuh dengan kemeralatan. Solusinya selain diperlukan upaya-upaya konkrit-positif dari penguasa, baik aspek kebijakan politis, ekonomis, yuridis (hukum) dan aspek pendukung lainnya, juga tidak kalah penting peran seta umat secara swadaya dan swadana, untuk segera mengeluarkan diri dari belenggu kemiskinan dan kefakiran. Kunci terpenting bagi solusi berkenaan adalah pemberdayaan dan pengembangan sumber manusia. Dalam pengembangan sumber manusia ini, peningkatan keterampilan dan penguasaan *science-teknologi* menjadi penting.

Cara utama meningkatkan sumber manusia yang bermutu dan berkualitas adalah melalui pendidikan dan *training*. Dilihat dari alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bidang pendidikan nasional adalah sangat kecil, karena itu muncul beragam pemikiran dan usulan agar pemerintah bersedia mengalokasikan dana 20 sehingga 25 persen dari total APBN untuk kepentingan pendidikan.<sup>15</sup> Demikian juga yang berlaku di Aceh bahwa perkara yang sama sudah mulai dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Di samping itu, peran pihak swasta sangat diperlukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan sumber manusia rakyat Indonesia. Zakat dengan segala potensinya diharapkan mampu berperan dalam pengembangan sumber manusia, melalui penyediaan dana bagi bidang

---

<sup>15</sup> Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Sayidiman Suryohadiprojo, "Tantangan Umat Islam Indonesia makin Nyata", dalam *Republika*, edisi 14 September 2004.

pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya untuk pengembangan sumber manusia, dana zakat perlu dipersiapkan semaksimal mungkin untuk disalurkan dalam bentuk bantuan beasiswa untuk semua peringkat, dari sekolah rendah sampai perguruan tinggi. Selain itu juga bantuan operasional bagi lembaga pendidikan, terutama yang dikelola oleh pihak swasta. Bantuan tersebut baik berupa pengadaan berbagai keperluan, berupa dana kontan, fasilitas penunjang aktivitas pembelajaran, maupun bantuan berupa pengadaan tenaga-tenaga pengajar yang berkualitas yang dibiayai oleh dana zakat. Selanjutnya perlu juga dibina pusat-pusat pendidikan dan latihan/*raining* (Diklat) dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan *research* dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya lembaga-lembaga Baitul Mal perlu juga mendirikan sekolah-sekolah unggulan untuk berbagai tingkatan.<sup>16</sup>

Khusus untuk pengembangan sumber manusia pada sektor ekonomi, Lembaga Baitul Mal dapat membina pusat pendidikan keterampilan, atau Balai Latihan Kerja (BLK) dengan sarana yang lengkap, menyelenggarakan kursus-kursus dan latihan kewirausahaan, terutama pada sektor kecil dan menengah. Kemudian para peserta/ahli *training*

---

<sup>16</sup> Sebagai contoh sekolah-sekolah yang selama ini telah lumayan berhasil di Indonesia seperti SMU Taruna Nusantara dan Lembaga Pendidikan Pelita Harapan di Tangerang, Banten, yang didirikan oleh group usaha Lippo untuk pendidikan umum. Untuk pendidikan Islam, dapat mencontohkan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Yayasan Pondok Pesantren Al-Azhar di Jakarta.

yang berbakat dan potensial diberikan pinjaman modal usaha. Selanjutnya secara kontinyu dilakukan pengembangan sumber manusia bagi tenaga kerja yang telah ada pada sektor usaha kecil, seperti yang telah dipaparkan di atas. Mereka diberikan paket-paket pelatihan/*training* khas, samada mengenai aspek manajerial, akuntansi, teknik peningkatan produksi, para pengusaha/pedagang dan karyawan/pegawai usaha kecil-menengah juga mesti dibekali dengan pendidikan dan pelatihan ekonomi Islam. Sehingga mereka diharapkan mampu mengaplikasikan sistem ekonomi Islam secara benar. Sehingga dengan kondisi ini diharapkan sistem ekonomi Islam dapat bersaing di tengah lajunya sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dalam kancah ekonomi global. Kesadaran untuk meningkatkan sumber manusia di sektor ekonomi adalah untuk kemajuan ekonomi umat, dan harus didasari kemajuan ekonomi umat tidak ditentukan hanya dengan kekayaan sumber alam semata, akan tetapi ditentukan oleh tersedianya pakar-pakar yang ahli dan handal serta memiliki integritas pribadi yang tinggi.

Pada tahapan berikutnya, perlu juga didirikan lembaga pendidikan (Diklat) khusus yang dikenal dengan *Continuing Education Centre*, yaitu lembaga Diklat yang menyelenggarakan pelatihan dan keterampilan khusus per paket kurikulum dengan sistem modal, yang sasarannya ditujukan kepada para pendidik, peneliti, pemikir, pengusaha, pejabat dan lainnya. Lembaga tersebut di negara-negara maju telah banyak didirikan dan dikembangkan.<sup>17</sup>

---

17 Dapat dibaca pada: A.M. Saefuddin, Sosialisasi dan Insti-

### C. Zakat untuk Peningkatan Perekonomian Umat

Kondisi kemiskinan yang terjadi di Indonesia secara umumnya dan Aceh secara khususnya adalah kemiskinan struktural yakni berupa akibat yang semakin memburuknya perekonomian nasional. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya hutang luar negeri yang sangat besar, meskipun sering disebut dengan pinjaman lunak dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara mesti berhutang lagi bagi membayar bunga dan pokoknya, sehingga terjadinya hutang yang berlipat ganda dan terus menerus yang mengakibatkan lahirnya kemiskinan struktural bagi masyarakat.<sup>18</sup> Kondisi ini sudah terjadi, maka rakyat miskin tidak dapat lagi bergantung sepenuhnya kepada pemerintah, kerana keuangan negara yang terus defisit dan hutang luar negeri terus bertambah. Oleh itu diperlukan kepada langkah-langkah lain bagi menggali potensi yang ada di dalam diri bangsa sendiri.

Sumber harta yang dapat diandalkan adalah dari zakat dan harta keagamaan umat Islam lainnya. Zakat selain sebagai doktrin ibadah *maliyah* yang bersifat wajib, juga mengandung doktrin sosial ekonomi dalam Islam. Zakat sebagai sistem sosial ekonomi merupakan *antitesa* terhadap sistem ekonomi riba. Hal tersebut dapat dilihat dari uraian ayat-ayat al-Qur'an yang secara tegas memerintahkan penegakan zakat dan

---

tusionalisasi Ekonomi Islam, dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII-Tiara Wacana, 1992), h. 183.

<sup>18</sup> Bustanul Arifin, "Akar Permasalahan Krisis Di Indonesia", *Harian Pikiran Rakyat*, 15 Mai 2001.

menjauhkan pengamalan riba Q:S al-Baqarah ayat 274, Allah menegaskan keutamaan infaq (zakat) dan membelanjakan di jalan yang benar, dan buruknya sistem riba. Pada ayat 275, diterangkan tentang penegasan bahwa Allah menghalalkan perniagaan dan pengharaman riba.<sup>19</sup> Selanjutnya pada ayat 276, Allah menyatakan akan melenyapkan riba dan menyuburkan berkahnya sadaqah (Zakat). Pada ayat 277 dari surah al-Baqarah juga, Allah menegaskan bahwa zakat adalah solusi bagi umat manusia (yang beriman) dari kehidupan yang penuh ketakutan dan kesusahan. Ampuhnya sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam telah diamalkan dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri dan pemerintahan Khulafa al-Rasyidin. Zakat selain sebagai ketentuan ibadah wajib, juga merupakan kewajiban sosial, tolong menolong antara orang kaya dan orang miskin, untuk menciptakan keseimbangan sosial (*equalabre sociale*) dan keseimbangan ekonomi (*equalebre economique*). Juga sekaligus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan,

---

19 Sebenarnya banyak agama besar yang tidak melegalkan ajaran ribawi, misalnya Yudaisme dan Kristian juga melarang sistem riba. Dalam Injil paling kurang terdapat enam ayat yang melarang riba. Abu Zahrah dalam bukunya, *Beberapa Pembahasan mengenai Riba*, juga menyatakan bahwa dua agama tersebut melarang amalan riba. Plato, seorang filosof terkenal dalam bukunya *Canon*, dengan kekuatan logika sihatnya menyatakan bahwa meminjamkan uang dengan faedah adalah suatu amalan yang tidak boleh dibenarkan. Perkara yang sama juga diakui oleh Thomas Aquinas, *teolog* agung Khatolik, dan Marthin Luther, penggagas Ajaran Protestan. Seperti dikutip dari M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, (Bandung: Mizan, 1989), h. 141.

menciptakan keselamatan dan ketenteraman.<sup>20</sup>

Rukun Islam yang terdiri dari syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji, memiliki hubungan erat satu sama lainnya,<sup>21</sup> di mana kelimanya terakumulasi pada dua hubungan, yaitu secara vertikal dengan Allah SWT (*mu'amalah ma'a Allah*), dan secara horinzontal dengan sesama manusia (*Mu'amalah ma'a al-nas*). Kedua hubungan tersebut dikembangkan dengan ketentuan ibadah salat dan zakat. Seperti telah diketahui bahwa salat adalah sendi agama, yang apabila tidak ditunaikan akan meruntuhkan agama. Sebaliknya, zakat adalah tiang sosial kemasyarakatan, yang apabila tidak dilaksanakan akan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi, karena keengganan membayar zakat oleh golongan kaya kepada golongan fakir miskin secara tidak langsung merupakan upaya rekayasa kemiskinan secara struktural,<sup>22</sup> dan penumpukan harta kekayaan akan mengakibatkan berlakunya kekacauan (*chaous*), dan gerakan sosial yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara.

---

<sup>20</sup>Lihat Rachmat Djatnika, *Infaq, Sadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, (Surabaya: al-Ikhlash, t.t.), h. 11. Dawam Rahardjo mengistilahkan fungsi sosial ekonomi zakat, dengan penegakan "keseimbangan ajeg", Steady State Equilibrium. Dapat dibaca pada: M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi..*, h. 142.

<sup>21</sup> Mahmud Afif al-Banna, *Nizam al-Zakah wa al-Harab Fi mamlakah al-'Arabiyyah al-Sa'udiyah*, (Saudi 'Arabia: Dar al-'Ulum, 1983), h13.

<sup>22</sup> Lihat Abdurrahman Qadir dalam *Op. Cit.*, h. 77-78. Kuntowijoyo menyatakan, salat dan zakat tidak terpisahkan dengan iman sebagai sebuah trilogi, seperti halnya formulasi trilogi iman,

Selain itu zakat juga menjadi indikator dan garis pemisah antara muslim dengan non muslim, iman dengan *nifaq*, dan antara keadilan dengan kezaliman, sebab harta benda yang dizakati itu adalah hak Allah, hak individu dan hak masyarakat. Kemudian dengan memahami hikmah zakat, pihak muzakki akan merasakan suatu kelaziman, keterpanggilan dan kenikmatan tersendiri dalam menunaikan kewajiban membayar zakat dari harta benda yang sangat ia cintai. Secara tidak langsung seseorang yang telah mengeluarkan zakatnya, ia telah berupaya melakukan tindakan preventif bagi berlakunya berbagai kerawanan dan penyakit sosial yang umumnya berpunca dari kemiskinan dan sistem sosial yang tidak adil.<sup>23</sup>

Zakat sebagai ibadah *maliah* (harta benda) pelaksanaannya tidak sekedar suka rela, namun merupakan suatu kewajiban individu muslim. Karena bersifat materil, pengamalan ibadah zakat cukup berat. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat mutlak diurus oleh pemerintah melalui satu lembaga khusus (amil zakat) yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Perkara tersebut ditujukan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif,<sup>24</sup> dan untuk menghadapi hambatan dan kendala dalam hal pemungutan zakat tersebut dari tangan orang-orang

---

ilmu dan amal. Dengan demikian, iman berujung kepada amal atau aksi, seperti halnya salat yang diikuti dengan penunaian zakat. Dapat dilihat pada: Kutowojoyo *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 167.

<sup>23</sup> Abdurrahman Qadir, *Ibid.*,

<sup>24</sup> Yusuf al-Qaradawy, *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Alajahu al-Islam*, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1975), h.85.

kaya, maka pemerintah dapat menerapkan sanksi atau hukuman dan sejenisnya terhadap pemilik harta yang enggan dan menolak kewajiban membayar zakat. Dalam persoalan pemberian sanksi tidak mesti pidana, bisa juga dengan hukuman lain seperti *ta'zir* (seperti pengasingan), atau saman (seperti pada pajak) yang ditetapkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.<sup>25</sup>

Dengan demikian berarti campur tangan atau intervensi pemerintah sangat diperlukan, agar konsep dasar zakat sebagai mekanisme penyaluran kekayaan dari golongan kaya kepada kelompok fakir dan miskin, dan kepentingan bersama akan tercapai maksimal dan optimal.<sup>26</sup> Masalah ini dikarenakan pemerintah memiliki kekuatan memaksa, sekaligus menjadi penawar bagi penyakit yang diderita oleh sebagian manusia, yaitu dalam hal mencintai harta sehingga membuatnya mengingkari kewajiban pembayaran zakat, maka peranan negara dalam hal pengelolaan zakat adalah suatu perkara yang wajib.<sup>27</sup>

---

25 Dalam praktek Pemerintahan Islam era Abu Bakar, para pembangkang zakat diperangi oleh pemerintah, dan perang tersebut dikenal dengan perang *riddah*. Lihat *Ibid*, h. 77-78.

26 Meskipun zakat perintah dari Allah dengan didasari iman untuk membina hubungan dengan Allah secara vertikal, namun tujuan akhirnya adalah terwujudnya kesejahteraan sosial bagi umat manusia secara horizontal. Menurut Kuntowijoyo, konsepsi akad tersebut merupakan salah satu bukti bahwa ajaran Islam selain *Teosentrisme* juga *Humanisme* (*Humanisme-Teosentrisme*), artinya menurut Islam manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tapi tujuannya adalah kepentingan manusia sendiri. Kuntowijoyo, *Op. Cit.*, h. 229

27 Oleh karenanya tidak mengherankan dalam sejarah per-

Dalam masalah pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh pemerintah, seperti lembaga Baitul Mal yang diatur oleh undang-undang, perlu diatur dan diawasi sedemikian rupa, sehingga kalangan kelas bawah (fakir-miskin dan dhu'afa) sebagai target utama penyaluran zakat dapat dipenuhi. Mereka adalah rakyat mayoritas, sebagai pemilik hakiki negara dan kedaulatannya. Hal ini perlu ditekankan, agar pemerataan pembangunan dapat diwujudkan secara nyata serta agar kesalahan kebijakan yang pernah dilakukan oleh penguasa penguasa Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi, tidak terulang kembali, di mana pengembangan ekonomi dan pembangunan hanya ditujukan dan dinikmati oleh kalangan menengah-atas (para birokrat sipil-militer dan pengusaha).<sup>28</sup> Untuk lebih terarahnya

---

nah muncul gagasan penolakan lembaga negara, ini yang dicetuskan oleh Karl Marx pada kurun 18. Dapat dilihat pada Masdar Farid Mas'udi (1995) "Zakat: Konsep Harta Yang Bersih", dalam Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, h. 425-426.

<sup>28</sup> Membincangkan masalah kebijakan pemerintah yang hanya mengutamakan kepentingan kelas menengah-atas, tidak hanya dilakukan oleh negara miskin dan negara berkembang, seperti Indonesia, namun negara-negara Eropa dan Amerika yang pendapatan perkapitanya telah mencapai nominal 8-11 ribu USD per tahun, namun tidak sedikit warganya yang tuna wisma (*homeless*), dan tuna karya (pengangguran), itu adalah bukti bahwa perhatian pembangunan tidak diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat secara umum. Bahkan dalam hal pemberian bantuan kepada negara miskin, termasuk Indonesia, baik berupa hibah (*grant*) maupun pinjaman (*loan*), yang seolah-olah menampakkan kemakmuran negaranya (rakyatnya), padahal sesungguhnya demi kepentingan mereka sendiri (penguasa dan elite tertentu) bukan kepentingan rakyat, bangsa dan negara-negara miskin yang mendapat bantu-

pendayagunaan zakat untuk tujuan pemerataan ekonomi dan pembangunan, perlu didukung dengan suatu badan pengurus yang moden dan profesional. Bisa jadi bentuknya seperti lembaga Baitul Mal yang telah berjalan masa ini dengan segala perbaikan dalam berbagai aspeknya. Mungkin juga dengan membina lembaga-lembaga lain, yang dalam operasionalnya menjalin kemitraan (*partnership*) dengan Baitul Mal. Dalam hubungan dengan masalah ini, Dawam Rahardjo mengusulkan penubuhan 'Bank Sosial Islam', bank yang berfungsi mengelola dana surplus zakat untuk disalurkan bagi kepentingan pemberdayaan ekonomi umat.<sup>29</sup>

Ide yang sama juga disampaikan oleh Hazairin. Ia menyatakan perlunya pembentukan Bank Zakat, yang memberikan modal usaha secara percuma kepada masyarakat fakir-miskin guna memberdayakan ekonomi mereka. Dana yang disimpan dalam bank zakat tersebut adalah dana zakat yang berlebih setelah disalurkan kepada para mustahik-nya.<sup>30</sup>

---

an. Lebih jauh dapat dibaca pada: Masdar Farid Mas'udi dalam *Ibid.*, h. 426-428

<sup>29</sup> M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi*, Op. Cit., h. 201. Idenya ini sebenarnya ditujukan untuk pengelolaan dana zakat fitrah.

<sup>30</sup> Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara. 1981). h. 144. Ia termasuk cendekiawan yang gigih melontarkan gagasan bahwa pemerintah wajib mendukung secara aktif pelaksanaan Syari'at Islam di Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Gagasan yang hampir serupa juga diajukan oleh Kuntowijoyo, dengan didasarkan kepada tesis yang lebih luas bahwa zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam Islam sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan so-

Kemudian untuk lebih tercapainya kesejahteraan sosial umat dan terwujudnya pemerataan secara berkeadilan, prioritas pendayagunaan dana zakat mesti diarahkan kepada usaha-usaha kecil yang banyak terdapat dalam masyarakat, seperti bidang pertanian. Pertanian adalah mata pencaharian mayoritas umat Islam dan rakyat Indonesia pada satu sisi, dan pertanian adalah kegiatan perekonomian yang menghasilkan keperluan dasar manusia pada sisi lain. Para ahli ekonomi meyakini, bahwa kunci kejayaan perekonomian dan pembangunan nasional adalah terletak pada bidang pertanian, bukan bidang industri. Pertanian selain menghasilkan makanan pokok atau pangan, juga menyediakan bahan mentah untuk keperluan pabrik, manufaktur, juga untuk industri keterampilan ukir-ukiran, kayu anyaman dan lainnya, juga untuk bahan binaan. Di samping itu, pertanian juga dapat diarahkan untuk meningkatkan devisa negara sekaligus untuk memproduksi barang substitusi (pengganti) impor.<sup>31</sup>

---

sial, perlu dibentuk institusi bank yang bebas bunga (*zero interest bank*) sebagai pengelola permodalan bagi masyarakat ekonomi lemah. Kuntowijoyo menyatakan, sisi objektif tujuan zakat adalah tercapainya kesejahteraan sosial. Oleh karenanya segala ide kreatif-inovatif diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Kuntowijoyo, *Op. Cit.*, h. 284.

<sup>31</sup> Lihat, Sritua Arief, "Pelaksanaan Sistem ekonomi Kerakyatan", dalam *Republika*, edisi 30 September 1999. Lihat juga Seperti dikutip dari, "Pertanian, Landasan Dasar Bersama Pembangunan", dalam *Harian Kompas*, Jakarta: edisi 11 Oktober 1999 h. 4. Pikiran tersebut merupakan hasil diskusi Kompas dengan *Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor* (Fateta IPB), tanggal 27 September 1999. h. 6. Untuk memajukan ekonomi Indonesia di bidang pertanian, perlu diwujudkan gerakan agribisnis di seluruh

Apabila menjadikan pertanian menjadi landasan bersama pembangunan ekonomi, sekaligus juga berarti mengoreksi kekeliruan teori-teori pembangunan yang selama diterapkan oleh penyelenggara negara (pemerintah). Selanjutnya, pertanian sebagai aspek ekonomi riil (lawan non riil) dapat dijadikan sebagai penggerak utama pembangunan perekonomian Indonesia yang berkelanjutan. Untuk maksud tersebut, perlu didukung oleh komitmen-komitmen yang tegas dari semua komponen bangsa, terutama dari para elit politik dan elit ekonomi.<sup>32</sup>

Dana zakat selain digunakan untuk permodalan dan pemberdayaan bidang pertanian, juga untuk usaha-

---

Indonesia. Yang dimaksud dengan agribisnis adalah suatu sistem yang meliputi sub sistem penyedia saprotan, sub sistem budidaya, sub sistem industri pengolahan dan sub sistem pemasaran. Agribisnis dapat diandalkan sebagai primadona dalam pembangunan ekonomi negara. Selain itu, dengan pembangunan agribisnis akan dapat meratakan pembangunan ekonomi setiap daerah, dan dengan demikian akan terjadi kesejahteraan yang merata pula. Umar Basalim et. al, *Perekonomian Indonesia: Krisis dan Strategi Alternatif*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, (2000), h. 178.

32 Kesalahan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT) dan awal PJPT II, yang ditandai dengan pengabaian bidang pertanian dan mengutamakan sektor lainnya (terutama non sektor riil) seperti perbankan dan tekstil, yang menggunakan komponen impor tinggi, menyebabkan terpuruknya negara Indonesia ke dalam krisis yang berkepanjangan seperti masa ini. Juga melahirkan polarisasi sosial ekonomi kuat-lemah, dan besar-kecil, meskipun pernah diupayakan gerakan '*kemitraan anak-asuh*', *Bapak angkat-anak angkat*' yang bersifat *supervisial* (semu). Kondisi tersebut menghasilkan polarisasi budaya, Suku, agama dan ras, dan berlakunya pertembungan budaya yang berimpak kepada disintegrasi bangsa dan kehancuran nasional. Kompas, edisi 11 Oktober 1999. *Ibid.*

usaha kecil lainnya, seperti industri rumah tangga (*home industry*), pertukangan, perbengkelan dan jasa. Dengan demikian diharapkan ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat, dan beredarnya harta kekayaan (uang) secara berkeadilan. Sehingga pada akhirnya terciptanya stabilitas sosial ekonomi, yang efeknya akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan selanjutnya bagi pembangunan nasional dalam segala bidang akan mencapai hasil maksimal.

Membicarakan persoalan ini, cukup menarik kiranya pengalaman Amien Rais untuk diangkat pada bagian akhir kajian ini.<sup>33</sup> Ketika dalam beberapa kesempatan berkunjung ke Iran, Amien terkesan dengan upaya-upaya pemerataan keadilan yang dilakukan oleh pemerintah Iran yang menampakkan kejayaan (terlepas dari keyakinan mayoritas warga Iran berpaham syiah). Di jalan-jalan tidak terdapat mobil-mobil mewah, pada umumnya mobil yang dipakai warga Iran adalah mobil sederhana. Tidak terdapat hotel-hotel dan mal-mal yang penuh dengan kemewahan. Namun pada sisi lain penduduknya berpakaian bagus dan rapi. Tidak terdapat gelandangan dan pengemis di sudut-sudut Kota Teheran, dan demikian juga pemandangan gubuk-gubuk reyot dan kawasan kumuh tidak nampak. Hal ini berbeda jauh dengan suasana Ibu Negara Jakarta, meskipun terdapat beragam kemewahan di sana sini, namun pengemis dan gubuk-gubuk serta kawasan kumuh/kotor mewarnai setiap sudut kota Jakarta

Dengan mengkaji secara cermat uraian di atas,

---

33 M. Amien Rais, *Refleksi Amien Rais*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 126-127.

maka zakat dengan segala posisi, fungsi dan potensi yang terkandung di dalamnya dapat berperan secara positif-progresif dalam gerakan ekonomi masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dalam perkembangannya zakat tidak hanya diperuntukkan bagi delapan golongan saja, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Taubah ayat 60 saja, tetapi juga kepada penafsiran yang lebih luas. Dana zakat dapat disalurkan bagi sektor permodalan tanpa bunga dalam berbagai usaha-usaha ekonomi produktif. Demikian juga halnya zakat dapat dikembangkan dan dikelola secara profesional, seperti gagasan Hazairin yang telah dipaparkan di atas, maka zakat akan menjadi pendukung utama bagi gerakan ekonomi kerakyatan,<sup>34</sup> apakah itu bentuknya koperasi, industri rumah tangga (*home industry*), atau usaha kecil menengah. Di samping itu zakat juga dapat diandalkan sebagai pendukung dana modal dan mitra pemerintah, yang masa ini sedang menggalakkan berbagai macam upaya ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, seperti dengan menggulirkan Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha keluarga Sejahtera (Kukesra), dan Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra).

---

34 Ekonomi kerakyatan adalah tidak lain dari pada sistem ekonomi koperasi. Azas daripada sistem ini adalah membangun kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki negara bagi kepentingan rakyat. Lihat Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), h. 23. Dalam perkara ini dana zakat boleh digunakan untuk menutupi akibat kerugian pada bidang usaha kecil (*senif gharimin*), juga dapat dijadikan sebagai bantuan modal bagi Baitu at-Tamwil. Lihat Najdmuddin dan Muntaha Azhari, ed, *Dakwah dan Pengembangan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Aksara-FKLD, 1996), h. 78-81.

Selain itu seiring dengan berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Mu'amalat Indonesia, Bait al-Mal wa Tamwil (BMT) sebagai mitra (*partner*) usaha kelas kecil-menengah, yang ditujukan bagi perbaikan ekonomi masyarakat bawah dan lemah, maka zakat pun dapat disalurkan untuk sektor tersebut, baik dikelola langsung oleh Baitul Mal, maupun oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut. Di samping itu, dana zakat sekaligus juga digunakan untuk memperkuat permodalan bagi lembaga-lembaga keuangan yang berkonsentrasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas bawah, di mana mayoritas mereka adalah umat Islam.

Masalah tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa golongan fakir miskin merupakan prioritas utama dalam hal pendayagunaan zakat. Kemudian hak fakir miskin dapat didayagunakan dan dikembangkan ke segala usaha dalam multi sektor yang dapat memenuhi keperluan kemanusiaannya secara utuh, baik lahiriah maupun batiniah, bagi menyelamatkan dari jerat kemiskinan dan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaannya.

Merujuk kepada paparan yang diuraikan di atas, zakat dengan segala potensi, daya guna dan kelebihan yang terkandung di dalamnya, kiranya dapat dikatakan bahwa zakat memiliki relevansi yang kolektif bagi pengembangan ekonomi kerakyatan. Kuat dan mantapnya ekonomi kerakyatan, akan menjadi modal utama bagi kekuatan dan kemajuan ekonomi bangsa Indonesia secara umumnya dan Aceh secara khususnya, baik secara mikro maupun makro.

#### **D. Penyelamatan Aqidah Umat Islam**

Kemiskinan dan kekafiran dalam Islam adalah permasalahan sosial yang mesti diberantas dan dihapuskan. Golongan masyarakat yang mengalami kedua masalah tersebut perlu diperhatikan dengan berbagai cara, antara lain: dengan sistem zakat, infaq, sadaqah, wakaf, hibah, dan gerakan-gerakan charity lainnya. Kedua hal tersebut adalah penyakit sosial yang harus dientaskan tidak dengan upaya-upaya individual, tetapi mesti dengan upaya struktural-kelembagaan (melalui kekuasaan). Dalam masalah kefakiran, sering terdengar ucapan:

كاد الفقر ان يكون كفرا

“Hampir saja kefakiran itu menjadi kekufuran”<sup>35</sup>

Sering terjadi dalam kehidupan masyarakat bahwa kekurangan harta dapat membuat orang tidak menggunakan pikiran sehat, bahkan menghalalkan segala cara untuk memenuhi keperluan hidupnya, termasuk juga dengan jalan melepaskan keimanannya dan mengganti dengan keimanan agama lain demi memenuhi keperluannya dalam hal harta benda. Berikut ini beberapa kasus yang terjadi di Indonesia dan akan lebih memperjelas kondisi tersebut.

---

35 Ungkapan tersebut adalah hadits yang diriwayatkan Abu Nu’aim dari Anas, seperti dikutip oleh Yusuf Qardlawy, *Musykilah al-faqr wa kaifa ‘Alajahu al-Islam*, terj. Syaiful Halim, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 24. Dalam hal ini Qurasy Shihab menyatakan ungkapan tersebut sebagai ungkapan biasa, bukan sebuah hadits. Dapat dilihat dari Qurasy Shihab, *Wawasan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 452.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Rucil, Kabupaten Purbolinggo Jawa Timur. Pada tahun 1989-1990, jumlah pemeluk Kristen di Kecamatan tersebut meningkat dua kali lipat dari sebelumnya, padahal jika dilihat dari kondisi penduduknya adalah mayoritas berasal dari etnis Madura, yang jiwa keislamannya relatif kuat. Dalam kasus ini, modus yang digunakan adalah menjadikan mesjid tiap hari Minggu untuk pemberian penyaluran bantuan bahan makanan pokok (sembako) bagi penduduk miskin yang mayoritasnya adalah muslim. Aspek pendanaan program tersebut didukung oleh *Yout With A Mission* (YWAM), sebuah lembaga pengemblengan remaja Kristen yang berpusat di Australia. Dalam pengembangannya, mereka menggandeng sebuah lembaga Islam (Lemkari/LDII), sebuah aliran tarikat yang dianggap sesat oleh pemerintah. Dalam misinya, mereka berupaya memecah belah (mengadu domba) umat Islam di wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan tercipta perpecahan di antara komponen umat Islam.<sup>36</sup>

Dalam bentuk yang tidak jauh berbeda, gerakan Kristenisasi juga terus melanda secara gencar di Desa Karangawen, sebuah desa yang terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Aktivis pemurtadan di desa tersebut sudah dimulai paska pembubaran partai komunis Indonesia tahun 1965, yang ditandai dengan bergabungnya para simpatisan tersebut dengan pemeluk Nasrani. Kemudian mereka menjadi

---

<sup>36</sup> Seperti dinukilkan dari Rubik Fakta dan Data, "Mesjid Dijadikan Tempat Kegiatan Hari Minggu", dalam Media *Dakwah*, Edisi Jumadil Awal/November 1993.

propaganda (missionaris). Mayoritas penduduk tersebut hidup dalam garis kemiskinan dan kondisi serba kekurangan. Kondisi tersebut memudahkan para penggiat gerakan kristenisasi untuk menyebarkan agamanya. Hanya dengan memberikan bantuan makanan pokok ala kadarnya, yang mereka lakukan dengan *door to door*, penduduk banyak yang terpengaruh dan berpindah agama menjadi pemeluk Kristen. Hanya dalam tempo singkat, penduduk desa tersebut yang dulunya mayoritas muslim, sekarang berimbang kuantitasnya dengan pemeluk Kristen (50% - 50%). Di samping itu, terbatasnya pengetahuan penduduk dalam bidang agama juga turut berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya secara baik program kristenisasi.<sup>37</sup>

Kasus yang terjadi di Desa Blotongan, yang letaknya tidak jauh dari Kota Salatiga Jawa Tengah. Jaraknya hanya 1,5 Kilometer dari Utara Kota Salatiga Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Penduduk desa ini masa itu berjumlah 3,750 jiwa, yang mayoritas dari mereka adalah Islam. Pekerjaannya rata-rata sebagai buruh kasar, yang penghasilannya sangat rendah. Kondisi tersebut menjadikannya sebagai lahan subur bagi program kristenisasi. Program kristenisasi di daerah ini selain dilakukan secara individual, juga dilakukan secara institusional. Secara kelembagaan dilakukan oleh 'Yayasan Kristenisasi Rezeki Makmur', untuk bidang sosial pertanian, dan Yayasan Satya Wacana (pendiri dan pengelola Universitas

---

37 Lukman Hakiem, *Fakta dan Data*, (Jakarta: Media Dakwah, 1991), h. 170-171.

Satyawacana), untuk aspek pendidikan masyarakat. Selain itu mereka dalam misinya juga didukung dengan fasilitas kesehatan, yaitu membantu Puskesmas Kecamatan Tantang, yang mayoritas para medisnya dari kalangan Kristen. Akibat gencarnya upaya-upaya mereka lakukan, 321 orang muslim dapat dimurtadkan, dengan sebab alasan kesukaran di bidang ekonomi. Kebanyakan dari yang murtad tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan mereka mengembalikan pinjaman dari koperasi yang diurus oleh pihak Kristen.<sup>38</sup>

Sebenarnya konsep gerakan pemurtadan (kristenisasi) yang telah cukup lama terjadi di Indonesia secara umumnya, yaitu dengan menggunakan beberapa taktik dan strategi, di antaranya:<sup>39</sup> 1) Kristenisasi dengan berkedok ajaran Islam; 2) Berbagai kegiatan yang dilakukan dengan serba berpura-pura, di antara contoh yaitu: a) Membantu masyarakat desa (miskin); b) Membagikan bahan-bahan makanan pokok (sembako) dan pakaian bekas; c) Memberikan pelayanan kesehatan dan obat-obatan atau dengan mendatangi rumah-rumah sakit untuk mendo'akan pasien muslim; d) Berpura-pura masuk Islam untuk tujuan perkawinan; e) Mengadakan pengobatan massal untuk menggalang dana.

---

38 Tim Fakta, *Senjata Menghadapi Pemurtadan Berkedok Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 9-10.

39 Sebagaimana dikutip dari Rubrik Fakta dan Data, "Kristenisasi Menjerat Penduduk Karangawen", dalam *Media Dakwah*, Edisi Zulqa'idah/April 1995, h. 28. Beberapa tahun yang lalu sering terdengar ungkapan, "Hanya dengan sekardus mie Instan (seperti Indomie), iman seseorang dapat dijual", ternyata dapat dibuktikan kebenarannya.

Demikian juga kasus yang terjadi di Kabupaten Sitobondo, sebuah kawasan yang dikenal sebagai salah satu kota santri di Jawa Tengah. Pelunasan hutang adalah salah satu modus yang dikembangkan oleh para missioner Kristian, dalam mengkristenkan umat Islam. Salah satu mangsa dari modus ini adalah seorang pegawai Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sitobondo. Ia memiliki hutang berjumlah jutaan rupiah. Hutang tersebut diperoleh dari hasil percaloan pada calon pegawai dalam lingkungan instansinya. Setelah para calon pegawai tersebut diangkat menjadi pegawai, mereka menuntut uang jaminan yang telah dibayar kepada oknum pegawai tersebut, namun ia tidak mampu membayar uang jaminan yang telah dibayar kepada oknum pegawai tersebut. Akhirnya ia dijobloskan ke penjara. Setelah hutangnya dilunasi oleh seorang pendeta, ia dapat dibebaskan dari penjara dan kemudian meninggalkan agama lamanya dan memeluk Kristen dengan nama baptisnya Petrus. Hutang puluhan juta juga dialami oleh seorang Kepala Ranting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arjasa. Setelah hutangnya dapat dilunasi oleh pihak gereja, ia dan seluruh anggota keluarganya pindah dari pemeluk Islam menjadi pemeluk Kristen. Demikian halnya juga seperti yang dialami oleh dua orang pihak guru (seorang laki-laki dan seorang perempuan) Sekolah Dasar Negeri. Keduanya mempunyai hutang jutaan rupiah dan tidak mampu untuk membayarnya. Setelah ada tawaran untuk dapat melunasi hutangnya dengan syarat harus pindah agama menjadi pemeluk Nasrani, maka tawaran tersebut tidak mereka tolak. Dalam data

yang dikumpulkan oleh majalah media Dakwah dari berbagai sumber, harga iman seorang muslim 10 juta rupiah untuk menjadi pengikut agama Kristen.<sup>40</sup>

Di kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar di penghujung tahun 2005 tidak lama setelah terjadinya bencana tsunami di Aceh, sekelompok masyarakat setempat yang berjumlah 9 orang, di bawah pimpinan Suryadi Cs, mencoba membawa ajaran baru yang mereka beri nama “Agama Ibrahim”. Mereka memiliki satu kitab yang dinamakan “Berita Besar tentang Kebenaran Agama Ibrahim”. Inti ajaran ini adalah tidak mengakui adanya ajaran ingkar sunnah. Menurut pengakuan mereka kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar, bahwa mereka membawa ajaran itu dari pulau Jawa setelah beberapa bulan belajar di sana, bermula dari perjumpaan dengan salah seorang tokoh ajaran itu yang mereka sebutkan sebagai seorang mantan anggota TNI dan beliau membujuk mereka dengan berbagai macam alasan, antara lain bahwa dalam al-Qur’an hanya ditemukan ayat-ayat tentang agama Ibrahim bukan Nabi Muhammad.

Karena keterbatasan pengetahuan agama mereka lalu terpengaruh dengan ajaran itu dan mengajak

---

<sup>40</sup> Seperti dikutip majalah Fakta, *ibid.* Seorang muslim yang telah menjual imannya dengan pelunasan hutang berkata, “saya sudah bertahajjud berpuluh kali, tetapi tetap saja hutang saya tidak terlunasi.” Ungkapan ini menggambarkan bahwa yang bersangkutan adalah katalis berpaham jabariyah, hanya berpangku tangan (bertawakkal) tanpa dibarengi oleh usaha-usaha yang konkrit. Seperti disinyalir oleh Harun Nasution, tidak sedikit dari umat Islam yang bersikap seperti ini. Lihat juga Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam ...*, h. 219.

sejumlah kawan-kawan lainnya dan selanjutnya kembali ke Aceh, tepatnya ke Kecamatan Lhoong dan mengamalkan ajaran itu. Kitab ajaran mereka itu terjemahan ayat-ayat al-Qur'an tentang Nabi Ibrahim, kemudian di buat pemahaman dan penafsiran panjang lebar menurut versi mereka. setelah masalah ini ditangani oleh pihak Kepolisian Aceh Besar, barulah mereka mengaku yang sebenarnya, bahwa mereka adalah kumpulan yang *disupport* biaya oleh salah satu NGO yang waktu itu berada di Aceh untuk menyebarkan ajaran sesat itu.

Sejumlah kasus lain juga terjadi di Aceh pasca Tsunami, sehubungan dengan banyaknya NGO dan organisasi asing hadir untuk membantu rehabilitas dan rekontruksi Aceh pasca bencana. Seperti penyebaran kitab-kitab Injil dan buku-buku bacaan agama kristen ke camp-camp pengungsi, pembangunan rumah-rumah yang berdesign lambang salip, penyebaran CD ajaran agama dan sebagainya.

Gerakan pemurtadan umat Islam dengan memanfaatkan kelemahan umat Islam di bidang ekonomi, dilakukan dengan beragam cara, selain dengan mennggunakan metode konvensional dengan cara memberikan bantuan bahan makanan pokok juga dilakukan dengan memberikan bantuan pengobatan secara percuma. Seperti yang mereka lakukan pada masyarakat wilayah Tepos, Panggang, dan Ronggop, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Masyarakat pada wilayah tersebut umumnya hidup dalam kondisi serba kekurangan, baik sandang, pangan maupun papan. Para missionaris memanfaatkan kondisi tersebut

dengan cara memberikan pengobatan percuma bagi masyarakat yang memerlukan. Pengobatan tersebut dilakukan baik dengan cara massal mendatangi masyarakat dari rumah ke rumah. Sambil mengobati, mereka mengajarkan ajaran Kristen dan pesan-pesan gereja. Di samping itu, mereka juga tidak jarang memberikan bantuan berupa uang kontan. Secara statistik belum terungkap secara jelas dan pasti berapa jumlah umat Islam yang dimurtadkan oleh para missionaris, meskipun demikian dapat dipastikan tidak sedikit dari keluarga muslim yang mengikuti jejak para missionaris, memeluk Kristen.

Contoh lain gerakan Kristenisasi yang dilakukan via media pengobatan seperti yang terjadi di wilayah Semarang. Pengobatan yang dilakukan dengan menggunakan metode pengobatan spontan (sembuh seketika). Banyak masyarakat yang tertarik dengan sistem pengobatan luar biasa dan percuma tersebut. Dalam prakteknya, sebelum dilakukan pengobatan para pasien diminta untuk menyanyikan lagu puji-pujian kristen. Setelah diobati para pasien dirasakan sembuh hanya beberapa saat setelah itu. Lalu para missionaris menyatakan bawa yang menyembuhkan penyakit tersebut adalah Yesus Kristus. Mereka akhirnya membenarkannya. Tidak lebih dari dari tiga bulan setelah itu terbukti telah kebohongan mereka. Ternyata kesembuhan yang dialami para pasien tidak bersifat permanen, malahan penyakitnya kambuh seperti sedia kala. Dalam hal ini seorang pengamat di bidang medis menyatakan bahwa sistem pengobatan tersebut bersifat hipnotis (seperti sihir), bukan pengobatan

yang sebenarnya. Setelah itu akhirnya para pasiennya menyadari bahwa mereka telah ditipu.<sup>41</sup>

Modus lain yang digunakan oleh para missionaris adalah dengan memberikan bantuan pada sektor pertanian, baik berupa bibit, maupun perkakas pertanian. Seperti yang mereka terapkan kepada masyarakat Kecamatan Tulun, Manggelang, Jawa Tengah. Umumnya masyarakat kecamatan tersebut mayoritas berprofesi sebagai petani dan sebagai buruh tani. Sambil memberikan bantuan pertanian, mereka mendakwahkan agamanya. Kemudian membujuk dan merayu masyarakat untuk pindah agama kepada agama kristen.<sup>42</sup> Selain itu masih banyak modus lain yang dilakukan oleh gerakan missionaris untuk terus menyebarkan agamanya kepada umat Islam. Seperti dengan cara memberikan beasiswa dan pendidikan percuma, terutama yang dilakukan oleh sekolah-sekolah yang dikelola Yayasan Kristen,<sup>43</sup> juga dengan membagikan buku-buku sekolah secara percuma,<sup>44</sup> atau dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi umat Islam yang menganggur.<sup>45</sup> Lalu, khusus untuk

---

41 Lihat Media Dakwah, Edisi Jumadil Awal 1415/ November 1994, h. 48.

42 Dikutip dari majalah *Media Dakwah*, Edisi Jumadil Akhir 1415/November 1994, h. 31-32.

43 Di Indonesia umat kristen memiliki banyak Yayasan Pendidikan, yang menyelenggarakan pendidikan dari mulai TK sampai Perguruan Tinggi. Yayasan perguruan Methodist, Yayasan Setya Wacana dan Nommesensen adalah diantara contohnya.

44 Diantara contohnya mereka memiliki lembaga penerbitan besar, seperti Kanisius, Gramedia, dan Penerbitan Pustaka Sinar Harapan.

45 Tidak sedikit dari pengusaha-pengusaha besar juga para

anak-anak, sejak balita mereka mengadakan proyek kesejahteraan (PKA), yang ditunjukkan kepada keluarga kurang mampu (miskin). Dalam hal operasionalnya, program ini dibantu pendanaannya oleh yayasan dari luar negeri, yaitu Christian Children's Fund (CCF) yang telah memiliki cabang di Indonesia. Seperti biasa, awalnya anak-anak diberikan bantuan dalam berbagai bentuk, lalu secara perlahan mereka diperkenalkan dengan ajaran Kristen dengan berbagai cara, seperti ketika menyambut natal, PKA menyelenggarakan lomba lukis Persatuan Gereja Indonesia (PGI), pohon natal, kartu ucapan natal, tahun baru dan sebagainya.<sup>46</sup>

Gerakan Kristenisasi yang begitu gencar dan gigih serta dilakukan dengan berbagai cara,<sup>47</sup> terutama mengadakan jalur sosial ekonomi, secara signifikan turut meningkatkan persentase umat kristen di Indonesia. Sebaliknya jumlah umat Islam persentasenya menurun. Dari awal kemerdekaan

---

pengusaha keturunan China yang dianggap membekingi kegiatan Kristenisasi. Bahkan dalam Program Jangka Panjang Kristenisasi di Indonesia, disebutkan bahwa mereka merangkul kalangan pengusaha keturunan dan menguasai ekonomi nasional sebagai salah satu agenda utamanya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Lukman Hakiem, (penye.), *Fakta dan Data...*, h. 55-56.

46 Dalam hal seperti ini yang dilakukan oleh Lembaga Daya Dharma (LDD), yang dikelola oleh Keuskupan Agung Jakarta, terhadap masyarakat Pademangan, Jakarta: Media Dakwah, Edisi Zulqo'adah 1414/Mei 1994.

47 Malah juga dilakukan cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan membandingkan dengan Injil. Lebih lanjut dapat dibaca pada Majalah *Suara Hidayatullah*, Edisi 07/XII/November 1999, h. 64-65, juga dengan penerbitan buku tentang Islam dan memaknai busana muslim. Lihat *Dialog Jum'at Republika*, Edisi 7 Januari 2000, h. 5.

sampai tahun 1960-an jumlah umat Islam Indonesia 90% lebih. Tahun 1990, turun menjadi 87,1% dan pada tahun 1985 jumlah tersebut menurun lagi hingga 86,9%, baru pada tahun 1990, persentasenya naik sedikit menjadi 87,2%.<sup>48</sup> Dilihat dari persentase, kenaikan kuantitas umat kristen tidaklah seberapa. Namun jika dikaji dari sudah jumlah penduduk Indonesia, yang ketika itu berjumlah 100 juta jiwa lebih, maka jumlah tersebut cukup besar.

Ditinjau dari segi perundang-undangan di Indonesia mengenai penyebaran ajaran agama bagi masyarakat yang telah memeluk agama tertentu, menurut peraturan tidak dibenarkan. Salah satu peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri Dalam Negeri RI, No.01/BER/MDN-MAG/1969, tertanggal 13 September 1969. Isi SKB tersebut antara lain: pengawasan penyebaran agama yang dilakukan oleh Kepala Daerah Setempat dengan dibantu oleh staf Departemen Agama. Kemudian dalam penyebaran agama tersebut tidak boleh menimbulkan perpecahan di antara umat beragama, juga dalam operasionalnya tidak boleh disertai paksaan, ugutan dan bujukan, juga melanggar keselamatan dan

---

48 Seperti dikutip dari Media Dakwah, Edisi Shafar 1416/ Juli 1995, h. 31. Secara rinci perkembangan jumlah pemeluk Kristen Katalik mengalami kenaikan sebagai berikut: pemeluk Islam turun sebesar 0,36%, pemeluk Kristen Katolik mengalami kenaikan sebesar 1,30% dan Kristen Protestan mengalami kenaikan sejumlah 0,92%. Seperti dikutip dari *Media Dakwah*, Edisi Sya'ban 1415/Februari 1995, h. 45.

ketertiban.<sup>49</sup>

Selanjutnya peraturan SKB tersebut diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama No. 70 Tahun 1978, tanggal 1 Agustus 1987. Inti dari Surat Keputusan tersebut adalah tentang pedoman penyiaran agama. Dalam SK tersebut ditegaskan bahwa penyiaran dan penyebaran agama kepada masyarakat yang telah memeluk agama tertentu tidak dibolehkan dengan acara apapun, seperti menggunakan bujukan material, pengobatan, penerbitan dan penyebaran buku-buku dan buletin atau dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah.<sup>50</sup> Kemudian pada tahun 1978, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 77 Tahun 1998, tanggal 15 Agustus 1978, tentang bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia. Dalam SK ini menyatakan bahwa setiap bantuan luar negeri untuk bidang keagamaan di Indonesia sebelum diterima harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari Menteri Agama. Selain itu, setiap warga asing yang diminta bantuannya untuk bekerja di bidang keagamaan harus mendapatkan persetujuan Menteri Agama.<sup>51</sup>

Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut tidak hanya terjadi dalam bidang penyiaran agama dan bantuan luar negeri, melainkan

---

49 Ketentuan tersebut bermakna dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari SKB Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri tersebut. seperti dikutip dari Lukman Hakiem (penye.), *Fakta dan Data...*, h. 235-237.

50 Seperti dikutip dari *Fakta dan Data...*, h. 239-240.

51 Seperti dinukilkan dari *Fakta dan Data...*, h. 242-245.

juga terjadi pada aspek pendirian rumah-rumah ibadah (Gereja). Berbagai pelanggaran terhadap peraturan-peraturan berkenaan jarang yang sampai ke pengadilan. Nampaknya pemerintah perlu membuat undang-undang tentang peraturan penyiaran agama dan pembangunan rumah-rumah ibadah, sehingga nantinya diharapkan undang-undang tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan dan pada akhirnya toleransi antar umat beragama sebagai salah satu faktor utama pendukung stabilitas nasional dan demi terwujudnya pembangunan nasional yang sesuai dengan cita-cita bersama.

Dengan adanya undang-undang zakat seperti Undang-undang nomor 23/2011 tentang pengelola zakat secara nasional, serta adanya pengembangan peran dan fungsi lembaga zakat, dengan tujuan utamanya membrantas kemiskinan dan untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dengan berbagai program yang digulirkan, diharapkan selain mampu menyekat gerakan pemurtadan dan penghancuran aqidah umat Islam,<sup>52</sup> juga dapat mengangkat kualitas hidup, kualitas iman, dan kualitas sumber daya manusia umat Islam. Kemudian dengan mengatasi faktor-faktor seperti yang diutarakan di atas, di mana masih banyak wilayah-

---

52 Menurut Amein Rais, gerakan pemurtadan (proselitasi) adalah salah satu dari tiga tantangan dakwah saat ini. Dua lainnya sekularisasi dan nativisme (faham atau ajaran nenek moyang-leluhur). Bahkan tantangan terberat di mellenium ketiga. Gerakan pemurtadan makin memiliki ruang gerak yang luas, sebab mayoritas umat Islam masih terbelenggu dengan kemiskinan dan keterbelakangan dalam aspek sosial dan ekonomi. Gagasan ini disampaikan oleh Amien Rais pada sidang Konferensi Islam (OKI) di Jakarta,

wilayah yang dihuni oleh umat Islam yang masih hidup dalam garis kemiskinan dan serba kekurangan, dan disamping tengah dihadapkan kepada tantangan gerakan kristenisme, maka sudah semestinya lembaga zakat lebih memprioritaskan perhatian dan bantuan terhadap wilayah-wilayah tersebut, dengan melibatkan berbagai organisasi, lembaga dakwah, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan lainnya seperti pondok pasantren yang berlokasi tidak berjauhan dengan wilayah-wilayah rawan tersebut.

Satu hal yang pasti adalah lembaga zakat sebagai salah satu lembaga keuangan publik baik umat Islam bisa menjadi lumbung dari segi finansial untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi bahkan bagi resistensi umat Islam dari aksi pemurtadan jika lembaga ini telah diurus kembali sebagaimana masa-masa jayanya dahulu.

Jadi zakat memiliki relevansi yang kolektif untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, yaitu untuk memberdayakan penghasilan mustahik dan peningkatan perekonomian ummat. Kuat dan mantapnya ekonomi kerakyatan, akan menjadi modal utama bagi kekuatan dan kemajuan ekonomi baik secara mikro maupun makro. Demikian juga bahwa zakat berperan untuk pengembangan sumber manusia, diperlukan upaya-upaya konkrit-positif dari pemerintah, baik aspek kebijakan politik, ekonomis, yuridis dan aspek pendukung lainnya, juga peran serta umat secara swadaya dan swadana, untuk

---

yang disenggarakan pada tanggal 24-25 Januari 1995, seperti dikutip dari *Media Dakwah*, edisi Februari 1995, h. 44-45.

mengentaskan kemiskinan dan kefakiran serta resestensi umat dari kekufuran. Caranya dimulai dari pemberdayaan dan pengembangan sumber manusia. Dalam pengembangan sumber manusia peningkatan keterampilan dan penguasaan science-teknologi menjadi sangat penting.



## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdullah, Ibn 'Arabi, Abu Bakr Muhammad bin (1967), *Ahkam al-Qur'an*, Mesir: Isa al-Bab al-Halab.
- 'Ain, Badran Abu al- (1985), *al-Ibadat al-Islamiah Muqaranah 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Iskandariah : Muassasah al-Syabah al-Jami'ah.
- 'Arabi, Ibn (1967), *Ahkam al-Qur'an*, juzuk II, t.p.: Isa al-Bab al-Halab wa Syikat.
- A. Hasyimi (1993), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- A.M. Saefuddin (1987), *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_ (1992), Sosialisasi dan Institusionalisasi Ekonomi Islam, dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII-Tiara Wacana.
- Abd Baqi', Muhammad Fu'ad, t.t., *Al-Mu'jam al-Mufaharas Li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Beyrut : Maktabah al-Turat al-Islami,
- Abdul azis Dahlan (1996), et al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 'Mudarabah', cet 1. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Azis Thaba (1996), *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Abdul Wahab an-Nazar (t.t), *al-Khulafa al-Rasyidin*, Bayrut: Dar al-Fikr.
- Abdullah Haji Ibrahim dan Abdul Rasyid Haji Dail, *Ke arah Penguatkuasaan Zakat Harta*, anjuran bersama Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, MAIS dan JAIS Wilayah Persekutuan, Januari 1980, lampiran B.

Abdullah Ibrahim (1977), "Jibayah al-Zakah wa Haq al-Daulah fiha", *Risalah Doktrah*, Qaherah: University Azhar.

Abdurrahman Qadir (1998), *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Abdurrahman Qadir (1998), *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, c.1, Jakarta, Raja Grafindo.

Abu Ubaid Ibn Salam, *Kitab Al- Amwal*, (1389 H/1969 M ), Mesir: Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyah.

Abu Zahrah (1995), *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (terj.), Jakarta: Pustaka Firdaus.

Abul 'A'la al-Maududi (1969), "*Principles and Objectives of Islamic Economic System*", *Criterion*, 4 : 2: 44 – 58.

Aceh Economic Review, *majalah*, Banda Aceh, Edisi Oktober, 2007.

Adiwarman Azwar Karim (2001), *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press.

Afifi, Taha 'Abdullah al- (1980), *Haq al-Sail wa al-Mahrum*, Cairo: Dar al-ittisam.

Ahmad Hidayat Buang (1999), "Kutipan dan Agihan Zakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Bagi Tempoh 1985-1995: Satu Pemerhatian" *Jurnal Syari'ah*, APIUM, Khairum Ilmu Enterprise, Shah Alam Jil. 7, Bil. 1 Januari 1999

Ahmad ibn Husayn (t.t), *Sunan Kubra*, juzu' 4, Mesir: Dar al-Fikr.

Ahmad Syalabi (1994), *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna.

Ajidar Matsyah (2002), "Sejarah Kerajaan Islam Di

- Aceh: Kajian Faktor Kejayaan dan Kemerostan”,  
(Tesis), Universitas Malaya, Kuala Lumpur.
- Alex Maxwell, Josep (1996), *Qualitatif Research: Desigh An Interactive Approach.*, California: Saga Publication
- Al-Faruqi, Ismail (1992), *Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, Kuala Lumpur: Zafar Sdn. Bhd.
- Ali ‘Abd Raziq (1925), *al-Islam wa Usul al-Hukm*, Mesir: Misra Tasyrikah.
- Ali Nasif (t.t), *Al-Taj al-Jami’ Li al-Usul Fi Hadith al-Rasul, juzu’. 2 c. 2*, Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah.
- Ali Yafie (1994), *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan.
- \_\_\_\_\_ (1995), *Konsep-konsep Istihsan, Istislah dan masalah Al-Ammah*, Jakarta:
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa al- (1969), *Tafsir al-Maraghi*, juz 21, Beyrut: Dar al-Fikr
- Al-Qur’an dan Terjemahnya* (1413 H), Madinah al-Munawwarah: Majma’ Khadim al-Haramain al-Syarifain al-Malik Fadh li Tiba’ah al-Mushaf al-Syarif.
- Amiruddin Inoed dkk (2005), *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta, Pemda Sumsel & Pustaka Pelajar.
- Amiur Nuruddin (1991), *Ijtihad ‘Umar ibn al-Khattab*, Jakarta: Rajawali Press.
- AS Munandar (1981), *Pengembangan Sumberdaya Manusia Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta:
- Asqalani, Ibnu Hajar al- (t.t.), *Fathu al-Bari Syarhu Sahihil al-Bukhari*, t.tp, Al-Maktabah as-Salafiyah.
- Asur, Muhammad (1974), *Ruwwad al-Iqtishad*, Qahirah : Dar al-Ittihad al-‘Arabi.
- Azyumardi Azra (1996), “Tentang potensi kebangkitan

- umat Islam: Kebangkitan Islam Akan Muncul Dari Melayu”, Jakarta: *Ulumul Qur’an*, No.I ,VII.
- B Schieke (1957), *Indonesian Sociological Studies*, Part Two, W. Van hoeve Ltd.
- B Wiwoho (1992), *Zakat dan Pajak*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- B.H.M. Vlekke (1961), *Nusantara: A History of Indonesia*, Mateau S.A. bruxelles, Les Editions, dan D.G.E. hall, 1960, *A History of Soucth East Asia*, London: Maemillan & Co Ltd.
- Badri Yatim (1997), *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bahreisy, Salim (t.t), *Irsyad al-‘Ibad ila Sabi al-Rasyad*, Petunjuk Jalan Lurus (terj.) Surabaya: Darus segap.
- Bahuti, Mansur Ibn Yunus Idris al- (1982), *Kasyaf al-Qina’ ‘an Matan al-Iqna’*, Juzuk II, Beyrut: Dar al-Fikr.
- Baladri, al- (1319 H/ 1901 M), *Futuh al-Buldan*, Ed. 1, Qaherah: Syirkah Tabai al-Kutub al-‘Arabiyah.
- Banna, Mahmud Afif al- (1983), *Nizam al-Zakah wa al-Harab Fi mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa’udiyah*, Saudi ‘Arabia: Dar al-‘Ulum.
- Barassin (1964), *compagnies de mediteraanee (Travauux du Sexieme Collague International D’Histoire Maritime etc)*, E.V.P.E.N.
- BP -7 (1989), UUD 1945 alinea 4 dan Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945.
- Buchari Zainun (2001), *Menejemen Sumber Daya Manusia Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung.
- Budhy Munawar Rahchman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Cet. 2, Jakarta: Paramadina.

- Bukhari, Imam (t.t.), *Sahih Bukhari*, juz 5, Qaherah: al-Sya'bi.
- Czaika Mathias and Krisztina Kis-Katos (2007), *Civil Conflict and Displacement : Village Level Determinants of Forced Migration in Aceh*, UK, HiCN Working Paper No. 32, Households in Conflict Network, Institut of Development Studies, Brighton
- Darimi, Al- (t.t.), *Sunan al-Darimi*, juz 1, Bandung: Dahlan.
- Dasril (2000), "Upaya Bazis DKI Mengatasi Kemiskinan di Jakarta". (*Disertasi*), Jakarta: PPs IAIN Jakarta.
- Dasuqi, Muhammad 'Arafat al- (t.t.), *Hasyiyat al-Dasuqi 'ala Syahr al-Kabir*, juzuk I, Beyrut: Dar al-Fikr.
- Daud Ali (1988), *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf*, Jakarta: UI Press.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (1991), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Didin Hafidhuddin (2001), (*Hukum Zakat Dalam Pandangan Empat Madhhab*), terj., Jakarta: Litera Antar nusa.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf (2002), *Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam Dan Haji.
- Edi Suharto (2003), *Konsep Dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan Sosial*, Bandung: IDS.
- Emil Salim (2000), *Kembali ke Jalan Lurus, Esei-esei 1966 - 1999*, Jakarta: Alvabet.
- Eri Sudewo (2004), *Manajemen Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Evera, Stepejn Van (1997), *Guide to Methods for Studens*

- of *Political Science*, Ithaca and London: Cornell University Press.
- Fakta 2002, "Senjata menghadapi Pemurtadan berkedok Islam", *majalah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cetakan pertama.
- Fanjari, Syauqi al- (1400) H, *al-Islam wa al-Daman al-Ijtima'i*, Riyadh: Dar al-Tasqif.
- Friedmann, John (1992) *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge MA & Oxford UK.
- Gilgun, Jane F. (1996), (ed), *Qualitative Methods in Family Research*, London: Saga Publication.
- Groenevelt, W.P. (1960), *Historcal Notes On Indonesia, Malaya Complied From Chines Sources*, Jakarta: C.V. Bhratara.
- Hailani Muji Tahir (1982), *Baitul Mal: Institusi Kewangan Negara Islam Dan Azas Belanjawan Negara*, Kajang: Sincere Press Sdn. Berhad.
- Hailani Muji Tahir dkk (Tim Penyunting) (2004), *Prosiding Muzakarah Pakar Zakat Kuala Lumpur: Fakulti Ekonomi dan Perniagaan UKM*, Univision Press Sdn.Bhd.
- Hamka (1995), *Sejarah Umat Islam* ( Edisi Baru ), Singapura: PTE LTD.
- Hammad, Nazir (2001), *Qadaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fi Al-Mali wa Al-Iqtisad*, Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*.
- Harian Kompas, *akhbar*, Jakarta: edisi 11 Oktober 1999.
- Harian Media Indonesia, *akhbar*, Jakarta: Edisi 4 April 1999.

- Harian Pikiran Rakyat, *akhbar*, Jakarta: 15 Mai 2001.
- Harian Republika, *akhbar*, Jakarta: edisi 25 September 1997.
- Harian Serambi Indonesia, *akhbar*, Banda Aceh, edisi 26 Desember 2006.
- Hasan Muarif Ambary (1998), *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Jakarta: Logos.
- Hasbi As-Shiddiqy (1953), *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_ (1990), *Pedomam Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hazairin (1981), *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_ (1970), *Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Tinta Mas.
- Hitty, Philip K (1974), *History of Arab*, London: Macmillan Press.
- Huntington, Samuel P (1998), *The Clash of Civilizations and the Remarking of World Order*, London: Touchstone Book.
- Ibnu Majah, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid (1995), *Sunan Ibn Majah*, Beyrut: Dar al-Fikr.
- Ichtianto (1995), “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional”, *Jurnal Mimbar Islam*, Jakarta: tahun VI,1995.
- ‘Isa, Muhammad Ibn (1983), *Sunan Turmuzi*, Cet. II, juz 2, Beyrut: Dar al-Fikr .
- Ilyas, Muhammad (1989), *Syarh Manh al-Jalil ‘la Mukhtasar al-‘Allamamah Khalil*, juzuk 2, Beyrut: Dar al-Fikr.

- Ishak Shari (1982), "Sistem Fiskal dan Agihan Semula Pendapatan Di Semenanjung Malaysia –Satu Tinjauan", *Jurnal Ekonomi Malaysia*, Fakulti Ekonomi UKM, KDN 0847/82, Jun 1982
- Islahuddin (2002), "Transparansi Dan Akuntabelitas Pengelolaan Zakat", (Kertas Kerja Seminar Dan Lokakarya Nasional Pengelolaan Zakat Di Nangroe Aceh Darussalam)", Pusat studi Hukum Islam Dan Masyarakat Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ismail Muhd Salleh and Rogayah Ngah (1980), "Agihan Tanggungan Zakat Ke Atas Pengeluaran-Pengeluar Padi Di Semenanjung Malaysia 1978", *Jurnal Ekonomi Malaysia* Desember 1980, Fakultas Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia, KDN 0286/80
- Ismail Muhd Salleh and Rogayah Ngah (1980), "Distribution of the zakat Burden on padi producers in Malaysia" In M.Raquibus zaman (ed), *some aspects of the economics of zakat*. New York: American Trust Publication.
- Ismail Suny (1980), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Tabari (1948), *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*, Mesir: Maktabah al-Bab al-Halab
- Jamil Ahmad (1993), *Hundred Great Muslims*, (terj.), Jakarta: Tim Pustaka Firdaus.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim al- (1979), *Zad al-Ma'ad fi Hadyi Khair al-Ibad*, Beyrut: Muassasah al-Risalah.
- Jaziri, Abd al-Rahman al- (1990), *Kitab al-fiqh 'Ala*

*Madhahib al-'Arba'ah*. Beirut, Dar al-Fikr, h. 621-622. Muhammad 'Arafat al-Dasuqi (t.t), *Hasyiyat al-Dasuqi 'Ala Syarh al-Kabir*, juzu' I, Beirut: Dar al-Fikr.

JT.S.G. Mulia (t.t.) *Atjeh, Ensiklopedi Umum Indonesia*.

Jurjawi, Ali Ahmad al- (1998), *Hikmah Tasyri' wa faslsafatuh*, j. 1, Beirut: Dar al-Fikr.

\_\_\_\_\_ (1400 H), *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, juzu' I, Qaherah: Dar al-Ansar.

Kamaruzzaman (2000), "Menggagas Demokrasi Agama Di Indonesia :Perspektif Sistem Politik Islam", *Jurnal Studi Islam*, Jakarta: Profetika;, Vol.2 No. 1, 2000.

Kamus Dewan (2002), edisi ketiga, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kasani, Ala Uddin Abi Bkr bin Masud al- (t.t.) *Badai' al-Sana'i fi Tartib al-Syara'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Kathir, Ibn (2000), *Tafsir al-'Azim*, jilid II, Beirut: Dar al-'Ilmiah.

Kenneth W. Morgan (1963), *Islam Jalan Mutlak*, (terj), Abu Salamah, Chaidir Anwar, Harun al-Rasyid, Jakarta, PT. Pembangunan.

Kertas kerja yang dibentangkan dalam *Nadwah Akademi Islam*, Jabatan Syari'ah, Bangi, UKM, 18 hb. Januari 1979.

Khafajy, Muhammad 'Abdul Mun'im (1990), *al-Iqtisad al-Islamy*, Beirut: Dar al-Jily.

Kharbutali, Ali Husain al- (t.t), *Al-Hadharah al-'Arabiyyah bal-Islamiyyah*, Qaherah: al-Khanji.

Khayyat, Abdul 'Aziz al- (1989), *al-Zakah wa al-Daman al-*

- Ijtima' i fi al-Islam*, Qaherah: Dar al-Salam.
- Khursid Ahmad (1982), *Islam dan Tantangan pembangunan Ekonomi* dalam Altaf Gaular (ed), *Tantangan Islam*, (terj.), Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka.
- Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (2006), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: FOZ.
- Kutowojoyo (1993), *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan.
- Luwis Ma'luf al-Yasu'i (1937), *Al-Munjid*, Beyrut, t.p.
- M. Amien Rais (1997), *Refleksi Amien Rais*, Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_ (1998), *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung: Mizan.
- M. Dawam Rahardjo (1986), *Zakat Dalam Perspektif Sosial Ekonomi*, Dalam Pasantren,
- \_\_\_\_\_ (1989), *Perspektif Deklarasi Makkah: Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan.
- M. Dawam Rahardjo (1999), *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa*, Yogyakarta: UII Press.
- M. Hameedullah (1955), Budgeting and Taxation in The Time of the Holy Prophet, *Journal of the Pakistan Historical Society*, 8 : 3, Januari 1955.
- M. Husain Haekal (1995), *Hayat Muhammad*, 'Ali Audah (terj.), Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- M. Jamal Do'a (2005), *Menggagas Pengelolaan zakat Oleh Negara*, Jakarta: Nuansa Madani.
- Madinat al-Maliki*, Beyrut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyat
- Mannan, M.A (1986), *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge : The Islamic Academy.
- Maqsud, Yusuf 'Abdul (1980), *Al-Mawaridul Maliyah fi al-*

- Daulati al-Islamiyah*, Qahirah.
- Mas'udi, al- (1303 Hijrah), *Muruj al-Dahab*, j. 1, Qaherah: al-Matba'ah al-Azhariyah.
- Masdar F. Mas'udi (1991), *Agama Keadilan: Risalah zakat (pajak) Dalam Islam*. Jakarta: P3M.
- Masdar F. Mas'udi (1995) "Zakat: Konsep Harta Yang Bersih", dalam Budhy Munawar Rachman. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina.
- Masdar F. Mas'udi (2005), *Menggagas Ulang Zakat (Sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk Rakyat)*, cet., 1, Jakarta: Mizan.
- Masri, Ibn Manzur al-Afriqi al- (1990), *Lisan al-'Arab*. jil. V, Beyrut: Dar al-Fikr.
- Masyfuq Zuhdi (1993), *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Mas Agung.
- Mawardi, Abi al-Hasan Muhammad Ibn Habib al-Basri al-Baghdadi al- Al- *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, (1966), Ed.2, Mesir: Matba'ah Mustafa al-Halabi.
- Media Dakwah, 1960, *majalah*, edisi Rabi'ul Awal 1416 / Agustus, Jakarta.
- Monzer Kahf (1995), *Ekonomi Islam : Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnum Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_ (1999), "The Principle of Socioeconomic Justice in The Contemporary Fiqh of saca", *Iqtisad Jurnal of Islamic Studies*, Vol.1, No.1, 1999.
- Mubyarto (1999), *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Mughniyah, Muhammad Jawad (1996), *al-Fiqh 'ala*

- al-Madzahib al-Khams*, Masykur A.B., et al (terj.), Jakarta: Lentera Basritama.
- Muhammad Abu Zahrah (2001), *Zakat dalam Perspektif Sosial*, terj. 'Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Akran Khan (1971), *Types of Business Organisation In Islamic Economy*, Islamic Leteratur, 17:8, ed. Ogos 1971.
- Muhammad Ali Muhammad (2003), *Paradigma Baru Fiqh Zakat: Interpretasi terhadap zakat tanaman*, Banda Aceh: PeNA.
- Muhammad Daud 'Ali (1988), *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhammad Daud Ali (1988), *Sistem ekonomi Islam: zakat dan wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi (1945), *Tafsir al-Quran al- Majid: Tafsir al-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Muhammad Hasyim Kamali (1991), *Prinsiples of Islamic Jurisprudence*, edisi revisi, Cambridge: Islamic Texts Sociaty.
- Muhammad Said ( 1961 ), *Aceh Sepanjang Abad*, Medan: Terbitan Waspada.
- Muhammad Syaffi' Antonio (1996), "Pencapaian Dan Kejayaan Institut Kewangan Islam Rantau Melayu: Suatu Penilaian Semula". *Kertas Kerja Seminar*, Disampaikan pada *Persidangan Bangsa Melayu dan Kejayaan Ekonomi Islam Serantau*, Inmind, Kuala Lumpur, 13 Julay 1996.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman (1986), *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, c. 1, Bandung: Al-Ma'arif.

- Munoz, Martin (1999), (ed), *Islam, Modernism and the West: Cultural and Political Relations at the End the Millenium*, New York: I.B. Tauris
- N.J Krom (1956), *Zaman Hindu*, (terj. Arief Efendi), Jakarta: P.T. Pembangunan. Najdmuddin dan Muntaha Azhari (1996) *Dakwah dan Pengembangan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Aksara-FKLD.
- Namuri al Qurtubi, Muhammad Ibn ‘Abd al-Barr, al (t.t.), *Al-Kafi fi Fiqh Ahl al*
- Nashim Shah Shirazi (1994), “An Analysis of Pakistan’s Poverty problem and it’s Alleviation through infaq”, *Ph.D Dissertation*, Islamabad, International Islamic University.
- Nawawi, Abdul Khalik al- (1971), *al--Nizam al-Mali fi al-Islamy*, Mesir: al-maktabah al-Anjlu al-Misriyyah.
- Nawawi, Abi Zakariyya Mahyi al-Din ibn Syaraf al- (t.t.), *Raudah al-Talibin*, tahqiq al-Syaikh Ahmad ‘Abd al-Mawjud dan al-Syaikh ‘Ali Muhammad Maudl, jilid II, Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.
- ....., Abi Zakariyya Mahyi al-Din ibn Syaraf al- (t.t), *al-Majmu’ Syarh al-Muhaddab*, juzuk 5, Mesir: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkat.
- Noeng Muhadjir (1996), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, Ed. III.
- Nomor 2 Vol.III, Jakarta.
- Nor Ghani Md. Nor, Abdul Razak dan Mohd Ali Mohd Noor (2002), “The Contribution Of Zakat as an Income Creating Asset in Selangor and Wilayah Persekutuan, Malaysia”, *Jurnal Ekonomi Malaysia*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Jil/Vol. 36
- Nur, Muhammad Abu al- (t.t), *Ushul Fiqh*, jil. IV, Qaherah: Dar al-Tabaqat al- Muhammadiyat.

- Nurcholish Madjid (1988), *Pertimbangan Kemaslahatan Dalam menangkap Makna dan Semangat Ketentuan Keagamaan: Kasus Ijtihad Umar Bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Patmawati Bte Hj Ibrahim (2006), "Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality And Poverty In Selangor", *Ph.D Dissertation*, Universiti Putra Malaysia.
- Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (2001), *Karakteristik Penduduk Nanggroe Aceh Darussalam Hasil Sensus Penduduk*, Banda Aceh.
- Qal'aji, Muhammad Rawas (1985), *Mu'jam lughat al-fuqaha'*, Beyrut: Dar al-Nafs.
- \_\_\_\_\_ (1991), *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidat wa al-Syari'at wa al-Minhaj*, juz 29, Beyrut: Dar al-Fikr.
- Qardawi, Yusuf al- (1975), *Musykilat al-faqr wa kaifa 'alajaha al-Islam*, c.2, Cairo: Maktabat Wahbah.
- \_\_\_\_\_ (1991), *Fiqh Zakat*, juz II. Beyrut: Muassasah Risalah.
- Quraisy Shihab (1996), *wawasan al-Qur'an*, Bandung, Mizan.
- Qurthubi, al- (1976), *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, jil. 8, Qaherah: Dar al-Kutub.
- Rachmat Djatnika (t.t.), *Infraq, Sadaqah, Zakat dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan*, Surabaya: al-Ikhlash.
- Richard G. Lipsey & Peter O Steiner (1993), *Ekonomi Singapura*, (terj), John Wiley & Sons.
- Rida, Muhammad (1993), *'Umar Ibn al-Khattab*, Bayrut: Dar al-Kutb al-'Ilmiah.
- Rida, Muhammad Rasyid (t.t.), *Tafsir al-Manar*, juzuk X,

- Beyrut: Dar al-Fikr.
- Ris, Muhammad Dia' al-Din al- (1957), *al-Kharaj fi al-Daulah al-Islamiyah*, ed. 1, Qahirah: Matba'ah al-Nahdah.
- Rusyd, Ibnu (t.t), *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Iqtisad*, Juzu' 1, Jakarta: Dar Ihya al-Kutb al-'Arabiyah.
- Rusydi Ali Muhammad (1999), "Penentuan Senif Penerima Zakat Secara Prioritas", *Jurnal Media Syari'ah*, Banda Aceh, Fak. Syari'ah, Vol 1, No. 2, 1999.
- Sabiq, Sayyid (1983), *Fiqh al-Sunnah*, juzu' 1 c. 4, Beyrut : Dar al-Fikr.
- Sadar, Muhammad Baqir al- (1982), *Iqtisaduna*, Beyrut: Dar al-Kutub al-Lubnan.
- Safwan Idris (1997), *Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jakarta: Cita Putra Bangsa.
- San'ani, Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani al- (t.t), *Subul al-Salam*, juzu" 2, Bandung : Dahlan.
- Sarakhsi, Muhammad Ibn Abi Sahl al- (tt), *Al-Mabsut*. Juz III, Mesir: Matba'ah Sa'adah.
- Sarakhsyi, Syams al-Din al- (1993), *Al-Mabsut*. Beyrut: Dar al-Fikr.
- Sayis, Muhammad 'Ali al- (t.t.), *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beyrut: Dar al-Fikr.
- Sjechul Hadi Permono (1995), *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional: Persamaan Dan Perbedaannya Dengan Pajak*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Sri Edi Swasono (1987), *Kemiskinan dan Keadilan*, Jakarta: Universiti Indonesia Press.

- Surtahman Kastin Hasan (1993), *Ekonomi Islam: Dasar dan Amalan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
- Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman b.Abi Bakr al- (t.t.), *al-Jami' al-Saghir*, Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Syafi'i Antonio (2001), *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris al- (w.204 H), *al-Umm*, Qaherah: Maktabah Kuliyyat al-Azhariyah.
- Syafran Afriansyah (1999), "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Pemikiran Fiqh Zakat di Indonesia", *Tesis Ijazah Doktor*, Banda Aceh: PPS IAIN Ar-Raniry.
- Syahatah, Syauqi Isma'il (1397 H/1977 M), *Al-Tatbiq al-Ma'asir li al-Zakah*, Ed. 1 Jeddah: Dar al-Syuruq.
- Syarbashi, Ahmad al- (1987), *al-Mu'jam al-Istisad al-Islami*, Beyrut: Dar 'Alam al-Kutub.
- Syarbashi, Ahmad al- (1997), *Yas alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Ahmad Subandi (terj.), Jakarta : Lentera Basri Tama.
- Syaukani, Muhammad bin Muhammad al- (1998), *Nail al-Autar*, juzuk IV, Beyrut: Dar al-Fikr.
- Syawkani, Muhammad al- (t.t.), *Nayl al-Awtar*, juz 4, Beyrut, Dar al-Fikr.
- Syed Muhammad al-Naquib Al-Atas (1981), *Islam Dan Sekularisme*. Bandung: Pustaka.
- Thabari, Al- (t.t), *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, al-Matba'ah al-Hasiniyah al-Misriyah.
- Thaha Husain (1986), *Al-Syaiikhani*, (terj. Ali Audah) 'Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Taufiq (2000), "Transformasi Hukum Islam ke dalam

- Legislasi Nasional”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, No. 49, ed. Julay 2000.
- Taylor, John B (1964), *The Quranic Doktrine of Zakat*, Montreal: Mc. Gill University.
- Tayyar, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad al- (1414 H), *al-Zakah wa Tatbighatuha al-Mu’ashirah*, c. 11, Riyad: Dar al-Watan.
- Tim Penyusun (1980), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- \_\_\_\_\_ (1990), *Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu*, Bandung: Mizan.
- Turmuzi, Abu ‘Isa al- (t.t), Sunan al- Turmuzi, al-Maktab al-Islami
- Umar Basalim (2000), et. al. (ed), *Perekonomian Indonesia: Krisis dan Strategi Alternatif*, cetakan pertama Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- ‘Ulwan, Abdullah Nasih (1985), *Ahkam al-Zakah ‘Ala Dhau al-Madhahib al-‘Arba’ah*.
- World Bank, 2007 d, *Indonesia Public Expenditure Review 2007 – Spending for Development: Making the Most ofa Indonesia’s New Opportunities*”, Jakarta: The World Bank.
- Yusuf al-Qaradhawi (1996), *Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan*, (Terjemahan), Surabaya: Bina Ilmu.
- Yusuf, Abu, *Kitab Al-Kharaj*, (1382 H) Ed, 2, Qaherah: Al-Matba’ah Al-Salafiah.
- Zaidan, Jurji (1902), *Tarikh al-Tamaddun al-Islami*, j.3, Qahirah: Matba’ah al-Hilal.
- Zaim, Sabahuddin (2002), *Islamic Economics : Public*

*Finance in Early Islamic Thought*, New Delhi : Goodword Book.

Zaki Fuad Chalil (1999), "Ekonomi Islam : Struktur dan Tujuannya", *Jurnal Ar-Raniry*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, No. 75, ed. September 1999.

\_\_\_\_\_ (2005), "Wawasan Ekonomi Islam Tentang Pemenuhan Kebutuhan Dan Distribusi Pendapatan", *Tesis Ijazah Doktor*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Zakiah Daradjat dkk (1995), *Ilmu Fiqh*, j. 1, Yogyakarta: Dharma Bhakti Wakaf.

Zuhaili, Wahbat al-(1997), *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adillatuhu*, Juz 3, Damaskus: Dar el-Fikr.

## BIOGRAFI PENULIS

Dalam tinjauan ekonomi, daya beli mustahik dapat membentuk ekuilibrium baru dalam interaksi antara produsen dengan konsumen. Pemikiran ini baru pada tahap pemanfaatan harta zakat secara konsumtif, sebagaimana diketahui daya beli mereka sebatas persediaan harta zakat yang mereka dapatkan. Lalu bagaimana melanggengkan ekuilibrium interaksi tersebut. Langkah konkrit antara lain melalui pendayagunaan zakat kepada sektor-sektor produktif. Dengan pola ini dapat menghindari mustahik miskin dari jeratan riba dan untuk memberdayakan ekonomi mereka. Penyaluran zakat secara konsumtif mempunyai kecenderungan menimbulkan inflasi. Penyaluran zakat yang kurang hati-hati tidak hanya mendorong harga lebih meningkat, tapi juga akan menghancurkan kepentingan golongan masyarakat ekonomi lemah yang menerima zakat itu sendiri. Agar terpelihara dari bahaya seperti ini, ide **“surplus zakat budget”** rasanya sebuah tawaran yang menarik. Artinya tidak semua zakat yang telah dipungut dibagikan seluruhnya, namun dibagikan sebagian dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif. Dana zakat surplus ini dimungkinkan, karena dimanapun dalam syari’at tidak terlihat bahwa semua penerimaan zakat itu harus dibagi habis.

Armiadi, lahir di Cot Tufah, Kecamatan Gandapura Bireuen, Propinsi Aceh, 12 November 1971. Menyelesaikan sarjana (S-1), pada Fakultas

Syari'ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 1996, dan melanjutkan ke Pascasarjana di Universitas Kebangsaan Malaysia, tamat tahun 2000 serta menyelesaikan S-3 di Universitas Malaya tahun 2009 di Jurusan Ekonomi Syariah. Kemudian bekerja sebagai Dosen di almamaternya sejak tahun 2000, sekarang menjabat sebagai ketua Prodi Eekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pernah bekerja sebagai Kepala Baznas (Baitul Mal Aceh Besar) tahun 2005 sampai 2013 dan Kepala Baitul Mal Aceh tahun 2013 sampai tahun 2017.